



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 26/Pid.Sus-Tpk./2019/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara Tindak Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa atas nama :

Nama lengkap : **H. FAUZI TAMBANG Bin SUKARTI D. IBRAHIM**

Tempat lahir : Anjir Pulang Pisau ;

Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 24 Juni 1959;

Jenis kelamin : Laki - laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Darung Bawan RT 9 Km 13 Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah ;

A g a m a : I s l a m;

Pekerjaan : Pensiunan PNS ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019 ;
3. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan 12 Nopember 2019 ;
5. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 13 Nopember 2019 sampai dengan 12 Desember 2019
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 11 Januari 2020

Halaman 1 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh PUA HARDINATA, SH.,- MELYO U. SAWANG SH., Advokad – Pengacara berkantor di Jalan Nuri No. 04 Palangka Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 27 Agustus 2019,

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk tertanggal 15 Agustus 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa H.FAUZI TAMBANG Bin SUKARTI D IBRAHIM
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk tertanggal 15 Agustus 2019 tentang Penetapan hari sidang Selasa tanggal 27 Agustus 2019 ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum REG.PERKARA NOMOR : PDS-04/Ft.1/P.Psau/08/2019 Tanggal 10 Desember 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. FAUZI TAMBANG, SH.,M.Si. Bin SUKARTI D. BRAHIM, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa H. FAUZI TAMBANG, SH.,M.Si. Bin SUKARTI D. BRAHIM oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa H. FAUZI TAMBANG, SH.,M.Si. Bin SUKARTI D. BRAHIM, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan atau turut serta melakukan korupsi”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah



dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang kami dakwakan dalam Dakwaan Subsidiair.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. FAUZI TAMBANG, SH.,M.Si. Bin SUKARTI D. BRAHIM, berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan Kota yang telah dijalani oleh terdakwa dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan.**

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa H. FAUZI TAMBANG, SH.,M.Si. Bin SUKARTI D. BRAHIM, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), namun karena pada saat penyidikan terdakwa telah mengembalikan uang tersebut dan telah dititipkan ke Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, maka terhadap uang tersebut dirampas untuk Negara guna membayar Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa.

6. **Menyatakan barang bukti**

berupa :

- 1) 2 (dua) lembar REKENING KORAN an. Nasabah TALAWANG NAMPARA PERKASA dengan nomor rekening 202-003-000001010-0.
- 2) 1 (satu) BUKU CEK BANK KALTENG NO. CBK 515176 SAMPAI DENGAN CBK 515200 PT.TALAWANG NAMPARA PERKASA NO. REK 303.1010.0.
- 3) 6 (enam) lembar KUASA DIREKSI Nomor 100 tanggal 15 Desember 2016.
- 4) 1 (satu) Unit Laptop merk TOSHIBA Satellite C40 – A warna Hitam beserta 1 buah Cash merk TOSHIBA.
- 5) 1 (satu) Buah Cap PT. TALAWANG NAMPARA PERKASA TAMIANG LAYANG.
- 6) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank MANDIRI an. SUGIANTO dengan Nomor rekening : 1590001248409.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) bundel DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA-SKPD) nomor : 389 tahun 2016, tanggal 02 Nopember 2016 (asli).
- 8) 1 (satu) Dokumen PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) nomor: 41 tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 (asli).
- 9) 1 (satu) bundel SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PT.TALAWANG NAMPARA PERKASA nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM 2016,tanggal 28 Juli 2016 (copy).
- 10) 1 (satu) buku Laporan akhir pembangunan / revitalisasi pasar rakyat handep hapakat Kec.kahayan Hilir Kab.Pulang Pisau (copy).
- 11) 1 (satu) bundel Dokumen penyusunan laporan keuangan/barang semester II T.A 2016 yang bersumber dari dana tugas pembantuan pada Pemerintah Kab.Pulang Pisau Prop.Kalimantan Tengah (asli).
- 12) 1 (satu) bundel Berkas kelengkapan data dukung penelahan pembangunan pasar APBN T.A 2016 Kementerian Perdagangan RI (copy).
- 13) 1 (satu) bundel Dokumen pasca kualifikasi CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA (copy).
- 14) 7 (tujuh) lembar undangan penelahan reviu tugas pembantuan Kementerian Perdagangan T.A 2015 nomor : 174/PDN/SD/1/2016 tanggal 19 Januari 2016 (asli).
- 15) 6 (enam) lembar undangan Kementerian Perdagangan nomor : 181/PDN/SD/1/2016 tanggal 25 Januari 2016 (copy).
- 16) 1 (satu) buku keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor: 512/M-DAG/KEP/3/2016 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Perdagangan yang Didanai Melalui dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara T.A 2016 (copy).
- 17) 1 (satu) berkas Gambar Rencana (asli).
- 18) 2 (dua) lembar PERJANJIAN KINERJA T.A 2016 antara JIMMY BELLA dengan H.FAUZI TAMBANG, SH tanggal Januari 2016 (asli).
- 19) 1 (satu) berkas KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C GEDUNG DAN BANGUNAN (asli).

Halaman 4 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 2 (dua) lembar surat Bupati Pulang Pisau nomor :510/004/DPPK-UMKM/II/2016,tanggal 19 Januari 2016 (asli).
- 21) 1 (satu) lembar surat pernyataan Bupati Pulang Pisau nomor :510/II-DAG/DPPK-UMKM/2016, tanggal Januari 2016.(asli).
- 22) 1 (satu) berkas SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA nomor SPM : 00150/SPM-BL/LS/20711/2016, tanggal 15 Desember 2016 (copy).
- 23) 1 (satu) berkas SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA nomor SPM : 00069/SPM-BL/LS/207011/2016, tanggal 12 Juli 2016 (copy).
- 24) 1 (satu) berkas DIPA PETIKAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2016 (asli).
- 25) 1 (satu) berkas RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB). (copy)
- 26) 1 (satu) berkas sertifikat tanah B 2691821 (copy).
- 27) 1 (satu) bundel kwitansi sebesar Rp.1.544.000.000 (satu miliar lima ratus empat puluh empat juta rupiah) tgl 16 Desember 2016 untuk pembayaran termin II (kedua) 95% atas pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat untuk kegiatan pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan sesuai surat kontrak nomor :036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tgl 28 Juli 2016,BAST No.001/PT.TNP/XII/2016 tgl 15 desember 2016,BA. Pemeriksaan no.559/DPPK-UMKM/2016 tgl 15 Desember 2016 dan BA. Pembayaran nomor : 561/DPPK-UMKM/2016 tgl 15 Desember 2016.(asli)
- 28) 1 (satu) bundel kwitansi sebesar Rp.2.074.750.000 (dua miliar tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tgl 21 Nopember 2016 untuk pembayaran termin I (satu) 60% atas pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat untuk kegiatan pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan sesuai surat kontrak nomor :036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tgl 28 Juli 2016, BA. Pemeriksaan kemajuan pekerjaan no.397/DPPK-UMKM/2016 tgl 21 Nopember 2016 dan BA Pembayaran nomor : 398/DPPK-UMKM/2016 tgl 21 Nopember 2016.(asli)
- 29) 1 (satu) bundel kwitansi sebesar Rp.965.000.000 (Sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) tgl 02 Agustus 2016 untuk pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat untuk kegiatan pengembangan kapasitas logistik

Halaman 5 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan dan sarana perdagangan sesuai surat kontrak nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tgl 28 Juli 2016, Surat jaminan uang muka nomor ; SBD 2016 13.0010057926 tanggal 01 Agustus 2016 dan BA. Pembayaran nomor : 224/DPPK-UMKM/2016 tgl 01 Agustus 2016.(asli)

- 30) 1 (satu) bundel kwitansi sebesar Rp.241.250.000 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tgl 20 Desember 2016 untuk pembayaran retensi 5% atas pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat untuk kegiatan pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan sesuai surat kontrak nomor :036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tgl 28 Juli 2016, BAST No.011/PT.TNP/XII/2016 tgl 15 desember 2016,BA. Pemeriksaan no.559/DPPK-UMKM/2016 tgl 15 Desember 2016, Surat jaminan pemeliharaan PT.ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA nomor : 08.94.JR.7078.12.16 tgl 15 Desember 2016 dan BA pembayaran nomor : 570/DPPK-UMKM/2016 tgl 15 Desember 2016.(asli)
- 31) 2 (dua) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN nomor : 559 /DPPK-UMKM/2016 tgl 15 Desember 2016. (asli)
- 32) 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA HASIL PEKERJAAN nomor : 011 /PT.TNP/XII/2016 tgl 15 Desember 2016. (asli)
- 33) 1 (satu) bundel pengajuan pembayaran pekerjaan seratus persen nomor : 009/PT.TNP/XII/2016, tgl 15 Desember 2016. (asli).
- 34) 1 (satu) bundel BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA PADA DISPERINDAG Kab.Pulang Pisau (090021411401787000TP) PERIODE SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : BAR-431/SMT.2.2016/WKN.12/KNL.01/207, tgl 17 Januari 2017.(asli)
- 35) 1 (satu) bundel BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA PADA DISPERINDAG Kab.Pulang Pisau (090021411401787000TP) PERIODE TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : BAR-431/TA.2016/WKN.12/KNL.01/207, tgl 17 Januari 2017.(asli)
- 36) 1 (satu) lembar surat Rekomendasi pembangunan / revitalisasi pasar rakyat handep hapakat Kab.Pulang Pisau nomor : 510/062/PDN/III/2016, tanggal 05 Pebruari 2016.(asli)

Halaman 6 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 2 (dua) lembar surat permohonan persetujuan penghapusan aset bangunan pasar patanak nomor : 63/DPPK-UMKM/III/2016, tgl 30 maret 2016.(asli)
- 38) 2 (dua) lembar surat dari DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI perihal penetapan alokasi anggaran dana tugas pembantuan kementerian perdagangan tahun anggaran 2016 nomor : 105/PDN/SD/1/2016,tgl 07 Januari 2016. (asli)
- 39) 2 (dua) lembar surat dari DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI perihal penetapan alokasi anggaran dana tugas pembantuan kementerian perdagangan tahun anggaran 2016 nomor : 272/PDN/SD/3/2016,tgl 11 Maret 2016.(asli)
- 40) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan / barang yang bersumber dari dana tugas pembantuan pada pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Prop.Kalimantan Tengah T.A 2016.(asli)
- 41) 2 (dua) lembar NOTA PERTIMBANGAN DAN PERSETUJUAN nomor : 36/DPPK-UMKM/III/2016, tgl 03 Maret 2016.(asli)
- 42) 3 (tiga) lembar surat perihal Laporan kegiatan pembangunan pasar tugas pembantuan kementerian perdagangan RI APBN tahun 2016 nomor : 04/30/DPPK-UMKM/II/2016, tgl Pebruari 2016.(copy)
- 43) 3 (tiga) lembar NOTOLEN SOSIALISASI PEMBANGUNAN PASAR MODERN TIPE B PULANG PISAU DANA TUGAS PEMBANTUAN APBN 2016 KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DI PULANG PISAU,tgl 17 Pebruari 2016.(asli)
- 44) 3 (tiga) lembar SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,KOPERASI,USAHA MIKRO,KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PENERIMA HASIL PEKERJAAN PELELANGAN/PENGADAAN BARANG DAN JASA DILINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2016, tgl 04 Januari 2016.(asli)
- 45) 1 (satu) bundel RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) CV.CHASABY ENGINEERS CONSULTANT.(copy)

Halaman 7 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) berkas PENGUMUMAN PEMENANG PEMILIHAN LANSUNG nomor:223/Pokja IV/ULP-PP/VII/2016,tgl 18 juli 2016.
(asli)
- 47) 1 (satu) berkas HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) T.A 2016.
(copy)
- 48) 1 (satu) bundel DOKUMEN PENAWARAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN PASAR HANDEP HAPAKAT PT.TALAWANG NAMPARA PERKASA, tgl 14 Juli 2016.(asli)
- 49) 1 (satu) bundel DOKUMENTASI PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN PASAR HANDEP HAPAKAT CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA.(asli)
- 50) 1 (satu) berkas LAPORAN AKHIR PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN PASAR HANDEP HAPAKAT CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA. Tgl Desember 2016.(asli)
- 51) 1 (satu) berkas LAPORAN MINGGU XVII s/d XX dan BULAN V (25 Nopember 2016 – 24 Desember 2016) CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA.(asli)
- 52) 1 (satu) berkas LAPORAN MINGGU XIII s/d XVI dan BULAN IV (26 Oktober 2016 – 24 November 2016) CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA.(asli)
- 53) 1 (satu) berkas LAPORAN MINGGU IX s/d XII dan BULAN III (26 September 2016 – 25 Oktober 2016) CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA.(asli)
- 54) 1 (satu) berkas LAPORAN MINGGU V s/d VIII dan BULAN II (27 Agustus 2016 – 25 September 2016) CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA.(asli)
- 55) 1 (satu) berkas LAPORAN MINGGU I s/d IV dan BULAN I (28 Juli 2016 – 28 Agustus 2016) CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA.(asli)
- 56) 1 (satu) bundel SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) CV.CHASABY ENGINEERS CONSULTANT nomor : 165/DPPK-UMKM/2016,tgl 26 April 2016.(asli)
- 57) 1 (satu) berkas PROPOSAL PEMBANGUNAN PASAR HANDEP HAPAKAT KAB.PULANG PISAU PROP.KALIMANTAN TENGAH,tgl 10 November 2015.(asli)
- 58) 1 (satu) bundel DOKUMEN PENAWARAN PENGADAAN JASA KONSULTASI BADAN USAHA CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA,tgl 12 Juli 2016.(copy)

Halaman 8 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 59) 1 (satu) bundel SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA nomor : 039/DPPK-UMKM/2016, tgl 28 Juli 2016. (asli)
- 60) 1 (satu) ODNER BERKAS DATA PROSES PASAR HANDEP HAPAKAT 2016.
- 61) 1 (satu) bundel Surat CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA nomor : /CV.KCB-PST/PR/XII/2016, tgl 14 Desember 2016, perihal Mohon Pemeriksaan Pekerjaan.(copy)
- 62) 1 (satu) berkas GAMBAR RENCANA CV.CHASABY ENGINEERS CONSULTANT.(asli)
- 63) 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU NO.58 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERANGKAT PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH, PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU, tanggal 07 Januari 2016.(asli)
- 64) 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR : 01/SK/ULP TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PENUGASAN DAN PENEMPATAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN PULANG PISAU, tanggal 08 Januari 2016.(asli)
- 65) 16 (Enam Belas) lembar Rekening Koran Bank BRI an. FITRIADIE no. Rekening 360501008341536 dengan periode Transaksi 01/01/16 s/d 31/12/16.
- 66) 7 (Tujuh) lembar Rekening Koran Bank BRI an. FITRIADIE no. Rekening 360501008341536 dengan periode Transaksi 01/01/17 s/d 30/06/17.
- 67) 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan no rekening 1590001507788 an. MELINDA ELVIYANA periode 1 Januari 2016 s/d 30 Juni 2017
- 68) Uang tunai sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- 69) Uang tunai sejumlah Rp. 1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 70) 1 (satu) Bundel As Build Drawing Pembangunan Pasar Handep Hapakat Lokasi Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Jalan Tingang Menteng yang tidak ditandatangani.
- 71) 1 (satu) unit Laptop merk SONY E Series Intel Core i7 warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 21 Mei 2018 (asli);
- 73) 2 (dua) lembar bukti masuk / setor tanggal 06 Juni 2016 dan tanggal 05 Agustus 2016 (copy yang telah dilegalisir)
- 74) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan No : 0001365 tanggal 06 Juni 2016 (copy yang telah dilegalisir)
- 75) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan Konsumen Mandiri Tunas Finance No : 973CONF201608000262, tanggal 09 Agustus 2016 (copy yang telah dilegalisir)
- 76) 1 (satu) lembar PURCHASE ORDER Mandiri Tunas Finance No .PO : 973PO201608000266, tanggal 09 Agustus 2016 (copy yang telah dilegalisir)
- 77) 1 (satu) lembar Surat Jalan No : S0000015, tanggal 05 Agustus 2016 (copy yang telah dilegalisir)
- 78) 2 (dua) lembar Perjanjian Pembiayaan No: 9731600278 (copy yang telah dilegalisir)
- 79) 1 (satu) bundel salinan Dokumen Pengadaan nomor : 01/POKJA IV/2016 tanggal 21 Maret 2016 untuk Pengadaan Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
- 80) 1 (satu) bundel salinan Dokumen Pengadaan nomor : 175/POKJA-IV/2016 tanggal 1 Juli 2016 JENIS PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi untuk Paket Pembangunan Pasar Handep Hapakat;
- 81) 1 (satu) bundel salinan Dokumen Pengadaan nomor : 176/POKJA-IV/2016 tanggal 1 Juli 2016 untuk Pengadaan Pengawasan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
- 82) 1 (satu) bundel salinan PENAWARAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN PASAR HANDEP HAPAKAT nomor : 07/SP/PBBP-BLGN/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 PT.PUTRA BALANGAN BANGUN PERSADA;

Halaman 10 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 83) 1 (satu) bundel salinan Penawaran Pekerjaan PEMBANGUNAN PASAR HANDEP HAPAKAT nomor : 039/PT-IBT/MTW/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 PT.IYHAMULIK BENGKANG TURAN;
- 84) 1 (satu) bundel salinan Penawaran Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat nomor : 01/Perenc.Pasar P.Pisau/AG/IV/2016 tanggal 11 April 2016 CV.ASRINDO GRAHA CONSULTANT.
- 85) 1 (satu) Unit kendaraan bermotor (mobil) dengan data sebagai berikut :
- Merk/ Type unit : Honda HRV 1.8 CVT
- Warna : Modern Steel Metallic/ Abu-abu Baja Metalik
- Nomor Rangka : MHRRU5850GJ400448
- Nomor Mesin : R18ZE1010263
- Tahun perakitan : 2016
- Atas nama : Yuliane Sinday, S.Pd
- 86) 1 (satu) Lembar STNK KH 1114 YS No 12459030 atas nama YULIANE SINDAY, S.Pd beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ no.K 00118874.
- 87) 7 (tujuh) lembar salinan SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP.DIPA-090.02.4.401787/2016, Revisi ke 01 Tanggal 04 Agustus 2016.
- 88) 1 (satu) lembar salinan surat Teguran I (Masa Pemeliharaan) nomor : 040/DPPK-UKM/IV/2017, tanggal 4 April 2017.
- 89) 1 (satu) lembar salinan surat Teguran II (Masa Pemeliharaan) nomor : 52/DPPK-UKM/IV/2017, tanggal 18 April 2017.
- 90) 1 (satu) lembar salinan surat Teguran III (Masa Pemeliharaan) nomor : 77/DPPK-UKM/V/2017, tanggal 17 Mei 2017.
- 91) Uang tunai sebesar Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah).
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama H. Yasmun Bin H. Dinas Tamin (Alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa H.FAUZI TAMBANG Bin SUKARTI D IBRAHIM diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan REG.PERKARA NOMOR : PDS-03/Ft.1/P.Psau/07/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 27 Agustus 2019 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa H. FAUZI TAMBANG, SH, M.Si Bin SURKATI D. BRAHIM, selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah (Kuasa Pengguna Anggaran) bersama-sama dengan saksi Fery Niagara, SE. Bin (Alm) Mardonius Garang selaku pelaksana pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau tahun 2016 dan saksi Fitriadie, S.ST. Bin (Alm) Asmuni Hadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan SK Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 512/M-DAG/KEP/3/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Perdagangan yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (**dilakukan penuntutan secara terpisah**), saksi Maulydia Aryas, Amd. Rmik. Binti H. Yasmun selaku Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang dan saksi H. Yasmun Bin (Alm) H. Dinar Tamin selaku Komisaris Utama PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang berdasarkan Akta Notaris Nomor 27 tanggal 28 Januari 2015 (**dilakukan penuntutan secara terpisah**), pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 218/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, atau pada waktu tertentu antara bulan Juli tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2016, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu secara melawan hukum bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yang*

Halaman 12 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan oleh Pelaksana Pekerjaan (kontraktor) yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dan spesifikasi teknis, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dan bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 angka 6 yang menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) atau orang lain yaitu Saksi Fery Niagara sebesar Rp. 2.523.947.552,97 (dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah), Saksi Fitriadie S.ST. Bin (Alm) Asmuni Hadi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), atau suatu Korporasi yaitu PT. TALAWANG NAMPARA PERKASA Pusat Tamiang Layang sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 2.733.947.552,97 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan **Perhitungan Kerugian Negara BPK RI Nomor : 73/LHP/XXI/10/2018** tanggal 25 Oktober 2018, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2015, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau yaitu terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. bersama dengan Bendahara yaitu Saksi Sugianto berangkat ke Kementerian Perdagangan RI di Jakarta menyampaikan laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 sekaligus menemui Sdri. Nina di bagian Biro Logistik Kementerian Perdagangan RI guna mencari informasi tentang alokasi anggaran untuk pembangunan pasar di wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang nilainya di atas Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dan pada saat itu Sdri. Nina menyampaikan kepada terdakwa H. Fauzi

Halaman 13 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambang, SH., M.Si. agar membuat proposal usulan dan diajukan ke Bagian Logistik Kementerian Perdagangan RI.

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang alokasi anggaran untuk pembangunan pasar di Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya pada bulan Nopember tahun 2015, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau mengirim proposal usulan kebutuhan pendanaan untuk pembangunan pasar modern dari dana tugas pembantuan dengan surat pengantar dari Bupati Pulang Pisau Nomor: 116/DPPK-UMKM/XI/ 2015 tanggal 10 November 2015 tentang Usulan Kebutuhan Pendanaan Untuk Pembangunan Pasar Modern dari Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan RI untuk Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah yang dibuat dalam satu berkas Kelengkapan Data Dukung Penelaahan Pembangunan Pasar APBN TA. 2016 Kementerian Perdagangan RI., dan proposal tersebut dibawa langsung oleh terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. bersama dengan Saksi Sugianto untuk diserahkan kepada Sdri. Nina di bagian Biro Logistik pada Kementerian Perdagangan RI. di Jakarta, kemudian pada saat penyerahan proposal didapat informasi bahwa di dalam catatan Kementerian Perdagangan RI, Kabupaten Pulang Pisau ternyata pernah mengajukan usulan anggaran pembangunan pasar dengan lokasi pembangunan di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2015, Kementerian Perdagangan RI mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 114/M-DAG/PER/12/ 2015 tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi, Sarana Perdagangan yang didanai dengan Tugas Pembantuan (TP). Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa Kabupaten Pulang Pisau mendapat tugas pembantuan pembangunan/revitalisasi pasar dengan anggaran senilai Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan lokasi Kecamatan Pandih Batu, dan sebagai kelanjutannya Kementerian Perdagangan mengirim surat Nomor: 105/PDN/SD/1/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Pasar termasuk pembuatan gambar/desain pasar.

Halaman 14 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau kemudian mendapat email Undangan Penelaahan/ Reviu Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2015 Nomor: 174/PDN/SD/1/2016 tanggal 19 Januari 2016 dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk mengikuti acara Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) di Jakarta, dan yang hadir dari dinas dalam kegiatan tersebut adalah terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si., Saksi Sugianto, Saksi Fitriadie, Saksi Yayang, Saksi Vonny, Saksi Naftali, Saksi Tri Wibowo, dan Saksi Afrol Mika, serta 3 (tiga) orang dari swasta yaitu Saksi Brahmanti, Saksi Yohanes Pentus, dan saksi Fery Niagara.
- Bahwa yang mengajak saksi Fery Niagara untuk ikut serta dalam kegiatan Penelaahan/Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) di Jakarta adalah terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si., dengan maksud supaya saksi Fery Niagara percaya atas kebenaran informasi pekerjaan di Kementerian Perdagangan RI dan nantinya saksi Fery Niagara yang akan menjadi pelaksana pekerjaan.
- Bahwa selama kegiatan Penelaahan/Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang pertama pada tanggal 26 Januari 2016 di Kementerian Perdagangan RI di Jakarta, yang menanggung seluruh biaya transportasi dan akomodasi adalah saksi Fery Niagara atas permintaan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. dengan total biaya yang dikeluarkan oleh saksi Fery Niagara adalah sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan dari hasil kegiatan reviu pertama didapat aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dari Kementerian Perdagangan RI yang sudah baku dan hanya diminta untuk mengisi anggaran administrasi dan pengelola kegiatan.
- Bahwa gambar rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang digunakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau sebagai bahan reviu dan telaahan pertama di Kementerian Perdagangan RI dibuat oleh Saksi Brahmanti, dan untuk menjelaskan gambar dan RAB tersebut, Saksi Brahmanti atas permintaan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. diikutsertakan dalam kegiatan reviu dan penelaahan pertama di

Halaman 15 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Perdagangan RI di Jakarta. Saksi Brahmani adalah pemilik dari CV. Chasaby Engineers Consultant perusahaan yang bergerak di bidang jasa perencanaan, dengan Direktur Saksi Maulana Rizky dan Saksi Brahmani sebagai tenaga Ahli di dalamnya.

- Bahwa selain membawa dokumen-dokumen yang diperlukan oleh Kementerian Perdagangan RI, dalam proses reviu dan penelaahan pertama, pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau juga menyampaikan surat dari Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 510/12/DPPK-UMKM/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Usulan Pengalihan Lokasi Pembangunan/ Revitalisasi Melalui Dana Tugas Pembantuan dari sebelumnya Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan (Revitalisasi) Pasar Pandih Batu menjadi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan (Revitalisasi) Pasar Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau, dan hasil dari pertemuan tersebut adalah catatan hasil reviu dan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau dan Kementerian Perdagangan. Hasil Reviu tersebut antara lain :
 - a. Komponen Biaya untuk konstruksi senilai Rp 4.860.050.000,00, dan administrasi penunjang senilai Rp 139.950.000,00;
 - b. Luas bangunan yang akan dibangun seluas 1.249,25 m², sehingga pasar yang akan dibangun termasuk dalam pasar tipe B;
 - c. Kios yang akan dibangun sebanyak 68 kios dengan ukuran 4 x 3,5 m dan 1 los seluas 12,5 x 16,5; dan
 - d. Pembiayaan jasa konsultasi Perencanaan dan Pengawasan dibiayai dari APBD Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa kegiatan Penelaahan/Reviu yang kedua dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2016 di Kementerian Perdagangan RI di Jakarta, dan yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. Saksi Fitriadi, Saksi Sugianto, Saksi Herodiani, Saksi Vonny, dan Saksi Yohanes Pentus, sedangkan saksi Fery Niagara tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut, dan untuk membiayai kegiatan tersebut, terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. kembali meminta kepada saksi Fery Niagara untuk menanggung biaya transportasi dan akomodasi.
- Bahwa sebagai kelanjutan hasil dari reviu dan penelaahan yang telah dilakukan antara Kementerian Perdagangan RI dan Dinas Perindustrian,

Halaman 16 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau, akhirnya Kabupaten Pulang Pisau ditetapkan dalam Permendag Nomor: 15/M-DAG/PER/ 3/2016 sebagai Pelaksana Kegiatan Pembangunan Pasar Handep Hapakat dan ditetapkan DIPA berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP.DIPA-090.02.4.401787/2016 tanggal 25 April 2016 dengan jumlah alokasi anggaran dari Kementerian Perdagangan RI (Revisi ke 01, tanggal 4 Agustus 2016) sebesar Rp. 4.964.950.000,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :

a. Belanja Modal : Rp. 4.860.050.000,00
b. Belanja Barang : Rp. 139.950.000,00
Total : Rp. 4.964.950.000,00

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 512/M-DAG/KEP/3/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan Sarana Perdagangan yang didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan (TP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	Nama : H. Fauzi Tambang, SH, M.Si Jabatan : Kepala Dinas	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Nama : Fitriadie, S.ST Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan dan perlindungan Konsumen	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Nama : Herodiani Jabatan : Kasubag keuangan	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
4.	Nama : Sugianto Jabatan : Bendahara Kantor	Bendahara Pengeluaran

- Bahwa kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau tersebut dikerjakan oleh saksi Fery Niagara, SE Bin Mardonius Garang (Alm) selaku pelaksana proyek (kontraktor) berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016 dengan meminjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan milik saksi Maulydia Aryas, Amd.Rmik (sebagai Direktur) Binti H. Yasmun yaitu PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang (berdasarkan Akta Notaris Trias Karyado Pardes, SH., M.Kn Nomor 27 tanggal 28 Januari 2015) dengan nilai kontrak pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Fery Niagara, SE Bin Mardonius Garang (Alm) sebesar Rp. 4.825.000.000,- (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan lama pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung mulai dari tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016 (berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja/SPMK Nomor : 218/DPPK-UMKM/2016).

- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Trias Karyado Pardes, SH., M.Kn Nomor 27 tanggal 28 Januari 2015 tersebut susunan Direksi pada PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang, yaitu sebagai berikut :

Direktur : MAULYDIA ARYAS
Komisaris Utama : YASMUN
Komisaris : 1. RABMUDI
2. SUJADI
3. FIRHANSYAH

dan berdasarkan struktur perusahaan di PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang tersebut saksi Fery Niagara, SE Bin Mardonius Garang (Alm) bukan termasuk dalam daftar susunan Direksi pada PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang, namun di dalam kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau tersebut saksi Fery Niagara, SE Bin Mardonius Garang (Alm) lah yang melaksanakan pekerjaan tersebut mulai dari pengadaan material, pengadaan tukang, pelaksana pembangunannya sampai dengan selesai pekerjaan serta menerima pembayaran/dana proyek dari perusahaan tersebut.

- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi Fery Niagara, SE Bin Mardonius Garang (Alm) selaku pelaksana pekerjaan (kontraktor) dengan kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang

Halaman 18 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pisau tersebut yaitu dengan meminjam PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang dan berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016 pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi Fery Niagara, SE Bin Mardonius Garang (Alm) yaitu melaksanakan uraian kegiatan, analisa, volume, harga satuan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan awal & akhir	LS	1,00 Keg.	1.900.000,00	1.900.000,00
2	Pek. Papan Nama Kegiatan	LS	1,00 Keg.	270.000,00	270.000,00
3	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bowplank	LS	272,00 M ²	19.000,00	5.168.000,00
4	Pek. Pembuatan Bangsal Kerja/Direksi Keet	LS	16,00 M ²	250.000,00	4.000.000,00
II	PEKERJAAN PEMBONGKARAN				
1	Pek. Pembongkaran Bangunan Lama	LS	3,00 unit	14.800.000,00	44.400.000,00
2	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	LS	1,00 Pkt	24.700.000,00	24.700.000,00
III	PEKERJAAN TANAH				
1	Pek. Galian Tanah	A.2.3.1.1	148,83 M ³	76.725,00	11.418.981,75
2	Pek. Urugan Kembali	A.2.3.9	49,61 M ³	56.750,00	2.815.367,50
3	Pek. Tanah Urugan	A.2.3.1.11.a	529,92 M ³	258.162,30	135.772.716,82
IV	PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR BETON				
1	Pas. Cerucuk Kayu Galam Ø 10-12 cm, P = 4 m	P.07.b	1.312,00	43.033,43	56.459.853,60
2	Pek. Lantai Kerja Pondasi Tb. 10 cm Mutu K-100	A.4.1.1.1	8,20 M ³	1.259.305,18	10.326302,45
3	Pek. Pondasi Foot Plate 100x100x30 cm				
	▪ Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	36,41 M ³	1.498.280,52	54.549.397,35
	▪ Pembesian besi ulir	A.4.1.1.17.a	6.878,34 Kg	25.983,35	178.722.214,93
	▪ Bekisting Pondasi	A.4.1.1.20	255,84 M ²	232.827,12	59.566.490,38
4	Pek. Pondasi Rollag	A.4.4.1.3	205,60 M ²	322.864,73	66.380.987,97
5	Pek. Sloof 20/30 cm				

Halaman 19 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	▪ Beton Mutu K-225	A.4.1.1.7	33,84 M³	1.498.280,52	50.701.812,97
	▪ Pembesian besi polos	A.4.1.1.17.a	4.310,05 Kg	25.983,35	111.989.478,96
	▪ Bekisting Sloof	A.4.1.1.21	451,20 M²	248.982,44	112.340.874,67
6	Pek. Kolom 30/30 cm				
	▪ Beton Mutu K-225	A.4.1.1.7	33,03 M³	1.498.280,52	49.488.205,74
	▪ Pembesian besi polos	A.4.1.1.17.a	3.110,28 Kg	25.983,35	80.815.632,05
	▪ Bekisting Sloof	A.4.1.1.22	440,40 M²	426.402,50	187.787.659,79
7	Pek. Ring Balk 15/20 cm				
	▪ Beton Mutu K-225	A.4.1.1.7	16,92 M³	1.498.280,52	25.350.906,48
	▪ Pembesian besi polos	A.4.1.1.17.a	2.863,47	25.983,35	74.402.601,03
	▪ Bekisting Ring Balk	A.4.1.1.23	225,60 m²	438.143,28	98.845.123,63
8	Pek. Pintu Rolling Door 15/20 cm				
	▪ Beton Mutu K-225	A.4.1.1.7	6,48 M³	1.498.280,52	9.708.857,80
	▪ Pembesian besi polos	A.4.1.1.17.a	1.096,79 Kg	25.983,35	28.498.282,08
	▪ Bekisting Ring Balk	A.4.1.1.23	86,40 M²	438.143,28	37.855.579,26
				JUMLAH IV	1.293.790.261,13
V	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN LANTAI				
1	Pek. Dinding Bata Camp 1 : 4	A.4.4.1.9	1.470,20 M²	157.203,13	231.120.042,61
2	Pek. Plesteran Dinding	A.4.4.2.4	2.940,40 M²	70.738,93	208.000.736,46
3	Pek. Acian Dinding	A.4.4.2.27	2.940,40 M²	42.235,64	124.189.684,24
4	Pek. Cor Beton Tumbuk Lantai Tbl 7 cm, mutu K-125	A.4.1.1.2	92,04 M³	1.315.734,50	121.094.940,47
5	Pek. Lantai Keramik 40 x 40 cm	A.4.4.3.35.a	1.314,80	497.185,67	653.699.721,85
				JUMLAH V	1.338.105.125,62
VI	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND				
1	Pek. Rangka Kap Atap Baja Ringan	LS	1.565,84 M²	283.582,13	444.044.815,87
2	Pek. Penutup Atap Genteng Metal	A.4.5.2.32	1.565,84 M²	198.954,02	311.530.559,57
3	Pek. Bubungan Atap Genteng Metal	A.4.5.2.36	138,00 M	96.403,27	13.303.651,63
4	Pek. Ornamen Listplank Ulin Tawing Layar +	LS	78,00 M	750.000,00	58.500.000,00

Halaman 20 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengecetan				
5	Pek. Listplank Fiber Semen Uk. 0,8/20 cm	A.4.6.1.21b	149,50 M	105.587,74	15.785.366,38
6	Pek. Tawing Layar Fiber Semen	LS	15,40 M ²	450.000,00	6.930.000,00
7	Pek. Ornamen Ukiran Ulin pada Tawing Layar	LS	4,00 Bh	3.950.000,00	15.800.000,00
8	Pek. Rangka Plafond Besi Hollow 4/4 + 2/4 cm	A.4.2.1.21	1.322,50 M ²	138.115,00	182657.087,50
9	Pek. Penutup Plafond Kalsiboard 4 mm	A.4.5.1.5.a	1.322,50 M ²	58.091,79	76.826.395,17
10	Pek. List Plafond Gypsum L = 5 cm	A.4.5.1.9.a	994,00 M	33.695,95	33.493.774,30
				JUMLAH VI	1.158.871.650,42
VII	PEKERJAAN PENGE CETAN				
1	Pek. Pengecetan Kolom, Dinding dan Plafond	A.4.7.1.10	4.558,10 M ²	25.215,52	114.948.532,37
				JUMLAH VII	114.948.532,37
VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1	Pas. Titik Lampu + Instalasi	LS	32.00 Ttk	198.507,49	6.352.239,80
2	Pas. Stop Kontak + Instalasi	LS	20.00 Bh	198.507,49	3.970.149,88
3	Pas. Lampu TL 22 Watt Phillip	LS	32.00 Bh	79.198,61	2.534.355,65
4	Pas. Sakelar Ganda	LS	18.00 Bh	24.975,00	449.550,00
5	Pas. MCB	LS	17.00 Bh	149.850,00	2.547.450,00
				JUMLAH VIII	15.853.745,33
IX	PEKERJAAN LAIN – LAIN				
1	Pek. Pasang Rolling Door	A.4.2.1.7	552,00 M ²	754.957,50	415.736.540,00
2	Pek. Lapak Ikan				
	▪ Pas. Rolag Bata	A.4.4.1.3	21,87 M ²	322.864,73	7.061.051,59
	▪ Pas Dinding	A.4.4.1.9	76,80 M ²	157.203,13	12.073.200,43
	▪ Pek. Kolom Praktis 11/11	A.4.1.1.35	40,05 M ²	120.755,04	4.836.239,54
	▪ Pek. Plat Beton Bertulang tbl. 10 cm	A.4.1.1.33.a	3,01 M ³	5.329.772,30	16.015.965,77
	▪ Pas. Keramik 20 x 20 cm	A.4.4.3.36	30,05 M ³	242.759,39	7.294.919,73
3	Pek. Saluran/Drainase Samping Bangunan				
	▪ Pas. Rollag Bata	A.4.4.1.3	119,60 M ²	322.864,73	38.614.621,41
	▪ Pek. Cor Beton Mutu Beton K-100 tbl. 10 cm	A.4.1.1.1	8,97 M ³	1.259.305,18	11.295.967,43
	▪ Pek. Bak Kontrol 50 x 50 x 50 cm	LS	10,00 Bh	500.000,00	5.000.000,00

Halaman 21 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



	■ Pas. Grill Besi Ø 12 mm, L= 30 cm	LS	299,00 M	450.000,00	134.550.000,00
4.	Pek. Taman dan Tanaman	LS	1,00 Pkt	19.507.113,18	19.507.113,18
				JUMLAH IX	672.985.619,07

No.	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	11.338.999,00
II	PEKERJAAN PEMBONGKARAN	69.100.000,00
III	PEKERJAAN TANAH	150.007.066,07
IV	PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR BETON	1.293.790.261,13
V	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN LANTAI	1.338.105.125,62
VI	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND	1.158.871.650,42
VII	PEKERJAAN PENGE CETAN	114.948.532,37
VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	15.853.745,33
IX	PEKERJAAN LAIN – LAIN	672.985.619,07
	TOTAL JUMLAH HARGA PEKERJAAN	4.825.000.000,00
	PEMBULATAN	4.825.000.000,00

- Sedangkan yang menjadi pelaksana **Jasa Konsultan Perencana** Pembangunan Pasar Handep Hapakat yaitu CV. Chasaby Engineers Consultant Pusat Palangka Raya dengan Direturnya saksi Maulana Rizky, S.Hut Als Maul Bin Mahali (*bahwa saksi Maulana Rizky, S.Hut Als Maul Bin Mahali berdasarkan akta notaris telah ditunjuk oleh saksi Brahmanti ST Bin Purnama Imeng untuk menjadi Direktur CV. Chasaby Engineers Consultant Pusat Palangka Raya*).
- Bahwa **tugas dan tanggungjawab** saksi Maulana Rizky, S.Hut Als Maul Bin Mahali selaku **Direktur CV. Chasaby Engineers Consultant** Pusat Palangka Raya sebagai **Jasa Konsultan Perencana** yaitu berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 165/DPPK-UMKM/2016 tanggal 26 April 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 189.500.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, yaitu antara lain :
 - a. Membuat gambar rencana ;
 - b. Menghitung analisa harga satuan/membuat RAB ;
 - c. Membuat spesifikasi teknis ;
 - d. KAK (Kerangka Acun Kerja) ;
 - e. Rancangan HPS dan ;
 - f. Laporan pekerjaan.
- Bahwa sebagai **Jasa Konsultan Perencana** saksi Maulana Rizky, S.Hut Als Maul Bin Mahali sebelumnya melakukan survey terlebih dahulu ke



lokasi pasar yang akan dibuat perencanaannya dan membuat desain gambar pasar yang ketika itu dikerjakan oleh saksi Brahmanti ST Bin Purnama Imeng, Saudara Indra Gunawan dan Saudari Novia Adelina (teman saksi Maulana Rizky, S.Hut Als Maul Bin Mahali) dengan menggunakan program/software autocad dan bentuk gambar 3 (tiga) dimensi dengan menggunakan program/software sketchup dan hasil pekerjaan dari CV. Chasaby Engineers Consultant dengan Direturnya saksi Maulana Rizky, S.Hut Als Maul Bin Mahali sudah dibayarkan berdasarkan SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 02667/SP2D/2.07.01.01/2016 tanggal 15 Juli 2016 dan kwitansi tanggal 12 Juli 2016 untuk pembayaran 100% sedangkan pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan pada saat itu sebesar Rp. 189.500.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. ketika itu ada menerima fee dari nilai kontrak yang ditandatanganinya sehingga uang yang diterima oleh terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. dari dana tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh saksi Brahmanti, ST Bin Purnama Imeng melalui saksi Fery Niagara, SE Bin Mardonius Garang (Alm) tunai yang diberikan di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau.

- Bahwa kemudian yang menjadi pelaksana Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Pasar Handep Hapakat yaitu CV. Kahayan Cipta Bersama Pusat Palangka Raya dengan Direturnya saksi Elendie, ST Als Endi dengan berdasarkan kepada Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 039/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 125.347.000,- (seratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan ketika itu terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. ada menerima fee dari nilai kontrak yang ditandatanganinya sehingga uang yang diterima oleh terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. dari dana tersebut sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diberikan oleh saksi Elendie, ST Als Endi tunai sebanyak 2 (dua) kali yang masing – masing sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diberikan di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau.



- Bahwa saksi Elendie, ST Als Endi selaku Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Pasar Handep Hapakat dari CV. Kahayan Cipta Bersama Pusat Palangka Raya mempunyai tugas dan tanggungjawab, yaitu sebagai berikut :
 - a. Mengawasi dalam bentuk memberikan arahan/petunjuk teknis kepada pelaksana pekerjaan terkait lokasi ;
 - b. Mengawasi dalam bentuk memberikan arahan/petunjuk teknis kepada pelaksana pekerjaan terkait letak bangunan ;
 - c. Mengawasi dalam bentuk memberikan arahan/petunjuk teknis kepada pelaksana pekerjaan terkait bahan/material yang digunakan ;
 - d. Mengawasi dalam bentuk memberikan arahan/petunjuk teknis kepada pelaksana pekerjaan terkait pencampuran bahan material ;
 - e. Mengawasi dalam bentuk memberikan arahan/petunjuk teknis kepada pelaksana pekerjaan terkait pemasangan bahan bangunan ;
 - f. Mengawasi dalam bentuk memberikan arahan/petunjuk teknis kepada pelaksana pekerjaan terkait ukuran yang ada digambar dengan yang terlaksana ;
 - g. Melakukan pemeriksaan pekerjaan.
- Bahwa bentuk hasil pekerjaan dari Jasa Konsultan Pengawas CV. Kahayan Cipta Bersama Pusat Palangka Raya dengan Direturnya saksi Elendie, ST Als Endie yaitu berupa laporan persentase pekerjaan mingguan dan bulanan dan hasil pekerjaan tersebut sudah dibayarkan berdasarkan SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan Nomor : 06949/SP2D/2.07.01.01/2016 tanggal 21 Desember 2016 dan kwitansi tanggal 15 Desember 2016 untuk pembayaran 100% sedangkan pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan pada saat itu sebesar Rp. 125.347.000,- (seratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa didalam kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau yang dikerjakan oleh saksi Fery Niagara, SE Bin Mardonius Garang (Alm) ternyata gambar rencana yang dibuat oleh CV. Chasaby Engineers Consultant tersebut tidak sesuai dengan gambar yang terbangun sebagaimana dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016 seperti dalam denah



blok A dengan skala 1 : 200 yang seharusnya terencana dan tergambar bahwa terdapat block 4m x 5m dengan jumlah 16 blok, blok meja I 2m x 2m jumlahnya 9 block, block meja II jumlahnya 5 block, dalam denah blok B dengan skala 1 : 150 yang seharusnya terencana dan tergambar bahwa terdapat blok 4m x 5m jumlah 12 blok, dalam denah blok C dengan skala 1 : 150 yang seharusnya terencana dan tergambar bahwa juga terdapat blok 4m x 5m jumlah 12 blok serta tidak dibuatkannya taman dibelakang pasar sebagaimana dalam Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016.

- Bahwa dengan tidak sesuainya gambar yang terbangun sebagaimana dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016 tersebut seharusnya dibuatkan perubahan kontrak/addendum, namun oleh saksi Fery Niagara, SE Bin Mardonius Garang (Alm) selaku pelaksana pekerjaan (kontraktor), saksi Fitriadi S.ST Bin Asmuni Hadi (Alm) selaku PPK dan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. selaku KPA tetap melanjutkan pekerjaan tersebut sampai dengan selesai.
- Bahwa terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menandatangani beberapa dokumen yang terkait dengan pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan dengan pekerjaan pembangunan pasar Handep Hapakat, yang antara lain adalah :
 1. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016 ;
 2. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 165/DPPK-UMKM/2016 tanggal 26 April 2016 ;
 3. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 039/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016 ;
 4. Gambar Rencana ;
 5. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 6. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 218/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016 ;
 7. Penunjukkan Penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan pasar Handep Hapakat Nomor : 214/DPPK-UMKM/2016 tanggal 22 Juli 2016.



- Bahwa pencairan dana pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 dilakukan dalam 4 (empat) tahap, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Termijn Pembayaran	Tanggal SPM	Dokumen kelengkapan	Pihak yang bertandatangan	Ket
1.	Uang muka 20 %	01/08/2016	BA Pembayaran	- Fauzi Tambang (KPA) - Maulydia Aryas	Cek ditandatangani Saksi Maulydia Aryas
2.	Termijn I (60%)	02/12/2016	- BA Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan - BA Pembayaran	- Fauzi Tambang (KPA) - Maulydia Aryas - Fitriadie (PPTK)	Cek ditandatangani Saksi Maulydia Aryas
3.	Termijn II (95%)	19/12/2016	- BA Setrah Terima - BA Pemeriksaan - BA Pembayaran	- Fauzi Tambang (KPA) - Maulydia Aryas - Fauzi Tambang (PPK) - Fitriadie (PPTK) - PPHP - Elendie	Cek ditandatangani Saksi Maulydia Aryas
4.	Retensi 5 %	22/12/2016	- BA Setrah Terima - BA Pemeriksaan - BA Pembayaran	- Fauzi Tambang (KPA) - Maulydia Aryas - Fauzi Tambang (PPK) - Fitriadie (PPTK) - PPHP - Elendie	Cek ditandatangani Saksi Maulydia Aryas



Penjelasan:

- o Pencairan Tahap I, masuk ke rekening Bank Kalteng Nomor: 202-003-000001010-0 atas nama PT. Talawang Nampara Perkasa pada tanggal 4 Agustus 2016 sebesar Rp. 859.727.200,00 (delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), ditarik tunai oleh Saksi H. Yasmun kemudian disetor tunai kepada Saksi Fery Niagara di Tamiang Layang sebesar Rp. 834.727.200,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai fee pinjam perusahaan Saksi H. Yasmun.

Bahwa Saksi Fery Niagara lalu menyimpan uang sebesar Rp. 834.727.200,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) untuk sementara waktu di rekening Bank Mandiri dan rekening Bank BNI miliknya untuk digunakan membayar bahan dan material.

- o Pencairan Tahap II, masuk rekening PT. Talawang Nampara Perkasa yakni pada tanggal 2 Desember 2016 sebesar Rp. 1.848.413.600,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah), ditarik tunai oleh saksi H. Yasmun kemudian disetor tunai kepada Saksi Fery Niagara di Tamiang layang sebesar Rp. 1.323.413.600,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) sedangkan sisanya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk saksi H. Yasmun dan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan Saksi Fery Niagara untuk membayar Kredit di Bank Kalteng Cabang Tamiang Layang.

Bahwa sebelum dilakukan pencairan Tahap II, pada tanggal 10 Oktober 2016, Saksi Fery Niagara melalui PT. TALAWANG NAMPARA PERKASA Pusat Tamiang Layang ada meminjam dana di Bank Kalteng Cabang Tamiang Layang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang diterima pada tanggal 10 Oktober 2016 sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang digunakan Saksi Fery



Niagara untuk membeli material dan membayar upah tukang pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat.

- o Pencairan Tahap III, masuk rekening PT. Talawang Nampara Perkasa pada tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp. 1.375.563.600,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah), ditarik tunai oleh Saksi H. Yasmun sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian sisanya ditransfer ke Rekening istri Saksi Fery Niagara yaitu Sdri. Yuliane Sinday sebesar Rp. 1.316.000.000,00 (satu milyar tiga ratus enam belas juta rupiah) lalu ditransfer ke rekening Bank Kalteng Kapuas milik Saksi Fery Niagara yang kemudian digunakan untuk membayar bahan bangunan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat dan melunasi Kredit pada Bank Kalteng Tamiang Layang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- o Pencairan Tahap IV, masuk rekening PT. Talawang Nampara Perkasa pada tanggal 23 Desember 2016 sebesar Rp. 214.931.750,00 (dua ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Uang tersebut tersebut ditarik sendiri oleh Saksi Fery Niagara dengan menggunakan cek yang di berikan oleh Saksi H. Yasmun, dan Saksi Fery Niagara cairkan di Bank Kalteng Cabang Kapuas yang mana uangnya oleh Saksi Fery Niagara dipergunakan untuk membayar sisa utang bahan dan upah tukang.
- Bahwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat, terdakwa Fauzy Tambang, SH, M.Si. selaku Kepala Dinas Perindagkop UMKM telah membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Dinas Perindagkop UMKM yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perindagkop UMKM Nomor: 04 Tahun 2016 tanggal 06 Januari 2016, dengan menunjuk tiga orang PNS di Dinas Perindagkop UMKM yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan mengenai teknik konstruksi, yaitu :

No.	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	YAYANG ERLINA, SH.	Ketua	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah



	NIP. 19840730 201101 2014		Kabupaten Pulang Pisau
2.	AGUS PRELLY K, SE. NIP. 19830423 200903 1 002	Sekretaris	
3.	AGUS SURJANTO TAHAN NIP. 19690610 200801 1 021	Anggota	

- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember tahun 2016, Saksi Fery Niagara, SE. bersama dengan Saksi Fitriadie dan Saksi Elendie datang menemui Tim PPHP meminta secara lisan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat, kemudian Tim PPHP bersama-sama dengan dengan Saksi Fitriadie dan Saksi Elendie berangkat ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan. Namun dalam melaksanakan tugasnya, Tim PPHP hanya melihat-lihat fisik dan keberadaan bangunan selama dua jam, meliputi lantai, plafon, dinding, teras, selokan serta jumlah ruko yang dibangun, tanpa diberikan pegangan berupa dokumen kontrak seperti gambar dan RAB maupun laporan dari konsultan pengawas sebagai data acuan dan pembanding untuk menilai hasil pekerjaan, dan Tim PPHP juga tidak mengetahui atau tidak diberitahu tentang adanya perubahan hasil pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang tidak sesuai dengan gambar rencana, dan Tim PPHP juga tidak pernah melihat kontrak pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat serta tidak diberikan gambar terbangun (*As Built Drawing*).
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat, Tim PPHP lalu menandatangani tiga dokumen yaitu Catatan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor: 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 (tanpa tanggal) yang berisikan sket lokasi 3 blok pasar (Blok A, B, dan C), Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 559/DPPK-UMKM/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang menyatakan hasil pekerjaan dalam kondisi baik dan lengkap, serta Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor: 011/PT.TNP/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016. Tim PPHP hanya menandatangani saja dokumen tersebut, sedangkan yang membuat ketiga dokumen tersebut bukan Tim PPHP melainkan Saksi Naftali selaku pembantu pelaksana administrasi dalam pekerjaan pembangunan Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handep Hapakat berdasarkan perintah dan data dari Saksi Fitriadie. Laporan Tim PPHP tersebut menjadi dasar pembayaran pelaksanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat untuk termin II (95%) dan Retensi (5%).

- Bahwa perbuatan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan telah menandatangani dokumen yang terkait dengan pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan dengan pekerjaan pembangunan pasar Handep Hapakat dengan pelaksana pekerjaan yaitu saksi Fery Niagara, SE Bin Mardonius Garang (Alm) yang mana pelaksana pekerjaan tersebut ternyata tidak dilaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dan spesifikasi teknis, sehingga terdapat pekerjaan yang gagal konstruksi dan membahayakan keselamatan serta terdapat kekurangan kualitas dan kuantitas dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat tersebut perbuatan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. selaku Pengguna Anggaran yang menyetujui dan menandatangani dokumen pencairan dana kegiatan yang dibuat dan diajukan sebagai kelengkapan administrasi agar dapat dilakukan pencairan anggaran, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 1 angka 6 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD, Pasal 10 ayat :
 - (1) KPA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya merupakan pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) ;
 - (2) KPA pada Pemerintah Daerah merupakan pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Pengguna Anggaran (PA) ;
 - (3) KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan (TP) ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) pada

Halaman 30 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya atas usul Kepala Daerah ;

- (4) KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh Pengguna Anggaran (PA).

Berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 10A. Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran (PA) bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang – undangan dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 11 ayat (5) dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016 kewenangan KPA adalah bertindak sebagai PPK atau sesuai dengan pelimpahan KPA.

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. tersebut, Ahli Pengadaan Barang/Jasa yaitu Drs. H. Slamet Sudaryo, M.Si. berpendapat sebagai berikut :
 - a. Bahwa terkait Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat, Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 036/KTRK/ DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016. Bahwa yang menandatangani Kontrak tersebut adalah terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si., Pengguna Anggaran Selaku PPK, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha dan Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau selanjutnya disebut “Kuasa Pengguna Anggaran”, dan Maulydia Arayas, Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Talawang Nampara Perkasa disebut “Penyedia”. Ahli pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :
 - Bahwa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan sampai dengan selesainya pekerjaan adalah Sdri. Maulydia Arayas, sebagai Pihak yang menandatangani Kontrak atau sebagai Penyedia.
 - Bahwa Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tidak dapat disubkontrakkan kepada Pihak lain; oleh karena di dalam Dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan dan Dokumen Penawaran maupun Dokumen Kontraknya tidak mengatur pelaksanaan pekerjaan sub kontrak.

- Bahwa kedua belah pihak, yakni PT. Talawang Nampara Perkasa sebagai Penyedia dan Pihak yang meminjam harus bertanggung jawab secara hukum.
 - Berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 87 ayat (3) Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.
- b. Bahwa terhadap kegiatan pembangunan Pasar Handep Hapakat pada tahap pengusulan anggaran di Kemendag RI, dimana terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, M.Si. telah mengikutsertakan saksi Fery Niagara yang kemudian meminjam Perusahaan PT. Talawang Nampara Perkasa (*peminjaman perusahaan tanpa ada perjanjian tertulis dan baru dibuatkan pada tanggal 15 Desember 2016*) dengan memberikan Fee/biaya kepada pemilik perusahaan yang kemudian setelah selesai penandatanganan kontrak yang bersangkutan mengerjakan pekerjaan pembangunan tersebut sampai dengan selesai. Terhadap perbuatan tersebut, Ahli pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :
- Bahwa pengalihan pekerjaan dengan membuat surat Kuasa Direksi Nomor: 100 tersebut dari pemenang lelang kepada orang lain (Fery Niagara) merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Bahwa tidak dibenarkan saksi Fery Niagara yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat apabila dikaitkan dengan kuasa direksi tersebut. Dan diketahui saksi Fery Niagara bukanlah pemenang pelelangan.
 - Bahwa keikutsertaan saksi Fery Niagara selaku orang yang melaksanakan proyek dalam tahap pengusulan anggaran merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Bahwa pertemuan antara pelaksana pekerjaan dalam hal ini Saksi Fery Niagara dengan *Bouwheer* dalam hal ini adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha dan Mikro Kecil dan

Halaman 32 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Kabupaten Pulang Pisau selaku pemberi kerja sebelum lelang dilaksanakan boleh saja dilakukan sepanjang pelelangan dilaksanakan sesuai dengan tata nilai pengadaan.

- Bahwa terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, yaitu terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. selaku Pengguna Anggaran yang menyetujui dan menandatangani dokumen pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat yang dilaksanakan ternyata tidak sesuai dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dan spesifikasi teknis sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kontrak Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan hasil Investigasi pada bangunan pasar Handep Hapakat yang dilakukan Ahli Teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yaitu Sdr. Ivan Sandi Dharma, S.T, M.T, Ph.D., sebagai berikut :
 - Bahwa ahli ada melakukan pengukuran struktur sloof dan melakukan pengukuran ketebalan beton tumbuk, ketebalan pengukuran plesteran dan rangka plafon besi hollow yang mana hasilnya terjadi perbedaan dimensi untuk item pekerjaan beton tumbuk dan rangka plafon sedangkan item pekerjaan lainnya telah sesuai dengan dokumen kontrak namun dengan kualitas yang lebih rendah untuk semua blok (Blok A, Blok B, dan Blok C).
 - Bahwa berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 2847 menyebutkan pengambilan sampel beton inti dilakukan pada minimum 3 (tiga) daerah yang dianggap mempresentasikan elemen struktur tersebut.
 - Bahwa dari hasil pengujian laboratorium, ditemukan beberapa pekerjaan yang kualitasnya (bisa berupa mutu, tebal dan jenis) lebih rendah dari kualitas minimum yang disyaratkan di dalam kontrak seperti, mutu beton, kualitas plesteran, tebal genteng metal dan juga rangka plafond. Namun tidak dilakukan penyelidikan mengenai volume dari masing-masing pekerjaan tersebut.

Halaman 33 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pekerjaan atap dan plafond dinyatakan bahwa harga satuan untuk Pekerjaan Rangka Atap lebih tinggi dibandingkan standar harga Dinas PU Tahun 2016 sehingga terjadi selisih harga.
- Bahwa terkait dengan mutu material struktural :
 - Mutu material beton rendah, terjadi di semua blok pasar
 - Tulangan baja terekpose hanya terjadi ring balk pada Blok A dan C
 - Honey comb terjadi pada ringbalk semua blok pasar
 - Pemutusan tulangan hanya terjadi pada struktur ringbalk di Blok C
- Bahwa terkait analisis struktur pada permodelan dan analisis struktur ringbalk kantilever blok A disimpulkan struktur ringbalk (khususnya pada bagian kantilever) akan mengalami kegagalan struktur. Kegagalan struktur disebabkan oleh ringbalk tidak mampu memikul gaya momen (momen negatif) yang terjadi. Hal ini pada dasarnya sudah diperlihatkan oleh kondisi lapangan dimana terdapat retak pada ringbalk (kantilever) dan lendutan yang terjadi cukup besar. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan terjadi keruntuhan. Dampak yang paling besar adalah struktur lainnya yang terhubung dengan struktur tersebut ikut mengalami kegagalan (keruntuhan). Diperkirakan yang akan mengalami keruntuhan adalah Blok A area pedagang ikan dan daging, selanjutnya karena struktur atas di Blok A terhubung melalui ring balk maka diperkirakan akan berdampak secara signifikan untuk area kios. Kondisi tersebut adalah sangat membahayakan. Karena beban tetap ada sedangkan struktur telah mengalami kerusakan.

b. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yang dilakukan oleh Ahli Teknik dari Asosiasi Tenaga Ahli Pemborong Indonesia (ATAPI) yaitu Sdr. Ir. Basuki, MT., sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan struktur beton atas bangunan Pasar Handep Hapakat Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau T.A. 2016 yang diuji dengan menggunakan alat *Schmidt Hammer Test* untuk menguji struktur beton dinyatakan bahwa ada pengurangan kualitas dari struktur beton yang terpasang.
- Bahwa dengan melihat hasil test dengan menggunakan *Hammer Test* untuk *Ring Balk* khususnya Blok A, maka ada penurunan

Halaman 34 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kualitas yang signifikan dari rencana dan rawan gagal konstruksi atau rawan patah, dan dampak yang terjadi atau yang dapat ditimbulkan adalah keruntuhan pada struktur ring balk.

- Bahwa diperkirakan yang akan mengalami keruntuhan adalah Blok A area pedagang ikan dan daging, selanjutnya karena struktur atas di Blok A terhubung melalui *ringbalk* maka diperkirakan akan berdampak secara signifikan untuk area kios. Kondisi tersebut adalah sangat membahayakan. Karena beban tetap ada sedangkan struktur telah mengalami kerusakan.
 - Hasil pengujian volume pekerjaan diketahui terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume yang tercantum dalam kontrak, yaitu pada pekerjaan pembesian, beton, bekisting dan pekerjaan taman.
- b. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Tugas Pembantuan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Instansi Terkait lainnya Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yaitu Sdr. Andi Rahmad Zubaidi, SE., M.Si., Ak.,CFE., CA., sebagai berikut :
- Bahwa telah terjadi beberapa penyimpangan pada pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat Tahun anggaran 2016, sebagai berikut :
 - ✓ **Penyimpangan dalam Tahap Perencanaan**
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) meminta calon pelaksana kegiatan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pengajuan usulan Dana Tugas Pembantuan Pembangunan Pasar Handep Hapakat.
 - ✓ **Penyimpangan dalam Tahap Pemilihan Penyedia**
Kelompok Kerja (Pokja) IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melakukan evaluasi teknis tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Standar Dokumen Pengadaan yaitu tidak menggugurkan peserta lelang yang tidak lengkap mengunggah dokumen personil inti dan memberikan dokumen yang tidak



sebenarnya, sehingga memenangkan peserta lelang yang seharusnya tidak layak menang.

✓ **Penyimpangan dalam Tahap Pelaksanaan**

Pelaksana pekerjaan tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan jasa. Pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dan spesifikasi teknis, sehingga terdapat pekerjaan yang gagal konstruksi dan membahayakan keselamatan serta terdapat kekurangan kualitas dan kuantitas dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat.

- Bahwa Penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.733.947.552,97 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah).
- Bahwa Rincian penghitungan kerugian keuangan negara pada paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun anggaran 2016 Jl. Tingang Menteng Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan/Pembayaran		Jumlah
1.	Nilai SP2D termasuk Pajak		4.825.000.000,00
	a	PPN	438.636.450,00
	b	PPh	87.727.400,00
	Jml Pajak (a+b)		526.363.850,00
	Nilai SP2D tanpa pajak		4.298.636.150,00
2.	Nilai Bangunan Terpasang		
	a	Pekerjaan Persiapan	10.101.127,28
	b	Pekerjaan pembongkaran	61.561.818,17
	c	Pekerjaan tanah	55.480.743,36
	d	Pekerjaan pondasi dan struktur beton	360.417.958,42



e	Pekerjaan pemasangan dinding dan lantai	314.686.506,34	
f	Pekerjaan atap dan plafond	476.314.037,98	
g	Pekerjaan pengecatan	51.938.805,82	
h	Pekerjaan instalasi listrik	6.973.121,08	
i	Pekerjaan lain-lain	227.214.478,58	
Nilai Bangunan Terpasang (a+b+c+d+e+ f+g+h+i)			1.564.688.597,03
Nilai Kerugian Negara (1-2)			2.733.947.552,97

- Bahwa pembiayaan kegiatan pada paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun anggaran 2016 Jl. Tingang Menteng Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dikategorikan termasuk Keuangan Negara, dasarnya adalah :

DIPA Kementerian Perdagangan Nomor: 090.02.4.401787/2016, pagu anggaran Rp. 4.964.950.000,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian program/kegiatan sebagai berikut: Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik yang terbagi atas belanja modal senilai Rp. 4.825.000.000,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan belanja barang senilai Rp.139.950.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si., bersama-sama dengan saksi **Fery Niagara**, SE., **Saksi Maulydia Aryas**, Amd. Rmik., Saksi **H. Yasmun dan Saksi Fitriadie**, S.ST., telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 2.733.947.552,97 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah) berdasarkan hasil audit BPK RI yang dituangkan dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara BPK RI Nomor : 73/LHP/XXI/10/2018 tanggal 25 Oktober 2018.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **H. FAUZI TAMBANG, SH, M.Si Bin SURKATI D. BRAHIM**, selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah (Kuasa Pengguna Anggaran) bersama-sama dengan saksi Fery Niagara, SE. Bin (Alm) Mardonius Garang selaku pelaksana pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau tahun 2016 dan saksi Fitriadie, S.ST. Bin (Alm) Asmuni Hadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan SK Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 512/M-DAG/KEP/3/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Perdagangan yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (**dilakukan penuntutan secara terpisah**), saksi Maulydia Aryas, Amd. Rmik. Binti H. Yasmun selaku Direktur PT. TALAWANG NAMPARA PERKASA Pusat Tamiang Layang dan saksi H. Yasmun Bin (Alm) H. Dinar Tamin selaku Komisaris Utama PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang berdasarkan Akta Notaris Nomor 27 tanggal 28 Januari 2015 (**dilakukan penuntutan secara terpisah**), pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 218/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, atau pada waktu tertentu antara bulan Juli tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) atau orang lain yaitu Saksi Fery Niagara, SE sebesar Rp. 2.523.947.552,97 (dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua

Halaman 38 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma sembilan puluh tujuh rupiah), Saksi Fitriadie S.ST. Bin (Alm) Asmuni Hadi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), atau suatu Korporasi yaitu PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 2.733.947.552,97 (Dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara BPK RI Nomor : 73/LHP/XXI/10/2018 tanggal 25 Oktober 2018, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2015, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau yaitu terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. bersama dengan Bendahara yaitu Saksi Sugianto berangkat ke Kementerian Perdagangan RI di Jakarta menyampaikan laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 sekaligus menemui Sdri. Nina di bagian Biro Logistik Kementerian Perdagangan RI guna mencari informasi tentang alokasi anggaran untuk pembangunan pasar di wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang nilainya di atas Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dan pada saat itu Sdri. Nina menyampaikan kepada terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. agar membuat proposal usulan dan diajukan ke Bagian Logistik Kementerian Perdagangan RI.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang alokasi anggaran untuk pembangunan pasar di Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya pada bulan Nopember tahun 2015, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau mengirim proposal usulan kebutuhan pendanaan untuk pembangunan pasar modern dari dana tugas pembantuan dengan surat pengantar dari Bupati Pulang Pisau Nomor: 116/DPPK-UMKM/XI/ 2015 tanggal 10 November 2015 tentang Usulan Kebutuhan Pendanaan Untuk Pembangunan Pasar Modern dari Dana Tugas Pembantuan Kementrian Perdagangan RI untuk Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah yang dibuat dalam satu berkas Kelengkapan Data Dukung Penelaahan Pembangunan Pasar APBN TA. 2016 Kementerian

Halaman 39 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan RI., dan proposal tersebut dibawa langsung oleh terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. bersama dengan Saksi Sugianto untuk diserahkan kepada Sdri. Nina di bagian Biro Logistik pada Kementerian Perdagangan RI. di Jakarta, kemudian pada saat penyerahan proposal didapat informasi bahwa di dalam catatan Kementerian Perdagangan RI, Kabupaten Pulang Pisau ternyata pernah mengajukan usulan anggaran pembangunan pasar dengan lokasi pembangunan di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2015, Kementerian Perdagangan RI mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 114/M-DAG/PER/12/ 2015 tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi, Sarana Perdagangan yang didanai dengan Tugas Pembantuan (TP). Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa Kabupaten Pulang Pisau mendapat tugas pembantuan pembangunan/revitalisasi pasar dengan anggaran senilai Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan lokasi Kecamatan Pandih Batu, dan sebagai kelanjutannya Kementerian Perdagangan mengirim surat Nomor: 105/PDN/SD/1/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Pasar termasuk pembuatan gambar/desain pasar.
- Bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau kemudian mendapat email Undangan Penelaahan/ Reviu Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2015 Nomor: 174/PDN/SD/1/2016 tanggal 19 Januari 2016 dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk mengikuti acara Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) di Jakarta, dan yang hadir dari dinas dalam kegiatan tersebut adalah terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si., Saksi Sugianto, Saksi Fitriadie, Saksi Yayang, Saksi Vonny, Saksi Naftali, Saksi Tri Wibowo, dan Saksi Afrol Mika, serta 3 (tiga) orang dari swasta yaitu Saksi Brahmanti, Saksi Yohanes Pentus, dan saksi Fery Niagara.
- Bahwa yang mengajak saksi Fery Niagara ikut serta dalam kegiatan Penelaahan/Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) di Jakarta adalah terdakwa H. Fauzi

Halaman 40 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambang, SH., M.Si., dengan maksud supaya saksi Fery Niagara percaya atas kebenaran informasi pekerjaan di Kementerian Perdagangan RI dan nantinya saksi Fery Niagara yang akan menjadi pelaksana pekerjaan.

- Bahwa selama kegiatan Penelaahan/Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang pertama pada tanggal 26 Januari 2016 di Kementerian Perdagangan RI di Jakarta, yang menanggung seluruh biaya transportasi dan akomodasi adalah saksi Fery Niagara atas permintaan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. dengan total biaya yang dikeluarkan oleh saksi Fery Niagara adalah sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan dari hasil kegiatan reviu pertama didapat aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) dari Kementerian Perdagangan RI yang sudah baku dan hanya diminta untuk mengisi anggaran administrasi dan pengelola kegiatan.
- Bahwa gambar rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang digunakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau sebagai bahan reviu dan telaahan pertama di Kementerian Perdagangan RI dibuat oleh Saksi Brahanti, dan untuk menjelaskan gambar dan RAB tersebut, Saksi Brahanti atas permintaan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. diikutsertakan dalam kegiatan reviu dan penelaahan pertama di Kementerian Perdagangan RI di Jakarta. Saksi Brahanti adalah pemilik dari CV. Chasaby Engineers Consultant perusahaan yang bergerak di bidang jasa perencanaan, dengan Direktur Saksi Maulana Rizky dan Saksi Brahanti sebagai tenaga Ahli di dalamnya.
- Bahwa selain membawa dokumen-dokumen yang diperlukan oleh Kementerian Perdagangan RI, dalam proses reviu dan penelaahan pertama, pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau juga menyampaikan surat dari Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 510/12/DPPK-UMKM/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Usulan Pengalihan Lokasi Pembangunan/Revitalisasi Melalui Dana Tugas Pembantuan dari sebelumnya Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan (Revitalisasi) Pasar Pandih Batu menjadi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan (Revitalisasi) Pasar Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau, dan hasil dari pertemuan tersebut adalah

Halaman 41 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



catatan hasil reviu dan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau dan Kementerian Perdagangan. Hasil Reviu tersebut antara lain :

- a. Komponen Biaya untuk konstruksi senilai Rp 4.860.050.000,00, dan administrasi penunjang senilai Rp 139.950.000,00;
 - b. Luas bangunan yang akan dibangun seluas 1.249,25 m², sehingga pasar yang akan dibangun termasuk dalam pasar tipe B;
 - c. Kios yang akan dibangun sebanyak 68 kios dengan ukuran 4 x 3,5 m dan 1 los seluas 12,5 x 16,5; dan
 - c. Pembiayaan jasa konsultansi Perencanaan dan Pengawasan dibiayai dari APBD Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa kegiatan Penelaahan/Reviu yang kedua dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2016 di Kementerian Perdagangan RI di Jakarta, dan yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. Saksi Fitriadi, Saksi Sugianto, Saksi Herodiani, Saksi Vonny, dan Saksi Entos, sedangkan saksi Fery Niagara tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut, dan untuk membiayai kegiatan tersebut, terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. kembali meminta kepada saksi Fery Niagara untuk menanggung biaya transfortasi dan akomodasi.
- Bahwa sebagai kelanjutan hasil dari reviu dan penelaahan yang telah dilakukan antara Kementerian Perdagangan RI dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau, akhirnya Kabupaten Pulang Pisau ditetapkan dalam Permendag Nomor: 15/M-DAG/PER/ 3/2016 sebagai Pelaksana Kegiatan Pembangunan Pasar Handep Hapakat dan ditetapkan DIPA berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP.DIPA-090.02.4.401787/2016 tanggal 25 April 2016 dengan jumlah alokasi anggaran dari Kementerian Perdagangan RI (Revisi ke 01, tanggal 4 Agustus 2016) sebesar Rp. 4.964.950.000,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :
- | | | |
|--------------------------|---|-----------------------------|
| a. Belanja Modal | : | Rp. 4.860.050.000,00 |
| b. <u>Belanja Barang</u> | : | <u>Rp. 139.950.000,00</u> |
| Total | : | Rp. 4.964.950.000,00 |



- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 512/M-DAG/KEP/3/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan Sarana Perdagangan yang didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan (TP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	Nama : H. Fauzi Tambang, SH, M.Si Jabatan : Kepala Dinas	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Nama : Fitriadie, S.ST Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan dan perlindungan Konsumen	Pejabat Komitmen Pembuat
3.	Nama : Herodiani Jabatan : Kasubag keuangan	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM
4.	Nama : Sugianto Jabatan : Bendahara Kantor	Bendahara Pengeluaran

- Bahwa kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau tersebut dikerjakan oleh saksi Fery Niagara, SE Bin Mardonius Garang (Alm) selaku pelaksana proyek (kontraktor) berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016 dengan meminjam perusahaan milik saksi Maulydia Aryas, Amd.Rmik (sebagai Direktur) Binti H. Yasmun yaitu PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang (berdasarkan Akta Notaris Trias Karyado Pardes, SH., M.Kn Nomor 27 tanggal 28 Januari 2015) dengan nilai kontrak pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Fery Niagara, SE Bin Mardonius Garang (Alm) sebesar Rp. 4.825.000.000,- (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan lama pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung mulai dari tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016 (berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja/SPMK Nomor : 218/DPPK-UMKM/2016).



- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Trias Karyado Pardes, SH., M.Kn Nomor 27 tanggal 28 Januari 2015 tersebut susunan Direksi pada PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang, yaitu sebagai berikut :

Direktur : MAULYDIA ARYAS
Komisaris Utama : YASMUN
Komisaris : 1. RABMUDI
2. SUJADI
3. FIRHANSYAH

dan berdasarkan struktur perusahaan di PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang tersebut saksi Fery Niagara, SE Bin Mardonius Garang (Alm) bukan termasuk dalam daftar susunan Direksi pada PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang, namun di dalam kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau tersebut saksi Fery Niagara, SE Bin Mardonius Garang (Alm) lah yang melaksanakan pekerjaan tersebut mulai dari pengadaan material, pengadaan tukang, pelaksana pembangunannya sampai dengan selesai pekerjaan serta menerima pembayaran/dana proyek dari perusahaan tersebut.

- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi Fery Niagara, SE Bin Mardonius Garang (Alm) selaku pelaksana pekerjaan (kontraktor) dengan kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau tersebut yaitu dengan meminjam PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang dan berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016 pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi Fery Niagara, SE Bin Mardonius Garang (Alm) yaitu melaksanakan uraian kegiatan, analisa, volume, harga satuan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pek. Pembersihan awal & akhir	LS	1,00 Keg.	1.900.000,00	1.900.000,00
2	Pek. Papan Nama Kegiatan	LS	1,00 Keg.	270.000,00	270.000,00
3	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bowplank	LS	272,00 M ²	19.000,00	5.168.000,00
4	Pek. Pembuatan Bangsal Kerja/Direksi Keet	LS	16,00 M ²	250.000,00	4.000.000,00
II	PEKERJAAN PEMBONGKARAN				
1	Pek. Pembongkaran Bangunan Lama	LS	3,00 unit	14.800.000,00	44.400.000,00
2	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	LS	1,00 Pkt	24.700.000,00	24.700.000,00
III	PEKERJAAN TANAH				
1	Pek. Galian Tanah	A.2.3.1.1	148,83 M ³	76.725,00	11.418.981,75
2	Pek. Urugan Kembali	A.2.3.9	49,61 M ³	56.750,00	2.815.367,50
3	Pek. Tanah Urugan	A.2.3.1.11.a	529,92 M ³	258.162,30	135.772.716,82
IV	PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR BETON				
1	Pas. Cerucuk Kayu Galam Ø 10-12 cm, P = 4 m	P.07.b	1.312,00	43.033,43	56.459.853,60
2	Pek. Lantai Kerja Pondasi Tb. 10 cm Mutu K-100	A.4.1.1.1	8,20 M ³	1.259.305,18	10.326302,45
3	Pek. Pondasi Foot Plate 100x100x30 cm				
	▪ Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	36,41 M ³	1.498.280,52	54.549.397,35
	▪ Pembesian besi ulir	A.4.1.1.17.a	6.878,34 Kg	25.983,35	178.722.214,93
	▪ Bekisting Pondasi	A.4.1.1.20	255,84 M ²	232.827,12	59.566.490,38
4	Pek. Pondasi Rollag	A.4.4.1.3	205,60 M ²	322.864,73	66.380.987,97
5	Pek. Sloof 20/30 cm				
	▪ Beton Mutu K-225	A.4.1.1.7	33,84 M ³	1.498.280,52	50.701.812,97
	▪ Pembesian besi polos	A.4.1.1.17.a	4.310,05 Kg	25.983,35	111.989.478,96
	▪ Bekisting Sloof	A.4.1.1.21	451,20 M ²	248.982,44	112.340.874,67
6	Pek. Kolom 30/30 cm				
	▪ Beton Mutu K-	A.4.1.1.7	33,03 M ³	1.498.280,52	49.488.205,74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	225				
	▪ Pembesian besi polos	A.4.1.1.17.a	3.110,28 Kg	25.983,35	80.815.632,05
	▪ Bekisting Sloof	A.4.1.1.22	440,40 M ²	426.402,50	187.787.659,79
7	Pek. Ring Balk 15/20 cm				
	▪ Beton Mutu K-225	A.4.1.1.7	16,92 M ³	1.498.280,52	25.350.906,48
	▪ Pembesian besi polos	A.4.1.1.17.a	2.863,47	25.983,35	74.402.601,03
	▪ Bekisting Ring Balk	A.4.1.1.23	225,60 m ²	438.143,28	98.845.123,63
8	Pek. Balok PintuRollingDoor 15/20 cm				
	▪ Beton Mutu K-225	A.4.1.1.7	6,48 M ³	1.498.280,52	9.708.857,80
	▪ Pembesian besi polos	A.4.1.1.17.a	1.096,79 Kg	25.983,35	28.498.282,08
	▪ Bekisting Ring Balk	A.4.1.1.23	86,40 M ²	438.143,28	37.855.579,26
				JUMLAH IV	1.293.790.261,13
V	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN LANTAI				
1	Pek. Dinding Bata Camp 1 : 4	A.4.4.1.9	1.470,20 M ²	157.203,13	231.120.042,61
2	Pek. Plesteran Dinding	A.4.4.2.4	2.940,40 M ²	70.738,93	208.000.736,46
3	Pek. Acian Dinding	A.4.4.2.27	2.940,40 M ²	42.235,64	124.189.684,24
4	Pek. Cor Beton Tumbuk Lantai Tbl 7 cm, mutu K-125	A.4.1.1.2	92,04 M ³	1.315.734,50	121.094.940,47
5	Pek. Lantai Keramik 40 x 40 cm	A.4.4.3.35.a	1.314,80	497.185,67	653.699.721,85
				JUMLAH V	1.338.105.125,62
VI	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND				
1	Pek. Rangka Kap Atap Baja Ringan	LS	1.565,84 M ²	283.582,13	444.044.815,87
2	Pek. Penutup Atap Genteng Metal	A.4.5.2.32	1.565,84 M ²	198.954,02	311.530.559,57
3	Pek. Bubungan Atap Genteng Metal	A.4.5.2.36	138,00 M	96.403,27	13.303.651,63
4	Pek.Ornamen Listplank Ulin Tawing Layar + Pengecetan	LS	78,00 M	750.000,00	58.500.000,00
5	Pek. Listplank Fiber Semen Uk. 0,8/20 cm	A.4.6.1.21b	149,50 M	105.587,74	15.785.366,38

Halaman 46 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Pek. Tawing Layar Fiber Semen	LS	15,40 M ²	450.000,00	6.930.000,00
7	Pek. Ornamen Ukiran Ulin pada Tawing Layar	LS	4,00 Bh	3.950.000,00	15.800.000,00
8	Pek. Rangka Plafond Besi Hollow 4/4 + 2/4 cm	A.4.2.1.21	1.322,50 M ²	138.115,00	182657.087,50
9	Pek. Penutup Plafond Kalsiboard 4 mm	A.4.5.1.5.a	1.322,50 M ²	58.091,79	76.826.395,17
10	Pek. List Plafond Gypsum L = 5 cm	A.4.5.1.9.a	994,00 M	33.695,95	33.493.774,30
				JUMLAH VI	1.158.871.650,42
VII	PEKERJAAN PENGECETAN				
1	Pek. Pengecatan Kolom, Dinding dan Plafond	A.4.7.1.10	4.558,10 M ²	25.215,52	114.948.532,37
				JUMLAH VII	114.948.532,37
VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1	Pas. Titik Lampu + Instalasi	LS	32.00 Ttk	198.507,49	6.352.239,80
2	Pas. Stop Kontak + Instalasi	LS	20.00 Bh	198.507,49	3.970.149,88
3	Pas. Lampu TL 22 Watt Phillip	LS	32.00 Bh	79.198,61	2.534.355,65
4	Pas. Sakelar Ganda	LS	18.00 Bh	24.975,00	449.550,00
5	Pas. MCB	LS	17.00 Bh	149.850,00	2.547.450,00
				JUMLAH VIII	15.853.745,33
IX	PEKERJAAN LAIN – LAIN				
1	Pek. Pasang Rolling Door	A.4.2.1.7	552,00 M ²	754.957,50	415.736.540,00
2	Pek. Lapak Ikan				
	▪ Pas. Rolag Bata	A.4.4.1.3	21,87 M ²	322.864,73	7.061.051,59
	▪ Pas Dinding	A.4.4.1.9	76,80 M ²	157.203,13	12.073.200,43
	▪ Pek. Kolom Praktis 11/11	A.4.1.1.35	40,05 M ²	120.755,04	4.836.239,54
	▪ Pek. Plat Beton Bertulang tbl. 10 cm	A.4.1.1.33.a	3,01 M ³	5.329.772,30	16.015.965,77
	▪ Pas. Keramik 20 x 20 cm	A.4.4.3.36	30,05 M ³	242.759,39	7.294.919,73
3	Pek. Saluran/Drainase Samping Bangunan				
	▪ Pas. Rollag Bata	A.4.4.1.3	119,60 M ²	322.864,73	38.614.621,41
	▪ Pek. Cor Beton	A.4.1.1.1	8,97 M ³	1.259.305,18	11.295.967,43



	Mutu Beton K-100 tbl. 10 cm				
	▪ Pek. Bak Kontrol 50 x 50 x 50 cm	LS	10,00 Bh	500.000,00	5.000.000,00
	▪ Pas. Grill Besi Ø 12 mm, L= 30 cm	LS	299,00 M	450.000,00	134.550.000,00
4.	Pek. Taman dan Tanaman	LS	1,00 Pkt	19.507.113,18	19.507.113,18
				JUMLAH IX	672.985.619,07

No.	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	11.338.999,00
II	PEKERJAAN PEMBONGKARAN	69.100.000,00
III	PEKERJAAN TANAH	150.007.066,07
IV	PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR BETON	1.293.790.261,13
V	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN LANTAI	1.338.105.125,62
VI	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND	1.158.871.650,42
VII	PEKERJAAN PENGECETAN	114.948.532,37
VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	15.853.745,33
IX	PEKERJAAN LAIN – LAIN	672.985.619,07
	TOTAL JUMLAH HARGA PEKERJAAN	4.825.000.000,00
	PEMBULATAN	4.825.000.000,00

- Sedangkan yang menjadi pelaksana Jasa Konsultan Perencana Pembangunan Pasar Handep Hapakat yaitu CV. Chasaby Engineers Consultant Pusat Palangka Raya dengan Direkturnya saksi Maulana Rizky, S.Hut Als Maul Bin Mahali (bahwa saksi Maulana Rizky, S.Hut Als Maul Bin Mahali berdasarkan akta notaris telah ditunjuk oleh saksi Brahmanti ST Bin Purnama Imeng untuk menjadi Direktur CV. Chasaby Engineers Consultant Pusat Palangka Raya).
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi Maulana Rizky, S.Hut Als Maul Bin Mahali selaku Direktur CV. Chasaby Engineers Consultant Pusat Palangka Raya sebagai Jasa Konsultan Perencana yaitu berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 165/DPPK-UMKM/2016 tanggal 26 April 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 189.500.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, yaitu antara lain :
 - a. Membuat gambar rencana ;
 - b. Menghitung analisa harga satuan/membuat RAB ;
 - c. Membuat spesifikasi teknis ;
 - d. KAK (Kerangka Acun Kerja) ;



- e. Rancangan HPS dan ;
- f. Laporan pekerjaan.

- Bahwa sebagai Jasa Konsultan Perencana saksi Maulana Rizky, S.Hut Als Maul Bin Mahali sebelumnya melakukan survey terlebih dahulu ke lokasi pasar yang akan dibuat perencanaannya dan membuat desain gambar pasar yang ketika itu dikerjakan oleh saksi Brahmanti ST Bin Purnama Imeng, Saudara Indra Gunawan dan Saudari Novia Adelina (teman saksi Maulana Rizky, S.Hut Als Maul Bin Mahali) dengan menggunakan program/software autocad dan bentuk gambar 3 (tiga) dimensi dengan menggunakan program/software sketchup dan hasil pekerjaan dari CV. Chasaby Engineers Consultant dengan Direturnya saksi Maulana Rizky, S.Hut Als Maul Bin Mahali sudah dibayarkan berdasarkan SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 02667/SP2D/2.07.01.01/2016 tanggal 15 Juli 2016 dan kwitansi tanggal 12 Juli 2016 untuk pembayaran 100% sedangkan pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan pada saat itu sebesar Rp. 189.500.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa ketika itu ada menerima fee dari nilai kontrak yang ditandatangani sehingga uang yang diterima oleh terdakwa dari dana tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh saksi Brahmanti, ST Bin Purnama Imeng melalui saksi Fery Niagara, SE Bin Mardonius Garang (Alm) tunai yang diberikan di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau.

- Bahwa kemudian yang menjadi pelaksana Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Pasar Handep Hapakat yaitu CV. Kahayan Cipta Bersama Pusat Palangka Raya dengan Direturnya saksi Elendie, ST Als Endi dengan berdasarkan kepada Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 039/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 125.347.000,- (seratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan ketika itu terdakwa ada menerima fee dari nilai kontrak yang ditandatangani sehingga uang yang diterima oleh terdakwa dari dana tersebut sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diberikan oleh saksi Elendie, ST Als Endi tunai sebanyak 2 (dua) kali yang masing – masing sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diberikan di Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Pulang Pisau.

- Bahwa saksi Elendie, ST Als Endi selaku Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Pasar Handep Hapakat dari CV. Kahayan Cipta Bersama Pusat Palangka Raya mempunyai tugas dan tanggungjawab, yaitu sebagai berikut :
 - a. Mengawasi dalam bentuk memberikan arahan/petunjuk teknis kepada pelaksana pekerjaan terkait lokasi ;
 - b. Mengawasi dalam bentuk memberikan arahan/petunjuk teknis kepada pelaksana pekerjaan terkait letak bangunan ;
 - c. Mengawasi dalam bentuk memberikan arahan/petunjuk teknis kepada pelaksana pekerjaan terkait bahan/material yang digunakan ;
 - d. Mengawasi dalam bentuk memberikan arahan/petunjuk teknis kepada pelaksana pekerjaan terkait pencampuran bahan material ;
 - e. Mengawasi dalam bentuk memberikan arahan/petunjuk teknis kepada pelaksana pekerjaan terkait pemasangan bahan bangunan ;
 - f. Mengawasi dalam bentuk memberikan arahan/petunjuk teknis kepada pelaksana pekerjaan terkait ukuran yang ada digambar dengan yang terlaksana ;
 - g. Melakukan pemeriksaan pekerjaan.
- Bahwa bentuk hasil pekerjaan dari Jasa Konsultan Pengawas CV. Kahayan Cipta Bersama Pusat Palangka Raya dengan Direturnya saksi Elendie, ST Als Endie yaitu berupa laporan persentase pekerjaan mingguan dan bulanan dan hasil pekerjaan tersebut sudah dibayarkan berdasarkan SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan Nomor : 06949/SP2D/2.07.01.01/2016 tanggal 21 Desember 2016 dan kwitansi tanggal 15 Desember 2016 untuk pembayaran 100% sedangkan pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan pada saat itu sebesar Rp. 125.347.000,- (seratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa didalam kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau yang dikerjakan oleh saksi Fery Niagara, SE Bin Mardonius Garang (Alm) ternyata gambar rencana yang dibuat oleh CV. Chasaby Engineers Consultant tersebut tidak sesuai dengan gambar yang terbangun

Halaman 50 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016 seperti dalam denah blok A dengan skala 1 : 200 yang seharusnya terencana dan tergambar bahwa terdapat blok 4m x 5m dengan jumlah 16 blok, blok meja I 2m x 2m jumlahnya 9 blok, blok meja II jumlahnya 5 blok, dalam denah blok B dengan skala 1 : 150 yang seharusnya terencana dan tergambar bahwa terdapat blok 4m x 5m jumlah 12 blok, dalam denah blok C dengan skala 1 : 150 yang seharusnya terencana dan tergambar bahwa juga terdapat blok 4m x 5m jumlah 12 blok serta tidak dibuatkannya taman dibelakang pasar sebagaimana dalam Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016.

- Bahwa dengan tidak sesuainya gambar yang terbangun sebagaimana dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016 tersebut seharusnya dibuatkan perubahan kontrak/addendum, namun oleh saksi Fery Niagara, SE Bin Mardonius Garang (Alm) selaku pelaksana pekerjaan (kontraktor), saksi Fitriadie S.ST Bin Asmuni Hadi (Alm) selaku PPK dan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. selaku KPA tetap melanjutkan pekerjaan tersebut sampai dengan selesai.
- Bahwa terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menandatangani beberapa dokumen yang terkait dengan pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan dengan pekerjaan pembangunan pasar Handep Hapakat, yang antara lain adalah :
 1. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016 ;
 2. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 165/DPPK-UMKM/2016 tanggal 26 April 2016 ;
 3. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 039/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016 ;
 4. Gambar Rencana ;
 5. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 6. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 218/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016 ;

Halaman 51 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Penunjukkan Penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan pasar Handep Hapakat Nomor : 214/DPPK-UMKM/2016 tanggal 22 Juli 2016.

- Bahwa pencairan dana pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 dilakukan dalam 4 (empat) tahap, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Termijn Pembayaran	Tanggal SPM	Dokumen kelengkapan	Pihak yang bertandatangan	Ket
1.	Uang muka 20 %	01/08/2016	BA Pembayaran	- Fauzi Tambang (KPA) - Maulydia Aryas	Cek ditandatangani Saksi Maulydia Aryas
2.	Termijn I (60%)	02/12/2016	- BA Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan - BA Pembayaran	- Fauzi Tambang (KPA) - Maulydia Aryas - Fitriadi (PPTK)	Cek ditandatangani Saksi Maulydia Aryas
3.	Termijn II (95%)	19/12/2016	- BA Setrah Terima - BA Pemeriksaan - BA Pembayaran	- Fauzi Tambang (KPA) - Maulydia Aryas - Fauzi Tambang (PPK) - Fitriadi (PPTK) - PPHP - Elendie	Cek ditandatangani Saksi Maulydia Aryas
4.	Retensi 5 %	22/12/2016	- BA Setrah Terima - BA Pemeriksaan - BA Pembayaran	- Fauzi Tambang (KPA) - Maulydia Aryas - Fauzi Tambang (PPK) - Fitriadi (PPTK) - PPHP - Elendie	Cek ditandatangani Saksi Maulydia Aryas

Penjelasan:

- o Pencairan Tahap I, masuk ke rekening Bank Kalteng Nomor: 202-003-000001010-0 atas nama PT. Talawang Nampara Perkasa pada tanggal 4 Agustus 2016 sebesar Rp. 859.727.200,00 (delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), ditarik tunai oleh Saksi H. Yasmun kemudian disetor tunai kepada Saksi Fery Niagara di Tamiang Layang sebesar Rp. 834.727.200,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus



dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai fee pinjam perusahaan Saksi H. Yasmun.

Bahwa Saksi Fery Niagara lalu menyimpan uang sebesar Rp. 834.727.200,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) untuk sementara waktu di rekening Bank Mandiri dan rekening Bank BNI miliknya untuk digunakan membayar bahan dan material.

- o Pencairan Tahap II, masuk rekening PT. Talawang Nampara Perkasa yakni pada tanggal 2 Desember 2016 sebesar Rp. 1.848.413.600,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah), ditarik tunai oleh saksi H. Yasmun kemudian disetor tunai kepada Saksi Fery Niagara di Tamiang layang sebesar Rp. 1.323.413.600,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) sedangkan sisanya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk saksi H. Yasmun dan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan Saksi Fery Niagara untuk membayar Kredit di Bank Kalteng Cabang Tamiang Layang.

Bahwa sebelum dilakukan pencairan Tahap II, pada tanggal 10 Oktober 2016, Saksi Fery Niagara melalui PT. TALAWANG NAMPARA PERKASA Pusat Tamiang Layang ada meminjam dana di Bank Kalteng Cabang Tamiang Layang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang diterima pada tanggal 10 Oktober 2016 sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang digunakan Saksi Fery Niagara untuk membeli material dan membayar upah tukang pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat.

- o Pencairan Tahap III, masuk rekening PT. Talawang Nampara Perkasa pada tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp. 1.375.563.600,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah), ditarik tunai oleh Saksi H. Yasmun sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian sisanya ditransfer ke Rekening istri Saksi Fery Niagara yaitu Sdri. Yuliane Sindy sebesar Rp. 1.316.000.000,00 (satu milyar tiga ratus enam belas juta rupiah) lalu ditransfer ke rekening Bank Kalteng Kapuas milik Saksi



Fery Niagara yang kemudian digunakan untuk membayar bahan bangunan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat dan melunasi Kredit pada Bank Kalteng Tamiang Layang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- o **Pencairan Tahap IV**, masuk rekening PT. Talawang Nampara Perkasa pada tanggal 23 Desember 2016 sebesar Rp. **214.931.750,00** (dua ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Uang tersebut tersebut ditarik sendiri oleh Saksi Fery Niagara dengan menggunakan cek yang di berikan oleh Saksi H. Yasmun, dan Saksi Fery Niagara cairkan di Bank Kalteng Cabang Kapuas yang mana uangnya oleh Saksi Fery Niagara dipergunakan untuk membayar sisa utang bahan dan upah tukang.

- Bahwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat, terdakwa Fauzy Tambang, SH, M.Si. selaku Kepala Dinas Perindagkop UMKM telah **membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)** Pelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Dinas Perindagkop UMKM yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perindagkop UMKM Nomor: 04 Tahun 2016 tanggal 06 Januari 2016, dengan menunjuk tiga orang PNS di Dinas Perindagkop UMKM yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan mengenai teknik konstruksi, yaitu :

No.	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	YAYANG ERLINA, SH. NIP. 19840730 201101 2014	Ketua	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau
2.	AGUS PRELLY K, SE. NIP. 19830423 200903 1 002	Sekretaris	
3.	AGUS SURJANTO TAHAN NIP. 19690610 200801 1 021	Anggota	

- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember tahun 2016, Saksi Fery Niagara, SE. bersama dengan Saksi Fitriadie dan Saksi Elendie datang menemui Tim PPHP meminta secara lisan untuk dilakukan pemeriksaan



terhadap hasil pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat, kemudian Tim PPHP bersama-sama dengan dengan Saksi Fitriadie dan Saksi Elendie berangkat ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan. Namun dalam melaksanakan tugasnya, Tim PPHP hanya melihat-lihat fisik dan keberadaan bangunan selama dua jam, meliputi lantai, plafon, dinding, teras, selokan serta jumlah ruko yang dibangun, tanpa diberikan pegangan berupa dokumen kontrak seperti gambar dan RAB maupun laporan dari konsultan pengawas sebagai data acuan dan pembandingan untuk menilai hasil pekerjaan, dan Tim PPHP juga tidak mengetahui atau tidak diberitahu tentang adanya perubahan hasil pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang tidak sesuai dengan gambar rencana, dan Tim PPHP juga tidak pernah melihat kontrak pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat serta tidak diberikan **gambar terbangun (As Built Drawing)**.

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat, Tim PPHP lalu menandatangani tiga dokumen yaitu Catatan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor: 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 (tanpa tanggal) yang berisikan sket lokasi 3 blok pasar (Blok A, B, dan C), Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 559/DPPK-UMKM/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang **menyatakan hasil pekerjaan dalam kondisi baik dan lengkap, serta Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor: 011/PT.TNP/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016**. Tim PPHP hanya menandatangani saja dokumen tersebut, **sedangkan yang membuat ketiga dokumen tersebut bukan Tim PPHP melainkan Saksi Naftali selaku pembantu pelaksana administrasi dalam pekerjaan pembangunan** Pasar Handep Hapakat berdasarkan perintah dan data dari Saksi Fitriadie. Laporan Tim PPHP tersebut menjadi dasar pembayaran pelaksanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat untuk termin II (95%) dan Retensi (5%).
- Bahwa perbuatan terdakwa **selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** dengan telah menandatangani dokumen yang terkait dengan pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan dengan pekerjaan pembangunan pasar Handep Hapakat dengan pelaksana pekerjaan yaitu saksi Fery Niagara, SE Bin Mardonius Garang (Alm) yang mana pelaksana pekerjaan tersebut ternyata tidak



dilaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dan spesifikasi teknis, sehingga terdapat pekerjaan yang gagal konstruksi dan membahayakan keselamatan serta terdapat kekurangan kualitas dan kuantitas dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat tersebut perbuatan terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang menyetujui dan menandatangani dokumen pencairan dana kegiatan yang dibuat dan diajukan sebagai kelengkapan administrasi agar dapat dilakukan pencairan anggaran, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 1 angka 6 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD, Pasal 10 ayat :
 - (1) KPA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya merupakan pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) ;
 - (2) KPA pada Pemerintah Daerah merupakan pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Pengguna Anggaran (PA) ;
 - (3) KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan (TP) ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya atas usul Kepala Daerah ;
 - (4) KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh Pengguna Anggaran (PA).

Berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 10A. Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran (PA) bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang – undangan dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11 ayat (5) dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Dengan demikian, dalam kaitannya dengan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016 kewenangan KPA adalah bertindak sebagai PPK atau sesuai dengan pelimpahan KPA.

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. tersebut, Ahli Pengadaan Barang/Jasa yaitu Drs. H. Slamet Sudaryo, M.Si. berpendapat sebagai berikut :
 - a. Bahwa terkait Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat, Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 036/KTRK/ DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016. Bahwa yang menandatangani Kontrak tersebut adalah terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si., Pengguna Anggaran Selaku PPK, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha dan Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau selanjutnya disebut "Kuasa Pengguna Anggaran", dan Maulydia Arayas, Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Talawang Nampara Perkasa disebut "Penyedia". Ahli pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :
 - Bahwa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan sampai dengan selesainya pekerjaan adalah Sdri. Maulydia Arayas, sebagai Pihak yang menandatangani Kontrak atau sebagai Penyedia.
 - Bahwa Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tidak dapat disubkontrakkan kepada Pihak lain; oleh karena di dalam Dokumen Pengadaan dan Dokumen Penawaran maupun Dokumen Kontraknya tidak mengatur pelaksanaan pekerjaan sub kontrak.
 - Bahwa kedua belah pihak, yakni PT. Talawang Nampara Perkasa sebagai Penyedia dan Pihak yang meminjam harus bertanggung jawab secara hukum.
 - Berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 87 ayat (3) Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak

Halaman 57 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.

b. Bahwa terhadap kegiatan pembangunan Pasar Handep Hapakat pada tahap pengusulan anggaran di Kemendag RI, dimana terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, M.Si. telah mengikutsertakan saksi Fery Niagara yang kemudian meminjam Perusahaan PT. Talawang Nampara Perkasa (*peminjaman perusahaan tanpa ada perjanjian tertulis dan baru dibuatkan pada tanggal 15 Desember 2016*) dengan memberikan Fee/biaya kepada pemilik perusahaan yang kemudian setelah selesai penandatanganan kontrak yang bersangkutan mengerjakan pekerjaan pembangunan tersebut sampai dengan selesai. Terhadap perbuatan tersebut, Ahli pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa pengalihan pekerjaan dengan membuat surat Kuasa Direksi Nomor: 100 tersebut dari pemenang lelang kepada orang lain (Fery Niagara) merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa tidak dibenarkan saksi Fery Niagara yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat apabila dikaitkan dengan kuasa direksi tersebut. Dan diketahui Saksi Fery Niagara bukanlah pemenang pelelangan.
- Bahwa keikutsertaan Fery Niagara selaku orang yang melaksanakan proyek dalam tahap pengusulan anggaran merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa pertemuan antara pelaksana pekerjaan dalam hal ini Saksi Fery Niagara dengan *Bouwheer* dalam hal ini adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha dan Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau selaku pemberi kerja sebelum lelang dilaksanakan boleh saja dilakukan sepanjang pelelangan dilaksanakan sesuai dengan tata nilai pengadaan.
- Bahwa terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, yaitu terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang menyetujui dan menandatangani dokumen pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat yang tidak sesuai dengan Rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran dan Belanja (RAB) dan spesifikasi teknis sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kontrak Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan hasil Investigasi pada bangunan pasar Handep Hapakat yang dilakukan Ahli Teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yaitu **Ivan Sandi Dharma, S.T, M.T, Ph.D.**, sebagai berikut :
 - Bahwa ahli telah melakukan pengukuran struktur sloof dan melakukan pengukuran ketebalan beton tumbuk, ketebalan pengukuran plesteran dan rangka plafon besi hollow yang mana hasilnya terjadi perbedaan dimensi untuk item pekerjaan beton tumbuk dan rangka plafon sedangkan item pekerjaan lainnya telah sesuai dengan dokumen kontrak namun dengan kualitas yang lebih rendah untuk semua blok (Blok A, Blok B, dan Blok C).
 - Bahwa berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 2847 menyebutkan pengambilan sampel beton inti dilakukan pada minimum 3 (tiga) daerah yang dianggap mempresentasikan elemen struktur tersebut.
 - Bahwa dari hasil pengujian laboratorium, ditemukan beberapa pekerjaan yang kualitasnya (bisa berupa mutu, tebal dan jenis) lebih rendah dari kualitas minimum yang disyaratkan di dalam kontrak seperti, mutu beton, kualitas plesteran, tebal genteng metal dan juga rangka plafond. Namun tidak dilakukan penyelidikan mengenai volume dari masing-masing pekerjaan tersebut.
 - Bahwa pada pekerjaan atap dan plafond dinyatakan harga satuan untuk Pekerjaan Rangka Atap lebih tinggi dibandingkan standar harga Dinas PU Tahun 2016 sehingga terjadi selisih harga.
 - Bahwa terkait dengan mutu material struktural :
 - Mutu material beton rendah, terjadi di semua blok pasar
 - Tulangan baja terekpose hanya terjadi ring balk pada Blok A dan C
 - Honey comb terjadi pada ringbalk semua blok pasar
 - Pemutusan tulangan hanya terjadi pada struktur ringbalk di Blok C
 - Bahwa terkait analisis struktur pada permodelan dan analisis struktur ringbalk kantilever blok A disimpulkan struktur ringbalk (khususnya pada bagian kantilever) akan mengalami kegagalan struktur. Kegagalan struktur disebabkan oleh ringbalk tidak mampu memikul gaya momen (momen negatif) yang terjadi. Hal ini pada dasarnya

Halaman 59 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diperlihatkan oleh kondisi lapangan dimana terdapat retak pada ringbalk (kantilever) dan lendutan yang terjadi cukup besar. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan terjadi keruntuhan. Dampak yang paling besar adalah struktur lainnya yang terhubung dengan struktur tersebut ikut mengalami kegagalan (keruntuhan). Diperkirakan yang akan mengalami keruntuhan adalah Blok A area pedagang ikan dan daging, selanjutnya karena struktur atas di Blok A terhubung melalui ring balk maka diperkirakan akan berdampak secara signifikan untuk area kios. Kondisi tersebut adalah sangat membahayakan. Karena beban tetap ada sedangkan struktur telah mengalami kerusakan.

b. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yang dilakukan oleh Ahli Teknik dari Asosiasi Tenaga Ahli Pemborong Indonesia (ATAPI) yaitu Sdr. Ir. Basuki, MT., sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan struktur beton atas bangunan Pasar Handep Hapakat Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau T.A. 2016 yang diuji dengan menggunakan alat *Schmidt Hammer Test* untuk menguji struktur beton dinyatakan bahwa ada pengurangan kualitas dari struktur beton yang terpasang.
- Bahwa dengan melihat hasil test dengan menggunakan *Hammer Test* untuk *Ring Balk* khususnya Blok A, maka ada penurunan kualitas yang signifikan dari rencana dan rawan gagal konstruksi atau rawan patah, dan dampak yang terjadi atau yang dapat ditimbulkan adalah keruntuhan pada struktur ring balk.
- Bahwa diperkirakan yang akan mengalami keruntuhan adalah Blok A area pedagang ikan dan daging, selanjutnya karena struktur atas di Blok A terhubung melalui *ringbalk* maka diperkirakan akan berdampak secara signifikan untuk area kios. Kondisi tersebut adalah sangat membahayakan. Karena beban tetap ada sedangkan struktur telah mengalami kerusakan.
- Hasil pengujian volume pekerjaan diketahui terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume yang tercantum dalam kontrak, yaitu pada pekerjaan pembesian, beton, bekisting dan pekerjaan taman.

Halaman 60 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Tugas Pembantuan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Instansi Terkait lainnya Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yaitu Sdr. Andi Rahmad Zubaidi, SE., M.Si., Ak.,CFE., CA., sebagai berikut :
- Bahwa telah terjadi beberapa penyimpangan pada pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat Tahun anggaran 2016, sebagai berikut :
 - ✓ **Penyimpangan dalam Tahap Perencanaan**
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) meminta calon pelaksana kegiatan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pengajuan usulan Dana Tugas Pembantuan Pembangunan Pasar Handep Hapakat.
 - ✓ **Penyimpangan dalam Tahap Pemilihan Penyedia**
Kelompok Kerja (Pokja) IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melakukan evaluasi teknis tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Standar Dokumen Pengadaan yaitu tidak menggugurkan peserta lelang yang tidak lengkap mengunggah dokumen personil inti dan memberikan dokumen yang tidak sebenarnya, sehingga memenangkan peserta lelang yang seharusnya tidak layak menang.
 - ✓ **Penyimpangan dalam Tahap Pelaksanaan**
Pelaksana pekerjaan tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan jasa. Pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dan spesifikasi teknis, sehingga terdapat pekerjaan yang gagal konstruksi dan membahayakan keselamatan serta terdapat kekurangan kualitas dan kuantitas dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat.
 - Bahwa Penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.733.947.552,97 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta



sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah).

- Bahwa Rincian penghitungan kerugian keuangan negara pada paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun anggaran 2016 Jl. Tingang Menteng Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan/Pembayaran		Jumlah
1.	Nilai SP2D termasuk Pajak		4.825.000.000,00
	a. PPN	438.636.450,00	
	b. PPh	87.727.400,00	
	Jml Pajak (a+b)		526.363.850,00
	Nilai SP2D tanpa pajak		4.298.636.150,00
2.	Nilai Bangunan Terpasang		
	a. Pekerjaan Persiapan	10.101.127,28	
	b. Pekerjaan pembongkaran	61.561.818,17	
	c. Pekerjaan tanah	55.480.743,36	
	d. Pekerjaan pondasi dan struktur beton	360.417.958,42	
	e. Pekerjaan pasangan dinding dan lantai	314.686.506,34	
	f. Pekerjaan atap dan plafond	476.314.037,98	
	g. Pekerjaan pengecatan	51.938.805,82	
	h. Pekerjaan instalasi listrik	6.973.121,08	
	i. Pekerjaan lain-lain	227.214.478,58	
	Nilai Bangunan Terpasang (a+b+c+d+e+ f+g+h+i)		1.564.688.597,03
	Nilai Kerugian Negara (1-2)		2.733.947.552,97

- Bahwa pembiayaan kegiatan pada paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun anggaran 2016 Jl. Tingang Menteng Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dikategorikan termasuk Keuangan Negara, dasarnya adalah :
DIPA Kementerian Perdagangan Nomor: 090.02.4.401787/2016, pagu anggaran Rp. 4.964.950.000,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program/kegiatan sebagai berikut: Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik yang terbagi atas belanja modal senilai Rp. 4.825.000.000,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan belanja barang senilai Rp.139.950.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, M.Si. yang telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau tahun 2016, dengan menandatangani dokumen pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat yang ternyata tidak sesuai dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dan spesifikasi teknis sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kontrak Nomor: 036/KTRK/DPPK-UMKM/ 2016 tanggal 28 Juli 2016, telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sebagai berikut :

1. Terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si., sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sebelum berangkat ke Jakarta untuk mengikuti undangan Reviu, Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M. Si. ada meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya mengikuti Ujian Tesis di Universitas Palangkaraya, dan Terdakwa telah memberikan secara tunai di rumahnya di Jl. Darung Bawan, Kabupaten Pulang Pisau.
 - b. Pada saat Terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M. Si. melaksanakan Ujian Tesis di Universitas Palangkaraya ada meminta kepada Saksi Fery Niagara kembali uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan secara Tunai di Kampus Universitas Palangkaraya.
 - c. Pada saat menghadiri Undangan Penelaahan/Reviu di Jakarta, Saksi Fery Niagara ada memberikan dana untuk belanja kepada Terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. secara tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - d. Pada saat pekerjaan sedang berjalan Terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. ada meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya berobat.

Halaman 63 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



- e. Terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M. Si. meminta kembali uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan mengantar mertua sakit yang kemudian Saksi Fery Niagara berikan di pinggir jalan di Kuala Kapuas secara Tunai.
 - f. Pemberian kepada Terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M. Si. selama mengikuti kegiatan reviu di Jakarta sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk bayar hotel dan lain-lain.
 - g. Membayar giat sosialisasi berupa konsumsi dengan pedagang sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) atas permintaan Terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M. Si.
 - h. Memberikan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Yohanes Pentus Als Entos pada saat kegiatan reviu kedua karena kehabisan ongkos di Jakarta.
 - i. Transfer kepada Sdri. Mellinda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Saksi Fery Niagara, SE. sebesar Rp. 2.523.947.552,97 (dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- a. Uang muka untuk 1 unit mobil HRV sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).
 - b. Sisa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 2.438.947.552,97 (dua milyar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah).
3. Saksi Fitriadie, S.ST., sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan rincian:
- a. Sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya mengantar laporan ke Jakarta yang ditransfer langsung ke rekening Saksi Fitriadie, S.ST. sebanyak 2 kali.
 - b. Saksi Fery Niagara ada memberi uang secara tunai kepada Saksi Fitriadie, S.ST. beberapa kali di lokasi pasar dengan total sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
4. Saksi Sugianto, sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mengurus proses pencairan dan pelaporan keuangan ke Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Korporasi yaitu PT. Talawang Nampara Perkasa sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk fee pinjam perusahaan.

- Bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si., bersama-sama dengan saksi Fery Niagara, SE., Saksi Maulydia Aryas, Amd. Rmik., Saksi H. Yasmun dan Saksi Fitriadie, S.ST., telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp. 2.733.947.552,97 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah)** berdasarkan hasil audit BPK RI yang dituangkan dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara BPK RI Nomor : 73/LHP/XXI/10/ 2018 tanggal 25 Oktober 2018.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa H. Fauzi Tambang Bin Sukarti D. Ibrahim (Alm) menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** kepersidangan yaitu :

1. Saksi NAPTALI, SE Bin YONTING M.TANGGARA, setelah berjanji dipersidangan saksi memberikan keterangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi sekarang sebagai Staf pelaksana dibidang Koperasi dan UKM di Disperindagkop dan UKM Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, M.Si, karena pada tahun 2016 terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, M.Si sebagai Kepala Disperindagkop UKM Pulang Pisau ditempat saksi bekerja dan setahu saksi juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Tahun Anggaran 2016, selain itu

Halaman 65 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, MSI, saksi mengenalnya karena sama - sama satu kantor dan **saksi Fitriadie S.ST sebagai Kabid** Perdagangan dan Perlindungan konsumen juga sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** pada **Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Tahun Anggaran 2016**, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, M.Si saksi mengenalnya karena satu kantor tempat bekerja dan terdakwa selaku Kepada Dinas Perdagangan sedangkan dengan saksi Sugianto saksi mengenalnya karena dia selaku Bendahara pada kegiatan pekerjaan tersebut, sedangkan dengan **saksi Elendie, ST** saksi mengenalnya karena saksi Elendi, ST yang mengurus administrasi konsultan pengawas ke kantor Disperindagkop dan UKM Kabupaten **Pulang Pisau. Selain itu saksi Elendie, ST juga sebagai Konsultan Pengawas Pembangunan Pasar Handep Hapakat tersebut.**

- Bahwa pada tahun 2016 pada Dinas Perindustrian, perdagangan dan koperasi Kabupaten Pulang Pisau ada kegiatan *Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat Lokasi Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.*
- Bahwa sumber dana yang dipergunakan dalam kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat Lokasi Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau berasal dari Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan dana yang dianggarkan adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Bahwa peran dan tugas saksi dalam kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat Lokasi Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2016 yaitu sebagai **Pembantu Pelaksana Administrasi**, namun saksi tidak ada diberikan SK dimaksud, sehingga saksi tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab saksi, dalam pelaksanaan tugas saksi hanya mengetik administrasi dan memberikan penomoran surat terkait dengan kegiatan tersebut.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pembantu pelaksana administrasi pada kegiatan tersebut, saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak ada diberikan dan melihat SK-nya, namun apabila saksi di



perintahkan/disuruh oleh pimpinan saksi menetik administrasi terkait dengan kegiatan tersebut saksi kerjakan.

- Bahwa administrasi yang saksi buat terkait dengan kegiatan tersebut adalah *Surat Perintah Pemeriksaan, Berita Acara PHO, Berita acara Pemeriksaan, Berita Acara Serah terima Pekerjaan*, yang saksi ketik diruangan saksi sendiri dan yang menyuruh saksi membuat administrasi tersebut adalah saksi Fitriadie,S.ST (Jabatannya sebagai Kepala Bidang Perdagangan) dan pada saat itu tidak ada koreksi dari saksi Fitriadie,S.ST.
 - Bahwa administrasi yang dibuat oleh saksi tersebut apakah sesuai atau tidak dengan kondisi lapangan saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah ikut cek ke lapangan dan saksi hanya menetik administrasi sesuai dengan perintah dari saksi Fitriadie, S.ST.
 - Bahwa berdasarkan DIPA, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau yang berjumlah sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut digunakan untuk belanja barang dan belanja modal, namun untuk rinciannya saksi tidak ingat.
 - Bahwa yang saksi lakukan dalam kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat Lokasi Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2016 tersebut yakni :

Pada saat proses pelelangan pekerjaan

Bahwa saksi ada di perintahkan oleh saksi Fitriadie, S.ST untuk menemani dirinya mengantarkan dokumen, yang saksi lihat dokumen tersebut adalah berupa Gambar Rencana Pembangunan Pasar Handep Hapakat kepada Saudara Irwansyah selaku Ketua Pokja Unit Layanan pengadaan di ruangan Saksi Irwansyah di Kantor Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau.

Pada saat pencairan Anggaran

Pada bulan Desember tahun 2016 saksi diperintahkan oleh saksi Fitriadie, S.ST untuk menetik Surat Perintah Tugas PHO (Provisional Hand Over)/ serah terima pekerjaan pertama dan berita acara serah terima hasil pekerjaan, hasil pengetikan tersebut saksi serahkan ke saksi Fitriadie, S.ST untuk dikoreksi kemudian setelah dikoreksi diantarkan ke Bendahara yaitu Saksi Sugianto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengetikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengetiknya.
- Bahwa pada saat saksi mendampingi saksi Fitriadie, S.ST mengantar dokumen ke saksi Irwansyah tidak mengetahui apakah ada dokumen HPS tersebut diserahkan ke Saksi Irwansyah, karena saksi tidak melihat dokumen tersebut dan yang memegang semua dokumen pada saat itu adalah saksi Fitriadie, S.ST.
- Bahwa yang menjadi tim PHO / **Panitia Penerima Hasil pekerjaan** (P2HP) adalah :
 1. Saksi **Yayang Erlina** sebagai Ketua Tim ;
 2. Saksi **Agus Prisli** sebagai sekretaris ;
 3. Saksi **Agus Tahan** sebagai Anggota ;
- Bahwa dokumen yang saksi ketik terkait dengan **Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan** untuk kegiatan tersebut yakni berisi bahwa kemajuan pekerjaan sudah **mencapai 100 %** (selesai) dan data yang diberikan oleh saksi Fitriadie, S.ST untuk membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut adalah Surat Keterangan Bank dari PT. Talawang Nampara Perkasa dan kemajuan pekerjaan dari konsultan Pengawas dengan nilai 100 %. Hasil pengetikan saksi tersebut di cek oleh saksi Fitriadie, S.ST kemudian seingat saksi, saksi Fitriadie, S.ST sendiri yang menyerahkan kepada bendahara pengeluaran yaitu Saksi Sugianto untuk pencairan kegiatan tersebut.
- Bahwa seingat saksi pengajuan pencairan 95 % dan pengajuan pencairan retensi 5 % (pemeliharaan dengan jaminan asuransi) sekitar bulan Desember 2016.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak addendum atau perubahan kontrak terkait dengan kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat.
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan / pemenang kontrak pekerjaan fisik kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 tersebut adalah **PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat**

Halaman 68 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang Layang dengan Direktur Maulidya Aryas dan saksi mengetahui bahwa yang melaksanakan adalah PT. Talawang Nampara Perkasa dengan Direkturnya Maulidya Aryas adalah pada saat diperlihatkan kontraknya oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa saksi mengetahui dasar dari PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang dengan Direktur Maulidya Aryas melaksanakan pekerjaan fisik kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Tahun 2016 tersebut adalah Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016 dengan nilai kontrak pekerjaan senilai Rp. 4.825.000.000,- (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan lama pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dari kontrak yang diperlihatkan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi ada diberikan honor atau upah oleh bendahara yaitu **Saksi Sugianto** selaku bendahara terkait dengan honor pelaksana administrasi yaitu sebesar kurang lebih **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) dan saat penyerahan tersebut tidak ada tanda terimanya, untuk waktunya pada pekerjaan dan belum proses pencairan, dan saksi tidak ada menerima uang ataupun barang dari pihak rekanan ataupun orang lain terkait dengan pembangunan pasar handep hapakat tersebut.
- Bahwa dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dengan nomor : 559 /DPPK-UMKM/2016 tertanggal 15 Desember 2016 tersebut adalah saksi yang membuatnya, dasar saksi membuat Berita Acara tersebut adalah perintah saksi Fitriadie, ST, yang mana data berupa uraian pekerjaan, volume kontrak dan volume lapangan sudah ada di laptop saksi, yang seingat saksi data tersebut diberikan oleh saksi Fitriadie, ST, sehingga pada saat saksi diperintahkan oleh **saksi Fitriadie, ST** untuk membuat kelengkapan berkas administrasi Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tinggal saksi copy dan saksi masukkan ke format Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan di laptop saksi merk Toshiba warna merah kemudian saksi cetak dan saksi serahkan kepada **saksi Fitriadi, ST** untuk memeriksanya dan saksi tidak ada ikut memeriksa kegiatan tersebut di lapangan, untuk Catatan Hasil Pemeriksaan Lapangan benar saksi buat, namun sket lokasi pekerjaan tidak ada saksi cantumkan, hanya format administrasi saja yang saksi buat dan saksi serahkan kepada saksi Fitriadie, ST.

Halaman 69 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan nomor : 011/PT.TNP/XII.2016, tanggal 15 Desember 2016 adalah **saksi sendiri atas perintah saksi Fitriadie, ST**, yang mana Kop surat tersebut diberikan oleh saksi Fitriadie, ST kepada saksi untuk dibuatkan dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan, dan isi dari dokumen tersebut saksi ambil dari dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dengan nomor : **559 /DPPK-UMKM/2016 tertanggal 15 Desember 2016**. Pembuatan dokumen tersebut saksi buat pada tanggal 15 Desember 2016 bersamaan dengan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dengan nomor : 559 /DPPK-UMKM/2016 tertanggal 15 Desember 2016.
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh terdakwa Fauzi Tambang untuk ikut ke Jakarta bersama – sama dengan Saksi Sugianto, Saksi Tri Wibowo, Saksi Naptali, Saksi Yayang dan Saksi Voni Andriani sekitar bulan Januari 2016 dalam rangka review ke Kementerian Perdagangan kurang lebih selama 3 (tiga) hari dengan biaya dari SPPD dari Kantor dan pada saat itu juga terdakwa Fauzi Tambang mengatakan bahwa yang melaksanakan pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat adalah saksi Fery Niagara.
- Bahwa selain dari Dinas Disperindagkop yang ikut juga hadir di kegiatan review seingat saksi yaitu saksi Fery Niagara, Saksi Yohanes Pentus (Entos) dan Saksi Brahmanti.
- Bahwa saksi pernah mengetik surat peringatan sebanyak 1 (satu) kali yang seingat saksi ditujukan kepada Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kegiatan pembangunan pasar handep hapakat tersebut ada kendala atau tidak.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan ;

2. Saksi VONI ANDRIANI, Amd Binti POLIN SITORUS, setelah berjanji dipersidangan saksi memberikan keterangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada Dinas Disperindagkop sebagai staf saja dan saksi kenal dengan saksi Fitriadie S.ST karena satu kantor dengan saksi di Disperindagkop UKM Pulang Pisau yang menjabat sebagai Kabid Perdagangan sampai dengan sekarang ini dan juga sebagai Pejabat

Halaman 70 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Pengguna Anggaran (PPK) terkait dengan APBN dan PPTK terkait dengan APBD pada pembangunan pasar Handep Hapakat, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi Fitriadie S.ST.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, M.Si, saksi mengenalnya karena pada tahun 2016 yang bersangkutan sebagai Kepala Disperindagkop & UKM Pulang Pisau yang juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pembangunan pasar Handep Hapakat, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, M.Si, dengan saksi Ferry Niagara saksi mengenalnya saat bertemu pertama kali di Bandara Syamsudin nor Banjarmasin saat berangkat ke Jakarta untuk menghadiri Undangan **Penelaahan/reviu** Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan pada hari/tanggal Rabu s/d Jumat, 27-29 Januari 2016 tempat Hotel Acacia Jakarta Jl. Kramat Jati No. 81 Jakarta Pusat dengan acara Penelaahan RKA-K/L dan juga karena setahu saksi yang bersangkutan sebagai rekanan saat diperkenalkan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, M.Si untuk pembangunan pasar Handep Hapakat, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, M.Si, dengan saksi Maulidy Aryas dan saksi H.Yasmun saksi Fitriadie saksi tidak mengenalnya, dan dengan Saksi Elendie saksi mengenalnya setahu saksi yang bersangkutan **sebagai Konsultan Pengawas** pembangunan pasar Handep Hapakat.
- Bahwa saksi pada tahun 2016 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau pernah melaksanakan kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat.
- Bahwa sepengetahuan saksi dana kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yakni berasal dari **dana TP (Tugas Pembantuan)** Kementrian Perdagangan R.I (APBN) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Bahwa tugas dan peran saksi pada kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yakni hanya melaksanakan tugas administrasi yang diperintahkan kepada



saksi dan memfilekan administrasi yang diperitahkan saja dan saksi pernah disampaikan oleh Kepala Dinas (terdakwa Fauzi Tambang), Kepala Bidang (saksi Fitriadi, S.ST) maupun bendahara (Saksi Sugianto) bahwa saksi sebagai **Pembantu Pelaksana Administrasi** untuk kegiatan tersebut namun saksi tidak pernah menerima maupun membaca SK dimaksud.

- Bahwa berdasarkan Keputusan SK Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor :512/M-DAG/KEP/3/2016 dan SK Bupati Pulang Pisau yang nomor saksi lupa tahun 2016 tanggal 21 Maret 2016 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan sarana perdagangan yang didanai melalui dana tugas pembantuan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2016 yang menjabat jabatan tersebut yakni :

No.	Identitas	Jabatan
1	Nama : H.FAUZI TAMBANG, SH,M.Si Jabatan : Kepala Dinas	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Nama : FITRIADIE S.ST Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan dan perlindungan Konsumen	Pejabat Pembuat Komitmen
3	Nama : HERODIANI Jabatan : Kasubag keuangan	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
4	Nama : SUGIANTO Jabatan : Bendahara Kantor	Bendahara Pengeluaran

- Bahwa berdasarkan surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran Nomor : SP.DIPA-090.02.4.401787/2016 tanggal 25 April 2016 yang ditunjukkan oleh pemeriksa bahwa jumlah alokasi anggaran dari Kementerian Perdagangan R.I yakni berjumlah **Rp. 4.964.950.000,-** (Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang digunakan untuk belanja barang sebesar Rp. 139.950.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh rupiah) dan belanja modal sebesar Rp. 4.825.000.000,- (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).



- Bahwa pada hari, tanggal, bulan tahun lupa (sebelum kegiatan revidu) saksi pernah diperintahkan oleh Kepala Dinas Disperindagkop (terdakwa Fauzi Tambang) bersama saksi Fitriadi, S.ST dan Saksi Sugianto berangkat ke Jakarta untuk koordinasi terkait dengan anggaran dari kantor kementerian perdagangan R.I di Kementria Perdagangan dan bertemu dengan **Sdri. Nina Mora**, namun saksi hanya menunggu diruangan tunggu kantor dan hasil dari koordinasi tersebut saksi mengetahui dari saksi Fitriadie, S.ST bahwa Kabupaten Pulang Pisau ada mendapatkan anggaran dana untuk pembangunan pasar handep hapakat.
- Bahwa saksi pernah berangkat ke Jakarta selama 3 (tiga) hari dan menginap di Hotel Acacia Jakarta untuk menghadiri Undangan Penelaahan/revidu Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan pada hari/tanggal Rabu s/d Jumat, 27-29 Januari 2016 tempat Hotel Acacia Jakarta Jl. Kramat Jati No. 81 Jakarta Pusat dengan acara Penelaahan RKA-K/L, dan yang berangkat pada saat itu adalah terdakwa Fauzi Tambang, Saksi Sugianto, Saksi Tri Wibowo, Saksi Naptali, Saksi Yayang dan saksi sendiri.
- Bahwa saksi pada saat menghadiri **Undangan Penelaahan /Revidu Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan** dari pihak swasta yang hadir yakni setahu Saksi Yohanes Pentus (Entos) dan **saksi Ferry Niagara**, dan yang saksi lihat Saksi Yohanes Pentus (Entos) ikut masuk ke dalam ruangan untuk melakukan pengisian aplikasi, sedangkan **saksi Ferry Niagara menunggu diruang tunggu/lobby Hotel Acacia Jakarta** Jl. Kramat Jati No. 81 Jakarta Pusat.
- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa Fauzi Tambang dan saksi Ferry Niagara bertemu pada saat menghadiri **Undangan Penelaahan/Revidu Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan di Jakarta** yang mana pada saat itu saksi, saksi Yayang Erlina, terdakwa Fauzi Tambang, Saksi Tri Wibowo dan saksi Ferry Niagara sedang menunggu pengisian aplikasi oleh Saksi Sugianto, Saksi Naftali dan Saksi Yohanes Pentus (Entos) mengisi aplikasi didalam ruangan, dan pada saat menunggu tersebut saksi ada disampaikan oleh terdakwa Fauzi Tambang bahwa saksi Ferry Niagara adalah pemborong/rekanan kita.
- Bahwa saksi hanya memfilekan draf berkas terkait dengan kegiatan pembangunan pasat handep hapakat dan itu saja yang saksi kerjakan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui SK tentang penugasan saksi sebagai pembantu bendahara pengeluaran tersebut dan setahu saksi hanya sebagai pembantu pelaksana administrasi saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bangunan fisik pasar handep hapakat tersebut ada, tetapi saksi tidak mengetahui ada permasalahan atau tidak terkait pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi pernah melihat kontrak pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat saat pembangunan tersebut berjalan.
- Bahwa saksi pernah mengetahui ada rapat dengan pedagang sebanyak 2 (dua) kali dan saksi tidak ingat siapa yang memimpin rapat – rapat tersebut, namun pada saat rapat saksi Fitriadi, S.ST juga pernah hadir rapat dan rapat tersebut dilaksanakan setelah acara reviu dari Jakarta.
- Bahwa saksi pernah disampaikan oleh saksi Fitriadi, S.ST bahwa bangunan pasar Handep Hapakat ada berkurang.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat addendum kontrak terkait kegiatan pembangunan pasar handep hapakat tersebut.
- Bahwa saksi setahu saksi tidak ada protes dari pedagang terkait bangunan yang berkurang tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan padaakan menanggapi dalam pembelaan;

3. Saksi TRI WIBOWO Bin SISWOADI (Alm), setelah bersumpah dipersidangan memberikan keterangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tenaga Honorer pada Disperindagkop Kabupaten Pulang Pisau sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, M.Si, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan terdakwa H. Fauzi Tambang pada tahun 2016 sebagai Kepala Disperindagkop UKM Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau pernah melaksanakan kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Tahun 2016 dan nama saksi memang ada dalam SK tersebut, namun saksi tidak pernah menerima atau melihat langsung SK-nya.
- Bahwa mengetahui nama saksi ada tercantum di dalam SK tersebut dari Saksi Sugianto, saksi bekerja satu kantor di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apa tugas dan peran saksi dalam SK tersebut, karena pada saat itu Saksi Sugianto hanya sekedar

Halaman 74 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



memberitahu bahwa nama saksi ada tercantum dalam SK, namun saksi tidak mengetahui tugas dan peran saksi, saksi tidak ada diberitahu.

- Bahwa sepengetahuan saksi nama - nama yang tercantum dalam SK tersebut adalah terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, MSi, saksi Fitriadi S.ST, Saksi Voni Andriani, Saksi Sugianto dan saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab dari pembantu pelaksana administrasi.
- Bahwa saksi pernah diajak oleh terdakwa H. Fauzi Tambang ke Jakarta dalam rangka kegiatan revidu **pertama bersama** dengan Saksi Naftali, Saksi Yayang Erlina, Saksi Voni Andriani dan Saksi Sugianto, sedangkan **untuk revidu** kedua saksi tidak ikut.
- Bahwa sepengetahuan saksi keberangkatan ke Jakarta tersebut adalah untuk membahas terkait kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handap Hapakat yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau dan saksi mengetahuinya dari Saksi Sugianto.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan pendapatnya akan menanggapi dalam pembelaan ;

4. Saksi SUGIANTO Alias GIAN Bin SAMSUNI, setelah bersumpah dipersidangan saksi memberikan keterangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah sebagai staf umum bagian Kepegawaian.
- Bahwa saksi diangkat sebagai bendahara pengeluaran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2011 sampai dengan 2017 (bulan Agustus) dengan tugas dan tanggung jawab yaitu membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), pengelolaan pajak dan pengurusan SP2D (surat perintah Pencairan Dana) serta pelaporan keuangan kantor.
- Bahwa saksi menerangkan :
 - 1) Dengan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, MSi, saksi mengenalnya karena pada tahun 2016 yang terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, MSi sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau yang juga selaku Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran (KPA) dalam pembangunan pasar Handep Hapakat, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ;

- 2) Dengan **saksi Fitriadie S.ST**, saksi mengenalnya karena satu kantor dengan saksi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau dan saksi Fitriadie S.ST sebagai Kepala Bidang Perdagangan sampai dengan sekarang ini dan juga sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pembangunan pasar Handep Hapakat, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ;
 - 3) Dengan saksi Ferry Niagara, saksi mengenalnya saat melihat yang bersangkutan bertemu dengan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, MSI (Kepala Dinas) di Kantor dan menurut teman - teman saksi di Kantor yang bersangkutan adalah saksi Ferry Niagara yang memborong pasar Handep Hapakat ;
 - 4) Dengan saksi Maulidya Arayas dan saksi H. Yasmun saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa saksi pada tahun 2016 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau pernah melaksanakan kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat.
 - Bahwa dana kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yakni dari TP (Tugas Pembantuan) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
 - Bahwa berdasarkan Surat Pengesahan **Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)** Nomor : SP.DIPA-090.02.4.401787/2016 tanggal 25 April 2016 yang ditunjukkan oleh pemeriksa bahwa jumlah alokasi anggaran dari Kementerian Perdagangan RI (Revisi ke 01, Tanggal 4 Agustus 2016) yakni berjumlah Rp. 4.964.950.000,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh *Ribu Rupiah*) yang digunakan untuk :

a. Belanja Barang	= Rp. 139.950.000,-
b. Belanja Modal	= <u>Rp. 4.825.000.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 4.964.950.000,-

Halaman 76 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan peran saksi pada kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yakni berdasarkan Keputusan SK Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor :512/M-DAG/KEP/3/2016 dan SK Bupati Pulang Pisau yang nomor saksi lupa tahun 2016 tanggal 21 Maret 2016 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan sarana perdagangan yang didanai melalui dana tugas pembantuan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2016 yakni menjabat sebagai **Bendahara Pengeluaran** yang mempunyai kewenangan : **Sebagai Operator SAS, SAIBA, SIMAK BMN** dan Persediaan dan pengurusan SPM dan SP2D ke KPPN Palangka Raya.
- Bahwa berdasarkan Keputusan SK Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor :512/M-DAG/KEP/3/2016 dan SK Bupati Pulang Pisau yang nomor saksi lupa tahun 2016 tanggal 21 Maret 2016 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan sarana perdagangan yang didanai melalui dana tugas pembantuan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2016 yang menjabat jabatan tersebut yakni :

No	Identitas	Jabatan
1	Nama : H.FAUZI TAMBANG, SH., M.Si Jabatan : Kepala Dinas	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Nama : FITRIADIE S.ST Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan dan perlindungan Konsumen	Pejabat Pembuat Komitmen
3	Nama : HERODIANI Jabatan : Kasubag keuangan	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
4	Nama : SUGIANTO Jabatan : Bendahara Kantor	Bendahara Pengeluaran

- Bahwa proses usulan anggaran ke Kementerian Perdagangan R.I sebagai berikut :

Halaman 77 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



1. Pada bulan Oktober 2015 saksi, terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2015 dan **menemui Ibu Nina** untuk menanyakan dana yang diatas Rp. 2 milyar untuk pembangunan dan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si menyampaikan agar disiapkan proposal pengajuan ke Bagian Logistik Kementerian Perdagangan RI ;
2. Pada bulan Nopember 2015 saksi dan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si berangkat ke Jakarta kembali untuk menyampaikan proposal pertama ke Kementerian perdagangan R.I yang berisi **Gambaran umum** Kabupaten Pulang Pisau kemudian berkas proposal tersebut saksi ajukan kepada **ibu Nina pada Biro Logistik Kementerian Perdagangan R.I di Jakarta** ;
3. Kemudian pada tanggal 10 Nopember 2015 saksi membuat dan melengkapi berkas yang diminta Kementerian berupa :
 - a. Surat pengantar nomor : 116/DPPK-UMKM/XI/2015, tanggal 10 Nopember 2015 tentang Usulan Kebutuhan Pendanaan Untuk pembangunan pasar modern dari dana tugas pembantuan kementerian Perdagangan R.I untuk Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah ;
 - b. Surat Pernyataan Bupati Pulang Pisau Nomor : 117/ DPPK-UMKM/XI/2015, tanggal 10 Nopember 2015 ;
 - c. Surat pengantar nomor : 115/DPPK-UMKM/XI/2015, tanggal 10 Nopember 2015 tentang Usulan Kebutuhan Pendanaan Untuk pembangunan pasar modern dari dana tugas pembantuan Kementerian Perdagangan R.I untuk Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.

Dan dokumen tersebut diatas diajukan kembali ke Kementerian RI oleh saksi dan saksi Fitriadie.

- Bahwa saksi setelah pengajuan proposal tersebut kemudian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau mendapat email Undangan Penelaahan /Reviu Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan T.A. 2015, Nomor : 174/PDN/SD/1/2016 tanggal Jakarta 19 Januari 2016 dari Direktur



Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk acara Penelaahan RKA-K/L, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016, terdakwa H. Fauzi Tambang, SH.,M.Si, saksi Voni Andriani, saksi Yayang Erlina, saksi Naftali, saksi Tri Wibowo, saksi Ferry Niagara, Saksi Mikka Als Aproz dan saksi Yohanes Pentus Als Entos berangkat ke Jakarta melalui Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dari kegiatan tersebut kemudian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau mendapatkan aplikasi RKA-KL dari Kementerian Perdagangan R.I yang sudah baku dan saksi hanya mengisi untuk anggaran administrasi dan pengelola kegiatan.
- Bahwa kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term Of Reference (TOR) yang berisi latar belakang, rencana jadwal kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan fisik setahu saksi dibuat oleh Konsultan atas nama saksi Yohanes Pentus Als Entos. Kemudian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau mendapatkan undangan Reviu kedua, yang mana pada tanggal 9 s/d 12 Pebruari 2016, saksi, terdakwa H. Fauzi Tambang SH.,M.Si, saksi Voni Andriani, saksi Fitriadie, saksi Herodiani dan saksi Yohanes Pentus Als Entos untuk melengkapi dan menyerahkan dokumen RKA K/L ke Kementerian Perdagangan R.I.
- Bahwa untuk kegiatan menghadiri Undangan Penelahaan /Reviu Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan T.A. 2015, Nomor : 174/PDN/SD/1/2016 tanggal Jakarta 19 Januari 2016, penjelasan yang membiayai kegiatan yakni :
 - a. Untuk biaya transportasi berupa tiket pesawat (pulang-pergi) di biayai oleh saksi Fery Niagara, dan saksi mengetahuinya karena disampaikan langsung oleh terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si kalau tiket sudah disediakan rekanan yaitu oleh saksi Ferry Niagara ; kemudian karena saksi adalah seorang bendahara pengeluaran yang membuat SPPD yang mana anggaran SPPD yang berangkat dananya diserahkan ke terdakwa H. Fauzi Tambang SH., M.Si;
 - b. Untuk biaya penginapan yakni di Hotel Arwana Jakarta selama kegiatan semua **dibiayai oleh saksi Ferry Niagara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menghadiri kegiatan undangan Reviu kedua, pada tanggal 9 s/d 12 Februari 2016, saksi, terdakwa H. Fauzi Tambang SH., M.Si, saksi Voni Andriani, saksi Fitriadie, saksi Herodiani dan saksi Yohanes Pentus Als Entos melengkapi dan menyerahkan dokumen RKA K/L ke Kementerian Perdagangan R.I, penjelasan yang membiayai kegiatan yakni :
 1. Untuk biaya transportasi berupa tiket pesawat (pulang-pergi) di biayai oleh saksi Fery Niagara, dan saksi mengetahuinya karena disampaikan langsung oleh terdakwa H. Fauzi Tambang SH.,M.Si kalau tiket sudah disediakan rekanan yang setelahnya saksi tahu adalah saksi Fery Niagara ;
 2. Untuk biaya penginapan yakni di Hotel Arwana Jakarta selama kegiatan semua dibiayai oleh saksi Fery Niagara yang sudah di booking/pesan terlebih dahulu.
- Bahwa kegiatan yang saksi lakukan terkait dengan wewenang sebagai Bendahara untuk pekerjaan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yakni :
 - a) Bahwa Pengurusan SPP,SPM untuk dana perencanaan;
 - b) Pengurusan SPP,SPM untuk dana pengawasan;
 - c) Pengurusan SPP,SPM untuk dana pengerjaan fisik;Dokumen yang saksi tandatangani yakni :
 - a. Kwitansi dan SPP untuk untuk dana perencanaan yang menggunakan APBD dengan penjelasan bahwa untuk Jasa Konsultan perencana CV. Chasaby Engineers Consultant dengan **Direktur Maulana Rizky, S.Hut** untuk Perencanaan konstruksi pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tersebut sudah dibayarkan berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 02667/SP2D/2.07.01.01/2016 tanggal 15 Juli 2016 dan Kwitansi tanggal 12 Juli 2016 untuk pembayaran 100% Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan sebesar Rp 189.500.000,00 ;
 - b. Kwitansi dan SPP untuk untuk dana pengawasan yang menggunakan APBD dengan penjelasan bahwa untuk Jasa Konsultan perencana CV. Kahayan Cipta Bersama dengan **Direktur Elendie,ST** untuk Pengawasan konstruksi pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tersebut sudah dibayarkan berdasarkan SP2D (Surat

Halaman 80 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Perintah Pencairan Dana) Nomor : 06949/SP2D/2.07.01.01/2016 tanggal 21 Desember 2016 dan Kwitansi tanggal 15 Desember 2016 untuk pembayaran 100% Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp 125.345.000,00 ;

- c. Kwitansi pembayaran 20%, 60%, 95% dan 5% pembayaran pekerjaan fisik pembangunan pasar handep hapakat yang menggunakan dana APBN.

- Bahwa pencairan fisik pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yang dilaksanakan PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang dokumen yang lengkapi untuk pencairan :

Bahwa Dokumen :

1. SPM (surat perintah membayar) yang ditandatangani oleh saksi Herodiani ;
2. Pajak PPH 24, PPN 11 % untuk PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang ;

Sedangkan dokumen berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 559/DPPK-UMKM/2016, tanggal 15 Desember 2016 ;
2. Catatan Hasil Pemeriksaan Lapangan yang berisi Sket Lokasi Pekerjaan ;
3. Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan, Nomor 011/PT.TNP/XII/2016, tanggal 15 Desember 2016.

- Bahwa tidak diserahkan ke KPPN Palangka Raya, hanya digunakan sebagai kelengkapan administrasi pembayaran di internal Dinas Perindagkop dan UKM saja.
- Bahwa yang membuat dan menyusun uraian kegiatan, analisa, volume, harga satuan adalah saksi Yohanes Pentus Als Entos selaku Konsultan dan untuk mengisi RKA-KL di Kementerian Perdagangan R.I Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Biro Logistik yakni saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait bagaimana cara saksi Yohanes Pentus Als Entos selaku konsultan membuat dan menyusun uraian kegiatan, analisa, volume, harga satuan untuk melengkapi berkas di Kementerian Perdagangan R.I Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Biro Logistik, yang jelas berkas RAB sudah selesai dibuat yang bersangkutan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui daftar harga bahan/material untuk pengisian kelengkapan RAB yang bersamaan dengan pengisian rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja anggaran satker rencana kinerja satuan kerja tahun anggaran 2016 (RKA-KL) karena yang mengetahui adalah saksi Yohanes Pentus Als Entos selaku konsultan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar hukumnya sehingga saksi Yohanes Pentus Als Entos selaku konsultan ikut membuat/menyusun RAB.
- Bahwa tidak ada dana pendamping dari APBD Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa anggaran yang digunakan untuk jasa konsultan perencana dan jasa konsultan pengawasan berasal dari APBD Kabupaten Pulang Pisau :
 - a) Tahapan Perencanaan Kontruksi sebesar **Rp 189.500.000,00-**
 - b) Tahapan Pengawasan Konstruksi sebesar **Rp 125.347.000,00-**
- Bahwa yang menjadi pelaksana jasa konsultan perencana Pembangunan Pasar Handep Hapakat yakni CV. Chasaby Engineers Consultant dengan **Direktur Maulana Rizky, S.Hut.** Dan yang menjadi pelaksana jasa konsultan Pengawasan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yakni CV. Kahayan Cipta Bersama Pusat Palangka Raya dengan **Direktur Elendie, ST.**
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil pekerjaan dari Jasa Konsultan perencana CV. Chasaby Engineers Consultant dengan **Direktur Maulana Rizky, S.Hut.**
- Bahwa tidak mengetahui hasil pekerjaan dari jasa konsultan perencana CV. Chasaby Engineers Consultant dengan Direktur Maulana Rizky, S.Hut ternyata untuk perencanaan konstruksi pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat tersebut digunakan untuk proses pelaksanaan konstruksi.
- Bahwa untuk Jasa Konsultan perencana CV. Chasaby Engineers Consultant dengan **Direktur Maulana Rizky, S.Hut** untuk Perencanaan konstruksi pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tersebut sudah dibayarkan berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 02667/SP2D/2.07.01.01/2016 tanggal 15 Juli 2016 dan Kwitansi tanggal 12 Juli 2016 untuk pembayaran 100% Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan sebesar Rp 189.500.000,00.
- Bahwa tidak mengetahui bentuk hasil pekerjaan dari jasa konsultan pengawas CV. Kahayan Cipta Bersama pusat Palangka Raya dengan Direktur Elendie, ST untuk pengawasan konstruksi pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat.
- Bahwa untuk Jasa Konsultan perencana CV. Kahayan Cipta Bersama Pusat Palangka Raya dengan Direktur Elendie, ST untuk Pengawasan konstruksi pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tersebut

Halaman 82 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dibayarkan berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 06949/SP2D/2.07.01.01/2016 tanggal 21 Desember 2016 dan Kwitansi tanggal 15 Desember 2016 untuk **pembayaran 100%** Pekerjaan **Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp 125.345.000,00**.

- Bahwa yang menjadi pelaksana pekerjaan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat berdasarkan Kontrak yakni PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang dengan Direktur Maulydia Arayas dan Dasar PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang dengan Direktur Maulydia Arayas melaksanakan pekerjaan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yakni **Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016**. Dengan Nilai kontrak pekerjaan yang dilaksanakan PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang yakni Rp **4.825.000.000,00** (Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan lama pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) Hari Kalender.
- Bahwa tidak mengetahui metode pelaksanaan lelang pekerjaan pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan dengan pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat tahun 2016, namun setahu saksi, saksi Fitriadie dan saksi Naptali ada menyerahkan dokumen kepada panitia lelang.
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang sebagaimana uraian kegiatan, analisa, volume, harga satuan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : **036/KTRK/DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016** dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek.Pembersihan awal & akhir	LS	1,00 Keg.	1.900.000,00	1.900.000,00
2	Pek. Papan Nama Kegiatan	LS	1,00 Keg.	270.000,00	270.000,00
3	Pek. Pengukuran	LS	272,00 M ²	19.000,00	5.168.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan Pasangan Bowplank				
4	Pek. Pembuatan Bangsal Kerja/Direksi Keet	LS	16.00 M ²	250.000,00	4.000.000,00
				JUMLAH I	11.338.000,00
II	PEKERJAAN PEMBONGKARAN				
1	Pek.Pembongkaran Bangunan Lama	LS	3,00 Unit	14.800.000,00	44.400.000,00
2	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	LS	1,00 Pkt	24.700.000,00	24.700.000,00
				JUMLAH II	69.100.000,00
III	PEKERJAAN TANAH				
1	Pek. Galian Tanah	A.2.3.1.1	148,83 M ³	76.725,00	11.418.981,75
2	Pek.Ururan Kembali	A.2.3.1.9	49.61 M ³	56.750,00	2.815.367,50
3	Pek. Tanahy Ururan	A.2.3.1.11.a	529,92 M ³	258.162,30	135.772.716,82
				JUMLAH III	150.007.066,07
IV	PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR BETON				
1	Pas.Cerucuk Kayu Galam □ 10-12 cm, P = 4 m	P.07.b	1.312,00	43.033,43	56.459.853,60
2	Pek.Lantai Kerja Pondasi Tb. 10 cm Mutu K-100	A.4.1.1.1	8,20 M ³	1.259.305,18	10.326.302,45
3	Pek.Pondasi Foot Plate 100x100x30 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	36,41 M ³	1.498.280,52	54.549.397,35
	- Pembesian besi Ulir	A.4.1.1.17.a	6.878,34 kg	25.983,35	178.722.214,93
	- Bekisting Pondasi	A.4.1.1.20	255,84 M ²	232.827,12	59.566.490,38
4	Pek.Pondasi Rollag	A.4.4.1.3	205,60 M ²	322.864,73	66.380.987,97
5	Pek. Sloof 20/30 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	33,84 M ³	1.498.280,52	50.701.812,97



	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	4.310,05 kg	25.983,35	111.989.478,96
	- Bekisting Sloof	A.4.1.1.21	451,20 M ²	248.982,44	112.340.874,67
6	Pek.Kolom 30/30 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	33,03 M ³	1.498.280,52	49.488.205,74
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	3.110,28 Kg	25.983,35	80.815.632,05
	- Bekisting Kolom	A.4.1.1.22	440,40 M ²	426.402,50	187.787.659,79
7	Pek. Ring balk 15/20 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	16,92 M ³	1.498.280,52	25.350.906,48
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	2.863,47 kg	25.983,35	74.402.601,03
	- Bekisting Ring balk	A.4.1.1.23	225,60 M ²	438.143,28	98.845.123,63
8	Pek. Balok Pintu Rolling Door 15/20 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	6,48 M ³	1.498.280,52	9.708.857,80
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	1.096,79 kg	25.983,35	28.498.282,07
	- Bekisting Ring balk	A.4.1.1.23	86,40 M ²	438.143,28	37.855.579,26
				JUMLAH IV	1.293.790.261,13
V	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN LANTAI				
1	Pek. Dinding Bata Camp. 1 : 4	A.4.4.1.9	1.470,20 M ²	157.203,13	231.120.042,61
2	Pek. Plesteran Dinding	A.4.4.2.4	2.940,40 M ²	70.738,93	208.000.736,46
3	Pek. Acian dinding	A.4.4.2.27	2.940,40 M ²	42.235,64	124.189.684,24
4	Pek. Cor Beton Tumbuk Lantai Tbl 7 cm, mutu K-125	A.4.1.1.2	92,04 M ³	1.315.734,50	121.094.940,47
5	Pek. Lantai Keramik 40 x 40 cm	A.4.4.3.35.a	1.314,80	497.185,67	653.699.721,85
				JUMLAH V	1.338.105.125,62
VI	PEKERJAAN ATAP				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	DAN PLAFOND				
1	Pek. Rangka Kap Atap Baja Ringan	LS	1.565,84 M ²	283.582,13	444.044.815,87
2	Pek.Penutup Atap Genteng Metal	A.4.5.2.32	1.565,84 M ²	198.954,02	311.530.559,57
3	Pek. Bubungan Atap Genteng Metal	A.4.5.2.36	138,00 M	96.403,27	13.303.651,63
4	Pek. Ornamen Listplank Ulin Tawing Layar+Pengecatan	LS	78,00 M	750.000,00	58.500.000,00
5	Pek. Lisplank Fiber Semen Uk. 0,8/20 cm	A.4.6.1.21b	149,50 M	105.587,74	15.785.366,38
6	Pek. Tawing Layar Fiber Semen	LS	15,40 M ²	450.000,00	6.930.000,00
7	Pek. Ornamen Ukiran Ulin pada Tawing Layar	LS	4,00 Bh	3.950.000,00	15.800.000,00
8	Pek. Rangka Plafond Besi Hollow 4/4 + 2/4 cm	A.4.2.1.21	1.322,50 M ²	138.115,00	182.657.087,50
9	Pek. Penutup Plafond Kalsiboard 4 mm	A.4.5.1.5.a	1.322,50 M ²	58.091,79	76.826.395,17
10	Pek. List Plafond Gypsum L = 5 cm	A.4.5.1.9.a	994,00 M	33.695,95	33.493.774,30
				JUMLAH VI	1.158.871.650,42
VII	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Pengecatan Kolom, Dinding dan Plafond	A.4.7.1.10	4.558,10 M ²	25.215,52	114.948.532,37
				JUMLAH VII	114.948.532,37
VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1	Pas. Titik Lampu + Instalasi	LS	32.00 Ttk	198.507,49	6.352.239,80
2	Pas. Stop Kontak + Instalasi	LS	20.00 Bh	198.507,49	3.970.149,88
3	Pas. Lampu TL 22	LS	32.00 Bh	79.198,61	2.534.355,65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Watt Philip				
4	Pas. Sakelar Ganda	LS	18.00 Bh	24.975,00	449.550,00
5	Pas. MCB	LS	17.00 Bh	149.850,00	2.547.450,00
				JUMLAH VIII	15.853.745,33
IX	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1	Pek. Pasang Rolling Door	A.4.2.1.7	552,00 M ²	754.957,50	415.736.540,00
2	Pek. Lapak Ikan				
	- Pas. Rollag Bata	A.4.4.1.3	21,87 M ²	322.864,73	7.061.051,59
	- Pas. Dinding	A.4.4.1.9	76,80 M ²	157.203,13	12.073.200,43
	- Pek. Kolom Praktis 11/11	A.4.1.1.35	40,05 M ²	120.755,04	4.836.239,54
	- Pek. Plat Beton Bertulang tbl. 10 cm	A.4.1.1.33.a	3,01 M ³	5.329.772,30	16.015.965,77
	- Pas. Keramik 20 x 20 cm	A.4.4.3.36	30,05 M ³	242.759,39	7.294.919,73
3	Pek.Saluran/Drainase Samping Bangunan				
	- Pas. Rollag Bata	A.4.4.1.3	119,60 M ²	322.864,73	38.614.621,41
	- Pek. Cor Beton Mutu Beton K-100 tbl. 10 cm	A.4.1.1.1	8,97 M ³	1.259.305,18	11.295.967,43
	- Pek. Bak Kontrol 50 x 50 x 50 cm	LS	10,00 Bh	500.000,00	5.000.000,00
	- Pas.Grill Besi □ 12 mm, L = 30 cm	LS	299,00 M	450.000,00	134.550.000,00
4	Pek.Taman dan Tanaman	LS	1,00 Pkt	19.507.113,18	19.507.113,18
				JUMLAH IX	672.985.619,07

REKAPITULASI

No	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	11.338.000,00
II	PEKERJAAN PEMBONGKARAN	69.100.000,00
III	PEKERJAAN TANAH	150.007.066,07
IV	PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR BETON	1.293.790.261,13



V	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN LANTAI	1.338.105.125,62
VI	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND	1.158.871.650,42
VII	PEKERJAAN PENGECATAN	114.948.532,37
VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	15.853.745,33
IX	PEKERJAAN LAIN-LAIN	672.985.619,07
	TOTAL JUMLAH HARGA PEKERJAAN	4.825.000.000,00
	PEMBULATAN	4.825.000.000,00

- Bahwa dalam pekerjaan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tidak ada addendum/perubahan kontrak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan yang dilaksanakan PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang sudah sesuai dengan kontrak kerja, gambar kerja, dan sesuai dengan jadwal pelaksanaan, yang jelas saksi selaku bendahara pengeluaran ada mengajukan pencairan ke KPPN Palangka Raya sebagai berikut :
 - a. Pengajuan pencairan uang muka sebesar 20 % ;
 - b. Pengajuan pencairan kemajuan pekerjaan sebesar 65 % yang dibayarkan sebesar 60 % ;
 - c. Pengajuan Pencairan Kemajuan pekerjaan sebesar 98 % yang dibayarkan sebesar 95 % ;
 - d. Pengajuan pencairan Retensi 5 % (Pemeliharaan dengan jaminan asuransi).
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan pekerjaan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat atas nama tim PHO :

No	Nama	Jabatan
1	YAYANG ERLINA	Ketua Tim
2	AGUS PRISLI	Sekretaris
3	AGUS TAHAN	Anggota



Tim pemeriksa pekerjaan/PHO tersebut diatas yakni dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau.

- Bahwa untuk pekerjaan konstruksi fisik yang dilaksanakan oleh PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang sudah dibayarkan, namun untuk data tersebut ada bersama saksi Fitriadie.
- Bahwa dari pihak PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang yang mengurus pencairan pekerjaan fisik dari awal adalah saksi Ferry Niagara dan yang menandatangani dokumen pencairan/pembayaran atas nama perusahaan adalah saksi Ferry Niagara walaupun bukan atas nama yang bersangkutan (dipalsukan), namun saksi mengira awalnya yang bersangkutan adalah Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Maulydia Aryas selaku Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang saksi hanya bertemu dengan istri dari saksi H. Yasmun yang merupakan orang tua dari saksi Maulydia Aryas di Tamiang Layang dalam rangka penyampaian surat pengembalian asset.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Fitriadie bahwa PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang dipinjam oleh saksi Ferry Niagara dan berdasarkan kontrak kerja bahwa Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang adalah saksi Maulydia Aryas bukan saksi Ferry Niagara.
- Bahwa hanya menerima uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi Ferry Niagara melewati saksi Yohanes Pentus Als Entos saat mengikuti kegiatan **Undangan Penelaahan /Reviu Tugas Pembantuan** Kementerian Perdagangan T.A. 2015, Nomor : 174/PDN/SD/1/2016 tanggal Jakarta 19 Januari 2016, dan uang tersebut seingat saksi dibagi dua dengan saksi Fitriadie.
- Bahwa honor yang saksi terima sebagai bendahara pengeluaran untuk dana APBN yaitu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui aliran dana dari saksi Ferry Niagara untuk saksi Fitriadie dan untuk terdakwa H. Fauzi Tambang, SH.,M.Si, namun terhadap terdakwa H. Fauzi Tambang, SH.,M.Si saksi tidak pernah melihat secara langsung pemberian dari saksi Ferry Niagara, namun saksi pernah menerima SMS / pesan singkat dari saksi Ferry Niagara kepada saksi tanggal 8 Januari 2017 bahwa "saksi Ferry Niagara menjelaskan total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang sudah masuk ke kami adalah berjumlah Rp 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)” dan pesan tersebut saksi sampaikan kepada terdakwa Fauzi Tambang, SH., M.Si namun yang bersangkutan mengelak kepada saksi tidak ada menerima uang tersebut.

- Bahwa yang membuat kontrak kerja untuk jasa kegiatan konsultansi perencanaan, konsultansi pengawasan dan kontrak fisik pekerjaan adalah saksi Naptali.
- Bahwa yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 559/DPPK-UMKM/2016, tanggal 15 Desember 2016, Catatan Hasil Pemeriksaan Lapangan yang berisi sket Lokasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan, Nomor 011/PT.TNP/XII/2016, tanggal 15 Desember 2016 setahu saksi adalah saksi Elendie, ST dan yang menyerahkan dokumen tersebut adalah saksi Ferry Niagara kepada saksi untuk pengajuan pembayaran di Kantor Disperindagkop Pulang Pisau.
- Bahwa terhadap saksi Ferry Niagara atau dengan Istri saksi Ferry Niagara, saksi selaku bendahara pada Disperindagkop dan UKM maupun istri saksi atau secara pribadi tidak ada memiliki hubungan Bisnis/Usaha/ pekerjaan atau tidak ada memiliki utang piutang atau tidak ada hubungan jual beli barang atau permodalan dengan saksi Ferry Niagara dan keluarganya.
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Fery Niagara yakni terkait pada pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat yang mana saksi sebagai bendahara pengeluaran sedangkan saksi Fery Niagara sebagai pelaksana pekerjaan dilapangan dan hubungan yang lain tidak ada sama sekali.
- Bahwa ada meminta dana dengan saksi Fery Niagara pada saat saksi ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Palangka Raya yang mana pada saat itu saksi bertemu di tempat fotocopi sebelah kantor KPPN dan meminta dana **sebesar Rp. 10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah) yang pada saat itu saksi sampaikan untuk pengurusan laporan semesteran di Jakarta namun sebenarnya dana tersebut saksi gunakan untuk keperluan tiket, penginapan dan keperluan pribadi saksi dan saksi **Fery Niagara** menjawab menyetujui permintaan saksi tersebut dengan syarat agar proses pencairan uang muka dapat dipercepat proses administrasinya yang mana pencairan uang muka pada saat itu selesai saksi buat **tertanggal 2 Agustus 2016** (untuk uang muka 20% pada tanggal 2 Agustus 2016 berdasarkan kwitansi terbilang Rp. 965.000.000,00 yang ditandatangani oleh **Kuasa Pengguna Anggaran saksi H. Fauzi**

Halaman 90 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tambang, SH., M.Si, PPK saksi Fitriadie, S.ST, **bendahara pengeluaran saksi sendiri (Sugianto)** dan saksi Maulydia Aryas selaku Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa yang ditandangani oleh terdakwa Fery Niagara) dan dana yang saksi minta ditransferkan ke rekening Bank Mandiri dengan nomor : **1590001248409 milik saksi sebesar Rp. 10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah) **oleh saksi Fery Niagara.**

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum kwitansi yang saksi buat tersebut juga di tanda tangani oleh saksi Maulydia Aryas selaku Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa.
- Bahwa saksi **Fery Niagara pernah menitipkan kepada saksi cap stempel perusahaan PT. Talawang Nampara Perkasa** untuk dipergunakan apabila diperlukan.
- Bahwa saksi ikut berangkat ke Jakarta untuk menghadiri reuiu atas undangan dari Kementerian Perdagangan adalah karena perintah dari terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si dan untuk undangan dari Kementerian Perdagangan tersebut memang tidak ada disposisi siapa – siapa saja yang ikut menghadiri karena setahu saksi setiap surat yang masuk ke terdakwa Fauzi Tambang, SH., M.Si tidak pernah didisposisi.
- Bahwa terdakwa Fauzi Tambang, SH., M.Si pernah memberitahukan kepada saksi ketika di Jakarta bahwa yang mengerjakan pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat adalah saksi Fery Niagara.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi rekanan pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat adalah saksi Fery Niagara dari saksi Fitriadi.
- Bahwa seingat saksi pada reuiu I dan ke II saksi Fitriadie juga ikut hadir di Kementerian Perdagangan.
- Bahwa yang mengurus jaminan untuk kegiatan proyek pasar handep hapakat tersebut adalah saksi Fery Niagara.
- Bahwa saksi Fery Niagara mengetahui juga untuk pencairan uang 95% dalam kegiatan pembangunan pasar handep hapakat.
- Bahwa saksi Fery Niagara yang membiayai selama kegiatan di Jakarta dan uang yang digunakan untuk di Jakarta tersebut adalah uang dari saksi Fery Niagara.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan pendapat nya akan menanggapi dalam pembelaan ;



2. Saksi IRWANSYAH, S.Hut, M.T. Bin H.THAMBRIN (Alm), setelah bersumpah di persidangan saksi memberikan keterangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, MSi, karena pada tahun 2016 terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, MSi sebagai Kepala Disperindagkop UKM Kabupaten Pulang Pisau yang juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pembangunan pasar Handep Hapakat, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya dan sekarang terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, MSi ini menjabat sekretaris DPRD Kabupaten Pulang Pisau, dengan saksi Fitriadie S.ST saksi mengenalnya karena yang bersangkutan adalah pegawai pada kantor Disperindagkop UKM Kabupaten Pulang Pisau yang menjabat sebagai Kabid Perdagangan sampai dengan sekarang ini dan juga sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pembangunan pasar Handep Hapakat, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, dengan saksi Ferry Niagara saksi mengenalnya pada saat selesai proses lelang, yang mana saksi Ferry Niagara pernah mendatangi saksi di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pulang Pisau untuk menanyakan apakah proses pelelangan pasar Handep Hapakat sudah selesai, dengan saksi Maulidya Aryas saksi tidak mengenalnya, namun dengan saksi H. Yasmun saksi ada bertemu saat pembuktian kualifikasi di Kantor Perpustakaan dan arsip Kabupaten Pulang Pisau, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, dengan saksi Sugianto saksi mengenalnya karena yang bersangkutan adalah pegawai pada kantor Disperindagkop UKM Kabupaten Pulang Pisau yang menjabat sebagai Bendahara Disperindagkop, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, dan dengan saksi Elendie saksi mengenalnya yakni sebagai Konsultan Pengawas pembangunan pasar Handep hapakat dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Pulang Pisau sekarang ini saksi ditempatkan dibidang Penataan Ruang dan Jabatan saksi yaitu sebagai Kasi Perencanaan Tata Ruang dan memiliki tugas dan tanggung jawab perencanaan tata ruang Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa pada tahun 2016 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau pernah



melaksanakan kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat.

- Bahwa Sumber dana kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 melalui dana Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Bahwa tugas dan peran saksi dalam kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 yakni Berdasarkan *Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 58 tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 Tentang Penetapan Perangkat Pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah kabupaten Pulang Pisau* yakni sebagai Ketua Pokja IV ULP Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016 yang mempunyai tugas :
 1. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan harga perkiraan sendiri paket-paket yang akan dilelang/seleksi;
 2. Mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja /spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PA/KPA;
 3. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;
 4. Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah;
 5. Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA/KPA untuk penyedia barang/Jasa lainnya yang bernilai diatas Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan penyedia jasa konsultansi yang bernilai diatas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui kepala ULP;
 6. Menetapkan Pemenang untuk :
 - a. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi /jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);
 - b. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah);



- c. Menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PA/KPA melalui Kepala ULP;
- d. Membuat Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan Barang/Jasa kepada kepala ULP;
- e. Memberikan data dan informasi kepada kepala ULP mengenai penyedia barang /Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya,; dan
- f. Mengusulkan bantuan Tim teknis dan/ atau tim Ahli kepada Kepala ULP.

Adapun susunan Pokja IV ULP Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016 yakni sebagai berikut :

No	Nama/NIP	Jabatan	Ket
1	Nama : IRWANSYAH, S.Hut, MT. N I P : 19750905 2005501 1008	Ketua	Berkantor di Dinas PU Kab. Pulang Pisau
2	Nama : RAHMAD BUDI RAHMAN, SE N I P : 19780717 199903 1 005	Sekretaris	Berkantor di Sekretariat Daerah Kab. Pulang Pisau
3	Nama : FAJAR BUDI FAHLEFI, A.Md N I P : 19860713 200801 1 002	Anggota	Berkantor di Dinas Pendidikan Kab. Pulang Pisau
4	Nama : WAHYU HIDAYAT, A.Md.Kep N I P : 19860927 200903 1 001	Anggota	Berkantor di Dinas Kesehatan Kab. Pulang Pisau
5	Nama : WAHYU PUJI TRI SASINGGIH, AMF, SKM N I P : 19810418 200801 1 015	Anggota	Berkantor di RSUD Pulang Pisau

Bahwa dasar hukum saksi untuk melaksanakan kegiatan pelelangan/ pengadaan tersebut yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, Perka LKPP Nomor 1 tahun 2015 tentang E Tendering dan proses pelelangannya dengan metode pemilihan langsung, pasca kualifikasi dengan sistem gugur melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).



- Bahwa terkait dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah tugas dan tanggung jawab saksi yakni :

Pasal 17 ayat (2) Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi :

- (1) a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa ;
b. Menetapkan Dokumen Pengadaan ;
c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran ;
d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional ;
e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi ;
f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk ;
g. Khusus untuk ULP :
 - 1) Menjawab sanggahan
 - 2 Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
 - a Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) ; atau
 - b Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) ;
 - 3 Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang /Jasa kepada PPK ;



- 4 Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa ;
- 5 Membuat Laporan mengenai proses pengadaan kepada ULP.

(2) Selain tugas pokok dan kewewenangan ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:

- a. perubahan HPS; dan/atau
 - b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
- Bahwa memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah.
 - Bahwa mengetahui pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau akan mengadakan pekerjaan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 sekitar bulan April tahun 2016 berdasarkan surat usulan lelang dari Kepala Dinas Perindustrian perdagangan, Koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Pulang Pisau tentang paket - paket lelang Dinas Perindustrian perdagangan, Koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Pulang Pisau.
 - Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pokja IV dalam pekerjaan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau dengan Kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 yakni sebagai berikut :

NO	PEKERJAAN	NILAI KONTRAK	NOMOR KONTRAK	PELAKSANA	DIREKTUR	SUMBER DANA
1	Perencanaan	Rp 189.500.000	165/DPPK-UMKM/2016, tanggal 26 April 2016	CV.CHASABY ENGINEERS CONSULTANT	MAULANA RIZKY, S.HUT	APBD Pulang Pisau
2	Pengawasan	Rp 125.347.000	039/KTRK/DP PK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016	CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA Pusat Palangkaraya	ELENDIE, ST	APBD Pulang Pisau
3	Pembangunan Fisik	Rp 4.825.000.000	036/KTRK/ DPPK-UMKM/2016,	PT.TALAWANG NAMPARA PERKASA Pusat	MAULYDIA ARAYAS	APBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			tanggal 28 Juli 2016	Tamiang Layang		
--	--	--	-------------------------	----------------	--	--

- Bahwa Jadwal pelaksanaan lelang pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan untuk kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat pada tahun 2016 yakni dengan metode Pengadaan E-Seleksi Sederhana dengan Pascakualifikasi dengan metode evaluasi sistem biaya terendah dengan Jadwal kegiatan sebagai berikut :

NO	TAHAP	MULAI	BERAKHIR	KET
1	Pengumuman Pascakualifikasi	5 April 2016	8 April 2016	
2	Download Dokumen Pengadaan	5 April 2016	11 April 2016	
3	Pemberian Penjelasan	7 April 2016	7 April 2016	
4	Upload Dokumen Penawaran	8 April 2016	12 April 2016	
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	13 April 2016	19 April 2016	
6	Evaluasi Penawaran	13 April 2016	18 April 2016	
7	Evaluasi dokumen kualifikasi	16 April 2016	18 April 2016	
8	Pembuktian Kualifikasi	19 April 2016	19 April 2016	
9	Upload Berita Acara Hasil penawaran	19 April 2016	19 April 2016	
10	Penetapan pemenang	19 April 2016	19 April 2016	
11	Pengumuman pemenang	19 April 2016	19 April 2016	
12	Masa sanggah hasil lelang	20 April 2016	22 April 2016	
13	Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya	25 April 2016	25 April 2016	
14	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	25 April 2016	25 April 2016	
15	Surat penunjukan penyedia barang/jasa	26 April 2016	26 April 2016	
16	Penandatanganan kontrak	26 April 2016	26 April 2016	

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Konsultan Perencana melaksanakan kegiatan perencanaan sebagaimana kontrak kerja dan hasil yang dibuat yakni membuat Gambar Rencana, membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB), membuat spesifikasi teknis, KAK (Kerangka Acuan Kerja), rancangan HPS dan laporan Pekerjaan dan hasilnya diserahkan kepada Pengguna Anggaran (PA) melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

Halaman 97 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi alasan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pokja IV menjadikan CV. Chasaby Engineers Consultant menjadi pelaksana jasa Konsultansi Perencanaan yakni sebagai berikut :
 - a. Bahwa penyedia barang dan jasa yang mendaftar sebanyak 13 (Tiga belas) penyedia ;
 - b. Bahwa yang memasukan/ mengupload dokumen penawaran sebanyak 2 (dua) penyedia yakni :
 - 1. CV.Chasaby Engineers Consultant
 - 2. CV.Asrindo Graha Consultant
 - c. Bahwa dari 2 penyedia tersebut diatas dilakukan Evaluasi untuk unsur – unsur :
 - a) Penawaran Administrasi
 - b) Penawaran Teknis
 - c) Penawaran Biaya
 - d. Bahwa dari 2 penyedia yang memasukan/mengupload dokumen penawaran setelah dievaluasi terdapat 1 (Satu) peserta yang lulus Evaluasi yakni CV. Chasaby Engineers Consultant ;
 - e. Selanjutnya dilakukan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dan CV. Chasaby Engineers Consultant yang dinyatakan lulus Evaluasi kualifikasi dan pembuktian dokumen kualifikasi serta ditetapkan menjadi pemenang.
- Bahwa alasannya Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pokja IV tidak meluluskan CV. Asrindo Graha Consultant dalam Evaluasi Penawaran, yaitu karena Nilai Teknis tidak memenuhi ambang batas yaitu 65,00 yang mana CV. Asrindo Graha Consultant nilai teknisnya adalah 62,36.
- Bahwa memulai seleksi setelah mendapatkan permohonan dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau dengan dilampiri Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan dokumen saksi terima dari saksi Naptali, dan selanjutnya menyusun dokumen untuk pelelangan dan setelah itu saksi tidak melakukan kaji ulang dengan PPK karena dokumen yang diajukan oleh PPK telah jelas.
- Bahwa pelelangan tersebut menggunakan metode pasca kualifikasi dengan seleksi sederhana, terdapat pelelangan ulang yang dilakukan oleh Pokja IV ULP, saksi tidak ingat bagaimana evaluasi sehingga lelang tersebut gagal, namun setelah saksi lihat pada LPSE Kabupaten Pulang Pisau menggunakan user saksi sebagai Ketua, informasi terkait lelang

Halaman 98 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gagal tersebut sudah tidak dapat diakses lagi dan terkait lelang gagal tersebut setelah saksi berkomunikasi dengan anggota Pokja IV yang lain juga tidak dapat menjelaskan mengapa lelang tersebut gagal dan pada mana evaluasi tahap mana evaluasi tersebut gagal.

- Bahwa tidak ingat bagaimana proses lelang sehingga gagal dan apa yang menyebabkan dilakukannya lelang ulang, dokumen – dokumen evaluasi biasanya tidak didokumentasikan dalam bentuk hardcopy, softcopy dokumen – dokumen tersebut yang menyimpan sekretaris Pokja IV ULP, dalam file dengan judul “Evaluasi Kualifikasi”, yang ada pada lap top saksi (lap top merk SONY E series Intel Core i7 warna putih) terdapat evaluasi terhadap CV. Chasaby, CV. Unika, dan CV. Palangka yaitu evaluasi kualifikasi, di file tersebut menunjukkan penilaian/ evaluasi pada tahap kualifikasi dan teknis, pada evaluasi kualifikasi CV. Unika dan CV. Palangka disimpulkan tidak memenuhi syarat karena beberapa hal yaitu tidak adanya dokumen tenaga ahli, fasilitas dan peralatan serta daftar pekerjaan yang dilaksanakan, sedangkan dalam evaluasi teknis yang dinilai pengalaman perusahaan, jumlah paket, domisili perusahaan, dan rekap terhadap empat kriteria tersebut, dari rekap terhadap empat kriteria tersebut CV. Unika dan CV. Palangka tidak memenuhi syarat.
- Bahwa standard dokumen pengadaan secara elektronik disusun oleh saksi Rahmad Budi (Sekretaris) selanjutnya dibahas bersama – sama oleh anggota Pokja (ditunjukkan kepada saksi standard dokumen pengadaan secara elektronik untuk pelelangan pengadaan jasa konsultasi Nomor : 01/POKJA IV/2016 tanggal 21 Maret 2016) dalam dokumen pengadaan terdapat Bab III intruksi kepada peserta (IKP), didalamnya terdapat pembobotan untuk evaluasi teknis, dasar presentase yang saksi cantumkan untuk evaluasi teknis adalah pengalaman yang biasa digunakan oleh teman – teman dari Pekerjaan Umum (PU). Dalam dokumen Lembar Data Pemilihan (LDP) terdapat persyaratan – persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh peserta lelang, syarat – syarat tersebut saksi ambil dari file yang biasa digunakan oleh Pekerjaan Umum (PU).
- Bahwa Pokja IV tidak memiliki kertas kerja dalam evaluasi teknis, kertas kerja penilaian/evaluasi hanya dalam bentuk coret – coretan yang tidak saksi dokumentasikan lagi/hilang.
- Bahwa dalam melakukan proses evaluasi saksi hanya melihat pengalaman perusahaan dari cover kontrak yang disampaikan kepada ULP melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upload dokumen lelang, saksi tidak mengecek BAST (Berita Acara Serah Terima Pekerjaan) karena BAST tidak disertakan dalam dokumen yang di upload dalam dokumen.

- Bahwa kertas kerja yang saksi kerjakan (softcopy) excel dengan nama file "evaluasi penawaran pasar" hanya terdapat perhitungan secara rinci terhadap tenaga ahli CV. Asrindo Graha Consultan dengan nilai total sebesar 46,83 sedangkan nilai perhitungan tenaga ahli CV. Chasaby sebesar 55,00 saksi lupa bagaimana perincian perhitungan tenaga ahli CV. Chasaby sehingga nilai total perhitungan sebesar 55,00 perhitungan penilaian team leader setelah dihitung kembali nilainya sebesar 55,00 perhitungan CV. Asrindo setelah dihitung kembali, untuk sub penialain tenaga ahli ternyata sertifikat keahlian team leader, ahli arsitektur I dan ahli arsitektur II CV. Asrindo Graha Consultan ternyata melampirkan sertifikat keahlian namun tidak diinput dalam penilaian (dinilai 0) atas hal tersebut saksi memang sengaja melewatkannya untuk memenangkan CV. Chasaby. Ada beberapa pengalaman kerja tenaga ahli CV. Asrindo Graha Consultan yang tidak diperhitungkan dalam perhitungan hal tersebut yaitu tenaga ahli a.n Fatturahman, Trisno dan Yusrizal atas hal tersebut saksi memang sengaja melewatkannya untuk memenangkan CV. Chasaby.
- Bahwa dalam menilai pengalaman perusahaan saksi hanya melihat apakah ada kontrak atau tidak, saksi tidak melihat apakah ada BAST atau tidak sehingga untuk penilaian/skor dokumen BAST tidak berpengaruh dalam penilaian.
- Bahwa untuk pembuktian kualifikasi tenaga ahli semua berkas di upload aslinya harus dibawa, untuk personil tidak saksi wajibkan untuk dihadirkan.
- Bahwa setelah lulus kualifikasi diundang lewat email dalam hal ini hanya satu peserta yang lulus kualifikasi yaitu CV. Chasaby, pembuktian kualifikasi di SKPD perpustakaan daerah, panitia yang hadir 5 (orang) dan semua hadir, CV. Chasaby yang menghadiri adalah direktur 1 (satu) orang.
- Bahwa yang menghubungi saksi untuk memenangkan CV. Chasaby adalah terdakwa Fauzi Tambang selaku Kepala Disperindagkop dengan menggunakan sarana komunikasi handphone sebelum pelaksanaan proses lelang dimulai, adapun kata – katanya kepada saksi yakni "nanti perencanaan ada Saksi Brahmani yang melaksanakannya", dan karena ada permintaan seperti itu maka saksi secara teknis memenangkan CV. Chasaby.

Halaman 100 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Asrindo Graha Consultant seharusnya lulus teknis dan berdasarkan nilai pagu anggaran seharusnya menjadi pemenang lelang jasa consultant perencanaan.
- **Bahwa proses pelelangan untuk jasa konsultansi pengawasan yaitu menggunakan seleksi sederhana dengan metode pascakualifikasi satu file system gugur, dengan Jadwal pelaksanaan lelang pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan untuk kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat pada tahun 2016 yakni sebagai berikut :**

NO	TAHAP	MULAI	BERAKHIR	KET
1	Pengumuman Pascakualifikasi	5 Juli 2016	11 Juli 2016	
2	Download Dokumen Pengadaan	5 Juli 2016	12 Juli 2016	
3	Pemberian Penjelasan	11 Juli 2016	11 Juli 2016	
4	Upload Dokumen Penawaran	12 Juli 2016	14 Juli 2016	
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	15 Juli 2016	18 Juli 2016	
6	Evaluasi Penawaran	15 Juli 2016	18 Juli 2016	
7	Evaluasi dokumen kualifikasi	15 Juli 2016	18 Juli 2016	
8	Pembuktian Kualifikasi	18 Juli 2016	18 Juli 2016	
9	Upload Berita Acara Hasil penawaran	18 Juli 2016	18 Juli 2016	
10	Penetapan pemenang	18 Juli 2016	18 Juli 2016	
11	Pengumuman pemenang	18 Juli 2016	18 Juli 2016	
12	Masa sanggah hasil lelang	19 Juli 2016	21 Juli 2016	
13	Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya	22 Juli 2016	25 Juli 2016	
14	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	22 Juli 2016	25 Juli 2016	
15	Surat penunjukan penyedia barang/jasa	25 Juli 2016	26 Juli 2016	
16	Penandatanganan kontrak	26 Juli 2016	26 Juli 2016	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab dari jasa Konsultan Pengawas adalah mengawasi pekerjaan fisik dilapangan untuk pekerjaan pembangunan pasar Handep hapakat dan hasil dari jasa konsultan membuat laporan harian, mingguan, bulanan dan laporan akhir pekerjaan dan hasil pekerjaan konsultan pengawas tersebut diserahkan kepada Pengguna Anggaran (PA) melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa yang menjadi alasan ULP menjadikan CV. Kahayan Cipta Bersama Pusat Palangka Raya menjadi pelaksana jasa Konsultansi Pengawasan karena pada saat pembuktian kualifikasi yang menghadiri undangan sebanyak 3 (tiga) rekanan yaitu CV. Kahayan Cipta Bersama, CV. Cendrawasih Mitra Pratama, CV. Unika Citra Mandiri sedangkan CV. Asrindo Graha Konsultan tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi dari 3 (tiga) rekanan yang hadir CV. Cendrawasih Mitra Pratama tidak dapat menunjukkan berkas dokumen asli seperti yang di upload pada aplikasi SPSE sehingga CV. Kahayan Cipta Bersama Pusat Palangka Raya dan CV. Unika Citra Mandiri yang lolos pada tahap pembuktian kualifikasi kemudian dari CV. Kahayan Cipta Bersama Pusat Palangkaraya dan CV. Unika Citra Mandiri penawar terendah adalah CV. Kahayan Cipta Bersama. Dan seingat saksi pada saat pembuktian Direktur dari CV. Kahayan Cipta Bersama Pusat Palangka Raya hadir pada saat proses pelelangan yang dilaksanakan oleh ULP.
- Bahwa seingat saksi pada saat pembuktian Direktur dari CV. Kahayan Cipta Bersama Pusat Palangka Raya hadir pada saat proses pelelangan yang dilaksanakan oleh ULP.
- Bahwa proses evaluasi penawaran jasa konsultan pengawas saksi hanya menilai dari pengalaman kerja yang diupload saksi tidak melihat lagi rinciannya meliputi berita acara proses evaluasi yang saksi lakukan sama dengan proses perencanaan.
- Bahwa tidak mengenal saksi Elendie, saksi hanya mengenal saksi Brahmanti dan pernah bertemu terkait dengan lelang perencanaan dan setahu saksi yang membuat proposal dan perencanaan diawal yang diajukan ke Jakarta adalah saksi Brahmanti dan terhadap **saksi Saitoni** saksi tidak kenal.
- Bahwa dalam evaluasi kualifikasi lelang konsultan pengawas semua peserta dinyatakan lulus karena semua peserta memenuhi syarat

Halaman 102 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi teknis dan biaya namun CV. Cendrawasih dinyatakan tidak lolos dalam pembuktian kualifikasi setahu saksi karena tidak ada menunjukkan berkas dokumen asli seperti apa yang di upload pada aplikasi LPSE namun saksi lupa dokumen apa yang tidak dapat ditunjukkan tersebut sedangkan untuk CV. Asrindo dinyatakan tidak lulus karena tidak menghadiri pembuktian kualifikasi, dan dapat saksi terangkan bahwa didalam berita acara evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi nomor : 208/Pokja-IV/ULP-PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 disitu tertera semua peserta lulus pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi namun untuk pembuktian kualifikasi terdapat kesalahan penulisan kata lulus dikolom hasil pembuktian seharusnya disitu ditulis CV. Cendrawasih Mitra Pratama dan CV. Asrindo Graha Consultant dinyatakan tidak lulus.

- Bahwa hadir dalam pembuktian kualifikasi saat itu namun untuk pembuktian kualifikasi terkait dengan paket konsultan pengawas saksi tidak ada ikut melakukan proses pembuktian dengan alasan pada saat itu juga saksi ada melakukan proses pembuktian paket pekerjaan yang lain.
- Bahwa dalam pembuktian kualifikasi saat itu saksi tidak ada bertemu dan bertatap muka dengan peserta lelang yang hadir dalam pembuktian kualifikasi dan saksi mengetahui bahwa peserta lelang yang hadir saat itu dari daftar hadir pembuktian kualifikasi saja, sedangkan untuk panitia pokja yang melakukan proses pembuktian kualifikasi paket lelang konsultan pengawas saat itu adalah saksi Rahmad Budi dan saksi wahyu puji.
- Bahwa terhadap Berita Acara pembuktian kualifikasi memang benar itu adalah tandatangan saksi yang mana saksi ada diruangan tersebut namun tidak ikut berhadapan untuk menilai proses pembuktian.
- Bahwa dalam menilai pengalaman perusahaan saksi hanya melihat apakah ada kontrak atau tidak dan saksi tidak melihat apakah ada BAST (Berita Acara Serah Terima Pekerjaan) atau tidak sehingga untuk penilaian/skor dokumen BAST tidak berpengaruh dalam penilaian.
- Bahwa metode yang digunakan yakni dengan pemilihan langsung, pasca kualifikasi persatu file sistem gugur.



- **Bahwa dengan Jadwal pelaksanaan lelang pekerjaan pisik untuk kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat pada tahun 2016 yakni sebagai berikut :**

No	TAHAP	MULAI	SAMPAI	KET
1	Pengumuman Pascakualifikasi	05 Juli 2016	11 Juli 2016	
2	Download Dokumen Pengadaan	05 Juli 2016	13 Juli 2016	
3	Pemberian Penjelasan	11 Juli 2016	11 Juli 2016	
4	Upload Dokumen Penawaran	12 Juli 2016	14 Juli 2016	
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	15 Juli 2016	18 Juli 2016	
6	Evaluasi Penawaran	15 Juli 2016	18 Juli 2016	
7	Evaluasi dokumen kualifikasi dan	15 Juli 2016	18 Juli 2016	
8	pembuktian kualifikasi	18 Juli 2016	18 Juli 2016	
9	Upload Berita Acara Hasil pelelangan	18 Juli 2016	18 Juli 2016	
10	Penetapan pemenang	18 Juli 2016	18 Juli 2016	
11	Pengumuman pemenang	18 Juli 2016	18 Juli 2016	
12	Masa sanggah hasil lelang	19 Juli 2016	21 Juli 2016	
13	Surat penunjukan penyedia barang/jasa	19 Juli 2016	21 Juli 2016	
14	Penandatanganan kontrak	25 Juli 2016	25 Juli 2016	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen *pengumuman Pasca kualifikasi* dokumen yang saksi upload yakni :

1. Gambar Rencana

ii. RAB nol

iii. Sfesifikasi Teknis

iv. Standar dokumen pengadaan

Untuk HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang ditayangkan hanya nilai total.

Dokumen tersebut diberikan kepada saya dalam bentuk tertulis dan dalam data di Flasdisc pada sekitar awal bulan Juli 2016 oleh saksi Naftali yang merupakan anak buah saksi Fitriadie yang bekerja di Disperindagkop dan UKM Pulang Pisau.

- Bahwa untuk Gambar Rencana, RAB (Rencana Anggaran Biaya), Sfesifikasi dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dalam bentuk Copy yang ditunjukkan pemeriksa adalah benar yang diberikan kepada saksi dan dokumen tersebut yang saksi masukan/upload di LPSE sebagai persyaratan pelelangan data tersebut adalah data didalam plasdiscs sehingga belum ditandatangani.
- Bahwa atas pengumuman Pasca kualifikasi ada perubahan/addendum atas pengumuman tersebut yakni untuk Surat Dukungan untuk pintu yang semula adalah **Pintu Harmonika** diganti/dirubah menjadi **Rolling Door**, Dan Pergantian tersebut disampaikan atas perintah dari PPTK Adapun alasan pergantian tersebut yakni dikarenakan PPTK mengatakan kesulitan untuk mencari pintu Harmonika, Namun ternyata sesuai RAB nol yang diumumkan di LPSE memang menggunakan rolling door.
- Bahwa tidak ada pergantian/addendum atas rencana anggaran biaya (RAB) atas pergantian/addendum tersebut.
- Bahwa kegiatan Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/**jasa** yang saksi lakukan yaitu pertama-tama mengumpulkan anggota POKJA IV untuk persiapan pelelangan, melakukan pengkajian ulang RUP dan HPS kemudian menyiapkan dokumen lelang, membuat jadwal lelang, memasukan nama paket dalam draft aplikasi SPSE tahap selanjutnya mengumumkan paket.

Halaman 105 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang saksi lakukan terkait menetapkan dokumen pengadaan yakni menyusun standar dokumen pengadaan.
- Bahwa kegiatan yang saksi lakukan terkait Menetapkan besaran nominal jaminan pengadaan yakni tertuang dalam standar dokumen pengadaan bahwa besaran jaminan dukungan bank sebesar 10%.
- Bahwa kegiatan yang saksi lakukan terkait mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website masing-masing SKPD dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional (bagi kegiatan yang direncanakan pengumuman pengadaan melalui LPSE) yakni sudah dilakukan pengumuman resmi untuk masyarakat ditempel pada papan pengumuman di Disperindagkop dan UKM Kabupaten Pulang Pisau dan untuk kegiatan pengumuman di Website sudah ada pada LPSE karena sudah dimasukkan dalam aplikasi LPSE.
- Bahwa kegiatan yang saksi lakukan terkait Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi dan pascakualifikasi yakni menggunakan metode pascakualifikasi yang mana penyedia yang memasukan penawaran setelah lulus pada tahap evaluasi administrasi teknis dan biaya baru dilakukan tahap evaluasi kualifikasi.
- Bahwa Kegiatan yang saksi lakukan terkait Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga penawaran yang masuk yakni :
 - 1) **Evaluasi administrasi** yang terdiri dari : surat penawaran, rincian penawaran kemudian dukungah Bank.
 - b. **Evaluasi Teknis** yang terdiri dari: Sfesifikasi teknis yang ditawarkan apakah berubah atau tidak, metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, personel dan peralatan
 - c. **Evaluasi harga** yang terdiri dari : Melakukan koreksi aritmatik, mencocokkan dengan HPS apabila harga penawaran lebih tinggi dari HPS maka penyedia dinyatakan gugur.
 - d. **Evaluasi Penilaian kualifikasi** yang terdiri dari : pengecekan ijin usaha terdiri dari SBU, SIUJK,TDP, Ijin memasang reklame dan SITU,telah melunasi pajak tahun 2015 (SPT tahun 2015), memperoleh paling sedikit satu pekerjaan sebagai penyedia dalam waktu 4 tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah,

Halaman 106 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



swasta, termasuk dalam pengalaman subkontrak kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun, memiliki sertifikat BPJS Ketenagakerjaan, memiliki kemampuan menyediakan peralatan minimal, memiliki surat dukungan dari bank pemerintah/swata minimal 10% dari HPS, memenuhi persyaratan yang tercantum dalam lembar data kualifikasi.

- Bahwa terkait dengan proses pengadaan pasar Handep Hapakat tidak ada sanggahan, dan Kegiatan yang saksi lakukan terkait **Menetapkan penyedia barang/ jasa** yakni penyedia yang lulus evaluasi kualifikasi hanya satu penyedia yaitu PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang.
- Bahwa kegiatan yang saksi lakukan terkait **Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK/PPTK** yakni melengkapi berkas lelang kemudian ditandatangani oleh anggota POKJA IV baru diserahkan kepada PPTK.
- Bahwa kegiatan yang saksi lakukan terkait **Membuat Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada pengguna barang/jasa** yakni pihak ULP POKJA IV hanya menyimpan salinan, untuk dokumen asli diserahkan kepada Dinas Disperindagkop Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa yang saksi lakukan terkait **Menandatangani Fakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dimulai** yakni secara otomatis pada saat menggunakan aplikasi SPSE.
- Bahwa Kegiatan yang saksi lakukan terkait Dalam hal diperlukan Panitia pelelangan / pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK/PPTK yakni Perubahan HPS dan Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan yakni saksi ada secara lisan menyampaikan kepada PPTK saksi FITRIADIE apakah akan dirubah atau tidak kemudian dijawab itu sudah sesuai dengan file terakhir.
- Bahwa pejabat yang terkait dengan kegiatan dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Pulang Pisau yang bernama pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan dengan pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat yaitu :

No	Identitas	Jabatan
----	-----------	---------



1.	Nama : Fauzi Tambang, SH., M.Si Jabatan : Kepala Dinas	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Nama : Fitriadie S.ST Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Nama : Herodiani Jabatan : Kasubag Keuangan	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
4.	Nama : Sugianto Jabatan : Bendahara kantor	Bendahara Pengeluaran
5.	Nama : Naftali, SE Jabatan : Pelaksana	Staf Pengelola Kegiatan
6.	Nama : Voni Andriani Jabatan : Pelaksana	Pembantu Administrasi Pelaksana
7.	Nama : Tri Wibowo Jabatan : Pelaksana	Pembantu Administrasi Pelaksana

- **Bahwa Uraian Kegiatan, Analisa dan Volume pekerjaan yang ditampilkan/diunggah di LPSE untuk pekerjaan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yakni :**

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME
1	2	3	4
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Pek. Pembersihan awal & akhir	LS	1,00 Keg.
2	Pek. Papan Nama Kegiatan	LS	1,00 Keg.
3	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bowplank	LS	272,00 M ²
4	Pek. Pembuatan Bangsal Kerja/Direksi Keet	LS	16,00 M ²
II	PEKERJAAN PEMBONGKARAN		
1	Pek. Pembongkaran Bangunan Lama	LS	3,00 Unit
2	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	LS	1,00 Pkt



III	PEKERJAAN TANAH		
1	Pek. Galian Tanah	A.2.3.1.1	148,83 M ³
2	Pek.Urugaan Kembali	A.2.3.1.9	49.61 M ³
3	Pek. Tanah Urugaan	A.2.3.1.11.a	529,92 M ³
IV	PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR BETON		
1	Pas.Cerucuk Kayu Galam □ 10-12 cm, P = 4 m	P.07.b	1.312,00
2	Pek.Lantai Kerja Pondasi Tb. 10 cm Mutu K-100	A.4.1.1.1	8,20 M ³
3	Pek.Pondasi Foot Plate 100x100x30 cm		
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	36,41 M ³
	- Pembesian besi Uilir	A.4.1.1.17.a	6.878,34 kg
	- Bekisting Pondasi	A.4.1.1.20	255,84 M ²
4	Pek.Pondasi Rollag	A.4.4.1.3	205,60 M ²
5	Pek. Sloof 20/30 cm		
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	33,84 M ³
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	4.310,05 kg
	- Bekisting Sloof	A.4.1.1.21	451,20 M ²
6	Pek.Kolom 30/30 cm		
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	33,03 M ³
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	3.110,28 Kg
	- Bekisting Kolom	A.4.1.1.22	440,40 M ²
7	Pek. Ring balk 15/20 cm		
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	16,92 M ³
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	2.863,47 kg
	- Bekisting Ring balk	A.4.1.1.23	225,60 M ²
8	Pek. Balok Pintu Rolling Door 15/20 cm		
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	6,48 M ³
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	1.096,79 kg
	- Bekisting Ring balk	A.4.1.1.23	86,40 M ²
V	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN LANTAI		
1	Pek. Dinding Bata Camp. 1 : 4	A.4.4.1.9	1.470,20 M ²
2	Pek. Plesteran Dinding	A.4.4.2.4	2.940,40 M ²
3	Pek. Acian dinding	A.4.4.2.27	2.940,40 M ²
4	Pek. Cor Beton Tumbuk Lantai Tbl 7 cm, mutu K-125	A.4.1.1.2	92,04 M ³
5	Pek. Lantai Keramik 40 x 40 cm	A.4.4.3.35.a	1.314,80



VI	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND		
1	Pek. Rangka Kap Atap Baja Ringan	LS	1.565,84 M ²
2	Pek. Penutup Atap Genteng Metal	A.4.5.2.32	1.565,84 M ²
3	Pek. Bubungan Atap Genteng Metal	A.4.5.2.36	138,00 M
4	Pek. Ornamen Listplank Ulin Tawing Layar+Pengecatan	LS	78,00 M
5	Pek. Lisplank Fiber Semen Uk. 0,8/20 cm	A.4.6.1.21b	149,50 M
6	Pek. Tawing Layar Fiber Semen	LS	15,40 M ²
7	Pek. Ornamen Ukiran Ulin pada Tawing Layar	LS	4,00 Bh
8	Pek. Rangka Plafond Besi Hollow 4/4 + 2/4 cm	A.4.2.1.21	1.322,50 M ²
9	Pek. Penutup Plafond Kalsiboard 4 mm	A.4.5.1.5.a	1.322,50 M ²
10	Pek. List Plafond Gypsum L = 5 cm	A.4.5.1.9.a	994,00 M
VII	PEKERJAAN PENGECATAN		
1	Pek. Pengecatan Kolom, Dinding dan Plafond	A.4.7.1.10	4.558,10 M ²
VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK		
1	Pas. Titik Lampu + Instalasi	LS	32,00 Ttk
2	Pas. Stop Kontak + Instalasi	LS	20,00 Bh
3	Pas. Lampu TL 22 Watt Philip	LS	32,00 Bh
4	Pas. Sakelar Ganda	LS	18,00 Bh
5	Pas. MCB	LS	17,00 Bh
IX	PEKERJAAN LAIN-LAIN		
1	Pek. Pasang Rolling Door	A.4.2.1.7	552,00 M ²
2	Pek. Lapak Ikan		
	- Pas. Rollag Bata	A.4.4.1.3	21,87 M ²
	- Pas. Dinding	A.4.4.1.9	76,80 M ²
	- Pek. Kolom Praktis 11/11	A.4.1.1.35	40,05 M ²
	- Pek. Plat Beton Bertulang tbl. 10 cm	A.4.1.1.33.a	3,01 M ³
	- Pas. Keramik 20 x 20 cm	A.4.4.3.36	30,05 M ³
3	Pek. Saluran/Drainase Samping Bangunan		
	- Pas. Rollag Bata	A.4.4.1.3	119,60 M ²
	- Pek. Cor Beton Mutu Beton K-100 tbl. 10 cm	A.4.1.1.1	8,97 M ³
	- Pek. Bak Kontrol 50 x 50 x 50 cm	LS	10,00 Bh
	- Pas. Grill Besi 12 mm, L = 30 cm	LS	299,00 M
4	Pek. Taman dan Tanaman	LS	1,00 Pkt



- Bahwa yang membuat gambar pekerjaan, uraian pekerjaan dan menghitung volume pekerjaan untuk pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 adalah Konsultan Perencana sesuai dengan kontrak kerja perencanaan yang disahkan oleh PA dan PPK.
- Bahwa ULP mendapatkan gambar pekerjaan, uraian pekerjaan dan hitungan volume pekerjaan untuk pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 dari Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Pulang Pisau yakni saksi Naftali.
- Bahwa dokumen yang diunggah oleh ULP untuk pekerjaan fisik pembangunan pasar handep hapakat tahun 2016 yakni RAB nol, gambar spesifikasi teknis dan standard dokumen pengadaan.
- **Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/ DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016 bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang yakni sebagai berikut :**

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek.Pembersihan awal & akhir	LS	1,00 Keg.	1.900.000,00	1.900.000,00
2	Pek. Papan Nama Kegiatan	LS	1,00 Keg.	270.000,00	270.000,00
3	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bowplank	LS	272,00 M ²	19.000,00	5.168.000,00
4	Pek. Pembuatan Bangsal Kerja/Direksi Keet	LS	16,00 M ²	250.000,00	4.000.000,00
				JUMLAH I	11.338.000,00
II	PEKERJAAN PEMBONGKARAN				
1	Pek.Pembongkaran Bangunan Lama	LS	3,00 Unit	14.800.000,00	44.400.000,00
2	Pek. Pembuangan	LS	1,00 Pkt	24.700.000,00	24.700.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hasil Bongkaran				
				JUMLAH II	69.100.000,00
III	PEKERJAAN TANAH				
1	Pek. Galian Tanah	A.2.3.1.1	148,83 M ³	76.725,00	11.418.981,75
2	Pek.Urugaan Kembali	A.2.3.1.9	49.61 M ³	56.750,00	2.815.367,50
3	Pek. Tanah Urugaan	A.2.3.1.11.a	529,92 M ³	258.162,30	135.772.716,82
				JUMLAH III	150.007.066,07
IV	PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR BETON				
1	Pas.Cerucuk Kayu Galam □ 10-12 cm, P = 4 m	P.07.b	1.312,00	43.033,43	56.459.853,60
2	Pek.Lantai Kerja Pondasi Tb. 10 cm Mutu K-100	A.4.1.1.1	8,20 M ³	1.259.305,18	10.326.302,45
3	Pek.Pondasi Foot Plate 100x100x30 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	36,41 M ³	1.498.280,52	54.549.397,35
	- Pembesian besi Ulin	A.4.1.1.17.a	6.878,34 kg	25.983,35	178.722.214,93
	- Bekisting Pondasi	A.4.1.1.20	255,84 M ²	232.827,12	59.566.490,38
4	Pek.Pondasi Rollag	A.4.4.1.3	205,60 M ²	322.864,73	66.380.987,97
5	Pek. Sloof 20/30 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	33,84 M ³	1.498.280,52	50.701.812,97
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	4.310,05 kg	25.983,35	111.989.478,96
	- Bekisting Sloof	A.4.1.1.21	451,20 M ²	248.982,44	112.340.874,67
6	Pek.Kolom 30/30 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	33,03 M ³	1.498.280,52	49.488.205,74
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	3.110,28 Kg	25.983,35	80.815.632,05
	- Bekisting Kolom	A.4.1.1.22	440,40 M ²	426.402,50	187.787.659,79
7	Pek. Ring balk 15/20 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	16,92 M ³	1.498.280,52	25.350.906,48
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	2.863,47 kg	25.983,35	74.402.601,03
	- Bekisting Ring balk	A.4.1.1.23	225,60 M ²	438.143,28	98.845.123,63
8	Pek. Balok Pintu Rolling Door 15/20 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	6,48 M ³	1.498.280,52	9.708.857,80
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	1.096,79 kg	25.983,35	28.498.282,07
	- Bekisting Ring balk	A.4.1.1.23	86,40 M ²	438.143,28	37.855.579,26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				JUMLAH IV	1.293.790.261,13
V	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN LANTAI				
1	Pek. Dinding Bata Camp. 1 : 4	A.4.4.1.9	1.470,20 M ²	157.203,13	231.120.042,61
2	Pek. Plesteran Dinding	A.4.4.2.4	2.940,40 M ²	70.738,93	208.000.736,46
3	Pek. Acian dinding	A.4.4.2.27	2.940,40 M ²	42.235,64	124.189.684,24
4	Pek. Cor Beton Tumbuk Lantai Tbl 7 cm, mutu K-125	A.4.1.1.2	92,04 M ³	1.315.734,50	121.094.940,47
5	Pek. Lantai Keramik 40 x 40 cm	A.4.4.3.35.a	1.314,80	497.185,67	653.699.721,85
				JUMLAH V	1.338.105.125,62
VI	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND				
1	Pek. Rangka Kap Atap Baja Ringan	LS	1.565,84 M ²	283.582,13	444.044.815,87
2	Pek. Penutup Atap Genteng Metal	A.4.5.2.32	1.565,84 M ²	198.954,02	311.530.559,57
3	Pek. Bubungan Atap Genteng Metal	A.4.5.2.36	138,00 M	96.403,27	13.303.651,63
4	Pek. Ornamen Listplank Ulin Tawing Layar+Pengecatan	LS	78,00 M	750.000,00	58.500.000,00
5	Pek. Lisplank Fiber Semen Uk. 0,8/20 cm	A.4.6.1.21b	149,50 M	105.587,74	15.785.366,38
6	Pek. Tawing Layar Fiber Semen	LS	15,40 M ²	450.000,00	6.930.000,00
7	Pek. Ornamen Ukiran Ulin pada Tawing Layar	LS	4,00 Bh	3.950.000,00	15.800.000,00
8	Pek. Rangka Plafond Besi Hollow 4/4 + 2/4 cm	A.4.2.1.21	1.322,50 M ²	138.115,00	182.657.087,50
9	Pek. Penutup Plafond Kalsiboard 4 mm	A.4.5.1.5.a	1.322,50 M ²	58.091,79	76.826.395,17
10	Pek. List Plafond Gypsum L = 5 cm	A.4.5.1.9.a	994,00 M	33.695,95	33.493.774,30
				JUMLAH VI	1.158.871.650,42
VII	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Pengecatan Kolom, Dinding dan Plafond	A.4.7.1.10	4.558,10 M ²	25.215,52	114.948.532,37
				JUMLAH VII	114.948.532,37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1	Pas. Titik Lampu + Instalasi	LS	32.00 Ttk	198.507,49	6.352.239,80
2	Pas. Stop Kontak + Instalasi	LS	20.00 Bh	198.507,49	3.970.149,88
3	Pas. Lampu TL 22 Watt Philip	LS	32.00 Bh	79.198,61	2.534.355,65
4	Pas. Sakelar Ganda	LS	18.00 Bh	24.975,00	449.550,00
5	Pas. MCB	LS	17.00 Bh	149.850,00	2.547.450,00
				JUMLAH VIII	15.853.745,33
IX	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1	Pek. Pasang Rolling Door	A.4.2.1.7	552,00 M ²	754.957,50	415.736.540,00
2	Pek. Lapak Ikan				
	- Pas. Rollag Bata	A.4.4.1.3	21,87 M ²	322.864,73	7.061.051,59
	- Pas. Dinding	A.4.4.1.9	76,80 M ²	157.203,13	12.073.200,43
	- Pek. Kolom Praktis 11/11	A.4.1.1.35	40,05 M ²	120.755,04	4.836.239,54
	- Pek. Plat Beton Bertulang tbl. 10 cm	A.4.1.1.33.a.	3,01 M ³	5.329.772,30	16.015.965,77
	- Pas. Keramik 20 x 20 cm	A.4.4.3.36	30,05 M ³	242.759,39	7.294.919,73
3	Pek. Saluran/Drainase Samping Bangunan				
	- Pas. Rollag Bata	A.4.4.1.3	119,60 M ²	322.864,73	38.614.621,41
	- Pek. Cor Beton Mutu Beton K-100 tbl. 10 cm	A.4.1.1.1	8,97 M ³	1.259.305,18	11.295.967,43
	- Pek. Bak Kontrol 50 x 50 x 50 cm	LS	10,00 Bh	500.000,00	5.000.000,00
	- Pas. Grill Besi 12 mm, L = 30 cm	LS	299,00 M	450.000,00	134.550.000,00
4	Pek. Taman dan Tanaman	LS	1,00 Pkt	19.507.113,18	19.507.113,18
				JUMLAH IX	672.985.619,07

REKAPITULASI

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	11.338.000,00
II	PEKERJAAN PEMBONGKARAN	69.100.000,00
III	PEKERJAAN TANAH	150.007.066,07
IV	PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR	1.293.790.261,13



	BETON	
V	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN LANTAI	1.338.105.125,62
VI	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND	1.158.871.650,42
VII	PEKERJAAN PENGECATAN	114.948.532,37
VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	15.853.745,33
IX	PEKERJAAN LAIN-LAIN	672.985.619,07
	TOTAL JUMLAH HARGA PEKERJAAN	4.825.000.000,00
	PEMBULATAN	4.825.000.000,00

- Bahwa dokumen yang saksi tandatangani yakni :
 - 1) Berita Acara pembukaan penawaran;
 - 2) Lampiran berita acara evaluasi penawaran;
 - 3) Berita Acara Evaluasi penawaran;
 4. Evaluasi kualifikasi;
 5. Lampiran Evaluasi Kualifikasi;
 6. Undangan pembuktian kualifikasi;
 7. Daftar hadir pembuktian kualifikasi;
 8. Berita Acara evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi;
 9. Lampiran berita acara evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi;
 10. Berita Acara hasil pelelangan;
 11. Penetapan pemilihan langsung;
 12. Pengumuman pemenang pemilihan langsung.
- Bahwa tidak ada intervensi kepada saksi untuk memenangkan salah satu rekanan terkait dengan pelaksanaan lelang untuk pekerjaan pembangunan pasasr handep hapakat tahun 2016 namun saksi tidak mengetahui kepada anggota panitia pengadaan yang lainnya.
- Bahwa honor yang saksi terima terkait jabatan saksi sebagai ketua Pokja ULP tahun 2016 adalah sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/per bulan.
- Bahwa rencana umum pengadaan terdapat dalam aplikasi LPSE dalam RUP informasi yang tersedia nilai paket, HPS (harga perkiraan sendiri) yang bertanda tangan adalah Kepala Disperindagkop yakni terdakwa Fauzi Tambang, SH., M.Si.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana umum pengadaan tidak terdapat kaji ulang dan tidak terdapat Kerangka Acuan Kerja (KAK) selanjutnya saksi menunggu permohonan lelang dari Disperindagkop Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa permohonan lelang ditandatangani oleh Kepala Dinas Fauzi Tambang, Sh., M.Si (bukan PPK) dilampiri oleh harga perkiraan sendiri (HPS), spesifikasi teknis, dan gambar dan diantar ke ULP oleh saksi Naftali ke Kantor Pekerjaan Umum (PU) dengan menemui saksi, saat itu yang diantar adalah hardcopy. Softcopy saksi minta dan diberikan sekitar satu minggu setelah itu diantar oleh saksi Naftali. saksi Fitriadi pernah mengantar dokumen bersama saksi Naftali namun saksi lupa saat mengantar yang pertama atau kedua, selanjutnya saksi menyusun SDB yang saksi diskusikan bersama (Pokja IV), saksi Rahmad Budi (sekretaris) yang menyusun SDB tersebut. Dokumen SSUK dan SSKK dibuat bersama – sama (Pokja IV) saat penyusunan tersebut tidak ada masukan dari pihak lain. Untuk data – data teknis untuk penyusunan standar dokumen saksi meminta dari Dinas (saksi Fitriadi) antara lain terkait tenaga ahli dan peralatan.
- Bahwa LDP dibuat oleh Pokja IV ULP, SSUK, dan SSKK serta IKP dibuat juga oleh Pokja IV ULP.
- Bahwa metode pelelangan adalah Pemilihan Langsung pasca kualifikasi. Mereka memilih pemilihan langsung karena nilai dibawah Rp 5 Milyar dan bangunan gedung sederhana, dan menggunakan system gugur karena bukan bangunan kompleks.
- Bahwa dokumen yang diperoleh yakni SDP (Standar Dokumen Pengadaan), RAB 0 (nol), Spek Teknis dan Gambar serta alat dan bahan. RAB 0 (nol) diberikan dari dinas dalam bentuk pdf. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berasal dari Dinas secara lisan (Saksi Fitriadi). KAK tidak diberikan kepada mereka, seharusnya jangka waktu pelaksanaan terinformasi dalam KAK. Saat proses pelelangan mereka tidak ada komunikasi dengan kepala dinas.
- Bahwa SSKK dibuat oleh Panitia. Dalam kolom PPK tercantum nama terdakwa Fauzi Tambang, karena mereka di informasikan dari

Halaman 116 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas. Siapa yang menyusun SSKK saksi lupa siapa yang melakukannya. Perbedaan hari pelaksanaan pekerjaan kemungkinan kesalahan input oleh panitia. Namun dari dinas yang dipakai adalah 150 hari.

- Bahwa penyusunan jadwal setelah dokumen diupload. Jadwal yang menyusun adalah saksi, dengan berpedoman pada Perpres. Seingat saksi tidak ada perubahan jadwal pelelangan.
- Bahwa terdapat permintaan perubahan dari pintu harmonika menjadi rolling door. Permohonan perubahan tersebut dari dinas (saksi Fitriadi). Sebenarnya dokumen RAB 0 dari awal adalah pintu dari rolling door. Perubahan pintu tersebut dilakukan addendum SDP karena mereka tidak melihat bahwa RAB awal telah menggunakan pintu rolling door. Dalam dokumen LDK (Lembar Data Kualifikasi) tercantum bahwa pintu adalah harmonika. Ada beberapa dokumen pengadaan yaitu Nomor 112/POKJA-IV/2016 tanggal 10 Juni 2016 dan 175/POKJA-IV/2016 tanggal 1 Juli 2016, ada beberapa dokumen pengadaan yang tercetak karena hasil dari diskusi, namun yang mereka gunakan dalam pengadaan konstruksi tersebut adalah SDP 175/POKJA-IV/2016 tanggal 1 Juli 2016.
- Bahwa Anwijzing terjadwal namun tidak ada hal yang dijelaskan, pada saat itu tidak ada pertanyaan terkait dokumen pengadaan. Peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 3 perusahaan.
- Bahwa Addendum SDP tidak berpengaruh pada RAB dan Spesifikasi teknis.
- Bahwa prosesnya dimulai dengan download penawaran yang masuk. Peserta yang memasukkan penawaran adalah PT. Talawang, PT. Iyamulik dan PT. Balangan. Evaluasi dilakukan evaluasi administrasi, teknis dan biaya serta evaluasi kualifikasi. Evaluasi administrasi : semua lulus. Evaluasi teknis yang dinilai adalah spek teknis, metodologi, personil, dan alat. Penilaian dalam evaluasi teknis membandingkan yang ditawarkan dengan syarat - syarat yang telah ditetapkan.
- Bahwa Sistem penilaian yang diterapkan dalam evaluasi teknis adalah sistem gugur. Dalam evaluasi teknis, peserta lelang yang



gugur dalam evaluasi adalah PT. Iyamulik dan PT Balangan. PT. Iyamulik gugur dalam dokumen jadwal pelaksanaan pekerjaan, karena jadwal PT. Iyamulik lebih cepat dari yang telah ditetapkan 150 hari. Penambahan posisi letak PHO berasal dari SDP kontrak konstruksi yang lain, karena hal tersebut umum digunakan di Kabupaten Pulang Pisau.

- Bahwa PT. Iyamulik Bengkang Turan gugur dalam evaluasi teknis karena jadwal yang dicantumkan tidak ada keterangan bahwa satu minggu berapa hari dan tidak sinkron waktu pelaksanaan dengan jumlah minggu dalam jadwal yang ditawarkan, PT. Iyamulik tidak menggambarkan dalam metode pekerjaan jadwal yang akan dilaksanakan. PT. Balangan gugur karena jadwal yang ditawarkan melebihi 150 hari dan terdapat personil yang tidak sesuai dengan yang diminta.
- Bahwa Panitia POKJA IV mengundang PT. Talawang untuk melakukan pembuktian kualifikasi, dengan melayangkan surat yang ditandatangani oleh Ketua Pokja IV kepada PT. Talawang via email perusahaan. Pembuktian kualifikasi dilaksanakan di Badan Perpustakaan. Yang hadir menemui Panitia saat pembuktian kualifikasi saksi tidak ingat namanya, namun yang hadir berjenis kelamin laki - laki. Saat itu proses pembuktian kualifikasi tidak hanya untuk pekerjaan pasar namun juga untuk pekerjaan paket lainnya namun saat itu yang hadir semuanya laki - laki. Pembuktian kualifikasi dengan membawa dokumen asli, sesuai yang diupload di LPSE. Pihak yang diundang membawa undangan dan menghadap ke Panitia dan membawa KTP. *(ditunjukkan kepada ybs daftar hadir pembuktian kualifikasi, yang dihadiri saksi Maulidya Aryas)*. Saksi tidak dapat menjelaskan apakah daftar hadir tersebut sesuai dengan kenyataan sesungguhnya yang menghadiri pembuktian kualifikasi atau tidak yang membuat draft daftar hadir kualifikasi pembuktian kualifikasi adalah sekretaris Pokja IV dan seingat saksi untuk saksi Fery Niagara ada datang namun menunggu diluar/teras ruangan.
- Bahwa Panitia mendownload semua dokumen yang ditawarkan peserta lelang. Jika terdapat persyaratan personil tidak diupload



sesuai dengan yang dicantumkan dalam SDP maka akan menggugurkan penawaran. Jika KTP, Ijazah yang tidak dilegalisir dan CV. personil tidak diupload oleh peserta lelang maka akan menggugurkan penawaran. (Kepada ybs ditunjukkan dokumen penawaran teknis yang diupload oleh PT. Talawang) atas dokumen tersebut persyaratan dokumen yang diupload oleh PT. Talawang tidak lengkap, CV. yang disertakan hanya CV. Paulina, sedangkan yang lainnya tidak mencantumkan CV. demikian juga dengan NPWP tidak lengkap. Alasan mereka meluluskan PT. Talawang karena personil yang ditawarkan PT. Talawang sesuai dengan kualifikasi pendidikan, jumlah dan jabatan. Mereka tidak memeriksa CV. personil yang ditawarkan, untuk pengujian pengalaman kerja mereka hanya melihat sesuai dengan yang dicantumkan di formulir kualifikasi di LPSE tanpa membandingkan dengan CV. tenaga ahli. Untuk pengujian lainnya, mereka melakukan pemeriksaan SKA tenaga ahli melalui Barcode yang tercantum dalam dokumen SKA. Namun mereka tidak sampai melakukan pengujian secara detail mengenai kesamaan foto maupun tandatangan antar dokumen tenaga ahli.

Dan setelah Kepala Disperindagkop terdakwa Fauzi Tambang menghubungi saksi via telpon untuk memenangkan saksi Bramanti untuk mengerjakan jasa konsultan perencanaan sekitar 2 (dua) minggu kemudian terdakwa Fauzi Tambang menghubungi saksi kembali via telpon bahwa untuk Jasa Konsultansi Pengawasan dikerjakan saksi Elendie dan untuk **pekerjaan Fisik dikerjakan oleh saksi Ferry Niagara**. Kemudian sebelum dimulai pelelangan fisik pekerjaan saksi Fery Niagara mendatangi saksi di Kantor saksi di Dinas Pekerjaan Umum Pulang Pisau dan berkenalan serta memberitahu kepada saksi saat akan mengikuti lelang. Saat itu saksi Ferry Niagara datang bersama dengan temannya yaitu saksi Afrol Mikka. Saksi Ferry Niagara meminta untuk memenangkan perusahaan dia. Saksi mempersilahkan saja saksi Fery Niagara untuk mengikuti lelang, karena semua perusahaan berhak mengikuti pelelangan. Kemudian seingat saksi pihak Disperindagkop diantara saksi Naftali atau saksi Fitriadi yang menyampaikan bahwa saksi Fery Niagara membawa perusahaan PT. Talawang Nampara Perkasa untuk pekerjaan pasar Handep Hapakat. Saksi bertemu



kembali kepada terdakwa Ferry Niagara setelah selesai pelelangan, saksi Ferry Niagara bertemu dengan saksi dalam rangka meminta saksi untuk menyelesaikan secara cepat dokumen -dokumen hasil pelelangan. Saksi dihubungi saksi Ferry Niagara dan saksi Fitriadi untuk membuat kontrak. Kontrak pembangunan Pasar Handep Hapakat dibuat oleh saksi Rahmad Sekretaris yang mengetik dokumen kontrak tersebut. Saat proses lelang saksi juga dihubungi oleh PT. Ihyamulik dan PT. Balangan melalui SMS.

- Bahwa Panitia melakukan koreksi aritmatik diawal sebelum evaluasi administrasi. Hal pertama yang dilakukan ketika penawaran masuk. Saksi memasukkan harga satuan dari dokumen penawaran ke RAB nol dan dihitung jumlah akhirnya dibandingkan dengan nilai akhir penawaran sama atau tidak. Harga yang sudah dikoreksi aritmatik diinput sebagai harga terkoreksi di LPSE. Panitia tidak melakukan evaluasi atas harga timpang. Mereka tidak melakukan perbandingan antara harga satuan penawaran dengan harga HPS. Panitia hanya membandingkan nilai akhir terkoreksi dengan nilai akhir HPS, dan semua harga penawaran terkoreksi masih dibawah HPS. dokumen saat melakukan koreksi administrasi saksi tidak mengetahui lagi dimana.
- Bahwa pelelangan fisik pekerjaan yang saksi lakukan secara teknis sebagai Panitia lelang untuk mengikuti permintaan dari terdakwa Fauzi Tambang bahwa yang melaksanakan pekerjaan fisik adalah saksi Ferry Niagara yakni dengan penjelasan sebagai berikut :
 1. Bahwa yang memasukan penawaran yakni ada 3 (tiga) Perusahaan yakni adalah PT. Iyamulik dan PT. Balangan dan PT Talawang;
 2. Saat Evaluasi Penawaran terhadap adalah PT. Iyamulik dan PT. Balangan saya periksa/evaluasi secara mendetail sesuai dengan SDP;
 3. Terhadap PT. Talawang Nampara Perkasa ada dilakukan Evaluasi juga namun untuk dokumen penawaran tidak diperiksa secara detail, yang kemudian diluluskan dan dilanjutkan dengan pembuktian.



4. Terhadap adalah PT. Iyamulik dan PT. Balangan digugurkan pada saat evaluasi penawaran.

- Bahwa menurut saksi apabila dokumen persyaratan yang diupload oleh PT. Talawang tidak lengkap, CV. yang disertakan hanya CV. Paulina, sedangkan yang lainnya tidak mencantumkan CV. demikian juga dengan NPWP tidak lengkap, maka seharusnya proses terhadap PT. Talawang digugurkan dalam evaluasi penawaran dan dilakukan pelelangan ulang dasar hukumnya yakni SDP (Standar Dokumen pengadaan) yang wajib mensyaratkannya. Namun karena hanya ada satu yang lengkap yakni Paulina Trikaswati saja maka bagi saksi sudah cukup meloloskan PT. Talawang melanjutkan evaluasi selanjutnya dan memenangkan PT. Talawang.
- Bahwa Pokja IV ULP tidak mengarsipkan dokumen lelang, dokumen pelelangan diserahkan ke Dinas perindagkop. Jika terdapat pemalsuan data yang dilakukan oleh peserta lelang. Peserta lelang yang bersangkutan wajib digagalkan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan yang akan dijelaskan pada pembelaan atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

3. Saksi RAHMAD BUDI RAHMAN, SE, setelah bersumpah dipersidangan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, MSi, karena pada tahun 2016 yang bersangkutan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, MSi sebagai Kepala Disperindagkop UKM Kabupaten Pulang Pisau yang juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pembangunan pasar Handep Hapakat, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya dan sekarang terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, MSi ini menjabat sekretaris DPRD Kabupaten Pulang Pisau, dengan saksi Fitriadi S.ST saksi mengenalnya karena saksi Fitriadi S.ST sebagai PPK pada pekerjaan pembangunan pasar Handep hapakat, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, dengan saksi Ferry Niagara saksi mengenalnya pada saat selesai proses lelang, yang mana saksi Ferry Niagara pernah mendatangi saksi di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pulang Pisau untuk menanyakan apakah proses pelelangan pasar Handep Hapakat sudah selesai, dengan saksi Maulidya Aryas saksi tidak mengenalnya, namun dengan saksi H. Yasmun saksi ada bertemu



saat pembuktian kualifikasi di Kantor Perpustakaan dan arsip Kabupaten Pulang Pisau, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, dengan saksi Sugianto saksi mengenalnya karena yang bersangkutan adalah pegawai pada kantor Disperindagkop UKM Kabupaten Pulang Pisau yang menjabat sebagai Bendahara Disperindagkop, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, dan dengan saksi Elendie saksi mengenalnya yakni sebagai Konsultan Pengawas pembangunan pasar Handep hapakat dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa sekarang ini saksi bekerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau ditempatkan dibidang Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen pada bagian pelayanan pengadaan dan Jabatan saksi yaitu sebagai Kepala Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen pada bagian pelayanan pengadaan tersebut dan memiliki tugas dan tanggung jawab mengevaluasi data pelelangan yang ada di Pulang Pisau.
- Bahwa pada tahun 2016 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau pernah melaksanakan kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat dan sepengetahuan saksi dana yang digunakan berasal dari APBN.
- Bahwa peran dan tugas saksi dalam kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 yakni sebagai Sekretaris Pokja IV ULP Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 58 tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 Tentang Penetapan Perangkat Pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, dengan susunan Pokja sebagai berikut :

No	Nama/NIP	Jabatan	Ket
1	Nama : IRWANSYAH, S.Hut, MT. N I P : 19750905 2005501 1008	Ketua	Berkantor di Dinas PU Kab. Pulang Pisau
2	Nama : RAHMAD BUDI RAHMAN, SE (Saksi sendiri) N I P : 19780717 199903 1 005	Sekretaris	Berkantor di Sekretariat Daerah Kab.



			Pulang Pisau
3	Nama : FAJAR BUDI FAHLEFI, A.Md N I P : 19860713 200801 1 002	Anggota	Berkantor di Dinas Pendidikan Kab. Pulang Pisau
4	Nama : WAHYU HIDAYAT, A.Md.Kep N I P : 19860927 200903 1 001	Anggota	Berkantor di Dinas Kesehatan Kab. Pulang Pisau
5	Nama : WAHYU PUJI TRI SASINGGIH, AMF, SKM N I P : 19810418 200801 1 015	Anggota	Berkantor di RSUD Pulang Pisau

- Bahwa kelompok kerja ULP tersebut mempunyai tugas :
1. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan harga perkiraan sendiri paket - paket yang akan dilelang/seleksi ;
 2. Mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja /spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PA/KPA ;
 3. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan ;
 4. Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah ;
 5. Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA/KPA untuk penyedia barang/Jasa lainnya yang bernilai diatas Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan penyedia jasa konsultansi yang bernilai diatas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui kepala ULP ;
 6. Menetapkan Pemenang untuk :
 - a. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi /jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) ;
 - b. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) ;
 - c. Menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PA/KPA melalui Kepala ULP ;



- d. Membuat Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan Barang/Jasa kepada kepala ULP ;
 - e. Memberikan data dan informasi kepada kepala ULP mengenai penyedia barang /Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya ; dan
 - f. Mengusulkan bantuan Tim teknis dan/ atau tim Ahli kepada Kepala ULP.
- Bahwa dasar hukum saksi untuk melaksanakan kegiatan pelelangan/ pengadaan tersebut yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, Perka LKPP Nomor 1 tahun 2015 tentang E Tendering dan proses pelelangannya dengan metode pemilihan langsung, pasca kualifikasi dengan sistem gugur melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).
 - Bahwa terkait dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah tugas dan tanggung jawab saksi yakni :
Pasal 17 ayat (2) Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi :
 - (1) a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa ;
 - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan ;
 - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran ;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing -masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional ;
 - e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi ;



- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk ;
- g. Khusus untuk ULP :
 - 1) Menjawab sanggahan ;
 - 2) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
 - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) ; atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) ;
 - 3) Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK ;
 - 4) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa ;
 - 5) Membuat Laporan mengenai proses pengadaan kepada ULP.
- (2) Selain tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:
 - a. perubahan HPS; dan/atau
 - b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan
- Bahwa saksi dalam Pokja ULP IV memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat Dasar / Basic Level dengan masa berlaku 4 tahun tertanggal 14 Agustus 2012.
- Bahwa kalau Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau akan mengadakan pekerjaan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 sekitar bulan April tahun 2016 berdasarkan surat usulan lelang dari Kepala Dinas Perindustrian perdagangan, Koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Pulang Pisau tentang paket - paket



lelang Dinas Perindustrian perdagangan, Koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Pulang Pisau.

- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pokja IV pada pekerjaan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau dengan Kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 yakni sebagai berikut :

NO	PEKERJAAN	NILAI KONTRAK	NOMOR KONTRAK	PELAKSANA	DIREKTUR	SUMBER DANA
1	Perencanaan	Rp 189.500.000	165/DPPK-UMKM/2016, tanggal 26 April 2016	CV.CHASABY ENGINEERS CONSULTANT	MAULANA RIZKY, S.HUT	APBD Pulang Pisau
2	Pengawasan	Rp 125.347.000	039/KTRK/DP PK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016	CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA Pusat Palangkaraya	ELENDIE, ST	APBD Pulang Pisau
3	Pembangunan Pisik	Rp 4.825.000.000	036/KTRK/ DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016	PT.TALAWANG NAMPARA PERKASA Pusat Tamiang Layang	MAULYDIA ARAYAS	APBN

- Bahwa Jadwal pelaksanaan lelang pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan untuk kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat pada tahun 2016 yakni dengan metode Pengadaan E-Seleksi Sederhana dengan Pascakualifikasi dengan metode evaluasi sistem biaya terendah dengan Jadwal kegiatan sebagai berikut :

NO	TAHAP	MULAI	BERAKHIR	KET
1	Pengumuman Pascakualifikasi	5 April 2016	8 April 2016	
2	Download Dokumen Pengadaan	5 April 2016	11 April 2016	
3	Pemberian Penjelasan	7 April 2016	7 April 2016	
4	Upload Dokumen Penawaran	8 April 2016	12 April 2016	
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	13 April 2016	19 April 2016	
6	Evaluasi Penawaran	13 April 2016	18 April 2016	



7	Evaluasi dokumen kualifikasi	16 April 2016	18 April 2016	
8	Pembuktian Kualifikasi	19 April 2016	19 April 2016	
9	Upload Berita Acara Hasil penawaran	19 April 2016	19 April 2016	
10	Penetapan pemenang	19 April 2016	19 April 2016	
11	Pengumuman pemenang	19 April 2016	19 April 2016	
12	Masa sanggah hasil lelang	20 April 2016	22 April 2016	
13	Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya	25 April 2016	25 April 2016	
14	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	25 April 2016	25 April 2016	
15	Surat penunjukan penyedia barang/jasa	26 April 2016	26 April 2016	
16	Penandatanganan kontrak	26 April 2016	26 April 2016	

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Konsultan Perencana melaksanakan kegiatan perencanaan sebagaimana kontrak kerja dan hasil yang dibuat yakni membuat Gambar Rencana, membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB), membuat spesifikasi teknis, KAK (Kerangka Acuan Kerja), rancangan HPS dan laporan Pekerjaan dan hasilnya diserahkan kepada PA melalui PPTK.
- Bahwa yang menjadi alasan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pokja IV menjadikan CV. Chasaby Engineers Consultant menjadi pelaksana jasa Konsultansi Perencanaan yakni sebagai berikut :
 - a. Bahwa penyedia barang dan jasa yang mendaftar sebanyak 16 (Enam belas) penyedia ;
 - b. Bahwa yang memasukan/ mengupload dokumen penawaran sebanyak 2 (dua) penyedia yakni :
 - 1. CV.Chasaby Engineers Consultant ;
 - 2. CV.Asrindo Graha Consultant ;
 - c. Bahwa dari 2 penyedia tersebut diatas dilakukan Evaluasi untuk unsur - unsur :
 - a) Penawaran Administrasi ;
 - b) Penawaran Teknis ;
 - c) Penawaran Biaya ;
 - d. Bahwa dari 2 penyedia yang memasukan/mengupload dokumen penawaran setelah dievaluasi terdapat 1 (Satu) peserta yang lulus Evaluasi yakni CV. Chasaby Engineers Consultant untuk CV. Asrindo Graha Consultant tidak lulus pada Evaluasi penawaran teknis karena nilai teknisnya kurang dari passinggrid.



- e. Selanjutnya dilakukan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi sehingga CV. Chasaby Engineers Consultant yang dinyatakan lulus Evaluasi kualifikasi dan pembuktian dokumen kualifikasi serta ditetapkan menjadi pemenang.
- Bahwa alasan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pokja IV tidak meluluskan CV. Asrindo Graha Consultant dalam Evaluasi Penawaran, yaitu Nilai Teknis tidak memenuhi ambang batas yaitu 65,00 yang mana CV. Asrindo Graha Consultant nilai teknisnya adalah 62,36.
 - Bahwa proses pelelangan untuk jasa konsultansi pengawasan yaitu menggunakan seleksi sederhana dengan metode pascakualifikasi satu file system gugur, dengan Jadwal pelaksanaan lelang pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan untuk kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat pada tahun 2016 yakni sebagai berikut :

NO	TAHAP	MULAI	BERAKHIR	KET
1	Pengumuman Pascakualifikasi	5 Juli 2016	11 Juli 2016	
2	Download Dokumen Pengadaan	5 Juli 2016	12 Juli 2016	
3	Pemberian Penjelasan	11 Juli 2016	11 Juli 2016	
4	Upload Dokumen Penawaran	12 Juli 2016	14 Juli 2016	
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	15 Juli 2016	18 Juli 2016	
6	Evaluasi Penawaran	15 Juli 2016	18 Juli 2016	
7	Evaluasi dokumen kualifikasi	15 Juli 2016	18 Juli 2016	
8	Pembuktian Kualifikasi	18 Juli 2016	18 Juli 2016	
9	Upload Berita Acara Hasil penawaran	18 Juli 2016	18 Juli 2016	
10	Penetapan pemenang	18 Juli 2016	18 Juli 2016	
11	Pengumuman pemenang	18 Juli 2016	18 Juli 2016	
12	Masa sanggah hasil lelang	19 Juli 2016	21 Juli 2016	
13	Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya	22 Juli 2016	25 Juli 2016	
14	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	22 Juli 2016	25 Juli 2016	
15	Surat penunjukan penyedia barang/jasa	25 Juli 2016	26 Juli 2016	
16	Penandatanganan kontrak	26 Juli 2016	26 Juli 2016	

- Bahwa tugas dan tanggung dari jasa Konsultan Pengawas adalah mengawasi pekerjaan fisik dilapangan untuk pekerjaan pembangunan



pasar Handep hapakat dan hasil dari jasa konsultan membuat laporan harian, mingguan, bulanan dan laporan akhir pekerjaan dan hasil pekerjaan konsultan pengawas tersebut diserahkan kepada PA melalui PPTK.

- Bahwa yang menjadi alasan ULP menjadikan CV. Kahayan Cipta Bersama Pusat Palangka Raya sebagai pelaksana jasa Konsultansi Pengawasan karena memenuhi persyaratan, lulus evaluasi penawaran, evaluasi kualifikasi dan lulus pada saat pembuktian kualifikasi serta Nilai penawarannya terendah yang mana pada saat pelelangan jasa konsultansi pengawasan ada 15 penyedia yang mendaftar namun cuman ada 4 (empat) penyedia yang memasukan dokumen penawaran yaitu :

1. CV. Kahayan Cipta Bersama,
2. CV. Cendrawasih Mitra Pratama,
3. CV. Asrindo Graha Konsultan,
4. CV. Unika Citra Mandiri

Dari ke 4 penyedia/rekanan ini pada saat pembuktian kualifikasi yang menghadiri undangan hanya 3 (tiga) rekanan yaitu CV. Kahayan Cipta Bersama, CV. Cendrawasih Mitra Pratama, CV. Unika Citra Mandiri sedangkan CV. Asrindo Graha Konsultan tidak menghadiri undangan sehingga CV. Asrindo Graha Konsultan langsung dinyatakan gugur/tidak lolos dan pada saat pembuktian kualifikasi tersebut dari 3 (tiga) rekanan yang hadir CV. Cendrawasih Mitra Pratama tidak dapat menunjukan berkas dokumen asli seperti yang di upload pada aplikasi SPSE sehingga dinyatakan gugur / tidak lolos sehingga ada 2 rekanan yang tersisa yaitu CV. Kahayan Cipta Bersama Pusat Palangka Raya dan CV. Unika Citra Mandiri yang lolos pada tahap pembuktian kualifikasi kemudian dari CV. Kahayan Cipta Bersama Pusat Palangkaraya dan CV.UNIKA CITRA MANDIRI pada saat penetapan pemenang CV. Kahayan Cipta Bersama dinyatakan sebagai pemenang karena nilai penawarannya terendah dan CV. Unika Citra Mandiri dinyatakan sebagai pemenang cadangan dan Seingat saksi pada saat pembuktian Direktur dari CV. Kahayan Cipta Bersama Pusat Palangka Raya hadir pada saat proses pelelangan yang dilaksanakan oleh ULP.

- Bahwa seingat saksi pada saat pembuktian Direktur dari CV. Kahayan Cipta Bersama Pusat Palangka Raya hadir pada saat proses pelelangan yang dilaksanakan oleh ULP.



- Bahwa terkait dengan proses lelang pekerjaan fisik, metode yang digunakan yakni dengan pemilihan langsung, pascakualifikasi persatu file system gugur.
- Bahwa jadwal pelaksanaan lelang pekerjaan fisik untuk kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat pada tahun 2016 yakni sebagai berikut :

NO	TAHAP	MULAI	SAMPAI	KET
1	Pengumuman Pascakualifikasi	05 Juli 2016	11 Juli 2016	
2	Download Dokumen Pengadaan	05 Juli 2016	13 Juli 2016	
3	Pemberian Penjelasan	11 Juli 2016	11 Juli 2016	
4	Upload Dokumen Penawaran	12 Juli 2016	14 Juli 2016	
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	15 Juli 2016	18 Juli 2016	
6	Evaluasi Penawaran	15 Juli 2016	18 Juli 2016	
7	Evaluasi dokumen kualifikasi	15 Juli 2016	18 Juli 2016	
8	pembuktian kualifikasi	18 Juli 2016	18 Juli 2016	
9	Upload Berita Acara Hasil pelelangan	18 Juli 2016	18 Juli 2016	
10	Penetapan pemenang	18 Juli 2016	18 Juli 2016	
11	Pengumuman pemenang	18 Juli 2016	18 Juli 2016	
12	Masa sanggah hasil lelang	19 Juli 2016	21 Juli 2016	
13	Surat penunjukan penyedia barang/jasa	22 Juli 2016	22 Juli 2016	
14	Penandatanganan kontrak	25 Juli 2016	25 Juli 2016	

- Bahwa Dokumen *pengumuman Pascakualifikasi*, dokumen yang saksi upload yakni :
 1. Dokumen pengadaan
 2. Gambar Rencana
 3. RAB nol
 4. Sfesifikasi Teknis
- Bahwa untuk HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang ditayangkan hanya nilai total. Dokumen tersebut diberikan kepada Ketua Pokja IV ULP Kabupaten Pulang Pisau dalam bentuk tertulis dan dalam data di Flasdisc pada sekitar awal bulan Juli 2016 yang diterima dari Disperindagkop dan UKM Pulang Pisau.
- Bahwa untuk Gambar Rencana, RAB (Rencana Anggaran Biaya), Sfesifikasi dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dalam bentuk Copy yang



ditunjukkan pemeriksaan adalah benar yang diberikan kepada Ketua Pokja IV ULP Kabupaten Pulang Pisau dan dokumen tersebut di masukan/upload di LPSE sebagai persyaratan pelelangan data dan merupakan data didalam plasdics sehingga belum ditandatangani.

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pengumuman pascakualifikasi tidak ada addendum atas pengumuman tersebut.
- Bahwa, tanggung jawab dan wewenang saksi sebagai sekretaris dalam Pokja ULP IV yaitu **Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa** hal yang telah dilakukan saksi adalah bersama sama dengan ketua dan rekan lainnya menyusun dokumen pengadaan/lelang, membuat paket lelang di SPSE, membuat jadwal lelang, memasukan syarat kualifikasi di SPSE sesuai dokumen pengadaan, kemudian selanjutnya menetapkan dokumen pengadaan, dan mengupload dokumen pengadaan, RAB Nol, Gambar Rencana serta spek teknis berupa Pdf kemudian tahap selanjutnya mengumumkan paket.
- Bahwa tugas, tanggung jawab dan wewenang saksi sebagai sekretaris dalam Pokja ULP IV yaitu **Menetapkan dokumen pengadaan** hal yang telah dilakukan saksi adalah bersama - sama dengan ketua dan rekan lainnya mengoreksi dokumen pengadaan yang telah dibuat yang kemudian di tetapkan.
- Bahwa tanggung jawab dan wewenang saksi sebagai sekretaris dalam Pokja ULP IV yaitu **Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran** tidak dilakukan karena di Perpres No. 04 tahun 2015 untuk Jaminan Penawaran tidak di berlakukan lagi.
- Bahwa tugas, tanggung jawab dan wewenang saksi sebagai sekretaris dalam Pokja ULP IV yaitu Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website masing-masing SKPD dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional (bagi kegiatan yang direncanakan pengumuman pengadaan melalui LPSE) hal yang telah dilakukan saksi adalah bersama sama dengan ketua dan rekan lainnya melakukan pengumuman resmi untuk masyarakat ditempel pada papan pengumuman di Disperindagkop dan UKM Kabupaten Pulang Pisau dan untuk kegiatan pengumuman di Website sudah ada pada LPSE karena sudah dimasukan dalam aplikasi SPSE.
- Bahwa tugas, tanggung jawab dan wewenang saksi sebagai sekretaris dalam Pokja ULP IV yaitu **Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi dan pascakualifikasi** hal yang telah dilakukan saksi adalah bersama sama dengan ketua dan rekan lainnya yaitu



menggunakan metode pascakualifikasi yang mana penyedia yang memasukan penawaran setelah lulus pada tahap evaluasi administrasi teknis dan biaya baru dilakukan tahap evaluasi kualifikasi.

- Bahwa tugas, tanggung jawab dan wewenang saksi sebagai sekretaris dalam Pokja ULP IV yaitu **Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga penawaran yang masuk** hal yang telah dilakukan saksi adalah bersama sama dengan ketua dan rekan lainnya yaitu :

1. **Evaluasi administrasi** yang terdiri dari : mengevaluasi surat penawaran, dan rincian penawaran ;
 2. **Evaluasi Teknis** yang terdiri dari : mengevaluasi Spesifikasi teknis yang ditawarkan apakah berubah atau tidak, metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, personel dan peralatan ;
 3. **Evaluasi harga** yang terdiri dari : Melakukan koreksi aritmatik, mencocokkan dengan HPS apabila harga penawaran lebih tinggi dari HPS maka penyedia dinyatakan gugur ;
 4. **Evaluasi Penilaian kualifikasi** yang terdiri dari : pengecekan ijin usaha terdiri dari SBU, SIUJK,TDP, Ijin memasang reklame dan SITU,telah melunasi pajak tahun 2015 (SPT tahun 2015), memperoleh paling sedikit satu pekerjaan sebagai penyedia dalam waktu 4 tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah, swasta, termasuk dalam pengalaman subkontrak kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun, memiliki sertifikat BPJS Ketenagakerjaan, memiliki kemampuan menyediakan peralatan minimal, memiliki surat dukungan dari bank pemerintah/swata minimal 10% dari HPS, memenuhi persyaratan yang tercantum dalam lembar data kualifikasi.
- Bahwa tugas, tanggung jawab dan wewenang saksi sebagai sekretaris dalam Pokja ULP IV yaitu Menjawab sanggahan namun pada saat itu tidak ada sanggahan.
 - Bahwa tugas, tanggung jawab dan wewenang saksi sebagai sekretaris dalam Pokja ULP IV yaitu Menetapkan penyedia barang/ jasa hal yang telah dilakukan saksi adalah bersama sama dengan ketua dan rekan lainnya yaitu penyedia yang lulus evaluasi kualifikasi hanya satu penyedia yaitu PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang.
 - Bahwa tugas, tanggung jawab dan wewenang saksi sebagai sekretaris dalam Pokja ULP IV yaitu Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK/PPTK hal yang telah dilakukan oleh saksi yakni melengkapi berkas lelang kemudian ditandatangani oleh anggota POKJA IV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas, tanggung jawab dan wewenang saksi sebagai sekretaris dalam Pokja ULP IV yaitu **Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa** yakni dengan mendokumentasikan dokumen pemilihan.
- Bahwa tugas, tanggung jawab dan wewenang saksi sebagai sekretaris dalam Pokja ULP IV yaitu **Membuat Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada pengguna barang/jasa** yakni membuat surat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP.
- Bahwa tanggung jawab dan wewenang saksi sebagai sekretaris dalam Pokja ULP IV yaitu Menandatangani Fakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dimulai yakni secara otomatis pada saat menggunakan aplikasi SPSE.
- Bahwa tugas tanggung jawab dan wewenang saksi sebagai sekretaris dalam Pokja ULP IV yaitu Dalam hal diperlukan Panitia pelelangan / pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK/PPTK yakni Perubahan HPS dan Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan terkait hal tersebut tidak ada.
- Bahwa pejabat terkait dengan kegiatan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat :

No	Identitas	Jabatan
1	Nama : H.FAUZI TAMBANG, SH,M.Si Jabatan : Kepala Dinas	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Nama : FITRIADIE S.ST Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan dan perlindungan Konsumen	Pejabat Pembuat Komitmen / PPTK
3	Nama : HERUDIANI Jabatan : Kasubag keuangan	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM
4	Nama : SUGIANTO Jabatan : Bendahara Kantor	Bendahara Pengeluaran
5	Nama : NAFTALI, SE Jabatan : Pelaksana	Staf pengelola Kegiatan
6	Nama : VONI ANDRIANI	Pembantu Pelaksana

Halaman 133 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jabatan : Pelaksana	Administrasi
7	Nama : TRI WIBOWO Jabatan : Pelaksana	Pembantu Pelaksana Administrasi

- Bahwa uraian Kegiatan, Analisa dan Volume pekerjaan yang ditampilkan/diunggah di LPSE untuk pekerjaan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yakni :

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME
1	2	3	4
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Pek.Pembersihan awal & akhir	LS	1,00 Keg.
2	Pek. Papan Nama Kegiatan	LS	1,00 Keg.
3	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bowplank	LS	272,00 M ²
4	Pek. Pembuatan Bangsal Kerja/Direksi Keet	LS	16.00 M ²
II	PEKERJAAN PEMBONGKARAN		
1	Pek.Pembongkaran Bangunan Lama	LS	3,00 Unit
2	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	LS	1,00 Pkt
III	PEKERJAAN TANAH		
1	Pek. Galian Tanah	A.2.3.1.1	148,83 M ³
2	Pek.Urugaan Kembali	A.2.3.1.9	49.61 M ³
3	Pek. Tanahy Urugaan	A.2.3.1.11.a	529,92 M ³
IV	PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR BETON		
1	Pas.Cerucuk Kayu Galam □ 10-12 cm, P = 4 m	P.07.b	1.312,00
2	Pek.Lantai Kerja Pondasi Tb. 10 cm Mutu K-100	A.4.1.1.1	8,20 M ³
3	Pek.Pondasi Foot Plate 100x100x30 cm		
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	36,41 M ³
	- Pembesian besi Uilir	A.4.1.1.17.a	6.878,34 kg

Halaman 134 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk



	- Bekisting Pondasi	A.4.1.1.20	255,84 M ²
4	Pek. Pondasi Rollag	A.4.4.1.3	205,60 M ²
5	Pek. Sloof 20/30 cm		
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	33,84 M ³
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	4.310,05 kg
	- Bekisting Sloof	A.4.1.1.21	451,20 M ²
6	Pek. Kolom 30/30 cm		
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	33,03 M ³
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	3.110,28 Kg
	- Bekisting Kolom	A.4.1.1.22	440,40 M ²
7	Pek. Ring balk 15/20 cm		
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	16,92 M ³
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	2.863,47 kg
	- Bekisting Ring balk	A.4.1.1.23	225,60 M ²
8	Pek. Balok Pintu Rolling Door 15/20 cm		
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	6,48 M ³
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	1.096,79 kg
	- Bekisting Ring balk	A.4.1.1.23	86,40 M ²
V	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN LANTAI		
1	Pek. Dinding Bata Camp. 1 : 4	A.4.4.1.9	1.470,20 M ²
2	Pek. Plesteran Dinding	A.4.4.2.4	2.940,40 M ²
3	Pek. Acian dinding	A.4.4.2.27	2.940,40 M ²
4	Pek. Cor Beton Tumbuk Lantai Tbl 7 cm, mutu K-125	A.4.1.1.2	92,04 M ³
5	Pek. Lantai Keramik 40 x 40 cm	A.4.4.3.35.a	1.314,80
VI	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND		
1	Pek. Rangka Kap Atap Baja Ringan	LS	1.565,84 M ²
2	Pek. Penutup Atap Genteng Metal	A.4.5.2.32	1.565,84 M ²
3	Pek. Bubungan Atap Genteng Metal	A.4.5.2.36	138,00 M
4	Pek. Ornamen Listplank Ulin Tawing Layar+Pengecatan	LS	78,00 M
5	Pek. Lisplank Fiber Semen Uk. 0,8/20 cm	A.4.6.1.21b	149,50 M
6	Pek. Tawing Layar Fiber Semen	LS	15,40 M ²
7	Pek. Ornamen Ukiran Ulin pada Tawing Layar	LS	4,00 Bh
8	Pek. Rangka Plafond Besi Hollow 4/4 + 2/4 cm	A.4.2.1.21	1.322,50 M ²
9	Pek. Penutup Plafond Kalsiboard 4 mm	A.4.5.1.5.a	1.322,50 M ²



10	Pek. List Plafond Gypsum L = 5 cm	A.4.5.1.9.a	994,00 M
VII PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Pek. Pengecatan Kolom, Dinding dan Plafond	A.4.7.1.10	4.558,10 M ²
VIII PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK			
1	Pas. Titik Lampu + Instalasi	LS	32,00 Ttk
2	Pas. Stop Kontak + Instalasi	LS	20,00 Bh
3	Pas. Lampu TL 22 Watt Philip	LS	32,00 Bh
4	Pas. Sakelar Ganda	LS	18,00 Bh
5	Pas. MCB	LS	17,00 Bh
IX PEKERJAAN LAIN-LAIN			
1	Pek. Pasang Rolling Door	A.4.2.1.7	552,00 M ²
2	Pek. Lapak Ikan		
	- Pas. Rollag Bata	A.4.4.1.3	21,87 M ²
	- Pas. Dinding	A.4.4.1.9	76,80 M ²
	- Pek. Kolom Praktis 11/11	A.4.1.1.35	40,05 M ²
	- Pek. Plat Beton Bertulang tbl. 10 cm	A.4.1.1.33.a	3,01 M ³
	- Pas. Keramik 20 x 20 cm	A.4.4.3.36	30,05 M ³
3	Pek. Saluran/Drainase Samping Bangunan		
	- Pas. Rollag Bata	A.4.4.1.3	119,60 M ²
	- Pek. Cor Beton Mutu Beton K-100 tbl. 10 cm	A.4.1.1.1	8,97 M ³
	- Pek. Bak Kontrol 50 x 50 x 50 cm	LS	10,00 Bh
	- Pas. Grill Besi □ 12 mm, L = 30 cm	LS	299,00 M
4	Pek. Taman dan Tanaman	LS	1,00 Pkt

- Bahwa yang membuat gambar pekerjaan, uraian pekerjaan dan menghitung volume pekerjaan untuk pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 adalah Konsultan Perencana sesuai dengan kontrak kerja perencanaan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK).
- Bahwa ULP mendapatkan gambar pekerjaan, uraian pekerjaan dan hitungan volume pekerjaan untuk pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 dari Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Pulang Pisau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang diunggah oleh ULP untuk pekerjaan fisik Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 yakni RAB nol, gambar spesifikasi teknis dan standard dokumen pengadaan.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016 bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang yakni sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek.Pembersihan awal & akhir	LS	1,00 Keg.	1.900.000,00	1.900.000,00
2	Pek. Papan Nama Kegiatan	LS	1,00 Keg.	270.000,00	270.000,00
3	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bowplank	LS	272,00 M ²	19.000,00	5.168.000,00
4	Pek. Pembuatan Bangsal Kerja/Direksi Keet	LS	16,00 M ²	250.000,00	4.000.000,00
				JUMLAH I	11.338.000,00
II	PEKERJAAN PEMBONGKARAN				
1	Pek.Pembongkaran Bangunan Lama	LS	3,00 Unit	14.800.000,00	44.400.000,00
2	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	LS	1,00 Pkt	24.700.000,00	24.700.000,00
				JUMLAH II	69.100.000,00
III	PEKERJAAN TANAH				
1	Pek. Galian Tanah	A.2.3.1.1	148,83 M ³	76.725,00	11.418.981,75
2	Pek.Ururan Kembali	A.2.3.1.9	49,61 M ³	56.750,00	2.815.367,50
3	Pek. Tanah Ururan	A.2.3.1.11.a	529,92 M ³	258.162,30	135.772.716,82
				JUMLAH III	150.007.066,07
IV	PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR BETON				
1	Pas.Cerucuk Kayu Galam 10-12 cm, P = 4 m	P.07.b	1.312,00	43.033,43	56.459.853,60
2	Pek.Lantai Kerja Pondasi Tb. 10 cm Mutu K-100	A.4.1.1.1	8,20 M ³	1.259.305,18	10.326.302,45
3	Pek.Pondasi Foot Plate 100x100x30 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	36,41 M ³	1.498.280,52	54.549.397,35
	- Pembesian besi Ulir	A.4.1.1.17.a	6.878,34 kg	25.983,35	178.722.214,93
	- Bekisting Pondasi	A.4.1.1.20	255,84 M ²	232.827,12	59.566.490,38
4	Pek.Pondasi Rollag	A.4.4.1.3	205,60 M ²	322.864,73	66.380.987,97

Halaman 137 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Pek. Sloof 20/30 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	33,84 M ³	1.498.280,52	50.701.812,97
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	4.310,05 kg	25.983,35	111.989.478,96
	- Bekisting Sloof	A.4.1.1.21	451,20 M ²	248.982,44	112.340.874,67
6	Pek. Kolom 30/30 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	33,03 M ³	1.498.280,52	49.488.205,74
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	3.110,28 Kg	25.983,35	80.815.632,05
	- Bekisting Kolom	A.4.1.1.22	440,40 M ²	426.402,50	187.787.659,79
7	Pek. Ring balk 15/20 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	16,92 M ³	1.498.280,52	25.350.906,48
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	2.863,47 kg	25.983,35	74.402.601,03
	- Bekisting Ring balk	A.4.1.1.23	225,60 M ²	438.143,28	98.845.123,63
8	Pek. Balok Pintu Rolling Door 15/20 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	6,48 M ³	1.498.280,52	9.708.857,80
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	1.096,79 kg	25.983,35	28.498.282,07
	- Bekisting Ring balk	A.4.1.1.23	86,40 M ²	438.143,28	37.855.579,26
				JUMLAH IV	1.293.790.261,13
V	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN LANTAI				
1	Pek. Dinding Bata Camp. 1 : 4	A.4.4.1.9	1.470,20 M ²	157.203,13	231.120.042,61
2	Pek. Plesteran Dinding	A.4.4.2.4	2.940,40 M ²	70.738,93	208.000.736,46
3	Pek. Acian dinding	A.4.4.2.27	2.940,40 M ²	42.235,64	124.189.684,24
4	Pek. Cor Beton Tumbuk Lantai Tbl 7 cm, mutu K-125	A.4.1.1.2	92,04 M ³	1.315.734,50	121.094.940,47
5	Pek. Lantai Keramik 40 x 40 cm	A.4.4.3.35.a	1.314,80	497.185,67	653.699.721,85
				JUMLAH V	1.338.105.125,62
VI	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND				
1	Pek. Rangka Kap Atap Baja Ringan	LS	1.565,84 M ²	283.582,13	444.044.815,87
2	Pek. Penutup Atap Genteng Metal	A.4.5.2.32	1.565,84 M ²	198.954,02	311.530.559,57
3	Pek. Bubungan Atap Genteng Metal	A.4.5.2.36	138,00 M	96.403,27	13.303.651,63
4	Pek. Ornamen Listplank Ulin Tawing Layar+Pengecatan	LS	78,00 M	750.000,00	58.500.000,00
5	Pek. Lisplank Fiber Semen Uk. 0,8/20 cm	A.4.6.1.21b	149,50 M	105.587,74	15.785.366,38
6	Pek. Tawing Layar Fiber Semen	LS	15,40 M ²	450.000,00	6.930.000,00
7	Pek. Ornamen Ukiran Ulin	LS	4,00 Bh	3.950.000,00	15.800.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pada Tawing Layar				
8	Pek. Rangka Plafond Besi Hollow 4/4 + 2/4 cm	A.4.2.1.21	1.322,50 M ²	138.115,00	182.657.087,50
9	Pek. Penutup Plafond Kalsiboard 4 mm	A.4.5.1.5.a	1.322,50 M ²	58.091,79	76.826.395,17
10	Pek. List Plafond Gypsum L = 5 cm	A.4.5.1.9.a	994,00 M	33.695,95	33.493.774,30
				JUMLAH VI	1.158.871.650,42
VII	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Pengecatan Kolom, Dinding dan Plafond	A.4.7.1.10	4.558,10 M ²	25.215,52	114.948.532,37
				JUMLAH VII	114.948.532,37
VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1	Pas. Titik Lampu + Instalasi	LS	32.00 Ttk	198.507,49	6.352.239,80
2	Pas. Stop Kontak + Instalasi	LS	20.00 Bh	198.507,49	3.970.149,88
3	Pas. Lampu TL 22 Watt Philip	LS	32.00 Bh	79.198,61	2.534.355,65
4	Pas. Sakelar Ganda	LS	18.00 Bh	24.975,00	449.550,00
5	Pas. MCB	LS	17.00 Bh	149.850,00	2.547.450,00
				JUMLAH VIII	15.853.745,33
IX	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1	Pek. Pasang Rolling Door	A.4.2.1.7	552,00 M ²	754.957,50	415.736.540,00
2	Pek. Lapak Ikan				
	- Pas. Rollag Bata	A.4.4.1.3	21,87 M ²	322.864,73	7.061.051,59
	- Pas. Dinding	A.4.4.1.9	76,80 M ²	157.203,13	12.073.200,43
	- Pek. Kolom Praktis 11/11	A.4.1.1.35	40,05 M ²	120.755,04	4.836.239,54
	- Pek. Plat Beton Bertulang tbl. 10 cm	A.4.1.1.33.a	3,01 M ³	5.329.772,30	16.015.965,77
	- Pas. Keramik 20 x 20 cm	A.4.4.3.36	30,05 M ³	242.759,39	7.294.919,73
3	Pek. Saluran/Drainase Samping Bangunan				
	- Pas. Rollag Bata	A.4.4.1.3	119,60 M ²	322.864,73	38.614.621,41
	- Pek. Cor Beton Mutu Beton K-100 tbl. 10 cm	A.4.1.1.1	8,97 M ³	1.259.305,18	11.295.967,43
	- Pek. Bak Kontrol 50 x 50 x 50 cm	LS	10,00 Bh	500.000,00	5.000.000,00
	- Pas. Grill Besi □ 12 mm, L = 30 cm	LS	299,00 M	450.000,00	134.550.000,00
4	Pek. Taman dan Tanaman	LS	1,00 Pkt	19.507.113,18	19.507.113,18
				JUMLAH IX	672.985.619,07

REKAPITULASI

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3



I	PEKERJAAN PERSIAPAN	11.338.000,00
II	PEKERJAAN PEMBONGKARAN	69.100.000,00
III	PEKERJAAN TANAH	150.007.066,07
IV	PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR BETON	1.293.790.261,13
V	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN LANTAI	1.338.105.125,62
VI	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND	1.158.871.650,42
VII	PEKERJAAN PENGECATAN	114.948.532,37
VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	15.853.745,33
IX	PEKERJAAN LAIN-LAIN	672.985.619,07
	TOTAL JUMLAH HARGA PEKERJAAN	4.825.000.000,00
	PEMBULATAN	4.825.000.000,00

- Bahwa dokumen yang saksi tandatangani terkait dengan pelaksanaan lelang untuk pekerjaan kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat pada tahun 2016 yakni :
 1. Berita Acara pembukaan penawaran ;
 2. Lampiran berita acara evaluasi penawaran ;
 3. Berita Acara Evaluasi penawaran ;
 4. Evaluasi kualifikasi ;
 5. Lampiran Evaluasi Kualifikasi ;
 6. Daftar hadir pembuktian kualifikasi ;
 7. Berita Acara evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi ;
 8. Lampiran berita acara evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi ;
 9. Berita Acara hasil pelelangan.
- Bahwa tidak ada intervensi kepada saksi selaku anggota Panitia pengadaan untuk memenangkan salah satu rekanan terkait dengan pelaksanaan lelang untuk pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat pada tahun 2016 dan Honor yang saksi terima terkait jabatan saksi sebagai ketua POKJA ULP tahun 2016 adalah Rp 1.200.000,-/ bulan.
- Bahwa tidak ada menerima hadiah baik berupa uang atau barang terkait dengan jabatan saksi selaku sebagai sekertaris Panitia Pengadaan baik dari rekanan ataupun dari orang lain terkait pengadaan tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa memberikan pendapatnya akan menanggapi dalam pembelaannya ;



7. Saksi YOHANES PENTUS Alias ENTOS Bin UBERHARD A. DILLAH (Alm),

setelah berjanji didepan persidangan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, MSi, karena pada tahun 2016 terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, MSi sebagai Kepala Disperindagkop UKM Kabupaten Pulang Pisau yang juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pembangunan pasar Handep Hapakat, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya dan saksi baru mengenalnya sekitar bulan Januari 2016 sejak saksi dan saksi Fery Niagara ke rumah terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, MSi, dengan saksi Fitriadie S.ST saksi mengenalnya karena saksi Fitriadie S.ST merupakan pegawai Disperindagkop UKM Pulang Pisau namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, dengan saksi Ferry Niagara saksi mengenalnya karena saksi Ferry Niagara yang memperkenalkan saksi dengan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, MSi, terkait usulan pembangunan pasar Handep Hapakat namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, dengan saksi Maulidya Aryas dan saksi H. Yasmun saksi tidak mengenalnya, dengan saksi Sugianto saksi mengenalnya karena yang bersangkutan adalah pegawai pada kantor Disperindagkop UKM Kabupaten Pulang Pisau yang menjabat sebagai Bendahara Disperindagkop, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, dan dengan saksi Elendie saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa terkait dengan pembangunan pasar handep hapakat di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau tersebut peran saksi adalah ikut membantu dalam pembuatan draf gambar usulan proposal tersebut dan ikut menghadiri pertemuan di Jakarta.
- Bahwa awalnya sekitar awal bulan Januari tahun 2016 tepatnya di kapuas saksi dihubungi oleh saksi Afrol Mika dan saksi Fery Niagara untuk bertemu dengan saksi Fery Niagara dan saksi Afrol Mika di rumah sewaan saksi Fery Niagara di Kapuas yang mana saat itu saksi di minta bantu oleh saksi Fery Niagara untuk membantunya dalam pembuatan draf usulan gambar Pasar berupa gambar Denah, Tampak Depan, Tampak Samping, tampak Belakang dan Tampak Atas namun pada saat itu belum saksi ketahui dimana lokasi akan dibangun pekerjaan tersebut dan disitu juga saksi menanyakan upah



- saksi dan disetujui sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan keesokan harinya saksi diajak oleh saksi Fery Niagara ke pulang pisau untuk bertemu dengan Kepala Disperindagkop Kabupaten Pulang Pisau yaitu terdakwa Fauzi Tambang dirumahnya dan pada pertemuan tersebut saksi Fery Niagara memperkenalkan saksi dengan terdakwa Fauzi Tambang dan disitu saksi dijelaskan bahwa akan adanya usulan pembangunan pasar handep Hapakat di Pulang Pisau, pada pertemuan tersebut juga saksi diminta bantu oleh saksi Fery Niagara dan terdakwa Fauzi Tambang untuk membuat draf gambar desain berupa gambar Denah, Tampak Depan, Tampak Samping, Tampak Belakang dan Tampak Atas untuk usulan ke kementerian perdagangan dan perindustrian di Jakarta, sekitar kurang dari seminggu saksi selesai membuat draf tersebut kemudian saksi serahkan kepada terdakwa Fauzi Tambang kemudian sekitar bulan Januari 2016 tersebut saksi di ajak oleh saksi Fery Niagara ke Jakarta bersama sama dengan saksi Fitriadie, saksi Sugianto, saksi Afrol Mika dan setiba di Jakarta saksi bertemu dan menginap dengan terdakwa Fauzi Tambang di **Hotel Arwana** yang mana saksi diajak untuk ikut pertemuan terkait dengan undangan penelaahan usulan pembangunan pasar handep hapakat di Aula Hotel Akasia Jakarta Pusat, kegiatan di Jakarta berlangsung selama 2 hari, (dapat saksi jelaskan pada kegiatan tersebut saksi di berikan tiket pesawat oleh saksi Fery Niagara dan dibiayai oleh saksi Fery Niagara sampai pulang). Sekitar bulan Februari 2016 setelah saksi selesai memperbaiki draf sesuai hasil pertemuan yang pertama di Jakarta, saksi diajak kembali ke Jakarta oleh saksi Fery Niagara namun pada saat itu saksi Fery Niagara tidak ikut hanya mengantar sampai Bandara di Banjarmasin, dan yang berangkat saat itu yaitu saksi sendiri, saksi Fitriadie dan saksi Sugianto, namun untuk terdakwa Fauzi Tambang saksi bertemu di Jakarta dan menginap di Hotel Arwana Jakarta Barat, kegiatan di Jakarta yaitu untuk menyerahkan perubahan usulan sesuai undangan reviu yang kedua di Aula Hotel Akasia Jakarta Pusat dan hasil dari pertemuan reviu tersebut usulan disetujui, kegiatan Jakarta saat itu berlangsung selama 2 hari. (dapat saksi jelaskan pada kegiatan tersebut saksi diberikan tiket oleh saksi Fery Niagara dan di kirim uang oleh saksi Fery Niagara untuk pembayaran hotel dan akomodasi di jakarta untuk jumlahnya saksi lupa melalui rekening BNI milik saksi).
- Bahwa produk yang saksi buat terkait dengan usulan pembangunan pasar handep hapakat saat itu adalah Draft Gambar Usulan berupa gambar



Denah, Tampak Depan, Tampak Samping, Tampak Belakang dan Tampak atas sebagaimana pada proposal usulan ke kementerian.

- Bahwa tidak ada membantu saksi Fery Niagara dalam proses pelelangan ataupun pekerjaan fisik pekerjaan saksi hanya diminta bantu untuk membuat usulan draf gambar saja dan untuk upah yang diberikan oleh saksi Fery Niagara kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi diberikan biaya akomodasi selama di Jakarta.
- Bahwa tidak mengetahui apa peran dan tugas dari saksi Fery Niagara, mengapa saksi Fery Niagara yang memberi upah dan membiayai saksi selama di Jakarta terkait dengan kegiatan pembangunan pasar handep hapakat tersebut, yang jelas dari awal saksi Fery Niagara lah yang memperkenalkan saksi dengan Terdakwa Fauzi Tambang untuk membantu membuat usulan tersebut, untuk selanjutnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa tidak mengetahui siapakah yang mengerjakan Fisik pekerjaan Handep hapakat tersebut, tidak mengetahui kapan proses pengerjaan kegiatan pembangunan Pasar Handep Hapakat T.A 2016 tersebut dimulai dan kapan selesai dilaksanakan dan juga saksi tidak mengetahui apa hubungan saksi Fery Niagara dengan terdakwa Fauzi Tambang, yang jelas pada saat itu saksi Fery Niagara meminta bantu saksi untuk membantunya membuat draf usulan gambar dan ikut menghadiri undangan penelahaan di Jakarta.
- Bahwa karena waktu yang mendesak dan segera tersebut kemudian usulan draft gambar oleh saksi diserahkan pembuatannya kepada saksi Brahmanti.
- Bahwa sebelum membuat draf gambar saksi, saksi Brahmanti dan anak buahnya melakukan survey terlebih dahulu ke lokasi yang akan di lakukan pembangunannya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa memberikan pendapatnya menyatakan keberatan bahwa terdakwa tidak ada menyuruh saksi meminta uang pada saksi Fery Niagara;

Bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya

8. Saksi ELENDE ,ST Alias ENDI, setelah berjanji dipersidangan saksi memberikan keterangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, MSI, karena pada tahun 2016 Terdakwa sebagai Kepala Disperindagkop & UKM Pulang Pisau



yang juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pembangunan pasar Handep Hapakat, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, dengan saksi Fitriadie S.ST saksi mengenalnya karena yang bersangkutan merupakan pegawai Disperindagkop UKM Pulang Pisau yang menjabat sebagai Kabid Perdagangan dan juga sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terkait pembangunan pasar Handep Hapakat, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, dengan terdakwa Ferry Niagara saksi mengenalnya karena setahu saksi yang bersangkutan mulanya adalah Direktur PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang atau orang yang memborong pembangunan pasar Handep Hapakat, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya yang kemudian belakangan baru mengetahui ternyata yang bersangkutan bukan Direktur PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang, dengan saksi Maulidya Aryas saksi tidak mengenalnya, dengan saksi H.Yasmun saksi mengenalnya karena pada saat rapat dengan terdakwa Fauzi Tambang ada disampaikan bahwa pemilik PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang adalah saksi H.Yasmun, dengan saksi Sugianto sebagai Bendahara di saat pembangunan pasar Handep Hapakat namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa pada kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat saksi berperan sebagai Konsultan Pengawas.
- Bahwa nama perusahaan saksi untuk di gunakan jasa konsultansi pengawasan atas pembangunan pasar handep hapakat di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau yakni bernama CV.Kahayan Cipta Bersama berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 40 tanggal 28 Pebruari 2006 dan Akta perubahan anggaran dasar nomor 19 tanggal 20 Agustus 2007 yang mana saksi bertindak langsung sebagai Direktur.
- Bahwa proses pelelangan untuk jasa konsultansi pengawasan yaitu menggunakan seleksi sederhana dengan metode pascakualifikasi satu file system gugur, dan jadwal pelaksanaan lelang pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan untuk kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat pada tahun 2016 yakni sebagai berikut :



No	TAHAP	MULAI	BERAKHIR	KET
1	Pengumuman Pascakualifikasi	5 Juli 2016	11 Juli 2016	
2	Download Dokumen Pengadaan	5 Juli 2016	12 Juli 2016	
3	Pemberian Penjelasan	11 Juli 2016	11 Juli 2016	
4	Upload Dokumen Penawaran	12 Juli 2016	14 Juli 2016	
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	15 Juli 2016	18 Juli 2016	
6	Evaluasi Penawaran	15 Juli 2016	18 Juli 2016	
7	Evaluasi dokumen kualifikasi	15 Juli 2016	18 Juli 2016	
8	Pembuktian Kualifikasi	18 Juli 2016	18 Juli 2016	
9	Upload Berita Acara Hasil penawaran	18 Juli 2016	18 Juli 2016	
10	Penetapan pemenang	18 Juli 2016	18 Juli 2016	
11	Pengumuman pemenang	18 Juli 2016	18 Juli 2016	
12	Masa sanggah hasil lelang	19 Juli 2016	21 Juli 2016	
13	Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya	22 Juli 2016	25 Juli 2016	
14	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	22 Juli 2016	25 Juli 2016	
15	Surat penunjukan penyedia barang/jasa	25 Juli 2016	26 Juli 2016	
16	Penandatanganan kontrak	26 Juli 2016	26 Juli 2016	

- Bahwa dasar saksi menjadi pelaksana Jasa Konsultansi Pengawasan pada pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat di Pulang Pisau tahun 2016 yakni Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 039/KTRK/DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016 dengan nilai Rp 125.347.000,- dan anggaran yang digunakan untuk Jasa Konsultansi Pengawasan yakni menggunakan APBD pada Disperindagkop Pulang Pisau.
- Bahwa berdasarkan SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) Nomor : 039/KTRK/DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016 Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Konsultan Pengawas yakni :
 - a. Mengawasi dalam bentuk memberikan arahan/petunjuk teknis kepada pelaksana pekerjaan terkait lokasi;



- b. Mengawasi dalam bentuk memberikan arahan/petunjuk teknis kepada pelaksana pekerjaan terkait letak bangunan;
 - c. Mengawasi dalam bentuk memberikan arahan/petunjuk teknis kepada pelaksana pekerjaan terkait bahan/material yang digunakan;
 - d. Mengawasi dalam bentuk memberikan arahan/petunjuk teknis kepada pelaksana pekerjaan terkait pencampuran bahan material;
 - e. Mengawasi dalam bentuk memberikan arahan/petunjuk teknis kepada pelaksana pekerjaan terkait pemasangan bahan bangunan;
 - f. Mengawasi dalam bentuk memberikan arahan/petunjuk teknis kepada pelaksana pekerjaan terkait ukuran yang ada digambar dengan yang terlaksana;
 - g. Melakukan pemeriksaan pekerjaan
- Bahwa terkait dengan fisik pekerjaan yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat di Pulang Pisau tahun 2016 adalah PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang sebagaimana kontrak kerja, nomor : 036/KTRK/ DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016, yang dikerjakan oleh saksi Fery Niagara.
 - Bahwa dokumen yang menjadi acuan saksi untuk pengawasan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat di Pulang Pisau tahun 2016 yakni :
 - a. Gambar rencana Pembangunan Pasar Handep Hapakat di Pulang Pisau tahun 2016 yang saksi minta dengan saksi Fitriadie setelah penandatanganan kontrak pekerjaan;
 - b. Uraian pekerjaan/item pekerjaan.
 - Bahwa saksi tidak ada diberikan atau memegang Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016 yang berisi Sfsifikasi teknis/ RKS (Rencana Kerja dan Syarat) sampai dengan selesai pekerjaan dilaksanakan.
 - Bahwa memahami dan mengerti secara teknis maupun keilmuan saksi terhadap gambar rencana pembangunan Pasar Handep Hapakat di Pulang Pisau tahun 2016 dan Uraian pekerjaan/item pekerjaan.
 - Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang sebagaimana uraian kegiatan, analisa, volume, harga satuan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016 :

	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	HARGA	JUMLAH
--	------------------	---------	--------	-------	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO				SATUAN (RP)	HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek.Pembersihan awal & akhir	LS	1,00 Keg.	1.900.000,00	1.900.000,00
2	Pek. Papan Nama Kegiatan	LS	1,00 Keg.	270.000,00	270.000,00
3	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bowplank	LS	272,00 M ²	19.000,00	5.168.000,00
4	Pek. Pembuatan Bangsal Kerja/Direksi Keet	LS	16,00 M ²	250.000,00	4.000.000,00
				JUMLAH I	11.338.000,00
II	PEKERJAAN PEMBONGKARAN				
1	Pek.Pembongkaran Bangunan Lama	LS	3,00 Unit	14.800.000,00	44.400.000,00
2	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	LS	1,00 Pkt	24.700.000,00	24.700.000,00
				JUMLAH II	69.100.000,00
III	PEKERJAAN TANAH				
1	Pek. Galian Tanah	A.2.3.1.1	148,83 M ³	76.725,00	11.418.981,75
2	Pek.Urugaan Kembali	A.2.3.1.9	49,61 M ³	56.750,00	2.815.367,50
3	Pek. Tanahy Urugaan	A.2.3.1.11.a	529,92 M ³	258.162,30	135.772.716,82
				JUMLAH III	150.007.066,07
IV	PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR BETON				
1	Pas.Cerucuk Kayu Galam □ 10-12 cm, P = 4 m	P.07.b	1.312,00	43.033,43	56.459.853,60
2	Pek.Lantai Kerja Pondasi Tb. 10 cm Mutu K-100	A.4.1.1.1	8,20 M ³	1.259.305,18	10.326.302,45
3	Pek.Pondasi Foot Plate 100x100x30 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	36,41 M ³	1.498.280,52	54.549.397,35
	- Pembesian besi Ulir	A.4.1.1.17.a	6.878,34 kg	25.983,35	178.722.214,93
	- Bekisting Pondasi	A.4.1.1.20	255,84 M ²	232.827,12	59.566.490,38
4	Pek.Pondasi Rollag	A.4.4.1.3	205,60 M ²	322.864,73	66.380.987,97
5	Pek. Sloof 20/30 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	33,84 M ³	1.498.280,52	50.701.812,97
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	4.310,05 kg	25.983,35	111.989.478,96
	- Bekisting Sloof	A.4.1.1.21	451,20 M ²	248.982,44	112.340.874,67
6	Pek.Kolom 30/30 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	33,03 M ³	1.498.280,52	49.488.205,74
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	3.110,28 Kg	25.983,35	80.815.632,05

Halaman 147 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Bekisting Kolom	A.4.1.1.22	440,40 M ²	426.402,50	187.787.659,79
7	Pek. Ring balk 15/20 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	16,92 M ³	1.498.280,52	25.350.906,48
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	2.863,47 kg	25.983,35	74.402.601,03
	- Bekisting Ring balk	A.4.1.1.23	225,60 M ²	438.143,28	98.845.123,63
8	Pek. Balok Pintu Rolling Door 15/20 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	6,48 M ³	1.498.280,52	9.708.857,80
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	1.096,79 kg	25.983,35	28.498.282,07
	- Bekisting Ring balk	A.4.1.1.23	86,40 M ²	438.143,28	37.855.579,26
				JUMLAH IV	1.293.790.261,13
V	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN LANTAI				
1	Pek. Dinding Bata Camp. 1 : 4	A.4.4.1.9	1.470,20 M ²	157.203,13	231.120.042,61
2	Pek. Plesteran Dinding	A.4.4.2.4	2.940,40 M ²	70.738,93	208.000.736,46
3	Pek. Acian dinding	A.4.4.2.27	2.940,40 M ²	42.235,64	124.189.684,24
4	Pek. Cor Beton Tumbuk Lantai Tbl 7 cm, mutu K-125	A.4.1.1.2	92,04 M ³	1.315.734,50	121.094.940,47
5	Pek. Lantai Keramik 40 x 40 cm	A.4.4.3.35.a	1.314,80	497.185,67	653.699.721,85
				JUMLAH V	1.338.105.125,62
VI	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND				
1	Pek. Rangka Kap Atap Baja Ringan	LS	1.565,84 M ²	283.582,13	444.044.815,87
2	Pek. Penutup Atap Genteng Metal	A.4.5.2.32	1.565,84 M ²	198.954,02	311.530.559,57
3	Pek. Bubungan Atap Genteng Metal	A.4.5.2.36	138,00 M	96.403,27	13.303.651,63
4	Pek. Ornamen Listplank Ulin Tawing Layar+Pengecatan	LS	78,00 M	750.000,00	58.500.000,00
5	Pek. Lisplank Fiber Semen Uk. 0,8/20 cm	A.4.6.1.21b	149,50 M	105.587,74	15.785.366,38
6	Pek. Tawing Layar Fiber Semen	LS	15,40 M ²	450.000,00	6.930.000,00
7	Pek. Ornamen Ukiran Ulin pada Tawing Layar	LS	4,00 Bh	3.950.000,00	15.800.000,00
8	Pek. Rangka Plafond Besi Hollow 4/4 + 2/4 cm	A.4.2.1.21	1.322,50 M ²	138.115,00	182.657.087,50
9	Pek. Penutup Plafond Kalsiboard 4 mm	A.4.5.1.5.a	1.322,50 M ²	58.091,79	76.826.395,17
10	Pek. List Plafond Gypsum L = 5 cm	A.4.5.1.9.a	994,00 M	33.695,95	33.493.774,30
				JUMLAH VI	1.158.871.650,4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					2
VII	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Pengecatan Kolom, Dinding dan Plafond	A.4.7.1.10	4.558,10 M ²	25.215,52	114.948.532,37
				JUMLAH VII	114.948.532,37
VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1	Pas. Titik Lampu + Instalasi	LS	32.00 Ttk	198.507,49	6.352.239,80
2	Pas. Stop Kontak + Instalasi	LS	20.00 Bh	198.507,49	3.970.149,88
3	Pas. Lampu TL 22 Watt Philip	LS	32.00 Bh	79.198,61	2.534.355,65
4	Pas. Sakelar Ganda	LS	18.00 Bh	24.975,00	449.550,00
5	Pas. MCB	LS	17.00 Bh	149.850,00	2.547.450,00
				JUMLAH VIII	15.853.745,33
IX	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1	Pek. Pasang Rolling Door	A.4.2.1.7	552,00 M ²	754.957,50	415.736.540,00
2	Pek. Lapak Ikan				
	- Pas. Rollag Bata	A.4.4.1.3	21,87 M ²	322.864,73	7.061.051,59
	- Pas. Dinding	A.4.4.1.9	76,80 M ²	157.203,13	12.073.200,43
	- Pek. Kolom Praktis 11/11	A.4.1.1.35	40,05 M ²	120.755,04	4.836.239,54
	- Pek. Plat Beton Bertulang tbl. 10 cm	A.4.1.1.33.a.	3,01 M ³	5.329.772,30	16.015.965,77
	- Pas. Keramik 20 x 20 cm	A.4.4.3.36	30,05 M ³	242.759,39	7.294.919,73
3	Pek. Saluran/Drainase Samping Bangunan				
	- Pas. Rollag Bata	A.4.4.1.3	119,60 M ²	322.864,73	38.614.621,41
	- Pek. Cor Beton Mutu Beton K-100 tbl. 10 cm	A.4.1.1.1	8,97 M ³	1.259.305,18	11.295.967,43
	- Pek. Bak Kontrol 50 x 50 x 50 cm	LS	10,00 Bh	500.000,00	5.000.000,00
	- Pas. Grill Besi 12 mm, L = 30 cm	LS	299,00 M	450.000,00	134.550.000,00
4	Pek. Taman dan Tanaman	LS	1,00 Pkt	19.507.113,18	19.507.113,18
				JUMLAH IX	672.985.619,07

REKAPITULASI

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	11.338.000,00
II	PEKERJAAN PEMBONGKARAN	69.100.000,00
III	PEKERJAAN TANAH	150.007.066,07
IV	PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR BETON	1.293.790.261,13
V	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN LANTAI	1.338.105.125,62
VI	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND	1.158.871.650,42



VII	PEKERJAAN PENGECATAN	114.948.532,37
VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	15.853.745,33
IX	PEKERJAAN LAIN-LAIN	672.985.619,07
	TOTAL JUMLAH HARGA PEKERJAAN	4.825.000.000,00
	PEMBULATAN	4.825.000.000,00

- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016, tidak ada dilaksanakan Perubahan kontrak/addendum kontrak dan benar apabila tidak ada Perubahan kontrak/addendum kontrak maka pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 harus sesuai dengan kontrak kerja dan gambar rencana.
- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 tidak ada dibuat Gambar Terlaksana (As Build Drawing) dan seharusnya dibuat oleh Kontraktor Pelaksana, namun kemudian untuk gambar terlaksana (Asbuilt Drawing) tersebut ada dibuat pada akhir bulan Mei 2018 dan selesai dibuat pada sekitar awal bulan Juni 2018 sebelum hari raya Idul Fitri, dibuat di rumah Saudara Krisna Jalan Pilau Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah dan yang membuat gambar tersebut adalah saksi dengan dibantu oleh Saudara Krisna Jalan Pilau Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah dan yang membuat gambar tersebut adalah saksi dengan dibantu oleh Saudara Krisna dan Saudara Wilwan.
- Bahwa selaku konsultan pengawas atas pekerjaan sebagai berikut :
 - a. Arahan/petunjuk lokasi dan letak pekerjaan ada saksi sampaikan kepada kepala tukang yang merupakan anak buah saksi Fery Niagara hanya secara lisan.
Dan karena kelalaian saksi dan tidak cermat dalam membaca gambar sehingga saksi tidak melihat/tidak mengetahui kontraktor pelaksana dalam hal ini saksi Fery Niagara merubah pembangunan pasar dari gambar rencana.
 - b. Untuk ukuran bangunan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 ada perubahan ukuran dan letak bangunan sejak awal pekerjaan yang mana perubahan tersebut tidak dibuat perubahan kontrak/gambar oleh kontraktor pelaksana, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan saksi selaku Konsultan Pengawas.
 - c. Untuk bahan material pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 ada saksi awasi dengan menyuruh anak buah saksi



memeriksa setiap material yang datang sedangkan saksi hanya 2 kali seminggu ke lokasi namun setiap material yang datang dan yang digunakan selalu dilaporkan ke saksi. Namun kalau ada perubahan bahan material yang digunakan dengan realisasi pembangunan maka hal tersebut merupakan kelalaian dan ketidak cermatan saksi sebagai konsultan pengawas.

- Bahwa saksi sebagai berikut terhadap :
 - a. Pekerjaan tanah
 - b. Pekerjaan pondasi dan struktur beton
 - c. Pekerjaan pasangan dinding dan lantai
 - d. Pekerjaan atap dan plafond
 - e. Pekerjaan lain - lain (Pekerjaan pasangan rolling door dan taman)

Penjelasan :

- a. Terkait pekerjaan tanah khususnya untuk urukan pada saat pelaksanaan menggunakan pasir yang diambil disungai menggunakan kapal tiung yang kemudian dialirkan untuk penimbunan.
- b. Terkait pekerjaan pondasi dan struktur beton saksi selaku pengawas tidak melakukan tidak ada melakukan arahan atau petunjuk atau menguji kualitas struktur beton mutu K-225, beton mutu K-125;
- c. Terkait pekerjaan atap dan Plafond saksi selaku konsultan pengawas tidak mengakui tidak cermat dan lalai dalam pengawasan atas bahan material yang digunakan dan terpasang pada bangunan pasar handep hapakat.
- d. Terkait pekerjaan lain-lain berupa pekerjaan taman saksi mengakui pada saat pemeriksaan pekerjaan (PHO) saksi mengakui untuk pekerjaan Taman belum dilaksanakan. Dan baru dibuat pada saat masa pemeliharaan untuk taman tersebut dan posisinya tidak sesuai dengan gambar rencana.
- e. Terkait dengan rolling door saksi hanya melihat tukang memasangnya saja terkait dengan kualitas bahan saksi tidak memeriksa.
- Bahwa terkait hal ada perubahan ukuran dan letak bangunan sejak awal pekerjaan yang mana perubahan tersebut tidak dibuat perubahan kontrak/gambar oleh kontraktor pelaksana, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan saksi selaku Konsultan Pengawas tersebut saksi tidak mengetahui apakah saksi memiliki kewenangan atau tidak untuk menghentikan pekerjaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengikuti pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan atas pembangunan pasar Handep Hapakat dan yang hadir adalah 3 (tiga) orang P2HP, saksi Fery Niagara, saksi Fitriadi dan saksi sendiri.
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) untuk pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat yakni :

No	Nama	Jabatan
1	YAYANG ERLINA	Ketua Tim
2	AGUS PRISLI	Anggota
3	AGUS TAHAN	Anggota

Tim pemeriksa pekerjaan/PHO tersebut diatas yakni dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau.

- Bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada melibatkan tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan atas pembangunan pasar Handep Hapakat.
- Bahwa selaku **Konsultan Pengawas** tidak ada melakukan pemeriksaan kualitas terhadap :
 - a. Pekerjaan tanah
 - b. Pekerjaan pondasi dan struktur beton
 - c. Pekerjaan pasangan dinding dan lantai
 - d. Pekerjaan atap dan plafond
 - e. Pekerjaan lain - lain (Pekerjaan pasangan rolling door dan taman)
- Bahwa untuk waktu pemeriksaan pekerjaan pasar handep hapakat oleh saksi dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) hanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam.
- Bahwa untuk Berita Acara seingat saksi sudah dibuatkan/diketikkan namun saksi tidak mengetahui siapakah yang membuatnya, saksi tinggal tandatangan saja yang mana saksi menandatangani Berita Acara

Halaman 152 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan dalam lampiran Catatan hasil pemeriksaan lapangan tersebut seingat saksi di Warung Makan Untung Pulang pisau.

- Bahwa secara prosedur untuk melakukan addendum kontrak pekerjaan yakni :
 - a. Harus ada Justifikasi Teknis dari Konsultan Pengawas;
 - b. Justifikasi Teknis tersebut disampaikan kepada Kontraktor Pelaksana dan PPK
 - c. Setelah disetujui lalu dilakukan addendum kontrak
- Bahwa tidak ada membuat Justifikasi Teknis atas pembangunan pasar handep hapakat, mengingat pekerjaan pisik yang dirubah adalah jumlah blok pasar.
- Bahwa untuk Jasa Konsultan Pengawas yakni CV. Kahayan Cipta Bersama Pusat Palangka Raya dengan Direktur saksi sendiri untuk Pengawasan konstruksi pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tersebut sudah dibayarkan berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 06949/SP2D/2.07.01.01/2016 tanggal 21 Desember 2016 dan Kwitansi tanggal 15 Desember 2016 untuk pembayaran 100% Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp 125.345.000,00.
- Bahwa dokumen yang saksi tandatangani yakni :
 - a. Surat **Perjanjian (Kontrak)** Nomor : 039/KTRK/DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016 dengan nilai Rp 125.347.000,-
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 559/DPPK-UMKM/2016, tanggal 15 Desember 2016 dalam Catatan Hasil Pemeriksaan Lapangan yang berisi Sket Lokasi Pekerjaan;
 - c. Kwitansi untuk SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 06949/SP2D/2.07.01.01/2016 tanggal 21 Desember 2016 dan Kwitansi tanggal 15 Desember 2016 untuk pembayaran 100% Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp 125.345.000,00;
 - d. Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan
- Bahwa yang menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 039/KTRK/DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016 dengan nilai Rp 125.347.000, yakni saksi selaku Direktur CV. Pusat Palangka Raya dan terdakwa H. Fauzi Tambang sebagai Pengguna Anggaran Selaku PPK.

Halaman 153 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat gambar terlaksana (Asbuilt Drawing) tersebut alasannya untuk melengkapi data gambar pelaksanaan dilapangan karena sebelumnya saksi ada ditanyakan oleh penyidik Polres Pulang Pisau pada saat saksi memberikan keterangan saat itu, dan saksi berpikir terkait dengan pekerjaan tersebut harus ada gambar terlaksana (Asbuilt Drawing) walaupun kenyatannya tidak ada, sebenarnya gambar terlaksana (Asbuilt Drawing) harus ada pada saat berakhir pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat yaitu pada tanggal 24 Desember 2016 yang dulu, namun kenyataannya tidak ada dibuat oleh Kontraktor pelaksana pada saat itu.
- Bahwa sepengetahuan saksi fungsi dan mamfaat dari Gambar Terlaksana (Asbuilt Drawing) tersebut adalah untuk mengetahui hasil pekerjaan dilapangan.
- Bahwa Gambar Terlaksana (Asbuilt Drawing) yang saksi buat tersebut belum sama sekali ditandatangani dan belum diketahui / belum saksi sampaikan kepada Kontraktor Pelaksana, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPK) dan Kepala Dinas Disperindagkop dan UKM Pulang Pisau, namun hanya sudah saksi sampaikan kepada saksi Fery Niagara bahwa untuk pembuatan Gambar terlaksana (Asbuilt Drwaing) sudah dibuat.
- Bahwa setelah saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu polres Pulang Pisau pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 di polres Pulang Pisau pada saat itu saksi berkonsultasi dengan Saudara Milwan tentang Gambar terlaksana (Asbuilt Drawing) tidak ada, kemudian saksi menghubungi saksi Fery Niagara dan menanyakan tentang Gambar terlaksana (Asbuilt Drawing) tersebut namun saksi Fery Niagara mengatakan sampai saat itu tidak ada dibuat kemudian saksi menawarkan kepadanya bagaimana kalau saksi dan teman saksi yang membuatnya dan mengatakan biaya perlembar pembuatannya adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Feri Niagara saat itu menyanggupinya, kemudian saksi beserta saudara Milwan berunding dan mencari orang yang dapat membantu saksi dan saudara Milwan membuat Gambar Terlaksana (Asbuilt Drawing) tersebut, dan sekitar Akhir bulan Mei 2018 saksi dan saudara Milwan mendatangi saudara Krisna untuk membantu kami membuat Gambar Terlaksana (Asbuilt Drawing) tersebut, dan sekitar awal bulan Juni 2018 sebelum hari raya Idul Fitri Gambar Terlaksana (Asbuilt Drawing) tersebut dibuat, dan setelah itu saksi mengirim sms kepada saksi Fery Niagara bahwa Gambar Terlaksana (Asbuilt Drawing) sudah selesai

Halaman 154 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat namun tidak ada balasan / kabar dari saksi Fery Niagara, namun baru pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 saksi Fery Niagara ada menghubungi saksi saat itu juga saksi menyampaikan kepadanya bahwa gambar Terlaksana (Asbuilt Drawing) sudah selesai, dan sampai sekarang untuk biaya pembuatan tersebut belum ada diganti oleh saksi Fery Niagara. saksi membuat Gambar Terlaksana (Asbuilt Drawing) tersebut adalah atas inisiatif saksi sendiri dengan alasannya sebagai melengkapi data milik saksi.

- Bahwa hubungan saksi dengan saudara Milwan adalah rekan kerja saksi namun bukan karyawan pada CV.Kahayan Cipta Bersama milik saksi, dan juga saudara Milwan sebagai rekan kerja saksi yang memberikan informasi bahwa ada lelang pengawasan pembangunan pasar handep hapakat di pulang pisau dan saudara Milwan juga yang mengurus pelelangan pengawasan pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat tersebut. Untuk saudara Krisna saksi tidak mengenalnya dan saksi baru mengenalnya setelah dikenalkan oleh saudara Milwan untuk membantu saksi dan rekan saksi membuat Gambar Terlaksana (Asbuilt Drawing) yang baru saksi dan rekan saksi buat tersebut.
- Bahwa yang membuat Gambar tersebut berdasarkan acuan Gambar Rencana yang ada diberikan oleh konsultan perencana dulu dan juga bahan saksi dan rekan saksi (saksi, Saudara Krisna dan Saudara Milwan) membuatnya adalah saksi dan rekan saksi tersebut mengecek kembali hasil lapangan yang mana mana yang berubah sehingga data tersebut yang akan sebagai bahan saksi dan rekan saksi membuat Gambar Terlaksana tersebut.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penandatanganan kontrak pemenang lelang pengawasan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat T.A 2016, saat itu penandatanganan kontrak dilakukan di rumah terdakwa Fauzi Tambang di Jalan Darung Bawan, yang mana di situ ada saksi, saudara Milwan dan terdakwa Fauzi Tambang dan saat itu juga terdakwa Fauzi Tambang ada meminta jatah / bagiannya, namun tidak ada disebutkan berapa sehingga saksi berinisiatif akan memberikan sebesar 20 % dari nilai kontrak saksi setelah dipotong pajak yaitu sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) kepada terdakwa Fauzi Tambang dan terdakwa Fauzi Tambang menyetujuinya, namun saat itu saksi dan saudara Milwan hanya memiliki uang sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah)

Halaman 155 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saat itu hanya diberikan sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) dan sisanya saksi berikan :

1. Sekitar bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kontan/tunai saksi berikan dirumah terdakwa Fauzi Tambang di Palangka Raya.
 2. Sekitar bulan Desember sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kontan/tunai yang saksi titipkan kepada saksi Naptali (Saat itu berada di Kantor Disperindagkop dan UKM Pulang Pisau) untuk diberikan kepada terdakwa Fauzi Tambang sesuai perintah saksi Fauzi Tambang.
 3. Sekitar bulan Januari 2017 setelah selesai pekerjaan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kontan/tunai saksi berikan kepada saksi Fauzi Tambang di rumahnya jalan Darung Bawan Pulang Pisau. Sehingga total saksi memberikan kepada terdakwa Fauzi Tambang adalah sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) Dan pada saat selesai pencairan kegiatan bulan Januari 2017 tersebut juga saksi Fitriadi ada meminta jatah / bagiannya sehingga saat itu saksi memberikan kepadanya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) uang kontan di pinggir jalan tepatnya ditaman pinggir sungai Pulang Pisau dan kemudian saksi Fitriadi ada juga menelpn saksi untuk meminta lebih sehingga saksi transfer ke rekening BRI saksi Fitriadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun untuk saksi Fery Niagara tidak ada meminta atau tidak ada saksi berikan.
- Bahwa untuk proses pencairan tahap I,II,III dan IV (pencairan pembayaran Uang Muka 20%,termin I 60%, termin II 95% dan retensi 5 % dimaksud) pada kegiatan pembangunan Pasar Handep Hapakat Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016 tersebut saksi tidak mengetahuinya.
 - Bahwa terkait dengan pembayaran Uang Muka 20% untuk syarat penilaian saksi tidak mengetahuinya. Terkait dengan termin I 60% sepege tahun saksi syarat yang wajib di penuhi adalah pekerjaan tersebut harus mencapai target pekerjaan lebih dari 60 %, untuk penilaian pekerjaan lebih dari 60 % tersebut saksi selaku konsultan pengawas melakukan pemeriksaan fisik dengan cara melihat pekerjaan yang ada dikontrak dengan bukti fisik dilapangan apakah ada dikerjakan atau tidak (hanya memeriksa kuantitas pekerjaan) dan tidak ada melakukan pemeriksaan kualitas pekerjaan, sehingga dari situ saksi dapat menghitung persentase pekerjaan pada laporan minggu ke VIII s/d minggu ke XVI bulan ke IV

Halaman 156 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



dengan bobot mencapai melebihi dari 60 % yang kemudian laporan tersebut saksi sampaikan kepada PPK saksi Fitriadie, S.ST.

Terkait dengan termin II 95 % sepengetahuan saksi syarat yang wajib dipenuhi adalah pekerjaan tersebut harus mencapai target 100 %, untuk penilaian 100 % pekerjaan dilapangan tersebut dilakukan pemeriksaan bersama dengan PPK, PPHP dan kontraktor, yang mana pada saat itu PPK saksi Fitriadie, S.ST, tim PPHP yang lupa saksi namanya, Kontraktor saksi Fery Niagara dan saksi sendiri melakukan pemeriksaan fisik bangunan dengan cara melihat ada atau tidak ada bangunan sesuai kontrak tanpa ada melakukan pemeriksaan kualitas bangunan tersebut, dan kemudian sesuai dengan tugas saksi sebagai konsultan pengawas saksi membuat laporan minggu ke XVII s/d minggu ke XX bulan V yang kemudian saksi serahkan dan laporkan kepada PPK saksi Fitriadie, S.ST sebagai syarat penyusunan termin tersebut.

- Bahwa surat Pernyataan Kesanggupan yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan tersebut tidak pernah saksi buat dan tanda tangani.
- Bahwa terkait dengan perubahan blok dalam pembangunan pasar handep hapakat tersebut harusnya dibuat addendum tetapi tidak dibuat oleh kontraktornya.
- Bahwa pernah ke lokasi pembangunan pasar handep hapakat ketika itu diijaka oleh saksi Fitriadi.
- Bahwa yang membuat laporan baik mingguan, bulanan, dan laporan akhir adalah staf saksi yaitu Saudara lukas dan didalam laporan yang dibuat oleh Saudara lukas tersebut ada 4 (empat) orang yang bertanda tangan yaitu saksi sendiri, PPK, KPA dan Maulydia Arayas (Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi HERODIANI Binti HARTEMAN AKUB (Alm), setelah berjanji di persidangan saksi memberikan keterangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pernah diperiksa sebagai saksi di penyidikan Kepolisian dan keterangan yang diberikan tersebut benar semua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan terdakwa H.Fauzi Tambang, SH, MSi, saksi mengenalnya karena pada tahun 2016 yang bersangkutan sebagai Kepala Disperindagkop dan UKM Pulang Pisau yang juga selaku KPA dalam pembangunan pasar Handep Hapakat, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, dengan saksi Fitriadie S.ST saksi mengenalnya karena satu kantor dengan saksi di Disperindagkop UKM Pulang Pisau yang menjabat sebagai Kabid Perdagangan sampai dengan sekarang ini dan juga sebagai PPK terkait dengan APBN dan PPTK terkait dengan APBD pada pembangunan pasar Handep Hapakat namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, dengan saksi Ferry Niagara saksi mengenalnya saat melihat yang bersangkutan bertemu dengan Kepala Dinas di Kantor dan menurut teman - teman di Kantor yang bersangkutan adalah saksi Ferry Niagara yang memborong pasar, dengan saksi Maulidya Aryas dan saksi H. Yasmun saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa sekarang menjabat sebagai staf di Sekretariat Disperindagkop Pulang Pisau di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa pada tahun 2016 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau pernah melaksanakan kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat.
- Bahwa sepengetahuan saksi dana kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yakni berasal dari dana TP (Tugas Pembantuan) Kemendag RI (APBN) dengan jumlah anggaran sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
- Bahwa peran dan tugas saksi dalam kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat Lokasi Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2016 yaitu sebagai pejabat penandatanganan SPM (surat perintah membayar) berdasarkan SK Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor :512/M-DAG/KEP/3/2016 dan SK Bupati Pulang Pisau yang nomor saksi lupa tahun 2016 tanggal 21 Maret

Halaman 158 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



2016 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan sarana perdagangan yang didanai melalui dana tugas pembantuan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2016.

- Bahwa berdasarkan Keputusan SK Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor :512/M-DAG/KEP/3/2016 dan SK Bupati Pulang Pisau yang nomor saya lupa tahun 2016 tanggal 21 Maret 2016 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan sarana perdagangan yang didanai melalui dana tugas pembantuan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2016 yang menjabat jabatan tersebut yakni :

No	Identitas	Jabatan
1	Nama : H.FAUZI TAMBANG, SH,M.Si Jabatan : Kepala Dinas	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Nama : FITRIADIE S.ST Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan dan perlindungan Konsumen	Pejabat Pembuat Komitmen
3	Nama : HERODIANI Jabatan : Kasubag keuangan	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
4	Nama : SUGIANTO Jabatan : Bendahara Kantor	Bendahara Pengeluaran

- Bahwa berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP.DIPA-090.02.4.401787/2016 tanggal 25 April 2016 yang ditunjukan oleh pemeriksa bahwa jumlah alokasi anggaran dari Kementerian Perdagangan RI yakni berjumlah Rp 4.964.950.000,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang digunakan untuk :

Belanja Barang = Rp 139.950.000,-

Belanja Modal = Rp 4.825.000.000,-

Jumlah = Rp 4.964.950.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 512/M-DAG/KEP/3/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Perdagangan yang di danai melalui dana tugas pembantuan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2016 yaitu mengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana perdagangan yang di danai melalui dana Tugas Pembantuan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2016.
- Bahwa Persyaratan untuk pembayaran Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat Lokasi Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau tahun 2016 sudah terpenuhi dan kordinasi dengan KPPN Palangka Raya namun saksi hanya satu kali saja kordinasi dengan KPPN diajak oleh Bendahara Pengeluaran saksi Sugianto.
- Bahwa untuk administrasi Pembayaran untuk kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat Lokasi Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau tahun 2016 dokumen yang ditanda tangani yaitu surat perintah membayar sebanyak 4 kali, terkait pembayaran uang pekerjaan 20%, 60%, 95% dan 5%.
- Bahwa yang mengajukan dokumen administrasi pembayaran terkait dengan kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat Lokasi Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau tahun 2016 adalah Bendahara saksi Sugianto.
- Bahwa yang melakukan input ke aplikasi keuangan kemudian dari hasil input administrasi ditanda tangani oleh pejabat SPM adalah Bendahara Pengeluaran saksi Sugianto.
- Bahwa kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat Lokasi Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau tahun 2016 telah keseluruhannya dibayarkan kepada pihak rekanan.
- Bahwa dalam setiap penandatanganan SPM yang saksi tanda tangani tidak ada lampiran atau bukti pendukung yang saksi periksa terkait dengan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat Lokasi Kecamatan

Halaman 160 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau tahun 2016, saksi hanya disodorkan lembaran SPM saja oleh Bendahara Pengeluaran saksi Sugianto.

- Bahwa ada honor yang saksi terima terkait tugas dan tanggung jawab saya sebagai Pejabat Penguji Tagihan atau Penandatanganan SPM yaitu sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi Sugianto.
- Bahwa saksi tidak mengerti dokumen atau administrasi apa saja yang disiapkan untuk pencairan suatu anggaran kegiatan.
- Bahwa yang membuat, menyusun atau mempersiapkan dokumen/administrasi untuk pencairan anggaran terkait dengan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat Lokasi Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau tahun 2016 adalah Bendahara Pengeluaran saksi Sugianto dan yang bersangkutan tidak ada koordinasi dengan saksi atas dokumen/administrasi untuk pencairan.
- Bahwa yang menyimpan data semua pencairan anggaran pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat Lokasi Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau tahun 2016 adalah saudara Sugianto.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa berpendapat tidak keberatan ;

10. Saksi BRAHMANTI, ST Bin PURNAMA IMENG, setelah berjanji dipersidangan saksi memberikan keterangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Konsultan Perencana Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau adalah CV. Chasaby Engineers Consultant Pusat Palangka Raya yang beralamat di Jl. Seth Adji No. 008 B Palangka Raya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, MSi, karena pada tahun 2016 saksi sebagai Kepala Disperindagkop UKM Pulang Pisau yang juga selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam pembangunan pasar Handep Hapakat dan saksi mengenalnya pada saat bertemu di Jakarta untuk kegiatan paparan usulan pembangunan pasar handep hapakat yang dilaksanakan pada awal tahun 2016 di Kemendag RI, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, dengan saksi Fitriadie S.ST saksi mengenalnya karena yang bersangkutan adalah pegawai pada kantor



Disperindagkop UKM Pulang Pisau dan mengenalnya pertama kali saat pengukuran awal lokasi pembangunan pasar pada akhir tahun 2015, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, dengan saksi Ferry Niagara saksi mengenalnya pada saat saksi bertemu di Jakarta bersama kepala Disperindagkop UKM Pulang Pisau terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, MSI, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, juga dengan saksi Maulidya Aryas dan saksi H. Yasmun saksi tidak mengenalnya, sedangkan dengan saksi Sugianto saksi mengenalnya karena yang bersangkutan adalah pegawai pada kantor Disperindagkop UKM Pulang Pisau yang menjabat sebagai Bendahara Disperindagkop, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, dan dengan saksi Elendie saksi mengenalnya yakni sebagai Konsultan Pengawas pembangunan pasar Handep hapakat, namun saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa perusahaan yang mengikuti Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau tersebut yakni bernama CV. Chasaby Engineers Consultant Pusat Palangka Raya yang beralamat di Jl. Seth Adji No. 008 B Palangka Raya yang berdiri sejak tanggal 22 Agustus 2007 yang bergerak dibidang :

1. Bidang Perencanaan Rekayasa

- a. (RE102) Jasa Desain Rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan (K2)
- b. (RE103) Jasa Desain Rekayasa untuk pekerjaan Teknik Sipil Air (K2)
- c. (RE104) Jasa Desain Rekayasa untuk pekerjaan Teknik sipil Transportasi (K2)

2. Bidang perencanaan penataan ruang

- a. (PR101) Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan (K2)
- b. (PR103) Jasa Perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan lansekap (K2)

3. Bidang perencanaan Arsitektur

- a. (AR101) Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektur (K2)
- b. (AR102) Jasa Desain Arsitektural (K2)
- c. (AR103) Jasa Penilaian Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung (K2)



- d. (AR104) Jasa Desain Interior (K2)
4. Bidang pengawasan rekayasa
 - a. (RE201) Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (K2)
 - b. (RE202) Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi
 - c. (RE203) Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Teknik sipil Air (K2)

Dan yang bertindak sebagai Direktur adalah Saksi Maulana Rizky dan saksi sebagai Tenaga Ahli diperusahaan tersebut. Jabatan saksi dalam perusahaan tersebut yakni berdasarkan data personilia sebagai Tim Leader (Ketua Tim) untuk perencanaan pasar handep hapakat.

- Bahwa mengikuti proses lelang pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan untuk kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat pada tahun 2016 yakni dengan metode Pengadaan E-Seleksi Sederhana dengan Pascakualifikasi dengan metode evaluasi sistem biaya terendah. Dan saksi mengikuti kegiatan Pembuktian Kualifikasi tanggal 19 April 2016 di Kantor Perpustakaan Daerah Pulang Pisau.
- Bahwa yang saksi ketahui dan yang saksi lakukan untuk proses pengusulan anggaran untuk pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat pada tahun 2016 di Kemendag RI yakni :
 1. Mulanya sekitar bulan lupa tahun 2015 saksi ada disampaikan oleh Saksi Yohanes Ventus yang merupakan teman saksi dan meminta saksi untuk melakukan survey awal untuk usulan ke pembuatan Pasar di Pulang Pisau oleh Disperindagkop Pulang Pisau ;
 2. Sebulan kemudian saksi bertemu dengan saksi Fitriadie bersama Saksi Yohanes Pentus di lokasi pasar yang akan dibangun untuk melakukan pengukuran ;
 3. Setelah mendapatkan data - data pengukuran saksi memerintahkan staf saksi untuk membuat Gambar Rencana kegiatan Pembangunan dan pengembangan sarana distribusi dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat lokasi Kabupaten Pulang Pisau, yang digunakan untuk usulan dana ke Kementerian ;
 4. Kemudian Saksi Yohanes Pentus, saksi Fitriadie, terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, MSi, saksi Ferry Niagara dan Saksi Naftali bertemu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta untuk kegiatan Paparan Usulan Kegiatan pembangunan pasar di Kemendag RI Jakarta.

- Bahwa dasar CV. Chasaby Engineers Consultant Pusat Palangka Raya dapat melaksanakan pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yakni Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 165/DPPK-UMKM/2016, tanggal 26 April 2016.
- Bahwa nama Kegiatan yakni Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat, nilai Kontrak Rp 189.500.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh hari).
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Chasaby Engineers Consultant Pusat Palangka Raya yang membuat :
 1. Yakni membuat Gambar rencana pasar ;
 2. Menghitung analisa harga satuan/membuat RAB ;
 3. Spesifikasi teknis.
- Bahwa ada dilakukan survey lapangan yang dilaksanakan saat pengusulan anggaran ke Kementerian Perdagangan RI Tahun 2015 dan personil yang turun dari pihak konsultan yakni saksi sendiri, Saudara Indra Gunawan, dan Saksi Novia Adelina dan dari pihak Disperindagkop adalah saksi Fitriadie dan data yang diambil yakni menghitung jumlah blok lama, mengukur panjang dan lebar pasar, jarak dari pinggir sungai, mengukur jalan lingkungan sekitar dan mendokumentasikan situasi lingkungan, dan data tersebut yang digunakan untuk merancang bangun setelah pelelangan perencanaan.
- Bahwa setelah mendapatkan data terkait lokasi perencanaan pembangunan pasar handep hapakat yang dilakukan oleh pihak CV. Chasaby Engineers Consultant Pusat Palangka Raya yakni membuat Desain Pasar secara keseluruhan berdasarkan petunjuk dari dinas (Juknis dan juklak) yang diberikan oleh pihak Kementerian Perdagangan RI melalui saksi Fitriadie.
- Bahwa bersama tim perencana pernah melakukan paparan di hadapan Bupati Pulang Pisau beserta asisten dan beberapa Kepala Dinas lainnya untuk menentukan desain berdasarkan fungsi, tata letak dan kegunaan lainnya yang kemudian Bupati meminta untuk dibuat tiga alternative desain

Halaman 164 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



gambar saat pertemuan tersebut. Dan mereka dari pihak CV. Chasaby Engineers Consultant Pusat Palangka Raya membuat 3 buah gambar rencana, yang pertama alternative I, alternative II dan alternative III, dan 3 (tiga) buah gambar tersebut saksi serahkan kepada saksi Fitriadie dikantornya, kemudian saksi Fitriadie yang menyampaikan kepada Bupati Pulang Pisau dan setelah disampaikan kepada Bupati terpilihlah gambar rencana Alternative III yang disampaikan oleh Saksi Naftali, atas terpilihnya Alternative III maka mereka dari pihak konsultan merampungkan gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Setelah rampung mereka memaparkan hasil gambar tersebut dan terdapat beberapa masukan dan revisi yang kemudian mereka memenuhi revisi yang diminta. Setelah selesai lalu CV. Chasaby Engineers Consultant Pusat Palangka Raya menyerahkan hasil gambar, Rab dan spesifikasi teknis dan file kepada saksi Fitriadie.

- Bahwa seingat saksi data anggaran untuk pembangunan fisik pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yakni sebesar Rp. 4.860.050.000,- dan secara teknis mereka menggambar dengan menggunakan program/software autocad berdasarkan sketsa - sketsa yang telah dibuat sebelumnya dan membuat gambar dalam gambar 3 (tiga) dimensi dengan menggunakan program/software Sketchup.
- Bahwa cara menentukan bahan yang digunakan yakni setelah menggambar/desain bangunan maka secara keilmuan yang mereka miliki dapat menentukan bahan/ material yang akan digunakan untuk membangun.
- Bahwa cara menghitung bahan yakni setelah menggambar/desain bangunan maka secara keilmuan yang mereka miliki dapat menghitung bahan/ material yang akan digunakan untuk membangun.
- Bahwa cara menghitung harga dasar yakni dengan cara menggunakan harga satuan yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pulang Pisau tahun anggaran 2016 dan untuk analisa menggunakan analisa tahun 2013.
- Bahwa Hasil desain gambar akhir pembuatan perencanaan pasar handep hapakat oleh CV. Chasaby Engineers Consultant Pusat Palangka Raya yakni seperti yang ditunjukkan oleh pemeriksa.
- Bahwa hasil gambar dan analisa tersebut kemudian saksi serahkan kepada saksi Fitriadie.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Jasa Konsultan perencana CV. Chasaby Engineers Consultant dengan Direktur Maulana Rizky, S.Hut untuk Perencanaan konstruksi pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tersebut sudah dibayarkan berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 02667/SP2D/2.07.01.01/2016 tanggal 15 Juli 2016 dan Kwitansi tanggal 12 Juli 2016 untuk pembayaran 100% Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan sebesar Rp. 189.500.000,00.
- Bahwa pemilik dari CV. Chasaby Engineers Consultant Pusat Palangka Raya yang beralamat di Jalan Seth Adji No. 008 B Palangka Raya tersebut adalah milik saksi sendiri, yang mana awalnya perusahaan CV. Chasaby Engineers Consultant Pusat Palangka Raya tersebut adalah milik teman saksi yang sudah tidak aktif lagi karena tidak aktif serta tidak digunakan teman saksi, kemudian saksi membeli perusahaan tersebut, jual beli perusahaan tersebut tidak ada surat menyurat / perjanjian dapat dikatakan pembelian dibawah tangan namun pemilik lama perusahaan tersebut meminta agar alamat dan pengurus perusahaan diganti semua apabila perusahaan tersebut dibeli. Setelah saksi membeli perusahaan tersebut saksi merubah alamat dan pengurus perusahaan dan saksi meminta Saksi Maulana Rizky untuk menjadi Direktur CV. Chasaby Engineers Consultant Pusat Palangka Raya tersebut dan dia pun bersedia. Secara administrasi yang bertanggung jawab terhadap perusahaan tersebut adalah Saksi Maulana Rizky, namun terkait dengan pertanggungjawaban penuh perusahaan tersebut adalah saksi sendiri sebagai pemilik perusahaan.
- Bahwa membeli perusahaan tersebut pada tahun 2014 dari teman saksi yang bernama Saksi Agus Satriawan selaku pemilik perusahaan sebelumnya di Palangka Raya, saksi meminta Saksi Maulana Rizky menjadi Direktur perusahaan karena Saksi Maulana Rizky merupakan staf administrasi pada CV. Matan Andau Perkasa Pusat Palangka Raya milik saksi dan pada saat itu dia bergelar sarjana dan dia pun bersedia untuk menjadi Direktur perusahaan yang saksi beli tersebut, hubungan saksi dengan Saksi Rizky Maulana hanya sebagai rekan kerja tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terkait dengan adanya proses pelelangan perencanaan pembangunan Pasar Handep Hapakat di Pulang Pisau 2016 tersebut yang mana pada awalnya sekitar bulan Oktober tahun 2015 saksi diajak oleh

Halaman 166 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yohanes Pentus untuk membuat usulan pembangunan Handep Hapakat untuk Tahun 2016, kemudian sekitar bulan November 2015 saksi diminta Saksi Yohanes Pentus untuk melakukan pengukuran dilokasi pasar handep hapakat yang mana dilokasi tersebut saat itu yang melakukan pengukuran adalah saksi, Saudara Indra Gunawan dan Saksi Novia Adelina (staf perusahaan saksi) dan dilokasi tersebut saksi dan rekan saksi tersebut bertemu dengan saksi Fitriadie (pegawai Disperindagkop dan UKM pulang Pisau) dan temannya serta Saksi Yohanes Pentus beserta temannya yang saksi tidak kenal, setelah selesai melakukan pengukuran kemudian saksi beserta staf saksi melakukan pembuatan RAB dan Gambar yang mana pembuatannya dilakukan di Kantor saksi Palangka Raya, setelah Gambar dan RAB selesai dibuat kemudian saksi memberikan RAB dan Gambar tersebut kepada Saksi Yohanes Pentus. Dan sekitar bulan Januari 2016 saksi diajak oleh Saksi Yohanes Pentus untuk ikut berangkat ke Jakarta terkait pengusulan pembangunan Pasar Handep Hapakat bersama sama dengan Kepala Dinas dan beberapa Pegawai Disperindagkop dan UKM Pulang Pisau serta saksi Fery Niagara dan Saksi Mika, dan di Jakarta saksi yang memaparkan secara teknis tentang usulan pembangunan pasar Handep Hapakat. Dan kemudian setelah selesai kegiatan di Jakarta tersebut saksi ada di informasikan lagi oleh Saksi Yohanes Pentus bahwa usulan pembangunan pasar handep hapakat diterima, yang kemudian saksi ikut mendaftarkan dan menawarkan penawaran lelang perencanaan melalui LPSE Kabupaten Pulang Pisau.

- Bahwa yang mengajukan dan mengurus penawaran lelang pada saat itu adalah Saksi Frengki Abraham, Saksi Bima Pramana Putra dan Saksi Jon Purwanto yang mana mereka tersebut adalah staf perusahaan CV. Chasaby Engineers Consultant dan yang menyuruh untuk mengikuti lelang adalah saksi sendiri.
- Bahwa peran dan tugas terkait dengan proses lelang perencanaan tersebut untuk saksi adalah sebagai orang yang menyuruh untuk mengikuti lelang dan menentukan nilai penawaran sedangkan Saksi Maulana Rizky bertugas membantu menyiapkan penawaran dan semua kebijakan terkait dengan pelelangan tersebut adalah berdasarkan perintah saksi sendiri, namun saksi tidak mengikuti proses lelang karena sudah saksi serahkan kepada administrasi perusahaan saksi untuk mengurusnya.

Halaman 167 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan panitia Pokja ULP Kabupaten Pulang Pisau terkait dengan proses pelelangan perencanaan tersebut dan saksi baru mengenalnya setelah adanya pembuktian kualifikasi.
- Bahwa dalam perencanaan pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat tersebut Untuk pengukuran dilakukan 2 (dua) kali yaitu saat usulan dilakukan oleh saksi sendiri, Saksi Indra Gunawan dan Saksi Novia Adelina, untuk pengukuran setelah kontrak dilakukan oleh saksi sendiri, Saksi Indra Gunawan Anton Perdiantoro, Saksi Agus Edi, Saksi Hernadi Taib dan Saksi Maulana Rizky sedangkan untuk gambar dibuat oleh Saksi Indra Gunawan dan untuk RAB dibuat oleh Saksi Anton Perdiantoro dibantu oleh Saksi Indra Gunawan.
- Bahwa pada saat selesai pencairan pekerjaan perencanaan pembangunan pasar handep hapakat saksi Fery Niagara ada meminta uang sekitar kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan alasan akan memberikan jatah/bagian untuk Kepala Dinas Disprendagkop dan UKM yaitu terdakwa Fauzi Tambang dan Saksi Yohanes Pentus Als Entos berdasarkan keterangan saksi Fery Niagara, sehingga setelah pencairan saksi kirimkan ke rekening saksi Fery Niagara melalui rekening BNI milik saksi sendiri sekitar awal Juni 2016.
- Bahwa dalam perencanaan pembangunan pasar Handep Hapakat tersebut ada permintaan pembuatan 3 (tiga) alternatif desain, karena berdasarkan permintaan Bupati Pulang Pisau pada saat rapat paparan pekerjaan perencanaan terdapat banyak usulan dari Kepala Dinas sehingga diminta untuk membuat 3 (tiga) alternatif oleh Bupati Pulang Pisau, alternatif adalah posisi yang dirubah terkait dengan pasar ikan sehingga merubah posisi dan jumlah blok dan terkait lebar jalan dalam pasar .setelah saksi selesai membuat 3 (tiga) alternatif saksi menyerahkan kepada saksi Fitriadie, dan setelah alternatif di pilih saksi selanjutnya menyusun RAB dengan nilai total yang sama dengan RAB yang diawal saksi buat tersebut.
- Bahwa sebelum membuat gambar usulan tersebut (atas permintaan darisaksi Fery Niagara melalui saksi Yohanes Pentus Als Entos) saksi ada melakukan survey terlebih dahulu ke lokasi pasar yang akan dibangun tersebut bersama dengan saksi Yohanes Pentus Als Entos, terdakwa Fery Niagara dan anak buah saksi.

Halaman 168 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke Jakarta untuk mengikuti reviu tersebut atas permintaan dari Saksi Yohanes Pentus Als Entos tanpa ada biaya dari Dinas Perindagkop (biaya sendiri) serta tidak ada ijin tertulis dari Dinas Perindagkop dan yang menyampaikan draf usulan gambar di forum tersebut adalah saksi, Saksi Yohanes Pentus Als Entos dan Saksi Naptali sedangkan terdakwa Fauzi Tambang dan saksi Fery Niagara ketika itu berada di belakang.
 - Bahwa saksi Fery Niagara dan saksi Fitriadie yang menyuruh saksi untuk menyampaikan draf usulan di Kementerian Perdagangan R.I tersebut.
 - Bahwa setahu saksi tidak ada perpindahan lokasi pembangunan pasar handep hapakat tersebut.
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi Fitriadie pada bulan Nopember 2015.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

11. Saksi AGUS PRELLY KRISTIAN, SE, MM, Setelah berjanji didepan persidangan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan dengan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, MSI, karena pada tahun 2016 terdakwa sebagai Kepala Disperindagkop dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, sedangkan dengan saksi Fitriadie S.ST saksi mengenalnya karena satu kantor dengan saksi di Disperindagkop UKM Pulang Pisau yang menjabat sebagai Kabid Perdagangan sampai dengan sekarang ini dan juga sebagai PPTK pada pembangunan pasar Handep Hapakat namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, dengan saksi Fery Niagara saksi mengenalnya karena setahu saksi yang bersangkutan sebagai Rekanan/Pemborong untuk pembangunan pasar Handep Hapakat namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, dengan saksi Maulidya Aryas dan saksi H. Yasmun saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa pada tahun 2016 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau pernah melaksanakan kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat.

Halaman 169 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yakni dari TP (Tugas Pembantuan) atau dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Kementerian Perdagangan R.I untuk Jumlahnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa tugas dan peran saksi sebagai **Sekretaris** Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016 Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 Tentang Pembentukan Penerima Hasil Pekerjaan Pelelangan / Pengadaan Barang Dan Jasa Dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau, adapun anggota Panitia sebagai berikut :

No	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	YAYANG ERLINA, SH NIP. 19840730 201101 2014	Ketua	Dinas Perindustrian,Perdagangan,Kop erasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau
2	AGUS PRELLY K, SE NIP 19830423 200903 1 002	Sekretaris	
3	AGUS SURJANTO TAHAN NIP 19690610 200801 1 021	Anggota	

- Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai Sekretaris sebagai berikut :

Halaman 170 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelelangan/pengadaan barang dan jasa (P2BJ) sesuai dengan ketentuan tercantum dalam kontrak;
2. Menerima Hasil Pelelangan/pengadaan barang dan jasa (P2BJ) melalui pemeriksaan /pengujian.
3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Dan saksi tidak mengetahui tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Penerima Hasil Pekerjaan selain di SK Kepala Dinas Tersebut yakni Perpres No. 70 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa setahu saksi yang melaksanakan kegiatan/pelaksana proyek adalah saksi Fery Niagara karena pada saat pemeriksaan pekerjaan yang bersangkutan ikut memeriksa pekerjaan. Namun kalau berdasarkan kontrak yang menjadi pelaksana pekerjaan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yakni PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang dengan **Direktur saksi Maulydia Arayas**.
- Bahwa tidak mengetahui hubungan antara saksi Ferry Niagara dan PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang dengan Direktur saksi Maulydia Arayas, namun pada saat pemeriksaan pekerjaan saksi Maulydia Arayas tidak ada menghadiri pemeriksaan pekerjaan bahkan saksi pun sampai dengan sekarang ini saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yakni Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016 dan Nilai kontrak pekerjaan yang dilaksanakan PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang yakni Rp 4.825.000.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan lama pelaksanaan 150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender.
- Bahwa yang dilaksanakan oleh PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang sebagaimana uraian kegiatan, analisa, volume, harga

Halaman 171 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

satuan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek.Pembersihan awal & akhir	LS	1,00 Keg.	1.900.000,00	1.900.000,00
2	Pek. Papan Nama Kegiatan	LS	1,00 Keg.	270.000,00	270.000,00
3	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bowplank	LS	272,00 M ²	19.000,00	5.168.000,00
4	Pek. Pembuatan Bangsal Kerja/Direksi Keet	LS	16,00 M ²	250.000,00	4.000.000,00
				JUMLAH I	11.338.000,00
II	PEKERJAAN PEMBONGKARAN				
1	Pek.Pembongkaran Bangunan Lama	LS	3,00 Unit	14.800.000,00	44.400.000,00
2	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	LS	1,00 Pkt	24.700.000,00	24.700.000,00
				JUMLAH II	69.100.000,00
III	PEKERJAAN TANAH				
1	Pek. Galian Tanah	A.2.3.1.1	148,83 M ³	76.725,00	11.418.981,75
2	Pek.Urugaan Kembali	A.2.3.1.9	49,61 M ³	56.750,00	2.815.367,50
3	Pek. Tanahy Urugaan	A.2.3.1.11.a	529,92 M ³	258.162,30	135.772.716,82
				JUMLAH III	150.007.066,07
IV	PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR BETON				
1	Pas.Cerucuk Kayu Galam □ 10-12 cm, P = 4 m	P.07.b	1.312,00	43.033,43	56.459.853,60
2	Pek.Lantai Kerja Pondasi Tb. 10 cm Mutu K-100	A.4.1.1.1	8,20 M ³	1.259.305,18	10.326.302,45
3	Pek.Pondasi Foot Plate 100x100x30 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	36,41 M ³	1.498.280,52	54.549.397,35
	- Pembesian besi Ulir	A.4.1.1.17.a	6.878,34 kg	25.983,35	178.722.214,93
	- Bekisting Pondasi	A.4.1.1.20	255,84 M ²	232.827,12	59.566.490,38
4	Pek.Pondasi Rollag	A.4.4.1.3	205,60 M ²	322.864,73	66.380.987,97
5	Pek. Sloof 20/30 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	33,84 M ³	1.498.280,52	50.701.812,97
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	4.310,05 kg	25.983,35	111.989.478,96
	- Bekisting Sloof	A.4.1.1.21	451,20 M ²	248.982,44	112.340.874,67

Halaman 172 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Pek.Kolom 30/30 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	33,03 M ³	1.498.280,52	49.488.205,74
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	3.110,28 Kg	25.983,35	80.815.632,05
	- Bekisting Kolom	A.4.1.1.22	440,40 M ²	426.402,50	187.787.659,79
7	Pek. Ring balk 15/20 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	16,92 M ³	1.498.280,52	25.350.906,48
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	2.863,47 kg	25.983,35	74.402.601,03
	- Bekisting Ring balk	A.4.1.1.23	225,60 M ²	438.143,28	98.845.123,63
8	Pek. Balok Pintu Rolling Door 15/20 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	6,48 M ³	1.498.280,52	9.708.857,80
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	1.096,79 kg	25.983,35	28.498.282,07
	- Bekisting Ring balk	A.4.1.1.23	86,40 M ²	438.143,28	37.855.579,26
				JUMLAH IV	1.293.790.261,13
V	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN LANTAI				
1	Pek. Dinding Bata Camp. 1 : 4	A.4.4.1.9	1.470,20 M ²	157.203,13	231.120.042,61
2	Pek. Plesteran Dinding	A.4.4.2.4	2.940,40 M ²	70.738,93	208.000.736,46
3	Pek. Acian dinding	A.4.4.2.27	2.940,40 M ²	42.235,64	124.189.684,24
4	Pek. Cor Beton Tumbuk Lantai Tbl 7 cm, mutu K-125	A.4.1.1.2	92,04 M ³	1.315.734,50	121.094.940,47
5	Pek. Lantai Keramik 40 x 40 cm	A.4.4.3.35.a	1.314,80	497.185,67	653.699.721,85
				JUMLAH V	1.338.105.125,62
VI	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND				
1	Pek. Rangka Kap Atap Baja Ringan	LS	1.565,84 M ²	283.582,13	444.044.815,87
2	Pek. Penutup Atap Genteng Metal	A.4.5.2.32	1.565,84 M ²	198.954,02	311.530.559,57
3	Pek. Bubungan Atap Genteng Metal	A.4.5.2.36	138,00 M	96.403,27	13.303.651,63
4	Pek. Ornamen Listplank Ulin Tawing Layar+Pengecatan	LS	78,00 M	750.000,00	58.500.000,00
5	Pek. Lisplank Fiber Semen Uk. 0,8/20 cm	A.4.6.1.21b	149,50 M	105.587,74	15.785.366,38
6	Pek. Tawing Layar Fiber Semen	LS	15,40 M ²	450.000,00	6.930.000,00
7	Pek. Ornamen Ukiran Ulin pada Tawing Layar	LS	4,00 Bh	3.950.000,00	15.800.000,00
8	Pek. Rangka Plafond Besi Hollow 4/4 + 2/4 cm	A.4.2.1.21	1.322,50 M ²	138.115,00	182.657.087,50
9	Pek. Penutup Plafond Kalsiboard 4 mm	A.4.5.1.5.a	1.322,50 M ²	58.091,79	76.826.395,17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Pek. List Plafond Gypsum L = 5 cm	A.4.5.1.9.a	994,00 M	33.695,95	33.493.774,30
				JUMLAH VI	1.158.871.650,42
VII	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Pengecatan Kolom, Dinding dan Plafond	A.4.7.1.10	4.558,10 M ²	25.215,52	114.948.532,37
				JUMLAH VII	114.948.532,37
VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1	Pas. Titik Lampu + Instalasi	LS	32.00 Ttk	198.507,49	6.352.239,80
2	Pas. Stop Kontak + Instalasi	LS	20.00 Bh	198.507,49	3.970.149,88
3	Pas. Lampu TL 22 Watt Philip	LS	32.00 Bh	79.198,61	2.534.355,65
4	Pas. Sakelar Ganda	LS	18.00 Bh	24.975,00	449.550,00
5	Pas. MCB	LS	17.00 Bh	149.850,00	2.547.450,00
				JUMLAH VIII	15.853.745,33
IX	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1	Pek. Pasang Rolling Door	A.4.2.1.7	552,00 M ²	754.957,50	415.736.540,00
2	Pek. Lapak Ikan				
	- Pas. Rollag Bata	A.4.4.1.3	21,87 M ²	322.864,73	7.061.051,59
	- Pas. Dinding	A.4.4.1.9	76,80 M ²	157.203,13	12.073.200,43
	- Pek. Kolom Praktis 11/11	A.4.1.1.35	40,05 M ²	120.755,04	4.836.239,54
	- Pek. Plat Beton Bertulang tbl. 10 cm	A.4.1.1.33.a	3,01 M ³	5.329.772,30	16.015.965,77
	- Pas. Keramik 20 x 20 cm	A.4.4.3.36	30,05 M ³	242.759,39	7.294.919,73
3	Pek. Saluran/Drainase Samping Bangunan				
	- Pas. Rollag Bata	A.4.4.1.3	119,60 M ²	322.864,73	38.614.621,41
	- Pek. Cor Beton Mutu Beton K-100 tbl. 10 cm	A.4.1.1.1	8,97 M ³	1.259.305,18	11.295.967,43
	- Pek. Bak Kontrol 50 x 50 x 50 cm	LS	10,00 Bh	500.000,00	5.000.000,00
	- Pas. Grill Besi □ 12 mm, L = 30 cm	LS	299,00 M	450.000,00	134.550.000,00
4	Pek. Taman dan Tanaman	LS	1,00 Pkt	19.507.113,18	19.507.113,18
				JUMLAH IX	672.985.619,07

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada addendum/perubahan kontrak dan benar bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ada melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat pada hari, tanggal lupa bulan Desember 2016 bersama dengan seluruh anggota tim P2HP yang berjumlah 3 orang, Konsultan pengawas yang setahu saksi bernama **saksi Elendie**, PPK/PPTK atas nama **saksi Fitriadie**, Rekanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setuju saksi **bernama Fery Niagara** (PT.Talawang Nampara Perkasa).

- Bahwa yang meminta untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat pada saat itu yakni **saksi Fitriadi** dan **saksi Elendie** selaku Konsultan Pengawas secara lisan untuk dilakukan pemeriksaan pekerjaan yang mana tim P2HP melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat pada hari itu juga.
- Bahwa yang menjadi acuan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat adalah Gambar Rencana pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat, namun pada saat melakukan pemeriksaan pekerjaan tim P2HP tidak ada diberikan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016 sebagai acuan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat dan tim hanya diberikan gambar rencana saja.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan pekerjaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat seingat saksi dimulai sekitar Jam 11.00 Wib dan selesai sekitar Jam 13.00 Wib dan saksi mengakui tidak memahami dan mengerti secara Teknis Gambar Rencana yang menjadi acuan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat dan saksi baru mengetahui setelah disampaikan oleh penyidik/pemeriksa bahwa antara Gambar Rencana yang mereka gunakan untuk memeriksa bangunan dengan bangunan yang terbangun/terlaksana ternyata berbeda dengan gambar.
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak ada melakukan pemeriksaan kualitas terhadap :
 - a. Pekerjaan tanah
 - b. Pekerjaan pondasi dan struktur beton
 - c. Pekerjaan pasangan dinding dan lantai
 - d. Pekerjaan atap dan plafond
 - e. Pekerjaan lain - lain (Pekerjaan pasangan rolling door dan taman)Yang mereka periksa hanya melihat **ADA** atau **TIDAK ADA** bangunan pasar tersebut terbangun.

Halaman 175 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016 yakni pada saat ditunjukkan oleh penyidik/pemeriksa pada saat diperiksa sekarang ini.
- Bahwa selaku sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan tim lainnya tidak ada diberikan dokumen berupa Back Up Volume (Progress) : Back up fisik lapangan yang selesai dilaksanakan dan Gambar Asbuilt Drawing (Gambar Terlaksana) dari pelaksana pekerjaan/rekanan PT. Talawang Nampara Perkasa atau konsultan pengawas maupun dari saksi Ferry Niagara.
- Bahwa saksi tidak memahami sepenuhnya secara teknis namun saksi hanya melakukan pemeriksaan pasar handep hapakat dengan cara :
 - ☐ Mengukur Panjang bangunan keseluruhan dengan menggunakan meteran rol dan meteran kecil;
 - ☐ Mengukur sebagian Block pasar yang dibangun;
 - ☐ Mengukur tinggi bangunan dan ukuran lapak pasar;
 - ☐ Memeriksa instalasi lampu.
- Bahwa sebagai Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan saksi tidak ada sama sekali membuat dokumen terkait tugas dan tanggung jawab saksi, dan untuk dokumen yang saksi tandatangani yakni :
 - ☐ Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 559/DPPK-UMKM/2016, tanggal 15 Desember 2016;
 - ☐ Catatan Hasil Pemeriksaan Lapangan yang berisi Sket Lokasi Pekerjaan.
- Bahwa tidak mengetahui siapakah yang membuat dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 559/DPPK-UMKM/2016, tanggal 15 Desember 2016 dan Catatan Hasil Pemeriksaan Lapangan yang berisi Sket Lokasi Pekerjaan untuk pekerjaan pasar handep hapakat karena pada saat saksi tandatangani sudah tersedia dan tinggal ditandatangani saja dan saksi lupa siapa yang meminta tanda tangan saksi.
- Bahwa Pemeriksaan pekerjaan yang saksi lakukan selama 2 (dua) jam oleh saksi dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan lainnya yakni **pekerjaan dinyatakan selesai 100%** sesuai Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat. Namun saksi baru mengetahui setelah disampaikan pemeriksa bahwa ada perbedaan antara gambar dan bangunan yang terbangun berbeda jumlah ruangan tiap blok.

Halaman 176 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak ada membuat hasil pemeriksaan pekerjaan pasar handep hapakat yang telah mereka periksa pada saat itu, mereka hanya menandatangani dokumen yang sudah disediakan.
- Bahwa didalam gambar rencana yang dibuat oleh CV.Chasaby Engineers Consultant tepatnya dalam Master Plan (Rencana) dengan Skala 1 : 500 terencana dan tergambar bahwa terdapat keterangan Block A, Block B, Block C dan D Tamannamun Tidak ada dibuat oleh pihak PT.Talawang Nampara Perkasa dan lokasi tempat pembuatan poin D Taman pada saat itu dipenuhi tumpukan sampah sisa bahan bangunan pasar handep hapakat.
- Bahwa didalam gambar rencana yang dibuat oleh CV.Chasaby Engineers Consultant tepatnya dalam denah block A dengan Skala 1 : 200 terencana dan tergambar bahwa terdapat keterangan Block 4m x 5 m jumlah 16 Block, Block Meja I 2m x 2m jumlahnya 9 Block, Block meja II jumlahnya 5 Block tidak Sesuai dengan Gambar rencana.
- Bahwa didalam gambar rencana yang dibuat oleh CV.Chasaby Engineers Consultant tepatnya dalam denah block B dengan Skala 1 : 150 terencana dan tergambar bahwa terdapat keterangan Block 4m x 5 m jumlah 12 Block tidak sesuai dengan Gambar rencana.
- Bahwa didalam gambar rencana yang dibuat oleh CV.Chasaby Engineers Consultant tepatnya dalam denah block C dengan Skala 1 : 150 terencana dan tergambar bahwa terdapat keterangan Block 4m x 5 m jumlah 12 Block Tidak Sesuai dengan Gambar rencana.
- Bahwa tidak ada memeriksa material bahan yang digunakan oleh PT.Talawang Nampara Perkasa untuk pembangunan pasar handep hapakat.
- Bahwa tidak ada pegangan baik RAB maupun kontrak untuk melakukan pemeriksaan tersebut.
- Bahwa pernah diajak ke Jakarta oleh terdakwa Fauzi Tambang selaku Kepala Dinas Perindagkop Pulang Pisau dalam rangka untuk mengikuti reviu telaahan di Kementrian Perdagangan R.I.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pledoi;

Bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya



12. Saksi YAYANG ERLINA Binti MURATONI S LAMBUNG, setelah berjanji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, MSi, karena pada tahun 2016 saksi sebagai Kepala Disperindagkop UKM Pulang Pisau yang juga selaku KPA dalam pembangunan pasar Handep Hapakat namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, dengan saksi Fitriadie S.ST saksi mengenalnya karena satu kantor dengan saksi di Disperindagkop UKM Pulang Pisau yang menjabat sebagai Kabid Perdagangan sampai dengan sekarang ini dan juga sebagai PPK pada pembangunan pasar Handep Hapakat namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, dengan saksi Fery Niagara saksi mengenalnya karena setahu saksi yang bersangkutan sebagai Rekanan/Pemborong untuk pembangunan pasar Handep Hapakat namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, dengan saksi Maulidya Aryas dan saksi H. Yasmun saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa sumber dana kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yakni berasal dari kementerian perdagangan / APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).
- Bahwa tugas dan peran saksi sebagai **Ketua Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan** Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016 Nomor 04 Tahun 2016 Tanggal 4 Januari 2016 Tentang Pembentukan Penerima Hasil Pekerjaan Pelelangan/Pengadaan Barang Dan Jasa Dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau, Adapun anggota Panitia sebagai berikut :

No	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	YAYANG ERLINA, SH NIP. 19840730 201101 2014	Ketua	Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau
2	AGUS PRELLY K, SE NIP 19830423 200903 1 002	Sekretaris	
3	AGUS SURJANTO TAHAN NIP 19690610 200801 1 021	Anggota	

Halaman 178 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



- Bahwa Tugas, wewenang dan tanggung jawab yakni sebagai berikut :
 1. Melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelelangan /pengadaan barang dan jasa (P2BJ) sesuai dengan ketentuan tercantum dalam kontrak;
 2. Menerima Hasil Pelelangan/pengadaan barang dan jasa (P2BJ) melalui pemeriksaan /pengujian.
 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 18 ayat (5) mengenai tugas pokok dan kewenangan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan tidak pernah membacanya.
- Bahwa kalau dilihat di Dokumen yang menjadi pelaksana pekerjaan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yakni PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang dengan Direktur saksi Maulydia Arayas namun saksi tidak ada memegang atau membaca kontrak pekerjaan atas pembangunan Pasar Handep Hapakat di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan yang dilaksanakan PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang yakni Rp. 4.825.000.000,- (Empat Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan lama pelaksanaan 150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada addendum/perubahan kontrak terkait pekerjaan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat.
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ada melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yakni pada hari, tanggal lupa bulan Desember 2016 bersama dengan seluruh anggota tim P2HP yang berjumlah 3 orang, Konsultan pengawas yang setahu saksi bernama saksi Elendie, PPK/PPTK atas nama saksi Fitriadie, dan orang yang bernama saksi Ferry Niagara.
- Bahwa saksi menerangkan seingat saksi pada Bulan Desember 2016 saat itu saksi Ferry Niagara dan saksi Elendie ada mendatangi saksi Fitriadie di Kantor Disperindagkop yang kemudian menyampaikan kepada mereka bahwa akan dilaksanakan pemeriksaan pekerjaan yang kemudian mereka langsung berangkat ke lokasi pembangunan pasar Handep Hapakat untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi tidak ada acuan atau pegangan untuk melakukan pemeriksaan, yang memegang gambar adalah konsultan pengawas saksi Elendie, untuk kontrak saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak pernah melihat rencana pembangunan pasar Handep Hapaat di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan saksi melihat fisik bangunan secara menyeluruh antara lain lantai, plafon, dinding, teras dan selokan serta jumlah rukonya. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak ada melakukan pemeriksaan kualitas terhadap :
 - a. Pekerjaan tanah
 - b. Pekerjaan pondasi dan struktur beton
 - c. Pekerjaan pasangan dinding dan lantai
 - d. Pekerjaan atap dan plafond
 - e. Pekerjaan lain - lain (Pekerjaan pasangan rolling door dan taman)yang saksi periksa hanya melihat **ADA atau TIDAK ADA** bangunan pasar **tersebut terbangun**. Dan untuk waktu pemeriksaan pekerjaan pasar handep hapakat oleh saksi dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membutuhkan waktu kurang lebih 2 (dua) jam.

Halaman 180 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengetahui siapakah yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor : 559/DPPK-UMKM/2016 tanggal 15 Desember 2016, Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil pekerjaan nomor : 011 /PT.TNP/XII/ 2016 tanggal 15 Desember 2016, Catatan Hasil Pemeriksaan Lapangan dan saksi tidak ada membuatnya karena pada saat dilokasi dokumen tersebut sudah dipersiapkan dan disodorkan untuk ditanda tangani, pada saat itu didalam dokumen telah ditanda tangani terlebih dahulu oleh Kepala Dinas terdakwa Fauzi Tambang dan PPTK saksi Fitriadi sehingga saksi dan tim mau menandatangani.
- Bahwa saksi ada melakukan permintaan untuk didampingi oleh pihak dinas Pekerjaan Umum (PU) sebagai tim yang mengetahui teknis pekerjaan fisik atau bangunan kepada PPTK saksi Fitriadi, namun ditolak oleh saksi Fitriadi dengan alasan sudah ada konsultan pengawas.
- Bahwa sebagai Ketua Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tidak ada **memiliki sertifikat** dan tidak ada memiliki pengetahuan teknis terhadap bangunan fisik.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada dikonfirmasi sebagai Tim panitia pemeriksa hasil pekerjaan, pada saat Surat Keputusan tersebut ada atau terbit dikasihkan kepada salah satu tim panitia pemeriksa hasil pekerjaan kemudian saksi baca dan saksi langsung menolak dihadapan tim yang lain namun saksi tidak berani menghadap kepada Kepala Dinas pada saat itu.
- Bahwa saksi ada ke Jakarta beserta Kepala Dinas, staf Disperindagkop antara lain saksi Sugianto bendahara, saudari Vonnice, saksi Tri Bowo, saksi Naptalie, saksi pada saat itu hanya mendampingi.
- Bahwa pada saat ke Jakarta beserta Kepala Dinas dan staf Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Pulang Pisau yang membiayai atas kegiatan tersebut adalah Bendahara Disperindagkop dan UMKM yaitu saksi Sugianto.
- Bahwa saksi sebagai Anggota Ketua Penerima Hasil Pekerjaan saksi tidak ada sama sekali membuat dokumen terkait tugas dan tanggung jawab saksi.

Dan untuk dokumen yang saksi tandatangani yakni :

1. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 559/DPPK-UMKM/2016, tanggal 15 Desember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Catatan Hasil Pemeriksaan Lapangan yang berisi Sket Lokasi Pekerjaan;
 3. Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan, Nomor 011/PT.TNP/XII/2016, tanggal 15 Desember 2016
- Bahwa tidak ada memeriksa material bahan yang digunakan oleh PT.Talawang Nampara Perkasa untuk pembangunan pasar handep hapakat.
 - Bahwa gambar rencana yang dibuat oleh CV.Chasaby Engineers Consultant tepatnya dalam denah block A dengan Skala 1 : 200 terencana dan tergambar bahwa terdapat keterangan Block 4m x 5 m jumlah 16 Block, Block Meja I 2m x 2m jumlahnya 9 Block, Block meja II jumlahnya 5 Block saksi tidak mengetahui apakah bangunan tersebut sesuai dengan gambar rencana atau tidak sesuai dengan Gambar rencana, karena saksi tidak ada diberikan gambar rencana dan saksi baru melihat gambar rencana pada saat sekarang ini setelah ditunjukkan oleh pemeriksa.
 - Bahwa setahu saksi pihak dari PT. Talawang Nampara Perkasa yang ikut melakukan pemeriksaan pekerjaan pasar handep hapakat adalah saksi Fery Niagara.
 - Bahwa gambar rencana yang dibuat oleh CV. Chasaby Engineers Consultant tepatnya dalam denah block B dengan Skala 1 : 150 terencana dan tergambar bahwa terdapat keterangan Block 4m x 5m jumlah 12 Block saksi tidak mengetahui apakah bangunan tersebut sesuai dengan gambar rencana atau tidak sesuai dengan Gambar rencana, karena saksi tidak ada diberikan gambar rencana dan saksi baru melihat gambar rencana pada saat sekarang ini setelah ditunjukkan oleh pemeriksa.
 - Bahwa gambar rencana yang dibuat oleh CV. Chasaby Engineers Consultant tepatnya dalam denah block C dengan Skala 1 : 150 terencana dan tergambar bahwa terdapat keterangan Block 4 m x 5 m jumlah 12 Block saksi tidak mengetahui apakah bangunan tersebut sesuai dengan gambar rencana atau tidak sesuai dengan Gambar rencana, karena saksi tidak ada diberikan gambar rencana dan saksi baru melihat gambar rencana pada saat sekarang ini setelah ditunjukkan oleh pemeriksa.
 - Bahwa tidak ada pegangan baik RAB maupun kontrak untuk melakukan pemeriksaan tersebut.
 - Bahwa pernah diajak ke Jakarta oleh terdakwa Fauzi Tambang selaku Kepala Dinas Perindagkop Pulang Pisau dalam rangka untuk mengikuti reviu telahaan di Kementerian Perdagangan R.I.

Halaman 182 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa terdakwa menanggapi dalam pledoi ;

13. Saksi **SAITONI, SE Bin ARMAN ISAL (Alm)**, Setelah berjanji didepan persidangan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi H. Yasmun karena tetangga saksi dan sama sama sebagai kontraktor dan merupakan ayah dari saksi Maulydia Aryas yang merupakan Direktur Utama PT. Talawang Nampara Perkasa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya, dengan saksi Fery Niagara, saksi mengenalnya karena sama sama berprofesi sebagai pemborong proyek dan saksi Fery Niagara pernah meminjam perusahaan milik saksi untuk mengikuti proses lelang di Kapuas sekitar tahun 2015, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, dengan terdakwa H.Fauzi Tambang, SH, MSi, saksi tidak mengenalnya namun sepengetahuan saksi sekitar pada tahun 2016 yang bersangkutan merupakan Kepala Disperindagkop & UKM Pulang Pisau namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, dengan saksi Fitriadie, ST saksi tidak mengenalnya, dengan saksi Maulydia Aryas saksi mengenalnya karena merupakan anak kandung saksi H.Yasmun dan juga yang bersangkutan merupakan Direktur PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang dalam pembangunan pasar Handep Hapakat namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa sekitar bulan Januari – Pebruari 2016 saksi pernah memperkenalkan saksi H. Yasmun dengan saksi Fery Niagara terkait dengan peminjaman perusahaan PT. Talawang Nampara Perkasa untuk mengikuti proses lelang pembangunan pasar di Kabupaten Pulang Pisau tahun 2016, yang mana awalnya sekitar bulan Januari 2016 saksi Fery Niagara ada menghubungi saksi melalui via Hp untuk mencari perusahaan yang dapat dipinjam untuk mengikuti lelang pasar di kabupaten Pulang Pisau yang kemudian saksi sampaikan kepadanya bahwa milik teman saksi ada perusahaan, namun belum saksi tanyakan terlebih dahulu kepada pemilik perusahaan tersebut. setelah saksi dihubungi saksi Fery Niagara tersebut saksi menghubungi saksi H.Yasmun dan saksi menyampaikan kepada saksi H. Yasmun ada teman saksi yang akan meminjam perusahaan saksi H. Yasmun, lalu saksi H. Yasmun mengatakan “bisa saja”. Dan tidak lama kemudian saksi Fery Niagara ada datang kerumah saksi di jl. Pati Anom III

Halaman 183 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



rt. 3 Tamiang layang dan ingin bertemu dengan saksi H. Yasmun yang sebelumnya sudah di sampaikan terkait dengan peminjaman perusahaan, kemudian saksi menghubungi saksi H. Yasmun untuk bisa datang ke rumah saksi, dan tidak lama kemudian saksi H. Yasmun datang ke rumah saksi dan bertemu dengan saksi Fery Niagara untuk membahas masalah peminjaman perusahaan guna mengikuti lelang pembangunan pasar dipulang pisau dan seingat saksi pada saat itu peminjaman perusahaan sepakat dilakukan dengan fee perusahaan sepengetahuan saksi pada saat itu berkisar 1,5 % sampai 2,5 %. Dan setelah pertemuan tersebut saksi Fery Niagara berhubungan dan berkomunikasi langsung dengan saksi H. Yasmun.

- Bahwa pada saat itu tidak ada dilakukan perjanjian tertulis, hanya masalah kesepakatan peminjaman perusahaan.
- Bahwa tidak ada memperkenalkan perusahaan lain selain memperkenalkan perusahaan saksi H. Yasmun kepada terdakwa Fery Niagara pada saat itu untuk mengikuti lelang pembangunan pasar tersebut.
- Bahwa yang memperkenalkan perusahaan saksi H. Yasmun kepada saksi Fery Niagara adalah saksi karena pada saat itu saksi Fery Niagara ada meminta tolong kepada saksi untuk mencari perusahaan yang ada sub bidang pembangunan pasar, dan sepengetahuan saksi perusahaan yang ada sub bidang tersebut adalah milik saksi H. Yasmun. Dan pada itu saksi Fery Niagara ada menjanjikan memberikan upah kepada saksi, namun baru sekitar awal tahun 2017 saksi Fery Niagara ada memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara menstransfer ke rekening BRI. An. Saitoni (saksi sendiri) sebagai upah/jasa saksi.
- Bahwa terkait dengan peminjaman perusahaan antara saksi H. Yasmun dan saksi Fery Niagara, saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang di pinjam oleh saksi Fery Niagara pada saat itu.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengerjakan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 Pulang Pisau pada Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM Pulang Pisau adalah saksi Fery Niagara dengan menggunakan PT. Talawang Nampara Perkasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada dilibatkan terkait dengan proses lelang sampai dengan pengerjaan pekerjaan tersebut namun saksi pernah di ajak oleh saksi H. Yasmun menuju pulang pisau untuk melihat pekerjaan pembangunan pasar yang dikerjakan saksi Fery Niagara sekitar bulan Agustus – September 2016 sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa sejak tahun 2000 saksi sudah bertetangga dengan saksi H. Yasmun (sekitar 30 meter).
- Bahwa pada saat saksi H. Yasmun dan saksi Fery Niagara berada dirumah saksi dan setelah terjadi kesepakatan kemudian mereka berdua saling meminta nomor Handphone.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi bahwa untuk kesepakatan pinjam meminjam perusahaan tersebut pernah disampaikan oleh saksi H. Yasmun dan akan dibawa ke Notaris.
- Bahwa saksi menerangkan pernah diberikan oleh saksi Fery Niagara uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terkait dengan upah karena sudah memperkenalkan dengan saksi H. Yasmun.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Fery Niagara sudah sejak tahun 2014.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas saksi Fery Niagara menyatakan keberatan yaitu bahwa saksi Fery Niagara tidak mencari perusahaan tetapi saksi yang mencarikan saksi Fery Niagara perusahaan, uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bukan sebagai upah kepada saksi karena sudah mencarikan perusahaan tetapi saksi meminjam kepada terdakwa untuk meminjam perbaikan mobilnya ;

14. Saksi MELINDA ELVIYANA Alias MELI Binti BANDA, setelah bersumpah dipersidangan saksi memberikan keterangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dengan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, MSi, saksi mengenalnya karena Akhir tahun 2012 saksi pernah bekerja menjaga toko miliknya di Pulang Pisau dan ikut tinggal/membantu pekerjaan rumahnya di Palangka Raya, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya sedangkan dengan terdakwa Fery Niagara saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa terdakwa i H. Fauzi Tambang, S.H, M.Si pernah menggunakan rekening Bank milik saksi untuk menerima transfer uang dari saksi Fery Niagara terkait dengan kegiatan pembangunan pasar Handep Hapakat T.A 2016 tersebut.

Halaman 185 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan yang diberikan kepada saksi pada saat saksi ikut tinggal ditempat terdakwa dan membantu dirumahnya di Palangka Raya saksi ikut membantu menyelesaikan pekerjaan rumah (membersihkan rumah, memasak, mencuci dan pekerjaan kecil rumah lainnya yang dapat saksi lakukan).
- Bahwa ada memiliki Rekening Tabungan Bank yaitu :
 1. Bank Mandiri KCP MMU Pulang Pisau dengan no rekening 159-00-0150778-8 a.n.Melinda Elviyana, saksi membuat rekening tersebut tanggal 15 Januari 2015 karena atas kemauan saksi sendiri tanpa ada yang menyuruh ;
 2. Bank BNI Cab. Palangka Raya dengan no rekening 0537713896-IDR a.n.Melinda Elviyana,saksi membuat rekening tersebut tanggal 20 April 2017 saksi membuatnya untuk mengurus beasiswa PPA ;
 3. Bank Kalteng dengan no rekening 101-202-000006387-1 a.n.Melinda Elviyana, saksi membuat rekening tersebut tanggal 17 Oktober 2017, dibuat digunakan untuk beasiswa kalteng berkah.
- Bahwa sekitar tahun 2016 di rumah terdakwa H. Fauzi Tambang, S.H, M.Si di Palangka Raya, yang mana seingat saksi saat itu terdakwa H. Fauzi Tambang, S.H, M.Si sedang bertelponan dengan temannya (saksi tidak mengetahui dan mengenal orangnya) dan setelah itu terdakwa H. Fauzi Tambang, S.H, M.Si menanyakan no rekening saksi yang masih aktif dan yang mempunyai kartu ATM karena temannya akan mengirim/mentransfer uang kepadanya kemudian saksi berikan no rekening Bank Mandiri saksi dengan no rekening 159-00-0150778-8 a.n Melinda Elviyana, setelah itu saksi disuruh mengambil kiriman/transfer uang tersebut ke ATM.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang mengirim/mentransfer uang kepada saksi H. Fauzi Tambang, S.H, M.Si melalui rekening saksi tersebut, untuk jumlahnya pun saksi lupa berapa banyak, karena saat itu seingat saksi apabila ada transfer/kiriman uang, saksi disuruh mengambil habis uang tersebut kemudian saksi serahkan kepada terdakwa H. Fauzi Tambang, S.H, M.Si, dan dipergunakan untuk apa uang tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa lupa berapa kali saksi disuruh oleh terdakwa H. Fauzi Tambang, S.H, M.Si untuk mengambil uang hasil transfer dari temannya tersebut, namun seingat saksi 3 - 4 kali dan semuanya itu melalui mesin ATM dan untuk penarikan biasanya saksi disuruh mengambil semuanya sesuai kiriman/transfer yang masuk dan setelah saksi tarik/ambil uang tersebut

Halaman 186 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi berikan semuanya kepada terdakwa H. Fauzi Tambang, S.H, M.Si, dan saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja uang tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kenapa rekening saksi yang di gunakan pada saat itu, namun sepengetahuan terdakwa H. Fauzi Tambang, S.H, M.Si memiliki rekening Bank.
- Bahwa tidak mengenal saksi Fery Niagara tersebut, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengannya, menurut saksi itu adalah teman dari terdakwa H. Fauzi Tambang, S.H, M.Si karena terdakwa H. Fauzi Tambang, S.H, M.Si pernah meminta no rekening saksi dan dia pernah berkata bahwa akan ada temannya yang mentransfer uang kepadanya melalui rekening saksi tersebut.
- Bahwa uang tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) (sesuai rekening koran yang ditunjukan pemeriksa) merupakan kiriman kepada terdakwa H. Fauzi Tambang, S.H, M.Si, karena terdakwa H. Fauzi Tambang, S.H, M.Si pernah meminta no rekening saksi dan saksi berikan no rekening 1590001507788 an.Melinda Elviyana tersebut, untuk pengambilan uang tersebut diambil oleh saksi sendiri setelah disuruh oleh terdakwa H. Fauzi Tambang, S.H, M.Si dan pengambilan diambil melalui mesin ATM.
- Bahwa selain terdakwa H. Fauzi Tambang, S.H, M.Si, yang pernah juga meminjam atau menggunakan no rekening milik saksi tersebut adalah istri dari terdakwa H. Fauzi Tambang, S.H, M.Si (ibu Iriana).
- Bahwa selain no rekening Bank Mandiri 159-00-0150778-8 a.n Melinda Elviyana, rekening BNI Cab. Palangka Raya dengan no rekening 0537713896-IDR a.n.Melinda Elviyana dan rekening Bank KALTENG dengan no rekening 101-202-000006387-1 a.n.Melinda Elviyana tersebut tidak pernah dipinjamkan/dimintakan no rekening nya oleh terdakwa H. Fauzi Tambang, S.H, M.Si baik untuk keperluan pribadi atau kedinasannya.

Bahwa atas Keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keberatan bahwa terdakwa merasa tidak pernah mengirim uang kepada terdakwa Fauzi Tambang, atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

- 15. Saksi SURANTO Bin ALI KARSONO (Alm),** dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si yang merupakan Kepala Disperindagkop dan UKM Pulang Pisau juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pembanguna pasar handep hapakat tahun 2016, saksi mengenal terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si saat saksi mengerjakan pasar handep hapakat yang saat itu saksi bertemu 2 (dua) kali dengannya dilokasi pembangunan pasar handep hapakat bersama – sama dengan pegawainya dari Disperindagkop dan UKM Pulang Pisau.
- Bahwa pekerjaan saksi sehari – hari adalah bertukang (tukang bangunan).
- Bahwa saksi pernah bekerja berkaitan dengan pembangunan pasar handep hapakat dengan peran dan tugas adalah sebagi kepala tukang bangunan dan yang memerintahkan saksi sebagai Kepala Tukang dalam pembangunan Pasar Handep Hapakat adalah saksi Fery Niagara, pengalaman saksi bekerja sebagai tukang bangunan yaitu telah kurang lebih 20 tahun, yang membayarkan upah bekerja dalam pembangunan pasar Handep Hapakat pada tahun 2016 adalah saksi Fery Niagara.
- Bahwa mulai bekerja melakukan pembangunan bangunan pasar Handep Hapakat pada tahun 2016 yang lalu yaitu sekitar bulan September 2016, anak buah saksi dalam melakukan pembangunan pasar tersebut berjumlah sekitar 40 orang.
- Bahwa Tahapan – tahapan atau item pekerjaan yang saksi lakukan dalam pengerjaan pembangunan pasar handep Hapakat pada tahun 2016 yaitu pemasangan cakar ayam, besi yang dipergunakan adalah besi ukuran 12 inchi ulir, pemasangan pondasi slop langsung cor semen, penimbunan pondasi dengan bahan pasir sungai atau pasir urug, pasang bata dinding , melakukan plester acian atau ondrong, melakukan pengecatan, cor lantai , pemasangan keramik lantai, pembuatan selokan.
- Bahwa dalam melakukan pemasangan besi untuk tiang kolom besi yang dipergunakan adalah besi ukuran 12 inchi ulir, kemudian besi tulangan menggunakan besi ukuran 12 top, untuk ukuran galam dengan ukuran 12 sampai 15 dengan panjang 3,8 m dan perbandingan adukan semen yang digunakan dalam melakukan pengecoran lantai pondasi pada saat pengerjaan bangunan pasar Handep Hapakat pada tahun 2016 adalah dengan Perbandingan 3 keranjang pasir, batu 2 keranjang dan 1 sak semen (3:2:1) sama halnya untuk pengecoran slop dan cakar ayam untuk plesteran perbandingan 4 keranjang pasir dan 1 sak semen (4:1).

Halaman 188 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semen yang dipergunakan dalam kegiatan pengerjaan pembangunan pasar Handep Hapakat adalah semen Gresik namun untuk pengerjaan acian atau ondrong mempergunakan semen merk Tiga Roda dan Dalam pengerjaan pondasi lantai hanya mempergunakan tanah yang berasal dari bekas galian cakar ayam yang lainnya adalah pasir urug dari sungai, dan untuk pemasangan keramik pada saat itu yang dipergunakan adalah merk Asian Tel.
- Bahwa dalam pengerjaan pembangunan pasar tersebut hanya 3 (tiga) blok saja yang saksi kerjakan bersama dengan karyawan saksi, untuk bangunan 1 (satu) blok yang berada di dekat bangunan pasar tingkat yang mengerjakan kepala tukangnyanya adalah saudara Pito yang bertempat tinggal di Kuala Kapuas, untuk 1 (satu) bloknya bangunan berjumlah seluruhnya 10 (sepuluh) pintu yang terdiri dari 5 (lima) pintu muka dan 5 (lima) pintu belakang.
- Bahwa dasar yang saksi pegang atau pergunakan sebagai acuan dalam pembangunan pasar handep Hapakat pada tahun 2016 yaitu berupa gambar yang diberikan oleh Konsultan, namun sampai dengan saat ini gambar tersebut telah rusak dan tidak ada lagi.
- Bahwa selesainya kegiatan pembangunan pasar handep Hapakat yang mana pembangunan tersebut saksi kerjakan yaitu pada tanggal 24 Desember 2016, namun untuk pembersihan pemuangan tanah sisa adalah tanggal 28 Desember 2016.
- Bahwa yang melakukan pemasangan pintu rolling door dan pemasangan atap rangka baja pada pasar Handep Hapakat tahun 2016 bukan saksi, yang saksi ketahui yang memasang pintu rolling door adalah anak buah Pak Budi yang mana Pak Budi tersebut adalah adik dari Kepala Disperindagkop Pulang Pisau, sedangkan yang melakukan pemasangan atap tukangnyanya berasal dari Kapuas dan Banjar.
- Bahwa tinggi tembok dinding dalam pembangunan Pasar Handep Hapakat adalah 4 meter dan tebal dinding setebal 15 cm, serta ketebalan semen lantai dasar pada bangunan pasar tersebut adalah 7 cm.
- Bahwa tinggi tembok dinding dalam pembangunan Pasar Handep Hapakat adalah 4 meter dan tebal dinding setebal 15 cm, serta ketebalan semen lantai dasar pada bangunan pasar tersebut adalah 7 cm.
- Bahwa yang melakukan pembayaran atas upah saksi bekerja melakukan pembangunan pasar Handep Hapakat adalah saksi Feri Niagara yang dibayarkan sesuai perjanjian lisan dilakukan pembayaran dengan cara

Halaman 189 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

borongan, dengan satu blok upahnya adalah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk blok A yang paling besar upah yang diterima borongan berbeda yaitu Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), namun untuk upah baru dibayarkan kurang lebih Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), upah tersebut telah termasuk untuk gaji karyawan saksi dan makan sehari – hari.

- Bahwa tidak ada melakukan kegiatan pemasangan plapon pada bangunan pasar Handep Hapakat, namun yang melakukan pemasangan plapon tersebut adalah tukang lain.
- Bahwa pada saat pihak dari Dinas Perindagkop dan UKM melakukan pengecekan yang ada juga dari Kementerian Pusat saksi berada dilokasi, namun untuk serah terima pekerjaan saksi tidak berada ditempat.
- Bahwa Item pekerjaan yang telah saksi laksanakan dalam pembangunan pasar Handep Hapakat Pulang Pisau tahun 2016 tersebut sesuai dengan item yang ada pada Tabel Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan yang saksi beri tanda.
- Bahwa pada awalnya sebelum pekerjaan dimulai saksi ada ditawarkan oleh saksi Fery Niagara untuk membangun pasar handep hapakat tersebut untuk membuat 1 (satu) blok B pasar dengan kesepakatan lisan upah saksi dengan saksi Fery Niagara untuk membuat 1 (satu) blok B tersebut adalah Rp.100.000.000,-, sedangkan untuk Blok A dan C saat itu sudah di tawarkan kepada orang lain, untuk pekerjaan Blok B sebesar Rp. 100.000.000,- yaitu pembuatan dari O (dari pembuatan cakar ayam sampai finising kecuali Plapon dan atap), selama proses pekerjaan blok B dikerjakan, saksi Fery Niagara ada menyuruh saksi untuk mengerjakan Blok A juga dengan mengatakan apabila nanti Blok A sudah selesai dikerjakan maka upahnya menurut saksi Fery Niagara berbeda dengan Blok B, namun tidak disampaikan berapa besar untuk upah Blok A tersebut. Namun sampai dengan selesai dikerjakan kedua Blok A dan B tersebut upah yang saksi terima dengan tukang milik saksi dengan total adalah sebesar Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 260.000.000,- kurang lebihnya, dan dapat saksi terangkan juga selama saksi dan tukang saksi membuat bangunan Blok A dan B tersebut saksi dan tukang saksi juga dibantu oleh tukang yang dibawa oleh saksi H. Yasmun dan tukang yang dibawa oleh saksi Fery Niagara dari Kapuas, untuk jumlah pekerja yang ketika itu dibawa oleh saksi H. Yasmun adalah sekitar 12 (dua belas) orang.

Halaman 190 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pembayaran upah pada saat itu adalah saksi dibayar / di berikan pinjaman uang kontan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta) rupiah oleh saksi Fery Niagara pada saat hendak mulai bekerja, dan sisanya diberikan/dibayar secara tidak menentu, ada yang di kirim melalui Transfer ke rekening BRI saksi, ada yang dibayarkan langsung oleh saksi Fery Niagara dan ada juga dititipkan lewat Supir dan anak saksi Fery Niagara sehingga setelah saksi hitung - hitung berjumlah kurang lebih sekitar Rp.250.000.000,- sampai dengan Rp.260.000.000,-
- Bahwa seingat saksi terkait dengan pembayaran upah kepada saksi tersebut ada dibuatkan bukti berupa kwitansi karena saksi ada menandatangani bukti pembayaran tersebut dan yang memegang bukti pembayaran adalah saksi Fery Niagara dan bukti yang ada pada saksi terkait pembayaran tersebut selalu saksi tulis dibuku kerja saksi namun sudah saksi serahkan / berikan kepada saksi Fery Niagara melalui istrinya pada saat saksi ke rumah saksi Fery Niagara di Palangka Raya.
- Bahwa dapat saksi terangkan bahwa untuk dasar saksi bekerja membuat bangunan pasar tersebut adalah Gambar Rencana yang diberikan oleh saksi Fery Niagara pada saat hendak memulai pekerjaan. Dan pembangunan pasar tersebut memang berbeda dengan Gambar Rencana karena adanya kesepakatan saksi Fery Niagara, Konsultan pengawas namun saksi tidak tahu namanya dan saksi Fitriadie saat itu, sehingga adanya perbedaan dengan Gambar Rencana, yang mana untuk blok A awalnya ada 16 (enam belas) ruang sehingga berubah menjadi 20 (dua puluh) ruang, dan Blok B dan C awalnya ada 12 (dua belas) ruangan menjadi 10 (sepuluh) ruangan, dan awalnya ada taman diubah menjadi pot bunga.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak ada menerima addendum terkait dengan pembangunan pasar tersebut dan saat saksi bekerja dengan perubahan bangunan tersebut saksi tidak ada menerima gambar yang baru baik dari konsultan pengawas ataupun dari kontraktor hanya bekerja sesuai intruksi saksi Fery Niagara.
- Bahwa saksi menerangkan Gambar Rencana yang ditunjukan oleh pemeriksa tersebut adalah gambar rencana yang diberikan oleh saksi Fery Niagara kepada saksi pada saat saksi hendak memulai pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat tersebut.
- Bahwa dalam pembangunan pasar handep hapakat tersebut ada keterlambatan pekerjaan.

Halaman 191 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Fery Niagara dalam melakukan pembayaran kepada saksi masih memiliki kekurangan pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi setuju saksi untuk pembangunan pada blok A dibangun dengan ukuran 4 x 5 meter (ada perubahan).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa terdakwa menanggapi dalam pembelaan ;

16. Saksi LAMRAN Als AMBAN Bin BASARANI (Alm), dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi adalah swasta dan memiliki usaha Bengkel Las "Semoga Jaya" (Pulang Pisau) alamat Jalan Ngambun Hawun RT V Kelurahan Bereng Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah berdiri sejak tahun 2015 dengan jasa pembuatan Teralis besi, pagar besi, Kanopi besi, Rolling door dan jasa pemasangan baja ringan dan berbentuk badan usaha yang perijinannya dikeluarkan oleh Pemda Pulang Pisau dan berlaku sampai sekarang ini atas nama pemilik saksi sendiri.
- Bahwa setuju saksi yang mengerjakan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2016 adalah saksi Fery Niagara dan saksi mengetahuinya karena pada saat saksi kelokasi pasar handep hapakat ada menanyakan kepada Tukang yang sedang bekerja tentang siapa pemborongnya. Setelah mengetahui pemborongnya lalu saksi menanyakan teman saksi yang bernama Budi Fajerianor dan menanyakan apakah mengenal pemborong yang bernama saksi Ferry Niagara tersebut dan ternyata saksi Budi mengenal saksi Ferry Niagara, kemudian sekitar seminggu saksi dan saudara Budi menemui saksi Ferry Niagara disebuah warung untuk menawarkan jasa pembuatan pintu rolling door.
- Bahwa saksi menawarkan per Meter untuk jasa pembuatan pintu rolling door Rp. 375.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) per meter kuadrat dengan merek Daun Rolling Door **"STAR MAS"** kepada saksi Fery Niagara, namun pada saat itu belum terjadi kesepakatan. Sekitar seminggu kemudian saksi Fery Niagara menghubungi saksi via Handphone dan meminta harga turun menjadi Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per meter kuadrat, yang kemudian saksi

Halaman 192 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetujuinya dan sepakat untuk membuat dan memasang sampai dengan selesai "terima kunci".

- Bahwa untuk ukuran tiap pintu ruangan blok sebagai berikut :
 - ☐ Tinggi rolling door 250 cm + 40 cm jumlah 290 Cm
 - ☐ Lebar 375 cm sebanyak 40 pintu
 - ☐ Lebar 475 cm sebanyak 12 pintu
 - ☐ Luas tiap pintu = 10,875 M
 - ☐ Jumlah pintu yang dipesan = 52 Pintu rolling door
 - ☐ Tambahan tiang tengah = 52 buah dengan harga Rp 300.000,-
- Bahwa untuk lama waktu pengerjaan jasa pembuatan dan pemasangan rolling door untuk pasar handep hapakat yakni sekitar 45 (empat puluh lima) hari kerja dengan jumlah pekerja yang saksi upah sebanyak 4 (empat) orang pekerja.
- Bahwa untuk biaya jasa pembuatan dan pemasangan rolling door yakni sebagai berikut :
 - ☐ Untuk 40 pintu ukuran 2,9 m x 3,75 = 10,875 x 40 pintu = 435 M x Rp 350.000 = Rp 152.250.000,-
 - ☐ Untuk 12 pintu ukuran 2,9 m x 4,75 = 13,775 x 12 pintu = 165,3 x Rp 350.000 = Rp 57.855.000,-
 - ☐ Tiang Tengah sebanyak 52 buah x Rp 300.000 = Rp 15.600.000,-
Jumlah uang yang saksi terima Rp 225.705.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah),
- Bahwa cara pembayaran atas Jasa pembuatan dan pemasangan Rolling door yakni :
 - ☐ Pembayaran pertama sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang dibayarkan langsung oleh saksi Ferry ;
 - ☐ Pembayaran Kedua sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang dibayarkan langsung oleh saksi Ferry ;
 - ☐ Pembayaran Ketiga sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang dibayarkan langsung oleh saksi Ferry ;
 - ☐ Pembayaran berikutnya melalui transfer ke Rekening Bank BRI atas nama istri saksi Halimatussaidah yang ditransfer oleh saksi Ferry.
- Bahwa Untuk keuntungan bersih yang saksi terima terkait jasa pembuatan dan pemasangan rolling door untuk pasar handep hapakat tahun 2016 yakni sekitar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).



- Bahwa perbedaan - perbedaan dari pintu rolling door dengan Pintu Harmonika yakni dari segi bahan kalau pintu Harmonika berasal dari Besi sedangkan rolling door bahannya dari aluminium dan dari segi harga kalau Rolling Dor sekitar Rp 350.000,- Per Meter sedangkan kalau Pintu Harmonika harganya sekitar Rp. 850.000,- Per meter.
- Bahwa dalam pembuatan Rolling Door saksi tidak ada diberikan gambar/spesifikasi yang mana dalam pembuatannya saksi hanya berpatokan pada ukuran dari pintu bangunan pasar.
- Bahwa tidak pernah mengukur ketebalan daun pintu yang saksi buat karena saksi membeli bahan untuk daun hanya menyebut merk "Star Mas".

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya ;

17. Saksi FERY NIAGARA SE , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pembangunan pasar handep hapakat di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau yang dilaksanakan oleh PT.Talawang Nampara Perkasa pada Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro, kecil dan menengah Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa saksi dengan terdakwa H. Fauzi tambang, mengenalnya karena pada tahun 2016 yang bersangkutan sebagai Kepala Disperindagkop & UKM Pulang Pisau yang juga selaku KPA dalam pembangunan pasar Handep Hapakat, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa pada kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat, saksi berperan melaksanakan Kegiatan di Lapangan mulai dari pengadaan tukang, pengadaan material bangunan sampai dengan selesai pekerjaan sesuai petunjuk perusahaan dan dibawah pengawasan perusahaan dalam hal ini PT.Talawang Nampara Perkasa saksi H.Yasmun dan sudah dibayar oleh Perusahaan.
- Bahwa nama perusahaan yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan pasar handep hapakat yakni PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang yang digunakan untuk pekerjaan fisik atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan pasar Handep Hapakat di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau dengan Direktur bernama saksi Maulydia Aryas, Amd.Rmik Binti H. Yasmun berdasarkan Akta Notaris Nomor 27 tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan sekarang ini.

Bahwa dalam struktur perusahaan di PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang saksi tidak ada jabatan apapun termasuk tidak ada dalam daftar personil, namun dalam kegiatan tersebut saksi melaksanakan pekerjaan mulai dari pengadaan material, pengadaan tukang, pelaksana pembangunannya sampai dengan selesai serta menerima pembayaran/dana proyek dari perusahaan saksi Maulydia Aryas, Amd.Rmik Binti H. Yasmun maupun dari saksi H.Yasmun secara tunai.

- Bahwa saksi ada ikut menyaksikan kegiatan Undangan Penelaahan/Reviu Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2015 di Jakarta, Nomor : 174/PDN/SD/1/2016 tanggal 19 Januari 2016 dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk acara Penelaahan RKA-K/L dan yang ikut kegiatan bersama sama dengan terdakwa H.Fauzi Tambang, SH, Saksi Sugianto, saksi Fitriadi, Saksi Yayang, Saksi Vonny, Saksi Naftali, Saksi Tri Wibowo, Saksi Entos dan Saudara Afrol Mika, dan yang mengajak terdakwa yakni terdakwa H.Fauzi Tambang untuk melihat kebenaran atas adanya informasi pekerjaan di Kemendag RI, dan pada saat di Jakarta Terdakwa diminta uang untuk membayar hotel, mengganti biaya transportasi dan biaya lain-lain sejumlah sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut dipinjam oleh saksi Sugianto yang akan dikembalikan setelah uang dari kantornya dicairkan dan uang tersebut diminta pada saat di Jakarta tanpa konfirmasi pada saksi sebelumnya, dan untuk kegiatan yang kedua di Jakarta yang tidak saksi ikuti terdakwa meminjamkan dana untuk Saksi Entos yakni sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang mana kegiatan tersebut setahu terdakwa dihadiri oleh Saksi Entos, saksi Fitriadi, Saksi Sugianto, Saksi Herodiani dan Saksi Vonny.
- Bahwa yang memperkenalkan saksi kepada terdakwa H, Fauzi Tambang adalah Saudara Afrol Mika yang merupakan teman kerja, dan pada saat itu yang bersangkutan menyampaikan ada pekerjaan di Disperindagkop dan UKM Pulang Pisau yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan sekitar bulan Nopember - Desember 2015 sebelum kegiatan Undangan

Halaman 195 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penelaahan/Reviu Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2015 di Jakarta, Nomor : 174/PDN/SD/1/2016 tanggal 19 Januari 2016, dan dalam pertemuan tersebut terdakwa H. Fauzi Tambang menyampaikan bahwa ada pekerjaan dari Dana TP (Tugas Pembantuan) dari Kemendag RI dan kalau berminat silahkan mengurus dan nanti ikut ke Jakarta untuk Reviu Kegiatan.

- Bahwa perusahaan yang menjadi pelaksana pada pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat di Pulang Pisau tahun 2016 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/ DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016 yakni dilaksanakan oleh PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang dengan nilai Rp. 4.825.000.000,- (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan anggaran tersebut bersumber dari APBN.
- Bahwa tidak ada perjanjian secara tertulis antara saksi dengan PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang hanya secara lisan dengan saksi H.Yasmun yang kemudian bertemu dengan saksi Maulidya Aryas langsung di Amuntai Propinsi Kalimantan Selatan, yang mana kesepakatan saat itu saksi membantu mengurus dari proses pelelangan, pelaksanaan pekerjaan sampai dengan selesai dibawah petunjuk dan pengawasan perusahaan.
- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh saksi Maulidya Aryas maupun saksi H.Yasmun / PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang kepada saksi yakni Profil perusahaan saja sedangkan untuk SBU (Seritikat Badan Usaha) dan BPJS saksi yang membantu melengkapinya sebagai syarat untuk mengikuti pelelangan.
- Bahwa saksi H.Yasmun / PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang setiap bulan datang dan sering menginap di lokasi pekerjaan untuk mengecek dan mengawasi pekerjaan.
- Bahwa metode yang digunakan dengan lelang terbuka LPSE, pasca kualifikasi satu file system gugur tetapi untuk proses kegiatan lelang saksi tidak mengerti karena diurus oleh perusahaan.
- Bahwa setahu saksi jadwal pelaksanaan lelang kegiatan fisik yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat
pada tahun 2016 yakni sebagai berikut :

No	TAHAP	MULAI	SAMPAI	KET
1	Pengumuman Pascakualifikasi	05 Juli 2016	11 Juli 2016	
2	Download Dokumen Pengadaan	05 Juli 2016	13 Juli 2016	
3	Pemberian Penjelasan	11 Juli 2016	11 Juli 2016	
4	Upload Dokumen Penawaran	12 Juli 2016	14 Juli 2016	
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	15 Juli 2016	18 Juli 2016	
6	Evaluasi Penawaran	15 Juli 2016	18 Juli 2016	
7	Evaluasi dokumen kualifikasi dan	15 Juli 2016	18 Juli 2016	
8	pembuktian kualifikasi	18 Juli 2016	18 Juli 2016	
9	Upload Berita Acara Hasil pelelangan	18 Juli 2016	18 Juli 2016	
10	Penetapan pemenang	18 Juli 2016	18 Juli 2016	
11	Pengumuman pemenang	18 Juli 2016	18 Juli 2016	
12	Masa sanggah hasil lelang	19 Juli 2016	21 Juli 2016	
13	Surat penunjukan penyedia	19 Juli 2016	21 Juli 2016	

Halaman 197 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



	barang/jasa			
14	Penandatanganan kontrak	25 Juli 2016	25 Juli 2016	

- Bahwa yang mendaftar proses pelelangan pisik pekerjaan di LPSE adalah Saksi Agus Melas yang saksi pekerjaan dan saksi beri upah sampai dengan selesai pelelangan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sambil berkoordinasi dengan Pihak Perusahaan PT.Talawang Nampara Perkasa selanjutnya proses lelang mulai dari persiapan, syarat lelang diurus bersama saksi H.Yasmun.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai orang yang melaksanakan yakni :
 1. Melaksanakan pekerjaan pembongkaran pasar lama ;
 2. Melaksanakan pekerjaan pembangunan ;
 3. Melakukan pembelian bahan/material yang digunakan ;
 4. Melaksanakan dengan memerintah pekerja untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan bahan dan material yang sudah saksi beli dan sudah saksi di cek oleh PPTK dan konsultan ;
 5. Menerima Pencairan Dana berupa Uang muka sampai dengan pelunasan yang diterima dari Direktur saksi Maulidya Aryas (tanda tangan cek) dan saksi H.Yasmun ;
 6. Melakukan pemeriksaan pekerjaan ;
 7. Membayar bagi hasil untuk perusahaan PT. Talawang Nampara Perkasa sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang dipotong langsung di Rekening Perusahaan.
- Bahwa terkait Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/ DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016 pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang dengan nilai Rp. 4.825.000.000,- (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) yang menandatangani secara langsung adalah saksi Maulidya Aryas selaku Direktur berdasarkan dokumen kontrak yang diberikan dan diperlihatkan oleh pihak dinas kepada saksi.
- Bahwa pekerjaan yang ada uang mukanya seingat saksi berjumlah 20 % sekitar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang



masuk ke rekening Perusahaan PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang, yang kemudian dicairkan oleh saksi H.Yasmun dan saksi Maulidya Aryas yang kemudian secara tunai diserahkan ke pada saksi di Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah dan uang tersebut saksi pergunakan untuk membeli bahan material di Banjarmasin, di Palangka Raya, Kuala Kapuas dan Pulang Pisau (Saudara Dumek, Saudara Taufik dan pihak lain secara bon) serta membayar upah tukang.

- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang sebagaimana uraian kegiatan, analisa, volume, harga satuan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016 :

No	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek.Pembersihan awal & akhir	LS	1,00 Keg.	1.900.000,00	1.900.000,00
2	Pek. Papan Nama Kegiatan	LS	1,00 Keg.	270.000,00	270.000,00
3	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bowplank	LS	272,00 M ²	19.000,00	5.168.000,00
4	Pek. Pembuatan Bangsal Kerja/Direksi Keet	LS	16.00 M ²	250.000,00	4.000.000,00
				JUMLAH I	11.338.000,00
II	PEKERJAAN PEMBONGKARAN				
1	Pek.Pembongkaran Bangunan Lama	LS	3,00 Unit	14.800.000,00	44.400.000,00
2	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	LS	1,00 Pkt	24.700.000,00	24.700.000,00
				JUMLAH II	69.100.000,00
III	PEKERJAAN TANAH				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pek. Galian Tanah	A.2.3.1.1	148,83 M³	76.725,00	11.418.981,75
2	Pek.Ururan Kembali	A.2.3.1.9	49.61 M³	56.750,00	2.815.367,50
3	Pek. Tanahy Ururan	A.2.3.1.11.a	529,92 M³	258.162,30	135.772.716,82
				JUMLAH III	150.007.066,07
IV	PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR BETON				
1	Pas.Cerucuk Kayu Galam □ 10-12 cm, P = 4 m	P.07.b	1.312,00	43.033,43	56.459.853,60
2	Pek.Lantai Kerja Pondasi Tb. 10 cm Mutu K-100	A.4.1.1.1	8,20 M³	1.259.305,18	10.326.302,45
3	Pek.Pondasi Foot Plate 100x100x30 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	36,41 M³	1.498.280,52	54.549.397,35
	- Pembesian besi Uliir	A.4.1.1.17.a	6.878,34 kg	25.983,35	178.722.214,93
	- Bekisting Pondasi	A.4.1.1.20	255,84 M²	232.827,12	59.566.490,38
4	Pek.Pondasi Rollag	A.4.4.1.3	205,60 M²	322.864,73	66.380.987,97
5	Pek. Sloof 20/30 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	33,84 M³	1.498.280,52	50.701.812,97
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	4.310,05 kg	25.983,35	111.989.478,96
	- Bekisting Sloof	A.4.1.1.21	451,20 M²	248.982,44	112.340.874,67
6	Pek.Kolom 30/30 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	33,03 M³	1.498.280,52	49.488.205,74
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	3.110,28 Kg	25.983,35	80.815.632,05
	- Bekisting Kolom	A.4.1.1.22	440,40 M²	426.402,50	187.787.659,79
7	Pek. Ring balk 15/20 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	16,92 M³	1.498.280,52	25.350.906,48
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	2.863,47 kg	25.983,35	74.402.601,03
	- Bekisting Ring balk	A.4.1.1.23	225,60 M²	438.143,28	98.845.123,63

Halaman 200 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8	Pek. Balok Pintu Rolling Door 15/20 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	6,48 M ³	1.498.280,52	9.708.857,80
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	1.096,79 kg	25.983,35	28.498.282,07
	- Bekisting Ring balk	A.4.1.1.23	86,40 M ²	438.143,28	37.855.579,26
				JUMLAH IV	1.293.790.261,13
V	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN LANTAI				
1	Pek. Dinding Bata Camp. 1 : 4	A.4.4.1.9	1.470,20 M ²	157.203,13	231.120.042,61
2	Pek. Plesteran Dinding	A.4.4.2.4	2.940,40 M ²	70.738,93	208.000.736,46
3	Pek. Acian dinding	A.4.4.2.27	2.940,40 M ²	42.235,64	124.189.684,24
4	Pek. Cor Beton Tumbuk Lantai Tbl 7 cm, mutu K-125	A.4.1.1.2	92,04 M ³	1.315.734,50	121.094.940,47
5	Pek. Lantai Keramik 40 x 40 cm	A.4.4.3.35.a	1.314,80	497.185,67	653.699.721,85
				JUMLAH V	1.338.105.125,62
VI	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND				
1	Pek. Rangka Kap Atap Baja Ringan	LS	1.565,84 M ²	283.582,13	444.044.815,87
2	Pek. Penutup Atap Genteng Metal	A.4.5.2.32	1.565,84 M ²	198.954,02	311.530.559,57
3	Pek. Bubungan Atap Genteng Metal	A.4.5.2.36	138,00 M	96.403,27	13.303.651,63
4	Pek. Ornamen Listplank Ulin Tawing Layar+Pengecatan	LS	78,00 M	750.000,00	58.500.000,00
5	Pek. Lisplank Fiber Semen Uk. 0,8/20 cm	A.4.6.1.21b	149,50 M	105.587,74	15.785.366,38
6	Pek. Tawing Layar Fiber Semen	LS	15,40 M ²	450.000,00	6.930.000,00
7	Pek. Ornamen Ukiran Ulin pada	LS	4,00 Bh	3.950.000,00	15.800.000,00

Halaman 201 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



	Tawing Layar				
8	Pek. Rangka Plafond Besi Hollow 4/4 + 2/4 cm	A.4.2.1.21	1.322,50 M ²	138.115,00	182.657.087,50
9	Pek. Penutup Plafond Kalsiboard 4 mm	A.4.5.1.5.a	1.322,50 M ²	58.091,79	76.826.395,17
10	Pek. List Plafond Gypsum L = 5 cm	A.4.5.1.9.a	994,00 M	33.695,95	33.493.774,30
				JUMLAH VI	1.158.871.650,42
VII	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Pengecatan Kolom, Dinding dan Plafond	A.4.7.1.10	4.558,10 M ²	25.215,52	114.948.532,37
				JUMLAH VII	114.948.532,37
VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1	Pas. Titik Lampu + Instalasi	LS	32.00 Ttk	198.507,49	6.352.239,80
2	Pas. Stop Kontak + Instalasi	LS	20.00 Bh	198.507,49	3.970.149,88
3	Pas. Lampu TL 22 Watt Philip	LS	32.00 Bh	79.198,61	2.534.355,65
4	Pas. Sakelar Ganda	LS	18.00 Bh	24.975,00	449.550,00
5	Pas. MCB	LS	17.00 Bh	149.850,00	2.547.450,00
				JUMLAH VIII	15.853.745,33
IX	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1	Pek. Pasang Rolling Door	A.4.2.1.7	552,00 M ²	754.957,50	415.736.540,00
2	Pek. Lapak Ikan				
	- Pas. Rollag Bata	A.4.4.1.3	21,87 M ²	322.864,73	7.061.051,59
	- Pas. Dinding	A.4.4.1.9	76,80 M ²	157.203,13	12.073.200,43
	- Pek. Kolom Praktis 11/11	A.4.1.1.35	40,05 M ²	120.755,04	4.836.239,54
	- Pek. Plat Beton Bertulang tbl. 10 cm	A.4.1.1.33.a	3,01 M ³	5.329.772,30	16.015.965,77
	- Pas. Keramik 20	A.4.4.3.36	30,05 M ³	242.759,39	7.294.919,73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	x 20 cm				
3	Pek.Saluran/Drainase Samping Bangunan				
	- Pas. Rollag Bata	A.4.4.1.3	119,60 M ²	322.864,73	38.614.621,41
	- Pek. Cor Beton Mutu Beton K-100 tbl. 10 cm	A.4.1.1.1	8,97 M ³	1.259.305,18	11.295.967,43
	- Pek. Bak Kontrol 50 x 50 x 50 cm	LS	10,00 Bh	500.000,00	5.000.000,00
	- Pas.Grill Besi 12 mm, L = 30 cm	LS	299,00 M	450.000,00	134.550.000,00
4	Pek.Taman dan Tanaman	LS	1,00 Pkt	19.507.113,18	19.507.113,18
				JUMLAH IX	672.985.619,07

REKAPITULASI

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	11.338.000,00
II	PEKERJAAN PEMBONGKARAN	69.100.000,00
III	PEKERJAAN TANAH	150.007.066,07
IV	PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR BETON	1.293.790.261,13
V	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN LANTAI	1.338.105.125,62
VI	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND	1.158.871.650,42
VII	PEKERJAAN PENGECATAN	114.948.532,37
VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	15.853.745,33
IX	PEKERJAAN LAIN-LAIN	672.985.619,07
	TOTAL JUMLAH HARGA PEKERJAAN	4.825.000.000,00
	PEMBULATAN	4.825.000.000,00

Dan terdapat tambahan kegiatan diluar kontrak atas permintaan Disperindagkop yakni plang nama pasar yang bertuliskan nama pasar yang saksi buat pada bulan Desember 2016 dengan biaya sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua bahan material bangunan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016, saksi yang membelinya baik secara tunai maupun ngutang/pinjam.
- Bahwa untuk material yang saksi beli yakni sebagaimana dalam daftar uraian bahan/ material yang terdapat dalam kontrak kerja dan untuk di Pulang Pisau untuk pemesanan sebagian bahan dan menerima bahan yakni Saudara Asep Saputra yang saksi gaji sampai pekerjaan selesai (setiap bulan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)).
- Bahwa proses pengerjaan pasar handep hapakat Kabupaten Pulang Pisau yaitu sebagai berikut :
 1. Pada saat tandatangan Kontrak tanggal 27 Juli 2016 blok pasar masih ditempati oleh pedagang, yang kemudian pertemuan dengan Unsur pemerintah yakni Dishub, Disperidagkop, pihak Kepolisian dan perwakilan pedagang untuk proses relokasi dan pembongkaran dan rekayasa lalu lintas ;
 2. Dilaksanakan proses relokasi dan pembongkaran pasar lama sekitar 1 (satu) bulan yang selesai akhir Agustus 2016 ;
Dimulai pekerjaan fisik pekerjaan di mulai awal September 2016 dan selesai Desember 2016 (atau sekitar 3,5 bulan), tetapi penyiapan, perakitan besi dan lain - lain sudah dikerjakan di direksikeet sejak tanda tangan kontrak.
- Bahwa yang mengukur campuran/adukan mutu beton pada saat Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 adalah pekerja di bawah pengawasan oleh Konsultan Pengawas dan saksi Fitriadi selaku PPTK.
- Bahwa yang menentukan posisi/letak dan ukuran bangunan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 adalah Konsultan Pengawas saksi Elendie, ST, saksi Fitriadi dan saksi.
- Bahwa saksi memahami dan mengerti mengenai gambar rencana Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016.
- Bahwa gambar rencana Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 ada dipasang di Direksiket Kantor yang saksi sewa dan diketahui oleh pekerja karena mereka tinggal dilokasi tersebut.

Halaman 204 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang ada perbedaan antara gambar rencana dengan realisasi pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 yakni :

1. Perubahan berupa pergeseran jumlah ruangan dua blok pasar ;
2. Pada saat pekerjaan untuk taman tidak saksi buat sesuai gambar karena masih terdapat bangunan relokasi tetapi saksi atas persetujuan PPTK dan konsultan pengawas menggantikan dengan membeli pot beserta bunga, kemudian bulan Maret 2017 (masa pemeliharaan) saksi membuat tamannya kembali di pasar sesuai arahan PPTK/penanggungjawab teknis saksi Fitriadie.

- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016, tidak ada dilaksanakan Perubahan kontrak/addendum kontrak.

Bahwa apabila tidak ada Perubahan kontrak/addendum kontrak maka pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 harus sesuai dengan kontrak kerja dan gambar rencana, dan ada disampaikan kepada terdakwa atau sepengetahuan terdakwa yang saksi sampaikan secara lisan.

- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 tidak ada dibuat Gambar Terlaksana (As Build Drawing) dan seharusnya di usulkan oleh Kontraktor Pelaksana kepada pengelola teknis untuk dirubah dan sudah saksi usulkan tapi tidak dihiraukan oleh PPK dalam hal ini saksi Fitriadie.

- Bahwa terkait dengan pekerjaan, berupa :

- a. Pekerjaan tanah ;
- b. Pekerjaan pondasi dan struktur beton ;
- c. Pekerjaan pasangan dinding dan lantai ;
- d. Pekerjaan atap dan plafond ;
- e. Pekerjaan lain - lain (Pekerjaan pasangan rolling door dan taman).

Penjelasan saksi sebagai berikut :

1. Terkait pekerjaan tanah khususnya untuk urukan pada saat pelaksanaan menggunakan pasir yang diambil disungai

Halaman 205 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



menggunakan kapal tiung dari Saudara Taufik dan beberapa kapal milik orang lain, serta tanah granit yang dikirim dari Palangka Raya yang kemudian dialirkan untuk penimbunan, sedangkan untuk cor beton menggunakan pasir pasang dari Palangka Raya ;

2. Terkait pekerjaan pondasi dan struktur beton pembuatannya menggunakan pasir pasang dari Palangka Raya, namun tidak menguji kualitas struktur beton mutu K-225, beton mutu K-125, namun pada saat pengecoran ada penimbangan untuk perbandingan campuran saja dengan konsultan pengawas ;
 3. Terkait pekerjaan atap dan plafond saksi membeli bahan dan memasangnya semua diketahui oleh konsultan pengawas dan PPTK ;
 4. Terkait dengan rolling door saksi memesannya dengan Saksi Budi Fajerianor yang kemudian dikerjakan oleh Saudara Amban dan saksi membayarnya dengan Saudara Amban juga secara tunai dan transfer.
- Bahwa dalam penjelasan saksi ada perubahan ukuran dan pergeseran ruang sejak awal pekerjaan yang mana perubahan tersebut tidak dibuat perubahan kontrak/gambar oleh kontraktor pelaksana, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Konsultan Pengawas, hal tersebut diketahui oleh saksi karena sudah dari awal pembangunan dan juga diketahui oleh saksi Fitriadi selaku PPK dan pengawas lapangan serta diketahui juga oleh saksi Elendie selaku Konsultan Pengawasan.
 - Bahwa saksi yang paling aktif mengawasi pekerjaan dari Disperindagkop dan UKM adalah saksi Fitriadi sedangkan untuk Kepala Dinas yakni terdakwa H. Fauzi Tambang hanya beberapa kali bertemu dilapangan.
 - Bahwa mengikuti pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan atas pembangunan pasar Handep Hapakat dan yang hadir adalah 3 orang P2HP, Saksi Elendie, ST selaku Konsultan Pengawas, saksi Fitriadie dan saksi sendiri.
 - Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) untuk pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat yakni :



No	Nama	Jabatan
1	YAYANG ERLINA	Ketua Tim
2	AGUS PRISLI	Anggota
3	AGUS TAHAN	Anggota

Bahwa Tim pemeriksa pekerjaan/PHO tersebut diatas dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau.

- Bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada melibatkan tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan atas pembangunan pasar Handep Hapakat.
- Bahwa saksi menyiapkan bahan sesuai dengan spek teknis pekerjaan yang saksi anggap benar dan disetujui konsultan pengawas dan PPK, saksi tidak mengetahui apakah ada dilakukan pengujian kualitas seperti yang ditanyakan oleh pemeriksa tersebut, namun pada saat PHO saksi tidak ada melihat pemeriksaan kualitas karena pada saat itu ada beberapa tukang juga ikut mendampingi tim PHO selain saksi terhadap :
 - a. Pekerjaan tanah
 - b. Pekerjaan pondasi dan struktur beton
 - c. Pekerjaan pasangan dinding dan lantai
 - d. Pekerjaan atap dan plafond
 - e. Pekerjaan lain - lain (Pekerjaan pasangan rolling door dan taman)
- Bahwa secara prosedur untuk melakukan addendum kontrak pekerjaan yakni :
 - a. Ada permohonan dari pelaksana pekerjaan yang mana pada saat itu saksi ada menyampaikan secara tertulis yang disampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengawas Teknis saksi Fitriadi, namun kata saksi Fitriadi tidak perlu dibuat karena tidak merubah item dan volume pekerjaan ;

b. Setelah disetujui lalu dilakukan addendum kontrak, namun tidak dibuatkan ;

c. Setelah disetujui lalu dilakukan addendum kontrak, namun tidak dibuatkan, alasan pada saat itu yang disampaikan oleh saksi Fitriadi yakni tidak merubah item dan nilai pekerjaan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui Justifikasi Teknis atas pembangunan pasar Handep Hapakat walaupun pekerjaan pisik yang dirubah adalah jumlah blok pasar yang semestinya dari awal pembangunan.
- Bahwa saksi tidak ada dokumen yang saksi tandatangani, karena kalau terkait dengan Dokumen yang mengurus adalah saksi H.Yasmun dan saksi Maulidya Aryas.
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani dokumen pemeriksaan pekerjaan dan dokumen pencairan pembangunan pasar handep hapakat tahun 2016, dan saksi menyampaikan terkait dengan dokumen Berita acara pemeriksaan pekerjaan sebenarnya dibuat setelah pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan, pada saat pemeriksaan pekerjaan tidak ada di buat Berita Acara Pemeriksaan dan pada saat pemeriksaan hanya memeriksa item-item pekerjaan sesuai kontrak.
- Bahwa yang mengajukan Pencairan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 adalah PT.Talawang Nampara Perkasa yakni saksi Maulidya Aryas dan saksi H.Yasmun.
- Bahwa saksi ada diminta uang oleh Saksi Sugianto selaku Bendahara untuk mengurus proses pencairan dan pelaporan keuangan ke Jakarta sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** yang mana ada saksi transferkan ke rekening yang bersangkutan kemudian ada meminta lagi sebesar 1 %, namun tidak saksi Penuhi.

Bahwa kemudian pada saat menghadiri Undangan Penelahaan /Reviu Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2015 di Jakarta, Nomor : 174/PDN/SD/1/2016 tanggal 19

Halaman 208 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2016 dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk acara Penelaahan RKA-K/L saksi meminjamkan uang kepada saksi Sugianto dengan alasan untuk membayar hotel dan lain-lain sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena belum ada uang dari Kantor dan akan dikembalikan pada saat uang kantor cair.

- Bahwa selain kepada Saksi Sugianto saksi ada memberikan dana kepada :

a. Saksi Fitriadi, yang bersangkutan ada meminta dana kepada saksi untuk mengantar laporan ke Jakarta sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang saksi transferkan langsung ke rekening yang bersangkutan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian ada saksi kasih secara tunai beberapa kali di Lapangan (lokasi pasar) dengan jumlah sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan beliau ada meminta lagi kepada saksi sebesar 3 % dari nilai proyek namun, tidak saksi penuhi ;

b. Pemberian atas permintaan terdakwa, dengan urutan pemberian sebagai berikut :

a) Hari tanggal lupa sebelum berangkat ke Jakarta mengikuti undangan Reviu, terdakwa H. Fauzi Tambang ada meminta uang kepada saksi sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** untuk mengikuti Ujian Tesis di Universitas Palangka Raya yang saksi berikan secara tunai di rumahnya jalan Darung Bawan Pulang Pisau yang saat itu ada di saksikan oleh Saudara Afrol Mika, dengan alasan pinjaman pribadi terdakwa namun tidak dibayarkan ;

b) Hari tanggal lupa, pada saat terdakwa melaksanakan Ujian Tesis di Universitas Palangka Raya ada meminta kepada saksi kembali sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang saksi berikan secara Tunai di Kampus Universitas Palangka Raya dengan alasan pinjaman pribadi terdakwa untuk kegiatan Ujian, namun tidak dibayarkan ;

c) Pada saat menghadiri Undangan Penelaahan /Reviu Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2015 di Jakarta, Nomor : 174/PDN/SD/1/2016 tanggal 19



Januari 2016 dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk acara Penelaahan RKA-K/L saksi ada memberikan dana untuk belanja kepada terdakwa secara tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- d) Pada hari tanggal lupa tahun 2016 saat pekerjaan berjalan terdakwa H. Fauzi Tambang ada meminta dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya berobat yang kemudian saksi transferkan menggunakan rekening orang lain yang saksi lupa orang lain.
- e) Pada hari, tanggal lupa tahun 2016 ada meminta kembali sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan mengantar mertua sakit yang kemudian saksi berikan di pinggir jalan di Kuala Kapuas secara Tunai ;
- f) Ada meminta di belikan 1 unit Mobil Avanza kepada saksi namun tidak saksi penuhi.
- g) Pinjaman terdakwa H. Fauzi Tambang selama mengikuti kegiatan Reviu kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bayar hotel dan lain-lain ;
- h) Membayar kegiatan sosialisasi berupa konsumsi dengan pedagang sebanyak 2 (dua) kali sebesar **Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;**
- i) Meminjamkan untuk Saksi Yohanes Pentus Alias Entos sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada saat kegiatan reviu kedua ;
- j) Semua dana yang diminta pada poin c, g, h dijanjikan akan dikembalikan setelah dana Disperindagkop cair, namun tidak dibayarkan.

- Bahwa saksi memberikan dana tersebut karena ada permintaan dari Saksi Sugianto, saksi Fitriadie terkait dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016, sedangkan saksi memberikan pinjaman kepada Saksi Yohanes Pentus Alias Entos karena mereka janji akan mengembalikannya.
- Bahwa pencairan dana pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 sebagai berikut :



- a. Pencairan Hap I, masuk rekening yakni pada tanggal 4 Agustus 2016 sebesar Rp 859.727.200,-
 - b. Pencairan Hap II, masuk rekening yakni pada tanggal 2 Desember 2016 sebesar Rp 1.848.413.600,-
 - c. Pencairan Hap III, masuk rekening yakni pada tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp 1.375.563.600,-
 - d. Pencairan Hap IV, masuk rekening yakni pada tanggal 23 Desember 2016 sebesar Rp 214.926.750,-
- Jumlah uang yang masuk ke rekening PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang setelah potong pajak yakni Rp. 4.298.631.150,-
- Bahwa setelah uang masuk ke rekening PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang setelah potong pajak yakni **Rp. 4.298.631.150,-** dan penjelasan uang tersebut setelah saksi terima yakni :
- a. Pencairan Hap I, masuk rekening yakni pada tanggal 4 Agustus 2016 sebesar Rp 859.727.200,- Uang tersebut diatas ditarik Tunai oleh saksi H. Yasmun kemudian diserahkan tunai kepada saksi di Tamiang layang sebesar Rp. 834.727.200,- sedangkan Rp. 25.000.000,- untuk saksi H. Yasmun. Uang tersebut sebesar Rp. 834.727.200,- sebagian saksi masukan ke rekening Bank saksi di Mandiri dan rekening Bank BNI sementara membayar bahan dan material.
 - b. Pencairan tahap II, masuk rekening yakni pada tanggal 2 Desember 2016 sebesar Rp. 1.848.413.600,- Uang tersebut diatas ditarik tunai oleh saksi H. Yasmun kemudian diserahkan tunai kepada saksi di Tamiang layang sebesar Rp. 1.323.413.600,- sedangkan Rp. 25.000.000,- untuk saksi H. Yasmun dan Rp. 500.000.000,- untuk pembayaran Kredit di Bank Kalteng Cabang Tamiang Layang; selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2016 saksi melalui PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang ada meminjam Dana di Bank Kalteng Cabang Tamiang Layang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) yang diterima pada tanggal 10-10-2016 sebesar Rp. 800.000.000,- dan pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- yang **digunakan untuk pembelian material dan upah** tukang pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016.



- c. Pencairan tahap III, masuk rekening yakni pada tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp 1.375.563.600,- Uang tersebut diatas ditarik tunai oleh saksi H.Yasmun sebesar Rp. 60.000.000,- yang kemudian sisanya ditransferkan ke rekening istri saksi **Yuliane Sinday** sebesar Rp. 1.316.000.000,- kemudian ditransferkan ke rekening saksi di Bank Kalteng Kapuas, dan uang tersebut saksi gunakan untuk membayar bahan bangunan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016, dan melunasi Kredit pada Bank Kalteng Tamiang Layang sebesar Rp. 500.000.000,-
- d. Pencairan tahap IV, masuk rekening yakni pada tanggal 23 Desember 2016 sebesar Rp. 214.926.750,00 Uang tersebut saksi tarik sendiri dengan menggunakan cek yang di berikan oleh saksi H. Yasmun dan saksi cairkan di Bank Kalteng Kapuas yang mana uangnya saksi pergunakan untuk membayar sisa utang bahan dan upah tukang.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Kuasa Direksi Nomor 100 tanggal 15 Desember 2016, yang mana surat tersebut dibuat saat selesai pekerjaan pembangunan pasar Handep Hapakat tahun 2016 dengan tujuan untuk meminjam dana di Lembaga Pembiayaan Ventura sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk membayar kekurangan harga bahan dan upah tukang.

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyampaikan pendapatnya akan disampaikan bersama sama dengan Nota pembelaan ;

18. Saksi FITRIADIE S.ST Bin ASMUNI HADI (Alm), setelah bersumpah dipersidangan saksi memberikan keterangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, M.Si, karena pada tahun 2016 terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, M.Si menjabat sebagai Kepala Disperindagkop & UKM Pulang Pisau yang juga selaku KPA dalam pembangunan pasar Handep Hapakat, dengan saksi Ferry Niagara saksi mengenalnya karena setahu saksi yang bersangkutan mulanya adalah Direktur PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang atau orang yang memborong pembangunan pasar Handep Hapakat, saksi tidak kenal dengan saksi Maulidya Arayas, sedangkan dengan saksi H.Yasmun



saksi mengenalnya karena ada pekerjaan pasar sepengetahuan saksi yang bersangkutan adalah Direktur PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang.

- Bahwa pada tahun 2016 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau pernah melaksanakan kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat.
- Bahwa dana kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat bersumber dari TP (tugas pembantuan) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). dan berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP.DIPA-090.02.4.401787/2016 tanggal 25 April 2016 yang ditunjukan oleh pemeriksa bahwa jumlah alokasi anggaran dari Kementerian Perdagangan RI (Revisi ke 01, Tanggal 4 Agustus 2016) yakni berjumlah Rp 4.964.950.000,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang digunakan untuk :

a. Belanja Barang	= Rp 139.950.000,-
b. Belanja Modal	= Rp 4.825.000.000,-
Jumlah	= <u>Rp 4.964.950.000,-</u>

- Bahwa tugas dan peran saksi Fitriadie pada kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yakni berdasarkan *Keputusan SK Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor :512/M-DAG/KEP/3/2016 dan SK Bupati Pulang Pisau yang nomor saksi lupa tahun 2016 tanggal 21 Maret 2016 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan sarana perdagangan yang didanai melalui dana tugas pembantuan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2016* yakni menjabat sebagai **Pejabat Pembuat komitmen (PPK)** yang setahu saksi mempunyai kewenangan memastikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sesuai dengan kontrak dan perencanaan yang harus selesai sesuai jadwal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan SK Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor :512/M-DAG/KEP/3/2016 dan SK Bupati Pulang Pisau tanggal 21 Maret 2016 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan sarana perdagangan yang didanai melalui dana tugas pembantuan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2016 yang menjabat jabatan tersebut yakni :

No	Identitas	Jabatan
1	Nama : H.FAUZI SH,M.Si Jabatan : Kepala Dinas	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Nama : FITRIADIE S.ST Jabatan : Kepala Bidang perdagangan dan perlindungan Konsumen	Pejabat Komitmen Pembuat
3	Nama : HERODIANI Jabatan : Kasubag keuangan	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
4	Nama : SUGIANTO Jabatan : Bendahara Kantor	Bendahara Pengeluaran

Bahwa proses usulan anggaran yakni sebagai berikut :

- 1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau membuat/menyusun proposal yakni seingat saksi meminta bantuan seorang konsultan bernama Asep yang berdomisili di Palangkaraya tanpa bayaran/biaya pembuatan.
- 2) Isi Proposal yang dibuat/disusun yakni gambaran umum Kabupaten Pulang Pisau, Foto pasar yang lama, Desain/gambar pasar yang diusulkan.
- 3) Mengajukan proposal yang ditandatangani Bupati Pulang Pisau yang diajukan kepada Kementerian perdagangan sekitar bulan Oktober/November tahun 2015 dan yang mengantarkan proposal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yakni saksi sendiri bersama bendahara atas nama saksi Sugianto dan menemui Sdri. Nina pada Biro Logistik Kementerian Perdagangan RI di Jakarta.

- Bahwa saksi pernah menghadiri undangan Reviu kedua, yang mana pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 12 Februari 2016, terdakwa H. Fauzi Tambang SH, Saksi Voni Andriani, Saksi Sugianto, Saudara Herodiani dan Saksi Entos melengkapi dan menyerahkan dokumen RKA K/L ke Kementerian Perdagangan RI.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang membiayai transportasi dan akomodasi karena tiket pesawat dan akomodasi berupa penginapan dihotel Arwana selama di Jakarta yang mengurus adalah Bendahara Saksi Sugianto.
 - Bahwa proses setelah pengajuan proposal disampaikan ke Kementerian perdagangan RI :
 - a) Setelah pengajuan Proposal yang saksi ajukan yakni sekitar bulan Nopember 2015 mereka menerima surat dari Kementerian Perdagangan RI bahwa ada penunjukan bahwa Kabupaten Pulang Pisau mendapatkan dana TP;
 - b) Pada bulan 2016 kami mendapat Undangan Penelaahan /Reviu Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan T.A. 2015, Nomor : 174/PDN/SD/1/2016 tanggal Jakarta 19 Januari 2016 oleh Kementerian Perdagangan untuk penyusunan RKA-KL yang dihadiri oleh terdakwa H. Fauzi Tambang, saksi Sugianto dan Saksi Entos selaku Konsultan.
 - c) Kemudian kami menghadiri undangan tanggal 9 sampai dengan tanggal 12 Februari 2016, terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, Saksi Voni Andriani, Saksi Sugianto, Saksi Herodiani dan Saksi Entos untuk melengkapi dan menyerahkan dokumen RKA K/L ke Kementerian Perdagangan RI Kementerian Perdagangan untuk review penyusunan RKA-KL (finishing).
 - Bahwa kegiatan yang saksi lakukan yakni :
 - a) Pelaporan Kemajuan Pekerjaan;
 - b) Melakukan pengawasan pekerjaan
- Dokumen yang saksi tandatangani yakni :
- a. Laporan Mingguan;
 - b. Laporan Bulanan;

Halaman 215 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



c. Laporan Akhir

d. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 559/DPPK-UMKM/2016, tanggal 15 Desember 2016, namun saksi tertulis sebagai PPTK/ Pengawas Teknis Lapangan;

e. Catatan Hasil Pemeriksaan Lapangan yang berisi Sket Lokasi Pekerjaan, namun saksi tertulis sebagai PPTK/ Pengawas Teknis Lapangan

- Bahwa tidak ada Surat Keputusan (SK) sebagai **PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)/Pengawas Teknis Lapangan** dan tidak benar saksi menjabat jabatan tersebut untuk pekerjaan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat.
- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 559/DPPK-UMKM/2016, tanggal 15 Desember 2016 dan Catatan Hasil Pemeriksaan Lapangan yang berisi sket lokasi pekerjaan dimana saksi menjabat sebagai **PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)/Pengawas Teknis Lapangan** karena saksi tidak membaca dokumen tersebut sehingga saksi tandatangani saja dan saksi tidak mengetahui siapakah yang membuat dokumen tersebut, namun seingat saksi yang menyodorkan ke saksi untuk ditandatangani adalah saksi Ferry Niagara saat memeriksa pekerjaan pasar Hapakat di Lapangan.
- Bahwa yang membuat dan menyusun uraian kegiatan, analisa, volume, harga satuan untuk mengisi RKA-KL di Kementerian Perdagangan RI Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Biro Logistik yakni Saksi Sugianto dan Saksi Entos selaku Konsultan dan saksi tidak mengetahui terkait bagaimana cara Saksi Sugianto dan Saksi Entos selaku Konsultan membuat dan menyusun uraian kegiatan, analisa, volume, harga satuan untuk mengisi RKA-KL di Kementerian Perdagangan RI Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Biro Logistik, terkait dengan Saksi Entos selaku konsultan setahu saksi hanya diminta bantuan saja tidak ada penunjukan secara resmi untuk melakukan kegiatan tersebut dan yang menunjuk Saksi Entos yakni Kepala Dinas yaitu terdakwa H. Fauzi Tambang.
- Bahwa mulanya setahu saksi yang menjadi pelaksana pekerjaan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat



yakni PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang dengan Direktur adalah saksi Ferry Niagara karena dari awal sejak proses lelang pekerjaan sampai dengan kontrak pekerjaan dimulai dan dilaksanakan pekerjaan yang bersangkutan selalu hadir dilapangan maupun di Kantor Disperindagkop Pulang Pisau. Namun saat pekerjaan mencapai 30% saksi ada bertemu dengan saksi H.Yasmun dilokasi pembangunan Pasar Handep Hapakat, kemudian saksi bertanya kepada saksi H. Yasmun dan dijelaskan yang bersangkutan bahwa yang memiliki perusahaan tersebut (PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang) adalah dirinya, kemudian saksi melihat kontrak kerja yang mana menjadi pelaksana pekerjaan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yakni PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang dengan Direktur saksi Maulydia Arayas yang merupakan anak dari saksi H.Yasmun dan bukan saksi Ferry Niagara sebagai pemiliknya.

- Bahwa dasar saksi Ferry Niagara dan dasar PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang dengan Direktur saksi Maulydia Arayas melaksanakan pekerjaan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yakni Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016, nilai kontrak pekerjaan yang dilaksanakan PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang yakni Rp. 4.825.000.000,- (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan lama pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender.
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan setelah pelaksanaan RKA-KL selesai dilaksanakan yakni :
 - 1) Menunggu DIPA keluar yang mana DIPA keluar bulan April 2016 ;
 - 2) Mendaftarkan Kegiatan untuk dilelangkan ke LPSE Pulang Pisau ;
 - 3) Menunggu hasil pelelangan yang mana hasil akhir dimenangkan oleh PT.TALAWANG NAMPARA PERKASA Pusat Tamiang Layang ;
 - 4) Penandatanganan kontrak ;
 - 5) Pelaksanaan pekerjaan ;
 - 6) Pemeriksaan pekerjaan.
- Bahwa tidak mengetahui metode pelaksanaan lelang pekerjaan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016, namun saksi dan Saksi Naftali ada menyerahkan dokumen



namun saksi lupa namanya kepada ketua Pokja Unit Layanan Pengadaan atas nama Irwansyah di Bidang Cipta Katya Dinas Pekerjaan Umum Pulang Pisau.

- Bahwa yang menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016 yakni :
 - 1) Terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, M.Si, **Pengguna Anggaran selaku PPK** yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau.
 - 2) Saksi **Maul Lydia Arayas, Direktur** yang bertindak untuk dan atas nama PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang.
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Ferry Niagara hanya meminjam PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang untuk pelaksanaan Pekerjaan Pasar Handep Hapakat dan dalam pekerjaan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tidak ada addendum/perubahan kontrak.
- Bahwa saksi hanya mengikuti penyampaian dan laporan dari **Konsultan Pengawas** yakni **saksi Elendie, ST** selaku Direktur CV. Kahayan Cipta Bersama Pusat Palangkaraya yang menjelaskan bahwa PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang mengerjakan pasar sudah sesuai kontrak kerja, gambar kerja, metode kerja dan sesuai dengan jadwal pelaksanaan.
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan pekerjaan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat atas nama tim PHO :

No	Nama	Jabatan
1	YAYANG ERLINA	Ketua Tim
2	AGUS PRISLI	Anggota
3	AGUS TAHAN	Anggota

Tim pemeriksa pekerjaan/PHO tersebut diatas yakni dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku PPK ada ikut melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat/PHO dan yang hadir adalah Konsultan Pengawas yakni **Saksi Elendie, ST selaku Direktur CV. Kahayan Cipta Bersama Pusat Palangkaraya**, saksi Ferry Niagara, 3 (tiga) orang P2HP yakni Saksi Yayang Erlina, Saksi Agus Tahan dan Saksi Agus Prisly dan untuk saksi H. Yasmun dan saksi Maulidya Arayas tidak ada mengikuti pemeriksaan pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Maulydia Arayas selaku Direktur PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang saksi hanya bertemu dengan komisariss utamanya saksi H.Yasmun di Pulang Pisau.
- Bahwa pada waktu pelaksanaan pekerjaan saksi bertemu dengan saksi Ferry Niagara yang saksi ketahui saksi Ferry Niagara berdomisili di Kapuas sedangkan PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang beralamat di Tamiang layang ditambah lagi pernyataan dari saksi H.Yasmun selaku Komisariss PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang mengatakan perusahaannya dipinjam oleh saksi Ferry Niagara.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Ferry Niagara pada saat dirumah terdakwa H. Fauzi Tambang, SH.,M.Si di Jalan Darung Bawan Pulang Pisau yang mana setelah DIPA dari Kementerian Perdagangan RI Keluar, saksi dihubungi via Hanphone sekitar pukul 19.00 Wib oleh terdakwa H. Fauzi Tambang, SH.,M.Si untuk datang kerumah, setibanya dirumah saksi melihat diruang tamu ada 4 (empat) orang terdakwa H. Fauzi Tambang, SH.,M.Si, Saksi Afrol Mika, saksi Ferry Niagara dan 1 (satu) orang lainnya saksi tidak kenal, kemudian saksi diperkenalkan oleh terdakwa H. Fauzi Tambang, SH.,M.Si bahwa saksi Fery Niagara yang akan mengerjakan Pembangunan Pasar Handep Hapakat.
- Bahwa terkait dengan gambar rencana saksi hanya memahami sebagian kecil saja, namun untuk detail saksi tidak memahami karena latar belakang saksi bukan merupakan orang teknik.
- Bahwa Pembangunan Pasar Handep Hapakat pembangunannya tidak sesuai dengan gambar rencana sebagaimana dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016 yakni terdapat pekerjaan Tambah Kurang atas jumlah ruangan tiap Blok pasar handep hapakat dan tidak dibuatkannya taman dibelakang pasar sampai dengan sekarang ini.

Halaman 219 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selaku PPK tidak ada melakukan pemeriksaan kualitas terhadap :
 - a) Bahwa pekerjaan tanah
 - b) Pekerjaan pondasi dan struktur beton
 - c) Pekerjaan pasangan dinding dan lantai
 - d) Pekerjaan atap dan plafond
 - e) Pekerjaan lain - lain (Pekerjaan pasangan rolling door dan taman)
- Yang diperiksa hanya melihat **ADA** atau **TIDAK ADA** bangunan pasar tersebut terbangun.
- Bahwa waktu pemeriksaan pekerjaan pasar handep hapakat oleh saksi dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan hanya kurang lebih 2 Jam.
- Bahwa saksi pernah mendengar meminta Tim Teknis dari Pekerjaan Umum Pulang Pisau, namun personilnya tidak ada dan yang menentukan ada atau tidak adanya tim Teknis adalah terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, M.Si.
- Bahwa tidak ada usulan perubahan kontrak pekerjaan dari Saksi Elendie, ST selaku konsultan pengawas pada saat dibangunkannya pembangunan pasar handep hapakat walaupun pekerjaan fisik yang dirubah adalah jumlah blok pasar yang semestinya dari awal pembangunan.
- Bahwa saksi hanya menerima uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi Ferry Niagara melewati Saksi Entos saat di mengikuti kegiatan Undangan Penelahaan /Reviu Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan T.A. 2015, Nomor : 174/PDN/SD/1/2016 tanggal Jakarta 19 Januari 2016 dan uang tersebut seingat saksi dibagi dua dengan Saksi Sugianto.
- Bahwa untuk proses pencairan tahap I sampai tahap IV yaitu pembayaran uang muka 20%,termin I 60%, termin II 95% dan retensi 5 % tersebut saksi tidak mengetahui bagaimana proses pencairannya karena yang melakukan proses pencairan adalah Saksi Sugianto selaku bendahara, dan untuk kelengkapan persyaratannya saksi tidak mengetahui karena saksi hanya menandatangani saja.

Sepengetahuan saksi untuk :

- 1) Tahap pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp.965,000,000. syarat yang harus dipenuhi adalah harus adanya :
 - Ringkasan kontrak yang merupakan ringkasan pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat tersebut yang dibuat oleh bagian administrasi Disperindagkop dan UKM Pulang Pisau yang



ditandatangani oleh saksi sendiri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (sebagai bukti bahwa pekerjaan tersebut ada) ;

- Jaminan uang muka (untuk menjamin bahwa benar uang muka tersebut digunakan untuk pekerjaan tersebut).

2) Tahap pembayaran Termin I (pertama) 60 % sebesar Rp. 2,074,750,000. syarat yang harus dipenuhi adalah harus adanya :

- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dibuat berdasarkan hasil laporan Konsultan Pengawas Saksi Elendie, ST berdasarkan jadwal kemajuan pekerjaan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan dalam bentuk tabel, yang mana pada saat itu ada dilakukan penilaian pekerjaan oleh konsultan pengawas bersama saksi sendiri namun saksi tidak mengerti terkait dengan teknis konstruksi bangunan sehingga saksi hanya menanyakan apakah pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan capaian pekerjaan atau tidak sehingga dibuatlah Berita kemajuan Pekerjaan tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuat berita acara tersebut dan saksi hanya menandatangani setelah diajukan kepada saksi.
- Untuk menilai hasil pekerjaan sehingga dapat dicairkan sepengetahuan saksi harus ada berita kemajuan pekerjaan yang mana dalam berita acara tersebut pekerjaan harus mencapai target yang ditentukan namun saksi tidak memahami / mengerti pencapaian target yang ditentukan tersebut saksi hanya berpatokan pada laporan konsultan pengawas karena saksi tidak mengerti teknis pekerjaan konstruksi bangunan, dan saat pemeriksaan /pengecekan dilapangan saksi hanya menanyakan kepada konsultan pengawas apakah sudah mencapai target atau tidak, dan menurut konsultan pengawas sudah mencapai target, untuk bentuk pencapaian saat itu saksi ada ditunjukan tabel pencapaian target pekerjaan berbentuk laporan dari konsultan pengawas.

3) Tahap pembayaran Termin II (kedua) 95 %, sepengetahuan saksi, syarat yang harus dipenuhi adalah harus adanya :

- Catatan Hasil Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani oleh Tim PPHP, Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas dan PPTK yaitu saksi sendiri, yang mana pada saat itu untuk Tim PPHP ada melakukan pengecekan bersama konsultan pengawas (Saksi Elendie, ST), saksi Fery Niagara, saksi H.Yasmun dan saksi sendiri



adapun saat pengecekan dilapangan hanya dilakukan berdasarkan penilaian dari konsultan pengawas dan pelaksana kegiatan bahwa pekerjaan sudah mencapai 95% yaitu bangunan sudah sampai tahap finising yaitu tinggal pengecatan dan saat itu mereka hanya mengecek bahwa bangunan sudah dibangun dan tidak ada melakukan pengecekan / pemeriksaan secara detail / secara teknis, untuk catatan hasil pekerjaan lapangan saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya.

- Untuk menilai hasil pekerjaan sehingga dapat dicairkan sepengetahuan saksi harus ada catatan Hasil Pemeriksaan Lapangan karena catatan tersebut merupakan bentuk pemeriksaan fisik oleh PPHP, Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas dan PPTK yaitu saksi sendiri, namun pada pelaksanaannya yaitu Tim PPHP, konsultan pengawas (Saksi Elendie, ST), saksi Fery Niagara, saksi H. Yasmun dan saksi sendiri hanya melakukan pemeriksaan fisik berupa bangunan sudah ada dan tinggal pengecatan, namun tidak ada melakukan pemeriksaan secara detail / secara teknis sesuai dengan kontrak.
- Pembayaran retensi 5% saksi tidak mengetahuinya syarat dan bagaimana proses pencairannya sehingga dapat dicairkan, saksi hanya ada menandatangani kwitansi yang disodorkan oleh Bendahara (Saksi Sugianto) terhadap pencairan tersebut.
 - Bahwa terhadap dokumen :
 - a) Dokumen pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp.965,000,000.,
 - b) Dokumen pembayaran Termin I (pertama) 60 % sebesar Rp.2,074,750,000.,
 - c) Dokumen pembayaran Termin II (Kedua) 95 % sebesar Rp.1,544,000,000.
 - d) Dokumen pembayaran Retensi 5 % sebesar Rp.241,250,000.

Saksi tidak mengetahui apakah dokumen tersebut adalah dokumen yang dibuat untuk pencairan atau tidak karena yang membuat dokumen untuk pencairan tersebut semuanya adalah bendahara yaitu Saksi Sugianto, terkait dengan ada tandatangan saksi tersebut benar saksi menandatangani, karena bendahara ada meminta tandatangan saksi untuk proses pencairan tersebut, namun



sebelum saksi tandatangan saksi lihat dulu apakah terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, M.Si sudah menandatangani atau belum, kalau sudah ditandatangani oleh terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, M.Si, saksi baru berani menandatangani dan kalau belum ada tandatangan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, M.Si, saksi tidak berani menandatangani.

- Bahwa ada teguran kepada PT. Talawang Nampara Perkasa pada saat itu yaitu saat masa pemeliharaan yaitu sebanyak 3 (tiga) kali teguran :
 - 1) Teguran I (Masa Pemeliharaan) tanggal 4 April 2017 dalam bentuk surat dengan nomor : 040/DPPK-IKM/IV/2017 yang isinya :
 - Penyempurnaan saluran Drainase
 - Perbaikan plafond
 - Penyempurnaan item item pekerjaan disesuaikan dengan kontrakTerhadap teguran tersebut pihak pelaksana kegiatan ada melakukan perbaikan plafon, ada dibuat pot bunga sebagai taman menanam bunga.
 - 2) Teguran II (Masa Pemeliharaan) tanggal 18 April 2017 dalam bentuk surat dengan nomor : 52/DPPK-IKM/IV/2017 yang isinya :
 - Penyempurnaan saluran Drainase
 - Perbaikan plafond
 - Penyempurnaan item item pekerjaan disesuaikan dengan kontrakTerhadap teguran tersebut pihak pelaksana kegiatan ada melakukan penyempurnaan drainase.
 - 3) Teguran III (Masa Pemeliharaan) tanggal 17 Mei 2017 dalam bentuk surat dengan nomor : 77/DPPK-IKM/IV/2017 yang isinya :
 - Penyempurnaan saluran Drainase
 - Perbaikan plafond
 - Penyempurnaan item item pekerjaan disesuaikan dengan kontrakTerkait dengan pencairan tersebut saksi tidak mengerti dan tidak mengetahuinya, kenapa saat itu ada teguran, namun untuk retensi 5% masa pemeliharaan tetap dicairkan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila dalam kontrak tersebut seharusnya ditanda tangani oleh PPK bukan KPA.



- Bahwa untuk kwitansi pencairan tersebut ketika itu yang tanda tangan terlebih dahulu adalah Saksi Sugianto, saksi Maulidya, saksi, baru kemudian terdakwa Fauzi Tambang, SH., M.Si.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan surat kuasa dari PT. Talawang Nampara Perkasa kepada saksi Fery Niagara.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan dan menanggapi dalam pembelaan atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;

19. Saksi MAULYDIA ARYAS, Amd.Rmik Binti H. YASMUN, Setelah bersumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Direktur PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang berdasarkan Akta Notaris Nomor 27 tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan sekarang ini dan latar belakang saksi berpendidikan D-3 rekan medis.
- Bahwa susunan Direksi PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang yakni sebagai berikut :

Direktur Utama : Maulydia Aryas (saksi sendiri)

Komisaris Utama : Yasmun

- Bahwa dengan saksi Fery Niagara saksi kenal karena pernah dikenalkan oleh orang tua saksi H.Yasmun (orang tua saksi) pada awal tahun 2016 yang bersangkutan meminjam perusahaan untuk pembangunan pasar Handep Hapakat namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, dengan saksi H. Yasmun saksi mengenalnya karena merupakan orang tua saksi dan merupakan komisaris PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang, dengan saksi Fitriadie saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga, dengan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa yang saksi ketahui tugas dan tanggung jawab Direktur Utama PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang yakni :
 - ☐ Menjalankan perusahaan PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang ;
 - ☐ Menandatangani dokumen - dokumen perusahaan ;
 - ☐ Menandatangani cek pencairan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang pernah mengikuti proses pelelangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau yang mana PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang yang dipinjam oleh saksi Fery Niagara untuk mengikuti kegiatan tersebut.
- Bahwa maksud dari peminjaman perusahaan PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang oleh saksi Ferry Niagara untuk mengikuti kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau adalah bahwa saksi Ferry Niagara yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut maupun mengurus proses pelelangan sampai dengan pekerjaan selesai.
- Bahwa imbalan/ timbal balik dari peminjaman perusahaan PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang oleh saksi Ferry Niagara untuk mengikuti kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau setahu saksi yakni sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa yang menentukan nilai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk jasa peminjaman perusahaan yakni saksi H. Yasmun selaku Komisaris dan selaku orang tua saksi.
- Bahwa saksi mengetahui peminjaman perusahaan PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang oleh saksi Fery Niagara pada saat proses pelelangan/ sekitar bulan Juli 2016 disampaikan oleh saksi H.Yasmun selaku orang tua saksi PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa selaku Direktur PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang saksi tidak pernah datang dan hadir dalam proses pelelangan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, membaca dan menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/ DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016 yang ditunjukan pemeriksa.
- Bahwa sejak perusahaan PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang didirikan baru pertama kali perusahaan dipinjamkan kepada saksi Ferry Niagara.

Halaman 225 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang baru pertama kali melaksanakan kegiatan/proyek untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa saksi tidak mengetahui uraian pekerjaan dan gambar rencana yang dilaksanakan oleh PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang.
- Bahwa dokumen yang saksi tandatangani terkait Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Pulang Pisau yakni cek giro (Buku Cek Bank Kalteng No. CBK 515176 sampai dengan CBK 515200 PT.Talawang Nampara Perkasa No.rek 303.1010.0) yang nilainya kosong sebanyak sekitar 4 (empat) kali tandatangan kemudian untuk pencairan yang pertama dicairkan di Bank Kalteng Tamiang Layang bersama - sama saksi Fery Niagara dan dari pengambilan tersebut saksi tidak mengetahui apakah ada dana untuk PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang karena yang mengetahui adalah saksi H.Yasmun (orang tua saksi).
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pencairan dana terkait Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau, namun pada saat diperiksa sekarang ini saksi baru mengetahui saksi H.Yasmun pernah melakukan pencairan di Bank Kalteng Cabang Tamiang Layang dengan menggunakan cek giro dengan nilai uang sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 22 Desember 2016 sebagai imbalan untuk peminjaman perusahaan.
- Bahwa peminjaman PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang kepada saksi Ferry Niagara perjanjian lisan atas dasar kepercayaan saja.
- Bahwa peminjaman PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang kepada saksi Ferry Niagara melalui orang tua saksi tujuannya untuk mencari pengalaman pekerjaan PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang karena baru pertama kali dan adanya Jasa peminjaman yang sudah disepakati namun yang mengetahui adalah saksi H.Yasmun (orang tua saksi).

Halaman 226 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/ DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016 yakni melaksanakan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau dengan nilai kontrak Rp. 4.825.000.000,- (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari Kalender.
- Bahwa saksi Ferry Niagara selaku pelaksana pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau yakni meminjam Perusahaan saksi PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang untuk mengerjakan kegiatan tersebut sampai dengan selesai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau yang dilaksanakan oleh saksi Ferry Niagara dengan meminjam perusahaan PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang sudah sesuai apa tidak dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/ DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016.
- Bahwa mengetahui PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang ada mendapat teguran dari kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi terkait dengan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau yakni sebanyak 3 (tiga) teguran.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan melihat surat perjanjian (kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang berisi rencana anggaran biaya (RAB) untuk pembangunan pasar handep hapakat yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perubahan kontrak/addendum kontrak dan benar bahwa apabila tidak ada Perubahan kontrak/addendum kontrak maka pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 harus sesuai dengan kontrak kerja dan gambar rencana.

Halaman 227 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah untuk pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 ada dibuat Gambar Terlaksana (As Build Drawing).
- Bahwa saksi selaku Direktur dan saksi H. Yasmun (orang tua saksi) selaku Komisaris tidak pernah mengikuti pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan atas pembangunan pasar Handep Hapakat dan setahu saksi yang hadir adalah saksi Fery Niagara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa sajakah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) untuk pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat.
- Bahwa saksi selaku Direktur PT.Talawang Nampara Perkasa tidak ada melakukan pemeriksaan kualitas terhadap :
 - ☐ Pekerjaan tanah ;
 - ☐ Pekerjaan pondasi dan struktur beton ;
 - ☐ Pekerjaan pasangan dinding dan lantai ;
 - ☐ Pekerjaan atap dan plafond ;
 - ☐ Pekerjaan lain - lain (pekerjaan pasangan rolling door dan taman).
- Bahwa saksi tidak ada membuat Justifikasi Teknis atas pembangunan pasar handep hapakat, mengingat pekerjaan fisik yang dirubah adalah jumlah blok pasar yang semestinya dari awal pembangunan.
- Bahwa Dokumen yang saksi tandatangani terkait pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat tahun 2016 hanya Buku Cek Bank Kalteng No. CBK 515176 sampai dengan CBK 515200 PT.Talawang Nampara Perkasa No.rek 303.1010.0 yang seingat saksi sebanyak 4 (empat) cek, dengan penjelasan seingat saksi sebagai berikut :
 - 1) Pencairan Tahap I seingat saksi dicairkan dengan cek giro yang dicairkan di Bank Kalteng Tamiang Layang yang pada saat itu saksi, saksi H. Yasmun (orang tua saksi), saksi Fery Niagara beserta Istrinya Saksi Yuliana Sindae dan pada saat itu setelah pencairan ada dana yang diberikan kepada saksi H. Yasmun (orang tua saksi) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang merupakan fee Perusahaan ;
 - 2) Pencairan Tahap II hanya menandatangani cek kosong saja yang diminta oleh saksi H. Yasmun (orang tua saksi) ;
 - 3) Pencairan Tahap III hanya menandatangani cek kosong saja yang diminta oleh saksi H. Yasmun (orang tua saksi) ;

Halaman 228 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pencairan Tahap IV hanya menandatangani cek kosong saja yang diminta oleh saksi H. Yasmun (orang tua saksi) ;
- 5) Penarikan oleh saksi H. Yasmun sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan menggunakan cek.

- Bahwa selaku Direktur PT.Talawang Nampara Perkasa tidak pernah mengajukan Pencairan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016.

- Bahwa pencairan dana pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 dengan Penjelasan saksi berdasarkan rekening koran adalah sebagai berikut :

- 1) Pencairan tahap I, masuk rekening yakni pada tanggal 4 Agustus 2016 sebesar Rp. 859.727.200,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) ;
- 2) Pencairan tahap II, masuk rekening yakni pada tanggal 2 Desember 2016 sebesar Rp. 1.848.413.600,- (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) ;
- 3) Pencairan tahap III, masuk rekening yakni pada tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp. 1.375.563.600,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ;
- 4) Pencairan tahap IV, masuk rekening yakni pada tanggal 23 Desember 2016 sebesar Rp. 214.926.750,- (dua ratus empat belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Jumlah uang yang masuk ke rekening PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang setelah potong pajak yakni Rp. 4.298.631.150,- (empat milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah).

- Bahwa untuk surat kuasa seingat saksi dibuat sebelum tanda tangan kontrak.

- Bahwa PT. Talawang Nampara Perkasa baru pertama kali menangani pekerjaan dalam bidang infrastruktur.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan akan menanggapi dalam pembelaan atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya

20. Saksi H. YASMUN Bin H. DINAR TAMIN (Alm), setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 229 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang tersebut pernah mengikuti lelang dan sebagai pemenang lelang pekerjaan fisik pembangunan Pasar Handep Hapakat di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016 yaitu berawal sekitar bulan Januari-Februari 2016 yang mana saksi berawal kenal dan bertemu dengan saksi Fery Niagara di rumah Saksi Saitoni di dekat rumah saksi di Jalan Pati Anom 3 Rt. 3 No. 8 Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur kabupaten Barito

Halaman 230



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, sekitar bulan April – Mei 2016 saksi ada dihubungi oleh Saksi Saitoni melalui via handphone bahwa ada temannya yaitu terdakwa Fery Niagara tersebut ingin meminjam Profil perusahaan untuk mengikuti lelang dan pada saat itu saksi mengiyakannya, sekitar bulan Mei – Juni 2016 Saksi Saitoni menghubungi saksi bahwa saksi Fery Niagara yang akan meminjamkan perusahaan ada dirumahnya, kemudian saksi mendatangnya dan di tempat tersebut sudah ada Saksi Saitoni, saksi Fery Niagara dan 1 (satu) orang teman saksi Fery Niagara, pada saat itu di bahas masalah peminjaman perusahaan dengan hasilnya yaitu saksi menyetujui perusahaan saksi di pinjam kepada saksi Fery Niagara dengan perjanjian lisan saksi Fery Niagara memberikan fee perusahaan sebesar 2 %, namun saksi Fery Niagara hanya bersedia memberikan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan saksi pun menyetujuinya tanpa ada perjanjian tertulis, sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi Saitoni menghubungi saksi kembali dan mengatakan bahwa saksi Fery Niagara ada dirumahnya dan ingin mengambil/meminta profil perusahaan untuk mengikuti pelelangan di Pulang Pisau yaitu kegiatan pembangunan Pasar Handep Hapakat Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, dan saat itu saksi menyerahkan Profil perusahaan PT.Talawang Nampara Perkasa kepada saksi Fery Niagara, sehingga dari situlah saksi mengetahui bahwa PT. Talawang Nampara Perkasa ada mengikuti pelelangan pekerjaan Fisik Pembangunan Pasar handep hapakat Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016.

- Bahwa dokumen yang saksi serahkan kepada saksi Fery Niagara tersebut adalah Profil perusahaan PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang.
- Bahwa direktur dan karyawan dari pihak PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang tidak pernah memasukan dokumen penawaran pada pelelangan fisik pekerjaan terkait pekerjaan Pembangunan Pasar Handep hapakat T.A 2016 tersebut, namun yang memasukan Dokumen Penawaran sampai mengikuti proses pelelangan adalah saksi Fery Niagara.

Halaman 231 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat proses pelelangan fisik pekerjaan yaitu pada tahap pembuktian kualifikasi yang datang dan menghadiri pembuktian kualifikasi pada saat itu adalah saksi sendiri, Saksi Saitoni dan saksi Fery Niagara bersama 3 (tiga) orang temannya, dan pada saat itu saksi Maulydia Aryas tidak ikut karena ada halangan pekerjaan di kandungan sehingga saksi yang mewakili anak saksi pada saat itu, dan dokumen pada tahapan pembuktian kualifikasi tersebut ditandatangani oleh teman saksi Fery Niagara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) dengan nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016, bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang dengan nilai Rp. 4.825.000.000,- (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi sumber dana pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Tahun Anggaran 2016 tersebut berasal dari APBN yang terdapat pada Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa terkait dengan pekerjaan ada uang mukanya yakni seingat saksi berjumlah 20 % sekitar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang masuk ke Rekening Perusahaan PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang, yang kemudian dicairkan oleh saksi Fery Niagara dengan menggunakan cek giro Bank Pembangunan Kalteng cabang Tamiang Layang yang saksi berikan kepada saksi Fery Niagara di Bank Pembangunan Kalteng cabang Tamiang Layang bersama saksi Maulydia Aryas yang kemudian secara tunai diserahkan kepada saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur, dan setelah menyerahkan uang tersebut saksi Fery Niagara langsung pulang, uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saksi pergunakan untuk mengikuti proses lelang proyek dan memenuhi kebutuhan sehari – hari, terkait dengan uang muka tersebut Direktur PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang mengetahui apabila menerima uang muka dari pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat di Pulang

Halaman 232 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pisau tahun 2016, karena masuk ke rekening Perusahaan dan ikut menyerahkan cek tersebut ke saksi Fery Niagara pada saat pengambilan di Bank Pembangunan Kalteng cabang Tamiang Layang.

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pengerjaan kegiatan pembangunan Pasar Handep Hapakat tersebut karena yang melaksanakan pekerjaan dari awal sampai selesai adalah saksi Fery Niagara, namun pada saat pengerjaan saksi Fery Niagara ada menanyakan untuk mencari Tukang karena tukang saksi Fery Niagara ada sebagian yang pulang, dan saksi sampaikan bahwa saksi ada tukang, namun dari pulau Jawa sehingga pada saat itu saksi mencari dan mengantar tukang tersebut ke lokasi pekerjaan sesuai permintaan saksi Fery Niagara.
- Bahwa proses pengerjaan kegiatan pembangunan Pasar Handep Hapakat tersebut sepengetahuan saksi berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) yaitu mulai tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016, saksi tidak mengetahuinya apakah sudah sesuai atau tidak dengan spek, gambar rencana serta volume pekerjaan karena saksi tidak pernah mengikuti langsung pekerjaan.
- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016, saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak ada dilaksanakan Perubahan kontrak/addendum kontrak dan benar apabila tidak ada Perubahan kontrak/addendum kontrak, maka pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 harus sesuai dengan kontrak kerja dan gambar rencana.
- Bahwa pada saat pemeriksaan pekerjaan pasar handep hapakat oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP), saksi, Direktur bahkan karyawan PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang tidak pernah mengikuti karena tidak pernah diberitahu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa sajakah yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat tersebut dan tidak mengetahui siapa sajakah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) untuk pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat tersebut.
- Bahwa Pencairan dananya adalah sebagai berikut :

Halaman 233 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



- Pencairan tahap I, masuk rekening pada tanggal 4 Agustus 2016 sebesar Rp. 859.727.200,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), bahwa uang tersebut diatas ditarik tunai oleh saksi Fery Niagara setelah saksi memberikan cek di Tamiang Layang kemudian uang tunai sebesar Rp. 834.727.200,- (delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) di pegang oleh saksi Fery Niagara dan diberikan oleh saksi Fery Niagara kepada saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut saksi pergunakan untuk keperluan sehari - hari dan mengikuti lelang proyek ;
- Pencairan tahap II, masuk rekening yakni pada tanggal 2 Desember 2016 sebesar Rp. 1.848.413.600,- (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah), uang tersebut diatas ditarik tunai oleh saksi Fery Niagara setelah sebelumnya saksi memberikan cek pada pengambilan uang muka yang pertama, dan saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang diambil oleh saksi Fery Niagara, namun ada berikan kepada saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang saksi gunakan untuk pembayaran Tukang ;
- Pencairan tahap III, masuk rekening yakni pada tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp.1.375.563.600,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah), uang tersebut diatas ditarik tunai oleh saksi sendiri menggunakan cek sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang kemudian sisanya ditransferkan oleh saksi Fery Niagara ke rekening istri saksi Fery Niagara yaitu atas nama Yuliane Sinday sebesar Rp. 1.316.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam belas juta rupiah), dan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) saksi pergunakan untuk keperluan perusahaan dan keperluan sehari hari ;
- Pencairan tahap IV, masuk rekening yakni pada tanggal 23 Desember 2016 sebesar Rp. 214.926.750,- (dua ratus empat belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) uang tersebut ditarik oleh saksi Fery Niagara dengan menggunakan cek yang saksi berikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah uang yang masuk ke rekening PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang setelah potong pajak yakni Rp. 4.298.631.150,- (empat milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah).

- Bahwa fee atau keuntungan saksi atau PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang terkait dengan kegiatan pembangunan Pasar Handep Hapakat Tahun Anggaran 2016 tersebut adalah sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa tidak pernah memberikan dana baik uang ataupun barang terkait kepada Pegawai Disperindagkop dan UKM Kabupaten Pulang Pisau terkait dengan kegiatan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Tahun Anggaran 2016 tersebut.
- Bahwa mengetahui mengenai Kuasa Direksi Nomor 100 tanggal 15 Desember 2016 tersebut dengan tujuan bahwa pekerjaan tersebut merupakan tanggung jawab saksi Fery Niagara.
- Bahwa untuk dokumen kontrak, kwitansi pembelian dan struk transfer terkait dengan pembangunan pasar handep hapakat tersebut, saksi tidak ada menyimpan namun buku rekening PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang ada di rumah saksi.
- Bahwa hubungan pekerjaan dengan Saksi Saitoni adalah saksi merupakan teman akrab yang mana saksi dan Saksi Saitoni sudah berteman sejak 2002 dan saksi dulu sebagai supir sarana di perusahaan DLS sedangkan Saksi Saitoni sebagai Direktur CV. Warti disitulah saksi akrab dengan Saksi Saitoni, dan kemudian di tahun 2014 saksi bersama - sama dengan Saksi Saitoni bekerja sama dalam pekerjaan kontraktor, sehingga apabila ada pekerjaan kontraktor saksi dan Saksi Saitoni bisa bertukar pikiran dan bekerja sama apabila saling membutuhkan.
- Bahwa Perusahaan PT.Talawang Nampara Perkasa tersebut merupakan perusahaan yang saksi dirikan sejak tahun 2015 dan semenjak itu juga saksi dapatkan perusahaan ke LPSE, setelah dapat dipergunakan untuk mendaftar lelang perusahaan PT.Talawang Nampara Perkasa, saksi bekerja sama dengan Saksi Saitoni dan anak Saksi Saitoni yaitu Saksi Yoyo yang ikut membantu saksi untuk mendaftar paket pekerjaan lewat LPSE di rumah Saksi Saitoni karena ada jaringan internet, dan biasanya juga dokumen - dokumen

Halaman 235 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Talawang Nampara Perkasa ada di rumah Saksi Saitoni karena saksi dan Saksi Saitoni membuat dokumen dan menyusun dokumen di tempat Saksi Saitoni tersebut.

Dokumen yang saksi berikan kepada saksi Fery Niagara pada saat peminjaman saat itu adalah SIUP, TDP, AKTA NOTARIS, REKLAME, SPT Pajak, Domisili, Kertas Kop, Stempel, Nomor Rekening, Username dan Password untuk login ke LPSE.

- Bahwa mengenal saksi Fitriadi, S.ST karena pada saat saksi mendatangi pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat di Pulang Pisau tersebut saksi ada bertemu saksi Fery Niagara dan disitu saksi Fery Niagara memperkenalkan saksi dengan saksi Fitriadi, S.ST dan saksi pun berkenalan dengannya, yang mana saat itu saksi Fitriadi, S.ST mengatakan bahwa dia adalah PPTK pekerjaan tersebut dan saksi juga menyampaikan kepadanya saksi Komisaris Utama PT. Talawang Nampara Perkasa, dan sekitar kurang lebih sebulan sesudah itu saksi ada dihubungi melalui Handphone oleh saksi Fitriadi, S.ST untuk menghadap ke kantor dan bertemu dengan terdakwa Fauzi Tambang, dan kemudian besoknya saksi ke pulang pisau bersama Saksi Saitoni untuk menuju kantor Diperindagkop dan UKM Pulang Pisau bertemu dengan terdakwa Fauzi Tambang, di kantor tersebut lah saksi pertama kenal dengan terdakwa Fauzi Tambang dan terdakwa Fauzi Tambang menyarankan saksi untuk mengambil alih pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat dari saksi Fery Niagara karena menurut terdakwa Fauzi Tambang saat itu saksi Fery Niagara susah dihubungi, namun saksi tolak dengan alasan karena pekerjaan tersebut sudah berjalan dilaksanakan oleh saksi Fery Niagara dan dari awal pekerjaan tersebut memang dikerjakan oleh saksi Fery Niagara.
- Bahwa untuk cap stempel sebagaimana pemeriksa menunjukkan hasil cap di dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016 tersebut memang benar cap stempel PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang, dan untuk cap yang berbentuk kotak segitiga diatasnya tersebut merupakan cap stempel awal PT.Talawang Nampara Perkasa sejak didirikan dan diganti cap stempel yang baru sekitar bulan mei 2016 dengan lambang perisai, akan tetapi pada saat saksi meminjamkan profil perusahaan dan cap stempel saat itu saksi masih menggunakan cap stempel yang lama

Halaman 236 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 236



sehingga cap stempel tersebut yang saksi pinjamkan kepada saksi Fery Niagara, namun setelah ada cap stempel yang baru saksi ada menyampaikan kepada saksi Fery Niagara tetapi saksi Fery Niagara tidak mau mengambil di Tamiang Layang dan sehingga dia masih memegang cap stempel yang lama.

- Bahwa saksi tidak ingat, apakah Saksi Yoyo (anak Saksi Saitoni) atau orang lain yang membuat penawaran lelang PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang untuk mengikuti lelang pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat tahun 2016 di Pulang Pisau tersebut karena biasanya kalau membuat penawaran lelang saksi menyuruh Saksi Yoyo tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan saksi Fery Niagara membuat Kuasa Direksi Nomor 100 tanggal 15 Desember 2016 awalnya karena pada saat pekerjaan berlangsung saksi Fery Niagara ingin pinjam dana di Bank Ventura untuk menambah modal dengan jaminan pekerjaan tersebut, sehingga saksi dan saksi Fery Niagara membuat Kuasa Direksi tersebut, dan maksud saksi pun agar saksi Fery Niagara bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut dan bertanggung jawab pula apabila ada hutang piutang perusahaan serta terhadap kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi sendiri yang mempunyai inisiatif untuk meminjamkan perusahaan saksi tersebut kepada saksi Fery Niagara.
- Bahwa pernah diminta oleh terdakwa untuk dicarikan pekerja tambahan oleh saksi Fery Niagara dan kemudian saksi mencarikan pekerja tersebut sebanyak 9 (sembilan) orang dengan maksud agar pembangunan pasar handep hapakat tersebut dapat cepat selesai dan seingat saksi tukang tambahan dari saksi tersebut dipekerjakan sekitar bulan Agustus 2016.
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditransfer oleh saksi Fery Niagara sebagai fee dari perusahaan yang sudah dipinjam oleh saksi Fery Niagara dan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang merupakan uang untuk upah tukang yang ketika itu saksi terima langsung dari saksi Fery Niagara, jadi total uang yang saksi terima dari saksi adalah sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dokumen – dokumen yang berkaitan dengan pembangunan pasar handep hapakat setahu saksi ditanda tangani oleh teman saksi Fery Niagara.
- Bahwa pernah menerima surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali dari dinas Disperindagkop Kabupaten Pulang Pisau yang ditujukan kepada PT. Talawang Nampara Perkasa terkait mengenai pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat agar dipercepat.
- Bahwa pernah bertemu dengan saksi Fery Niagara sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali terkait dengan pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat tersebut.
- Bahwa untuk lelang saksi tidak pernah hadir karena semua proses lelang sudah diserahkan kepada saksi Fery Niagara.
- Bahwa untuk pencairan cek ketika itu dicairkan oleh saksi Fery Niagara bukan oleh saksi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan akan menanggapi dalam pembelaan atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut :

1. **Ahli Ir. BASUKI, MT**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si, saksi Fitriadie, ST, saksi H. Yasmun, saksi Maulidya Aryas, dan saksi Fery Niagara serta ahli tidak memiliki hubungan saudara dengan pihak tersebut.
- Bahwa Ahli pernah diminta untuk melakukan Investigasi dan Analisis Struktur bangunan Pasar Handep Hapakat kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana permintaan Polres Pulang Pisau dengan surat nomor : R/39/XI/2017, dalam rangka permohonan bantuan tenaga ahli konstruksi bangunan terkait dengan Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau T.A 2016 sesuai dengan surat perintah Tugas ahli dari **DPD ATAPI** Kalimantan Tengah No. 120/ATAPI-KALTENG/XI/2017.

Halaman 238 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli beserta Tim melaksanakan Investigasi pada bangunan pasar Handep Hapakat tersebut pada tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017 di lokasi pasar Handep Hapakat Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dan yang menyaksikan adalah pihak Dinas Perindustrian dan perdagangan UKM Pulang Pisau yakni PPK, anggota P2HP, Rekanan dari PT. Talawang Nampara Perkasa/terdakwa H.Yasmun, Konsultan Pengawas dan pihak Polres Pulang Pisau serta terdapat dokumentasinya.
- Bahwa dalam melaksanakan investigasi tersebut saya bersama Tim menggunakan 2 (dua) metoda yaitu :
 - a. Pemeriksaan dengan menghitung Volume pekerjaan
 - b. Pengujian dengan menggunakan Schmidt Hammer Test di titik yang telah ditentukan
- Bahwa pengambilan sampel dilakukan untuk 3 blok pasar (A,B,C) dalam bangunan Handep Hapakat tersebut. Pengambilan sampel yang dilakukan atas pekerjaan per masing masing blok pasar Handep Hapakat yaitu Pekerjaan Kolom, Pekerjaan Sloof dan Pekerjaan Ring Balk hasil pengujian secara sampel dengan alat Schmidt Hammer Test tersebut bisa diartikan mewakili keseluruhan pekerjaan yang dikontrakkan (meliputi bangunan blok A, B dan C).
- Bahwa ahli tidak ada melakukan pengujian secara laboratorium atas pekerjaan bangunan pasar Handep Hapakat Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016 tersebut, namun ahli hanya menggunakan **Schmidt Hammer** Test untuk menguji struktur beton yang terpasang.
- Bahwa pekerjaan struktur beton atas bangunan pasar handep hapakat kecamatan kahayan hilir kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016 yang diuji dengan menggunakan alat Schmidt Hammer Test untuk menguji struktur beton dinyatakan bahwa ada pengurangan kualitas dari struktur beton yang terpasang.

Halaman 239 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selaku ahli ada melakukan pengukuran mengenai volume dari masing-masing pekerjaan tersebut yang terdapat dalam Laporan Pemeriksaan.
- Bahwa dengan melihat hasil test dengan menggunakan Hammer Test untuk Ring Balk khususnya Blok A, maka ada penurunan kualitas yang signifikan dari rencana dan rawan gagal Konstruksi atau rawan patah.
- Bahwa dampak yang terjadi atau yang dapat ditimbulkan adalah keruntuhan pada struktur ringbalk. Perlu diketahui bahwa struktur ringbalk kantilever memikul beban berupa kolom praktis, balok dan dinding bata. Jika terjadi kegagalan struktur pada struktur ringbalk, maka struktur atau pun beban yang saat ini dipikul oleh ringbalk tersebut akan ikut runtuh. Dampak yang paling besar adalah struktur lainnya yang terhubung dengan struktur tersebut ikut mengalami kegagalan (keruntuhan). Bahwa diperkirakan yang akan mengalami keruntuhan adalah Blok A area pedagang ikan dan daging, selanjutnya karena struktur atas di Blok A terhubung melalui ringbalk maka diperkirakan akan berdampak secara signifikan untuk area kios. Kondisi tersebut adalah sangat membahayakan. Karena beban tetap ada sedangkan struktur telah mengalami kerusakan.
- Bahwa hal utama dari sebuah bangunan adalah struktur bangunan itu sendiri, jika terjadi kegagalan struktur (keruntuhan) maka hal - hal yang bersifat non-struktural tidak memiliki nilai. Dan hal yang sulit dikembalikan atas kasus pasar Handep Hapakat adalah mutu beton yang sangat rendah. Kerugian tidak hanya diukur dari perbedaan kualitas namun juga penurunan tingkat keamanan dan juga umur layanan bangunan.

2. AHLI IVAN SANDI DHARMA, S.T, M.T, Ph.D, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, saksi Fitriadi, ST, saksi H. Yasmun, saksi Maulidya Aryas, dan saksi Fery Niagara serta tidak memiliki hubungan keluarga para terdakwa tersebut.
- Bahwa pekerjaan dan jabatan ahli saat ini adalah Dosen Pengajar di Institut Teknologi Bandung, dan ahli menjabat jabatan tersebut sejak 2015 sampai dengan sekarang ini.

Halaman 240 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



- Bahwa Ahli menerangkan riwayat pendidikan saksi adalah :

- 1) Sarjana (S1), Teknik Sipil ITB, 2002-2006
- 2) Magister (S2), Teknik Sipil ITB, 2007-2009
- 3) Doktor (S3), Teknik Sipil, Hokkaido University, 2011-2014

Riwayat pekerjaan :

- 1) Engineer, Laboratorium Rekayasa Struktur, ITB, 2006-20011
- 2) Dosen Pengajar, FTSL, ITB, 2015 s/d Sekarang

- Bahwa sesuai dengan keahlian ahli, ahli memiliki Sertifikat yang berkaitan dengan keahlian ahli, yaitu :

Sertifikat Keahlian Ahli Teknik Bangunan Gedung-Madya yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Kepulauan Riau tanggal 06 Oktober 2017.

- Bahwa dalam hal ahli langsung memberikan keterangan sebagai Ahli yang berkaitan dengan teknik konstruksi atau pekerjaan lainnya, yaitu :

1. Memberikan keterangan ahli dalam penyelidikan perkara korupsi pembangunan pasar rakyat di Daerah Cianjur Provinsi Jawa Barat Tahun 2007-2008
2. Memberikan keterangan ahli dalam penyelidikan perkara korupsi pembangunan Puskesmas di Daerah Cianjur Provinsi Jawa Barat Tahun 2007-2008.

- Bahwa ahli pernah diminta untuk melakukan Investigasi dan Analisis Struktur bangunan Pasar Handep Hapakat kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana permintaan Polres Pulang Pisau dengan surat nomor : B/238/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017 dalam rangka penyelidikan dan atau penyidikan terkait dengan Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau T.A 2016 sesuai dengan surat perintah Tugas Saya dari Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Organisasi Nomor : 2340/II.B03/KP/2017, tanggal 22 November 2017.

- Bahwa Ahli beserta Tim dari ITB melaksanakan Investigasi pada bangunan pasar Handep Hapakat tersebut pada hari rabu tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2018 sampai dengan hari minggu tanggal 1 Juli 2018 di lokasi pasar Handep Hapakat Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa Ahli dalam melaksanakan investigasi tersebut ahli bersama Tim menggunakan 3 metoda yaitu :
 - 1) Pemeriksaan visual yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan jenis material yang terpasang di lapangan dan dengan yang disyaratkan di dalam kontrak. Selain itu, pengamatan visual digunakan untuk mengetahui kerusakan (jika ada) baik pada elemen struktural maupun non struktural.
 - 2) Pengujian yang bersifat tidak merusak (NDT) seperti rebar scan yang bertujuan untuk mengetahui jumlah dan konfigurasi tulangan terpasang, pengukuran ketebalan, dimensi dan geometri dengan menggunakan alat ukur konvensional seperti meteran konvensional, meteral digital dan ultrasonic thickness gauge dan juga jangka sorong (sigmat).
 - 3) Pengujian yang bersifat merusak (DT) seperti *core drill* atau pengambilan beton inti yang bertujuan untuk mengetahui mutu beton actual.
- Bahwa untuk pengambilan sampel seperti *core drill* dilakukan sebanyak 3 (tiga) sampel untuk masing-masing elemen struktur di setiap Block Pasar Handep Hapakat. Hal tersebut juga berlaku untuk pengujian *rebar scan*, Sedangkan untuk pengukuran, pelaksanaan kegiatan dilakukan secara acak dengan melakukan 3 (tiga) kali pengukuran di tempat yang berbeda. Jika hasil pengukuran tersebut konsisten, misalnya ketebalan, maka dianggap merepresentasikan kondisi secara menyeluruh dari gedung tersebut, lebih jauh, pengujian dan pengukuran yang telah dilaksanakan meliputi pengujian kuantitas dan juga kualitas.
- Bahwa pengambilan sampel dilakukan untuk 3 blok pasar (A,B,C) dalam bangunan Handep Hapakat tersebut, pengambilan sampel yang dilakukan atas pekerjaan per masing masing blok pasar Handep Hapakat yaitu pengambilan sampel beton inti di struktur kolom, penelitian hasil pengecoran struktur ring balk dan struktur atap bangunan, dan berdasarkan SNI (Standar Nasional Indonesia) 2847 menyebutkan pengambilan sampel beton inti dilakukan pada minimum 3 (tiga) daerah

Halaman 242 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dianggap merepresentasikan elemen struktur tersebut. Tidak direkomendasikan untuk melakukan pengambilan sampel yang terlalu banyak jika pengujian yang dilakukan bersifat merusak dalam hal ini core drill.

- Bahwa Ahli ada melakukan pengukuran struktur sloof dan melakukan pengukuran ketebalan beton tumbuk, ketebalan pengukuran plesteran dan rangka plafon besi hollow yang mana hasilnya terjadi perbedaan dimensi untuk item pekerjaan beton tumbuk dan rangka plafon sedangkan item pekerjaan lainnya telah sesuai dengan dokumen kontrak namun dengan kualitas yang lebih rendah untuk semua blok (blok A, Blok B dan Blok C).
- Bahwa Ahli menerangkan terkait :
 - a. Mutu Material Struktural :
 - Mutu material beton rendah, terjadi di semua blok pasar
 - Tulangan baja terekpote hanya terjadi ring balk pada Blok A dan C
 - Honey comb terjadi pada ringbalk semua blok pasar
 - Pemutusan tulangan hanya terjadi pada struktur ring balk di Blok C
 - b. Mutu Material Non Struktural :
 - Pengujian hanya dilakukan di Blok A, namun Ahli memiliki keyakinan yang tinggi mutu dan kualitas pekerjaan akan sama di setiap Blok Pasar, hal ini didasarkan dari hasil pengujian mutu material struktural.
 - Bahwa tidak adanya konsistensi dalam penentuan mutu atau kualitas material membingungkan ahli dalam perhitungan harga satuan Pekerjaan "Pemasangan 1 m² lantai keramik ukuran 40x40 cm. Di dalam dokumen kontrak khususnya analisa harga satuan disebutkan bahwa keramik yang digunakan adalah keramik lokal (harga satuan sesuai dengan harga satuan yang dikeluarkan oleh dinas PU setempat) namun di dalam spesifikasi material disebutkan bahwa keramik yang digunakan setara Roman.



- Keramik Roman memiliki kualitas lebih tinggi dibanding merek lokal seperti Sun Power dan Mulia Keramik. Khususnya pada aspek durabilitas dan tingkat presisi.
- c. Pekerjaan atap dan plafond tidak dilakukan penyelidikan mengenai kualitas pekerjaan atap dan juga volume pekerjaan. Pada umumnya pengujian desain dan kualitas pekerjaan struktur kuda-kuda dilakukan di Laboratorium dengan skala besar, setelah memenuhi nilai beban tertentu berdasarkan Peraturan Pembebanan Indonesia maka pihak penyedia jasa akan memperoleh sertifikat atau surat keterangan pengujian dari lembaga atau laboratorium. Dokumen tersebut digunakan sebagai referensi kualitas pekerjaan.
- Bahwa pelaksanaan analisis struktur hanya dilakukan di Blok A didasarkan beberapa hal berikut :
 - Blok A memiliki luas bangunan yang paling besar, sehingga memiliki tingkat kompleksitas yang lebih besar dan kumulasi beban yang besar juga.
 - Mutu material yang sama
 - Konfigurasi dan sistem struktur yang tipikal
- Bahwa Ahli menerangkan :
 - a) Dampak yang dapat terjadi pada bangunan blok A secara keseluruhan dari kesimpulan ahli adalah keruntuhan struktur ringbalk. Perlu diingat bahwa struktur ring balk kantilever memikul beban berupa kolom praktis, balok dan dinding bata. Jika terjadi kegagalan struktur pada struktur ring balk, maka struktur atau pun beban yang saat ini dipikul oleh ring balk tersebut akan ikut runtuh. Dampak yang paling besar adalah struktur lainnya yang terhubung dengan struktur tersebut ikut mengalami kegagalan (keruntuhan) ;
 - b) Diperkirakan yang akan mengalami keruntuhan adalah Blok A area pedagang ikan dan daging, selanjutnya karena struktur atas di Blok A terhubung melalui ring balk maka diperkirakan akan berdampak secara signifikan untuk area kios. Kondisi tersebut adalah sangat membahayakan, karena beban tetap ada sedangkan struktur telah mengalami kerusakan.



c) Yang memiliki resiko kegagalan struktur adalah Blok A akibat adanya kurangnya kapasitas struktur ring balk

- Di Blok C juga memiliki resiko kegagalan struktur yang besar akibat adanya pemutusan tulangan di tulangan atas struktur ring balk.
- Di Blok B tidak memiliki resiko kegagalan struktur
- Bahwa dalam pernyataan dan kesimpulan Ahli, jika bangunan dinyatakan **sebagai Total Loss sebagai akibat dari cacat** struktur atau gagal struktur, bagaimana dengan pekerjaan non struktural pada blok pasar seperti : pengecatan, plesteran, dan yang lainnya, dan hal utama dari sebuah bangunan adalah struktur bangunan itu sendiri, jika terjadi kegagalan struktur (keruntuhan) maka hal - hal yang bersifat non-struktural tidak memiliki nilai, selain itu hal yang sulit dikembalikan untuk kasus pasar Handep Hapakat adalah mutu beton yang sangat rendah. Kerugian tidak hanya diukur dari perbedaan kualitas namun juga penurunan tingkat keamanan dan juga umur layanan bangunan.

3. AHLI ANDI RAHMAD ZUBAIDI, S.E., MSI., Ak.,CFE., CA, dibawah sumpah Ahli memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa oleh penyidik, Ahli dalam keadaan bebas dan tidak ada tekanan dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelumnya Ahli baca terlebih dahulu dan kemudian Ahli tanda tangani .
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, saksi Fitriadi, ST, saksi H. Yasmun, saksi Maulidya Aryas, dan saksi Fery Niagara serta ahli tidak memiliki hubungan saudara/keluarga dengan para terdakwa tersebut.
- Bahwa sejak 2017 hingga saat ini jabatan ahli pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) adalah sebagai Kepala Subauditorat Investigasi Keuangan Negara Pusat I, adapun keahlian ahli di bidang akuntansi dan auditing.
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli adalah sebagai berikut :
 - 1) Tahun 2014 – 2016 sebagai Kepala Subauditorat III.B.1 (bidang pemeriksaan Kementerian/Lembaga bidang Kesra termasuk BNPB) ;
 - 2) Tahun 2016 – 2017 sebagai Kepala Subauditorat II.A.2 (bidang pemeriksaan Ditjen Pajak) ;



3) Tahun 2017 – sekarang sebagai Kepala Subauditorat Investigasi Keuangan Negara Pusat 1.

- Bahwa dasar penugasan sebagai ahli pada pemeriksaan perkara ini adalah Surat Tugas dari Ketua BPK RI Nomor 525/ST/IX-XXI/12/2018 tanggal 3 Desember 2018.
- Bahwa dasar melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara adalah :
 1. Surat Kepala Kepolisian Resor Pulang Pisau Nomor : B/08/III/Ren 3.1/2018/Reskrim, tanggal 27 Maret 2018 perihal Permohonan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pembangunan Pasar Handep Hapakat Tahun 2016 ;
 2. Surat Tugas Anggota BPK RI Nomor 200/ST/IX-XXI/05/2018 Tanggal 9 Mei 2018 untuk melaksanakan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Tugas Pembantuan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Instansi Terkait lainnya Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa prosedur penugasan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut :
 - a. Setelah menerima permintaan dari Penyidik Polres, lalu meminta penyidik untuk melakukan ekspose posisi kasus dan bukti yang telah diperoleh mengenai perkara dimaksud ;
 - b. Menganalisis bukti awal untuk mengetahui apakah kerugian negara dapat dihitung ;
 - c. Meminta data-data dan bukti tambahan yang diperlukan kepada penyidik Polres Pulang Pisau untuk meyakini terjadinya penyimpangan dan kerugian negara ;
 - d. Melakukan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait ;
 - e. Melakukan cek fisik ;
 - f. Meminta pendapat ahli terkait yaitu ahli dari ITB dan ATAPI ;
 - g. Menyimpulkan ada tidaknya penyimpangan yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah ;
 - h. Melakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah.



- Bahwa Metode yang digunakan dalam rangka melakukan penghitungan kerugian negara adalah dengan mempertimbangkan adanya penyimpangan pada perencanaan, pemilihan penyedia dan pelaksanaan, penghitungan kerugian negara dalam kasus ini dilakukan dengan metode sebagai berikut :
 1. Metode **total loss** yaitu kerugian dihitung sebesar nilai pembayaran dikurangi pajak yang dibayarkan Bendahara Kementerian Perdagangan kepada rekanan PT. Talawang Nampara Perkasa atas pekerjaan bangunan Blok A yang tidak dapat dimanfaatkan dan terjadi kegagalan struktur yang membahayakan pengguna bangunan tersebut.
 2. Metode **nett loss** yaitu kerugian dihitung sebesar nilai pembayaran dikurangi pajak yang dibayarkan Bendahara Kementrian Perdagangan kepada rekanan PT. Talawang Nampara Perkasa **dikurangi dengan nilai senyatanya** (riil) atas pekerjaan terpasang pada bangunan Blok B dan Blok C.
- Bahwa ada penyimpangan pada paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun anggaran 2016 Jl. Tingang Menteng Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :
 - a. **Penyimpangan dalam Tahap Perencanaan**
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) meminta calon pelaksana kegiatan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pengajuan usulan Dana Tugas Pembantuan Pembangunan Pasar Handep Hapakat.
 - b. **Penyimpangan dalam Tahap Pemilihan Penyedia**
Kelompok Kerja (Pokja) IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melakukan evaluasi teknis tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Standar Dokumen Pengadaan yaitu tidak menggugurkan peserta lelang yang tidak lengkap mengunggah dokumen personil inti dan memberikan dokumen yang tidak sebenarnya, sehingga memenangkan peserta lelang yang seharusnya tidak layak menang.
 - c. **Penyimpangan dalam Tahap Pelaksanaan**
 - 1) Pelaksana pekerjaan tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan jasa ;



2) Pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dan spesifikasi teknis, sehingga terdapat pekerjaan yang gagal konstruksi dan membahayakan keselamatan serta terdapat kekurangan kualitas dan kuantitas dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat.

- Bahwa penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 2.733.947.552,97** (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah).
- Bahwa rincian penghitungan kerugian keuangan negara pada paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun anggaran 2016 Jl. Tingang Menteng Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan/Pembayaran		Jumlah
1.	Nilai SP2D termasuk Pajak		4.825.000.000,00
	a. PPN	438.636. 450,00	
	b. PPh	87.727.4 00,00	
	Jml Pajak (a+b)		526.363.850,00
	Nilai SP2D tanpa pajak		4.298.636.150,00
2.	Nilai Bangunan Terpasang		
	a. Pekerjaan Persiapan	10.101.1 27,28	
	b. Pekerjaan pembongkaran	61.561.8 18,17	
	c. Pekerjaan tanah	55.480.7 43,36	
	d. Pekerjaan pondasi dan struktur beton	360.417. 958,42	
	e. Pekerjaan pasangan dinding dan lantai	314.686. 506,34	
	f. Pekerjaan atap dan plafond	476.314. 037,98	



g. Pekerjaan pengecatan	51.938.805,82	
h. Pekerjaan instalasi listrik	6.973.121,08	
i. Pekerjaan lain-lain	227.214.478,58	
Nilai Bangunan Terpasang (a+b+c+d+e+ f+g+h+i)		1.564.688.597,03
Nilai Kerugian Negara (1-2)		2.733.947.552,97

- Bahwa Pembiayaan kegiatan pada paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun anggaran 2016 Jl. Tingang Menteng Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dikategorikan **termasuk Keuangan Negara**, dasarnya adalah :

DIPA Kementerian Perdagangan Nomor 090.02.4.401787/2016, pagu anggaran Rp. 4.964.950.000,- dengan rincian program/kegiatan sebagai berikut Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik yang terbagi atas belanja modal senilai Rp. 4.825.000.000,- dan belanja barang senilai Rp. 139.950.000,-

- Bahwa kegiatan pada paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun anggaran 2016 Jl. Tingang Menteng Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah telah dibayar langsung dengan :

No	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai sebelum	Nilai Pajak	Nilai SP2D
1.	1604313	4/08/ 2016	965.000.000,00	105.272.800,00	859.727.200,0
2.	1604313	2/12/2016	2.074.750.000,00	226.336.400,00	1.848.413.600,
3.	1604313	19/12/2016	1.544.000.000,00	168.436.400,00	1.375.563.600,
4.	1604313	22/12/2016	241.250.000,00	26.318.250,00	214.931.750,0
Jumlah			4.825.000.000,00	526.363.850,00	4.298.636.150,

Bahwa yang menjadi dasar dalam paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun anggaran 2016 Jl. Tingang Menteng Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah adalah berpedoman pada Perpres 29 Tahun 2000 dan perubahannya tentang Penyelenggaraan Jas Konstruksi, Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa melakukan penghitungan untuk menentukan kerugian keuangan negara tersebut selama 3 (tiga) bulan dengan mengambil data – data dari ATAPI dan ITB.
- Bahwa pernah melakukan cek ke lapangan (lokasi pasar handep hapakat) bersama dengan pihak dari ITB dan dari ATAPI.
- Bahwa pegangan yang ahli pakai sebagai dasar untuk menghitung kerugian negara adalah kontrak dan hasil yang didapat oleh ATAPI dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan ada perbedaan antara kontrak dengan fisik di lapangan.
- Bahwa tidak ada addendum yang dibuat oleh penyedia jasa untuk merubah atau memindah bangunan blok di pasar handep hapakat tersebut dan menurut ahli apabila ada perubahan letak atau lokasi yang dibuat dibuat addendum (sebagaimana diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2015).
- Bahwa Ahli menerangkan 2 (dua) syarat bisa dikatakan kerugian negara tersebut total lose adalah apabila bangunan tersebut *tidak bisa ditempati* dan *bisa membahayakan orang*.
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan ditemukan kerugian negara untuk blok A adalah sekitar Rp. 2.114.000.000,- (dua milyar seratus empat belas juta rupiah), blok B dan blok C sekitar Rp. 259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap saksi Ferry Niagara (BAP) dan dari hasil pemeriksaan tersebut terdakwa menerangkan pernah memberikan memberikan uang kepada saksi H. Yasmun terkait dengan perusahaan yang dipinjam oleh saksi Ferry Niagara untuk mengerjakan pasar handep hapakat di Pulang Pisau.

Bahwa atas Keterangan Ahli tersebut diatas terdakwa menyatakan keberatandan akan menanggapinya dalam pembelaan ;

Bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, Ahli tetap pada keterangannya

Halaman 250 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **AHLI Drs. H. SLAMET SUDARYO, M.Si**, dibawah sumpah Ahli memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan saksi Fery Niagara serta ahli tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa tersebut.
- Bahwa ahli memberikan pendapat sebagai Ahli Pengadaan Barang/Jasa pada pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau yang dilaksanakan oleh PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang pada tahun 2016 dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016 senilai Rp 4.825.000.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan lama pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender yang bersumber dari dana TP (Tugas Pembantuan) Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP.DIPA-090.02.4.401787/2016 tanggal 25 April 2016.
- Bahwa kegiatan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau yang dilaksanakan oleh PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang pada tahun 2016 dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016 senilai Rp 4.825.000.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tunduk pada Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 2 ayat (1) Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi :

Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini : Angka 3. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 16 Januari 2015.

Berdasarkan Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala ini menjadi petunjuk teknis bagi Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dengan demikian, mekanisme dan prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang anggarannya berasal dari APBN Tahun 2016, berpedoman pada Perpres No. 4 Tahun 2015 dan Perka LKPP No. 14 Tahun 2012.

- Bahwa prosedur pelaksanaan pengadaan Pengadaan Barang/Jasa yang anggarannya berasal dari APBN TA 2016 diatur berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada dasarnya dilaksanakan sebagai berikut, meliputi :
 - a. Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
 - b. Proses Pemilihan
 - c. Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak
 - d. Pelaksanaan Pekerjaan
 - e. Serah terima dan memanfaatkan barang/jasa
- Bahwa yang tunduk Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Pengguna Barang/Jasa, PA/KPA, PPK, Panitia/ULP, PPHP dan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah RI sesuai dengan Pasal 1 Angka 3. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing K/L/D/I; Angka 5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD; Angka 6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang

Halaman 252 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. Angka 7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Angka 8. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian /Lembaga /Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Angka 9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan *E-Purchasing*; Angka 10. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan; dan angka 12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7 ayat (1) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas :

- a. PA/KPA;
- b. PPK;
- c. ULP/Pejabat Pengadaan; dan
- d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Ayat (2) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Swakelola terdiri atas :

- a. PA/KPA;
- b. PPK; dan
- c. ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan, dan
- d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Pasal 8 ayat (1) PA memiliki tugas dan kewenangan PA sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada penyimpangan pada paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun anggaran 2016 Jl. Tingang Menteng Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :

- a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
- c. Menetapkan PPK;
- d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
- e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. Menetapkan :
 - 1) Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- b. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

Ayat (2) selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud diatas, dalam hal diperlukan, PA dapat :

- a. Menetapkan tim teknis; dan/atau
- b. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.

Pasal 10 ayat (4) KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA.

Pasal 11 ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menandatangani Kontrak;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; -
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Ayat (2) selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat :

- a. Mengusulkan kepada PA/KPA :
 - 1) Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b. Menetapkan tim pendukung;
- c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- d. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 13. PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.

Halaman 255 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 17 ayat (2) Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi :

- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; -
- d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. Khusus untuk ULP :
 - 1) Menjawab sanggahan;
 - 2) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
 - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
 - 3) Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - 4) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
- h. Khusus Pejabat Pengadaan :
 - 1) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
 - a) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,00

Halaman 256 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah); dan/atau

b) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

2) Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;

i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi; dan

j. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

(3) Selain tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:

a. Perubahan HPS; dan/atau

b. Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

Pasal 18 ayat (5) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :

a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan

Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;

b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan

c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- Bahwa berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 6. Kuasa Pengguna

Halaman 257 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. Pasal 10 ayat :

- (1) KPA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA.
 - (2) KPA pada Pemerintah Daerah merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul PA.
 - (3) KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya atas usul Kepala Daerah.
 - (4) KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA.
- Bahwa berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 10A. Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 11 ayat (5) Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Dengan demikian, dalam kaitannya dengan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016 kewenangan KPA adalah dapat bertindak sebagai PPK atau sesuai dengan pelimpahan PA sebagaimana diuraikan didalam SK Pengangkatan sebagai KPA.

- Bahwa berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 Angka 7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Halaman 258 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



- Bahwa Pasal 11 ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- a. Mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b. Menetapkan tim pendukung;



c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan

d. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Dengan demikian, kaitannya dengan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016, PPK adalah sebagai Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 512/M-DAG/KEP/3/2016, tanggal 21 Maret 2016 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan Sarana Perdagangan Yang didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 yang menjabat jabatan tersebut yakni :

No	Identitas	Jabatan
1	Nama : H.FAUZI TAMBANG, SH,M.Si Jabatan : Kepala Dinas	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2	Nama : FITRIADIE S.ST Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan dan perlindungan Konsumen	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3	Nama : HERODIANI Jabatan : Kasubag keuangan	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
4	Nama : SUGIANTO Jabatan : Bendahara Kantor	Bendahara Pengeluaran

Dan ditemukan fakta dalam dokumen kontrak sebagai berikut :

1. Dalam Surat perjanjian (Kontrak) **pekerjaan Perencanaan** Pembangunan Pasar Handep Hapakat yakni Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 165/DPPK-UMKM/2016, tanggal 26 April 2016, bahwa yang menandatangani Kontrak tersebut adalah terdakwa H.FAUZI TAMBANG, SH, Pengguna Anggaran Selaku PPK, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian,

Halaman 260 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Perdagangan, Koperasi, Usaha dan Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau selanjutnya di sebut “ PA selaku PPK”.

2. Dalam Surat Perjanjian (Kontrak) **pekerjaan Pelaksanaan** Pembangunan Pasar Handep Hapakat Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/ DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016. Bahwa yang menandatangani Kontrak tersebut adalah terdakwa H.Fauzi Tambang, SHo,M.Si, Pengguna Anggaran Selaku PPK, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha dan Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau selanjutnya di sebut “ Kuasa Pengguna Anggaran”.

Dalam Surat Perjanjian (Kontrak) **pekerjaan Pengawasan** Pembangunan Pasar Handep Hapakat Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 039/KTRK/DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016. Bahwa yang menandatangani Kontrak tersebut adalah *terdakwa H.Fauzi Tambang, SH,M.Si, Pengguna Anggaran Selaku PPK, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha dan Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau selanjutnya di sebut “ PA selaku PPK”.*

Bahwa yang seharusnya berwenang menandatangani kontrak kerja tersebut diatas yakni dengan penjelasan Bahwa Berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 Angka 7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 11 ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

Ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut, huruf c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;

Bahwa Berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 12 ayat 2b. Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk



sebagai PPK, persyaratan pada ayat (2) huruf g dikecualikan untuk :

a. PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau

b. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.

Dengan demikian yang berwenang menandatangani kontrak **adalah PPK** (Pejabat Pemuat Komitmen).

Dan menurut pendapat Ahli terhadap Redaksi/penulisan tersebut diatas, serta ada akibat hukumnya yakni berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 512/M-DAG/KEP/3/2016, tanggal 21 Maret 2016 ditetapkan saksi Fitriadie, ST sebagai PPK, yang menandatangani kontrak seharusnya adalah saksi Fitriadie, ST sebagai PPK; bukan terdakwa H.Fauzi Tambang, SH, M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, oleh karena itu, kepada terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, M.Si harus bertanggung jawab secara (hukum) sebagai Pihak yang menandatangani kontrak tersebut.

- Bahwa yang paling bertanggung jawab atas ketidak benaran BA Pemeriksaan Barang dengan kenyataan yang sesungguhnya adalah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagaimana diatur didalam Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 18 ayat (5). Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :

a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang **tercantum dalam Kontrak**;

b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan

c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- Bahwa sebagaimana diatur didalam Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No.54 Tahun 2010



Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 18 ayat 4 huruf

c. Bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan kualifikasi teknis. Oleh karena itu, jika PPHP tidak memiliki kualifikasi tersebut, maka dapat ditunjuk tim teknis yang salah tugasnya adalah melakukan pemeriksaan teknis pekerjaan dan tim tersebut diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA) sebagaimana diatur didalam Pasal 8 Ayat (2) huruf a; selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud diatas, dalam hal diperlukan, PA dapat : a. Menetapkan tim teknis; dan/atau walaupun tidak ada Tim teknis, maka yang bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan adalah *tetap Panitia Penerima Hasil Pekerjaan* (PPHP).

- Bahwa berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 87 ayat 93) Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan sub-kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.
- Bahwa dengan demikian yang dimaksud pekerjaan sub-kontrak adalah jenis pekerjaan yang bukan pekerjaan utama berdasarkan kontrak yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa spesialis. Jenis pekerjaan yang dapat disubkontrakkan, misalnya : pekerjaan pengadaan lift untuk bangunan gedung 10 lantai; pekerjaan pemasangan kusen dan instalasi listrik pekerjaan konstruksi bangunan gedung; pekerjaan pengurugan atau penimbunan dan sebagainya.
- Bahwa terkait Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/ DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016. Bahwa yang menandatangani Kontrak tersebut adalah terdakwa H. Fauzi Tambang, SH,M.Si, Pengguna Anggaran Selaku PPK, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha dan Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau selanjutnya di sebut “ Kuasa **Pengguna Anggaran**”. dan terdakwa **Mauliydia Arayas**, Direktur yang bertindak untuk dan atas

Halaman 263 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT.Talawang Nampara Perkasa disebut “Penyedia”. Ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan sampai dengan selesainya pekerjaan adalah saksi Maulydia Arayas, sebagai Pihak yang menandatangani Kontrak atau sebagai Penyedia.
 - Bahwa Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tidak dapat disubkontrakkan kepada Pihak lain; oleh karena didalam Dokumen Pengadaan dan Dokumen Penawaran maupun Dokumen Kontraknya tidak mengatur pelaksanaan pekerjaan sub kontrak.
 - Bahwa kedua belah pihak, yakni PT.Talawang Nampara Perkasa sebagai Penyedia dan Pihak yang meminjam harus bertanggung jawab secara hukum.
 - Bahwa berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 87 ayat 93) Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.
- Bahwa berdasarkan Perka No. 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab III Huruf. B. Angka 1 Huruf f. Angka 7) huruf b) angka (2) surat penawaran : huruf (a) ditandatangani oleh :
1. Direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
 2. Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan /pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/Anggaran Dasar;
 3. Pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan /pengurus koperasi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur

Halaman 264 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar;

4. Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik pada saat pembuktian kualifikasi;
5. Pejabat yang menurut perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili kemitraan/KSO; atau
6. Peserta perorangan.

Pasal 86 ayat (5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

Dengan demikian tidak dibenarkan/dibolehkan meminjam perusahaan milik orang lain (PT atau perusahaan) untuk mengikuti pengadaan dan melaksanakan suatu pekerjaan.

- Bahwa syarat pekerjaan sub kontrak yakni pekerjaan spesialis yang bukan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dan jenis pekerjaan tersebut dicantumkan didalam Dokumen Pengadaan, Penawaran dan didalam Dokumen Kontrak.
- Bahwa dapat berakibat hukum/berimplikasi hukum bagi yang meminjam/peminjam perusahaan jika terjadi permasalahan atau kekurangan pekerjaan.



- Bahwa saksi **Maul Lydia Aryas** adalah Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT.Talawang Nampara Perkasa disebut “Penyedia” berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/ DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016, namun pada tanggal 15 Desember 2015 (15-12-2018) yang bersangkutan membuat **surat Kuasa Direksi Nomor 100** dengan memberikan kuasa kepada saksi Fery Niagara selaku Penerima Kuasa untuk melaksanakan pekerjaan : **Pembangunan Pasar Handep Hapakat**.

Dan dalam keterangan saksi-saksi bahwa kegiatan pembangunan pasar handep hapakat pada tahap pengusulan anggaran di Kemendag RI terdakwa H. Fauzi Tambang, SH.,M.Si telah mengikut sertakan saksi Fery Niagara yang kemudian meminjam Perusahaan PT.Talawang Nampara Perkasa (peminjaman perusahaan tanpa ada perjanjian tertulis dan baru dibuatkan pada tanggal 15 Desember 2016) dengan memberikan Fee/biaya kepada pemilik perusahaan yang kemudian setelah selesai penandatanganan kontrak yang bersangkutan mengerjakan pekerjaan pembangunan tersebut sampai dengan selesai. Ahli menerangkan :

- Bahwa pengalihan pekerjaan dengan membuat surat Kuasa Direksi nomor 100 tersebut dari pemenang lelang kepada orang lain (saksi Fery Niagara) merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa tidak dibenarkan saksi Fery Niagara yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat apabila dikaitkan dengan kuasa direksi tersebut. Dan diketahui saksi Fery Niagara bukanlah pemenang pelelangan.
- Bahwa keikutsertaan saksi Fery Niagara selaku orang yang melaksanakan proyek dalam tahap pengusulan anggaran merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa pertemuan antara pelaksana pekerjaan dalam hal ini saksi Fery Niagara dengan *Bouwheer* dalam hal ini Kepala Disperindagkop selaku pemberi kerja sebelum lelang dilaksanakan boleh saja dilakukan sepanjang pelelangan dilaksanakan sesuai dengan tata nilai pengadaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.Talawang Nampara Perkasa sebagai pemenang pelelangan dan telah menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/ DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016 senilai Rp 4.825.000.000,00,- (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), berarti perusahaan tersebut secara kualifikasi telah memenuhi syarat-syarat, kemampuan dan memiliki kompetensi sebagai Penyedia tanpa harus melihat neraca keuangan perusahaan tersebut.
- Bahwa jika telah ditetapkan KPA dan PPK dengan SK Kementerian, namun dalam SK Penetapan KPA dan PPK tidak diuraikan tugas dan fungsi dari KPA dan PPK. Perpres 54 Pasal 11 mengatur bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan dalam menangani kontrak dan mengendalikan pelaksanaan kontrak, Ahli menerangkan sebagai berikut :

- 1) Sebagaimana diatur didalam Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 Angka 7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 11 ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : Ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut, huruf c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;

Dengan demikian yang berwenang menandatangani kontrak adalah PPK (Pejabat Pemuat Komitmen), bukan KPA.

- 2) Bahwa dengan ditandatanganinya kontrak oleh KPA, maka tugas pokok dan kewenangan PPK dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak beralih menjadi tugas pokok dan kewenangan KPA. Dalam hal ini KPA adalah bertindak sebagai PPK.

Hal tersebut sebagaimana diatur didalam Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 12 ayat 2b. Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi

Halaman 267 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada ayat (2) huruf g dikecualikan untuk :

a. PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau

b. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.

Juga sebagaimana diatur didalam Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 11 Ayat (5) Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

- Bahwa Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 79 (1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.

Oleh karena itu, jika terdapat syarat atau kriteria penilaian dalam evaluasi teknis yang mensyaratkan bahwa perusahaan peserta harus melengkapi dengan referensi/kontrak yang menunjukkan kinerja perusahaan peserta selama 10 (sepuluh) tahun terakhir; maka Pokja ULP wajib melakukan pembuktian dengan menghubungi penerbit referensi/PPK/Pemilik Pekerjaan, jika Pokja tidak melakukan konfirmasi, maka hasil evaluasi tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan tersebut.

Dengan demikian, Dokumen Pengadaan yang disusun oleh Pokja ULP, wajib digunakan oleh Pokja atau menjadi dasar didalam melakukan evaluasi terhadap penawaran yang disampaikan oleh peserta pelelangan/seleksi.

- Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 56 ayat (1) Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa.

Halaman 268 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Perka No. 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab III Huruf. B. Angka 1, huruf h. Pembuktian Kualifikasi.

- 1) Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang lulus evaluasi kualifikasi.
- 2) Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau rekaman yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dan meminta rekamannya.
- 3) Kelompok Kerja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan.
- 4) Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, peserta digugurkan, badan usaha dan/atau pengurusnya atau peserta perorangan dimasukkan dalam Daftar Hitam, Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah serta dilaporkan kepada Kepolisian atas perbuatan pemalsuan tersebut.
- 5) Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, pelelangan dinyatakan gagal.

Dengan demikian, Pokja ULP wajib melakukan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dan jika ditemukan pemalsuan data atau informasi yang tidak benar, maka badan usaha dan/atau pengurusnya atau peserta perorangan dimasukkan dalam Daftar Hitam, Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah serta dilaporkan kepada Kepolisian atas perbuatan pemalsuan tersebut.

Pokja ULP melakukan kesalahan prosedur pelelangan dengan tidak melakukan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi.

Fungsi dokumen (tenaga ahli) adalah untuk memastikan bahwa personel yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diatur didalam Dokumen Pengadaan.

- Bahwa berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 79 (1) Dalam melakukan evaluasi

Halaman 269 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 269



penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.

Oleh karena itu, jika didalam dokumen penawaran teknis tersebut, peserta tidak menyampaikan (*mengupload*) dokumen dengan lengkap atau malah tidak di *upload* sebagaimana disyaratkan didalam Dokumen Pengadaan, maka peserta tersebut harus digugurkan.

- Bahwa Pokja ULP wajib melakukan evaluasi dan pembuktian kualifikasi terhadap tenaga ahli sesuai dengan yang diatur dalam Dokumen Pengadaan. Dan hanya terhadap penawaran yang memenuhi syarat-syarat, ketentuan dan spesifikasi yang dapat ditunjuk sebagai pemenang pelelangan. Sebaliknya, bagaimana mungkin dapat menunjuk calon pemenang lelang jika tidak dilakukan evaluasi dan pembuktian kualifikasi kepada yang bersangkutan/penawar. Hal ini sebagaimana diatur didalam Perpes Pasal 79 ayat (1) dan Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 Bab III Huruf. B. Angka 1, huruf h.

Dengan demikian, pelelangan tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi terhadap peserta yang memenuhi syarat dan menggugurkan peserta yang tidak memenuhi syarat didalam penawaran dan kualifikasi.

- Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 118 ayat (7) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, ULP :
 - a. dikenakan sanksi administrasi ;
 - b. dituntut ganti rugi; dan/atau ;
 - c. dilaporkan secara pidana.
- Bahwa menurut Ahli apabila ada blok atau bagian bangunan yang dipindahkan harus *ada dibuat addendum*.
- Bahwa apabila pekerjaan tersebut ternyata di subkontrakan ke pihak lain, maka dalam kontrak sejak awal harus dimunculkan oleh siapa subkontrak tersebut dilaksanakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa **H. FAUZI TAMBANG, SH, M.Si, Bin SURKATI**

D. BRAHIM memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengenal saksi Fery Niagara karena pada tahun 2016 yang bersangkutan sebagai Rekanan/Pemborong dalam pembangunan pasar Handep Hapakat tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya, dengan saksi Elendie, SE terdakwa mengenalnya karena pada tahun 2016 saksi Elendie sebagai Konsultan Pengawas dalam pembangunan pasar Handep Hapakat, dan tidak ada hubungan keluarga dengannya, dengan saksi Maulidya Aryas terdakwa hanya mengenal namanya saja dan tidak pernah bertemu yang bersangkutan sebagai Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang yang mana pada saat pekerjaan pembangunan pasar Handep Hapakat selesai dibangun oleh saksi Fery Niagara ternyata perusahaan tersebut bukan milik tsaksi Fery Niagara, namun milik saksi Maulidya Aryas, dengan saksi H. Yasmun terdakwa hanya mengenal namanya saja dan tidak pernah bertemu yang bersangkutan sebagai Komisaris PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang yang mana pada saat pekerjaan pembangunan pasar Handep Hapakat selesai dibangun oleh saksi Fery Niagara dengan saksi Sugianto terdakwa mengenalnya karena pegawai pada Disperindagkop UKM Pulang Pisau yang menjabat sebagai Bendahara di saat pembangunan pasar Handep Hapakat, dengan saksi Fitriadie mengenalnya karena yang bersangkutan merupakan pegawai Disperindagkop UKM Pulang Pisau yang menjabat sebagai Kabid Perdagangan dan juga sebagai PPTK terkait pembangunan pasar Handep Hapakat dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau Periode 2007 sampai dengan Bulan Agustus 2017 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai koordinator/ kordinasi antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau dan Pemerintah Daerah (Bupati Pulang Pisau), membina khususnya jajaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau, melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, melaksanakan perintah dan kebijakan yang disampaikan oleh Bupati Pulang Pisau dan terdakwa bertanggung jawab langsung kepada Bupati Pulang Pisau.

Halaman 271 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 271



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau pernah melaksanakan kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat.
- Bahwa dana kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yakni dari TP (Tugas Pembantuan) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP.DIPA-090.02.4.401787/2016 tanggal 25 April 2016 yang ditunjukkan oleh pemeriksa bahwa jumlah alokasi anggaran dari Kementerian Perdagangan R.I (Revisi ke 01, Tanggal 4 Agustus 2016) yakni berjumlah **Rp 4.964.950.000,00** (*Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) yang digunakan untuk :
 - a. Belanja Barang = Rp 139.950.000,-
 - b. Belanja Modal = Rp 4.825.000.000,-
 - Jumlah = Rp 4.964.950.000,-
- Bahwa tugas dan peran terdakwa pada kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yakni berdasarkan *Keputusan* Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 512/M-DAG/KEP/3/2016, tanggal 21 Maret 2016 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan Sarana Perdagangan Yang didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 yakni menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang mempunyai kewenangan yaitu bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan/kegiatan.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 512/M-DAG/KEP/3/2016, tanggal 21 Maret 2016 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan Sarana Perdagangan Yang didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 yang menjabat jabatan tersebut yakni :

Halaman 272 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Identitas		Jabatan
1	Nama	: H.FAUZI TAMBANG, SH,M.Si	Kuasa Pengguna Anggaran
	Jabatan	: Kepala Dinas	
2	Nama	: FITRIADIE S.ST	Pejabat Pembuat Komitmen
	Jabatan	: Kepala Bidang Perdagangan dan perlindungan Konsumen	
3	Nama	: HERODIANI	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
	Jabatan	: Kasubag keuangan	
4	Nama	: SUGIANTO	Bendahara Pengeluaran
	Jabatan	: Bendahara Kantor	

- Bahwa proses usulan anggaran ke Kementerian Perdagangan R.I yakni sebagai berikut :

- 1) Pada bulan Oktober 2015 terdakwa, saksi Sugianto berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2015 dan menemui Ibu Nina menanyakan dana yang diatas Rp. 2.000.000.000,00 untuk pembangunan dan terdakwa menyampaikan agar disiapkan proposal pengajuan ke Bagian Logistik Kementerian Perdagangan RI ;
- 2) Pada bulan Nopember 2015 terdakwa dan saksi Sugianto berangkat ke Jakarta kembali untuk menyampaikan proposal pertama ke Kementerian perdagangan RI yang berisi **Gambaran umum** Kabupaten Pulang Pisau kemudian berkas proposal tersebut terdakwa ajukan kepada ibu Nina pada Biro Logistik Kementerian Perdagangan RI di Jakarta ;
- 3) Kemudian pada tanggal 10 Nopember 2015 saksi Sugianto membuat dan melengkapi berkas yang diminta Kementerian berupa :



a. Surat pengantar nomor : 116/DPPK-UMKM/XI/2015, tanggal 10 Nopember 2015 tentang Usulan Kebutuhan Pendanaan Untuk pembangunan pasar modern dari dana tugas pembantuan kementerian Perdagangan RI untuk Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah ;

b. Surat Pernyataan Bupati Pulang Pisau Nomor : 117/ DPPK-UMKM/XI/2015, tanggal 10 Nopember 2015 ;

c. Surat pengantar nomor : 115/DPPK-UMKM/XI/2015, tanggal 10 Nopember 2015 tentang Usulan Kebutuhan Pendanaan Untuk pembangunan pasar modern dari dana tugas pembantuan kementerian Perdagangan RI untuk Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.

4) Dan dokumen tersebut diatas diajukan kembali ke Kementerian Perdagangan RI oleh Saksi Sugianto dan saksi Fitriadi.

- Bahwa setelah pengajuan proposal kemudian terdakwa mendapat email Undangan Penelaahan /Reviu Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan T.A. 2015, Nomor : 174/PDN/SD/1/2016 tanggal Jakarta 19 Januari 2016 dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk acara Penelaahan RKA-K/L, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Pada tanggal 26 Januari 2016, terdakwa, saksi Sugianto, Saksi Voni Andriani, Saksi Yayang Erlina, Saudara Naftali, Saksi Tri Wibowo, saksi Ferry Niagara, Sdr. Afrol Mika, Saksi Bramanti dan Saksi Entos berangkat ke Jakarta melalui Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Bahwa terdakwa mendapatkan undangan Reviu kedua, yang mana pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 12 Februari 2016, terdakwa, Saksi Sugianto, Saksi Voni Andriani, saksi Fitriadi, Saksi Herodiani dan Saksi Yohanes Pentus Als Entos melengkapi dan menyerahkan dokumen RKA K/L ke Kementerian Perdagangan RI.

- Bahwa untuk kegiatan menghadiri Undangan Penelaahan /Reviu Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan T.A. 2015, Nomor : 174/PDN/SD/1/2016 tanggal Jakarta 19 Januari 2016, penjelasan yang membiayai kegiatan yakni :

a. Untuk biaya transfortasi berupa tiket pesawat (pulang-pergi) di biayai oleh saksi Ferry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niagara, yang mana terdakwa meminta dan menyampaikan kepada saksi Fery Niagara untuk menyediakan tiket pesawat tersebut yang kemudian terdakwa secara teknis menyerahkan kepada Saksi Sugianto untuk pertanggungjawaban keuangannya kemudian anggaran SPPD yang berangkat dananya terdakwa terima langsung dari Saksi Sugianto ;

b. Untuk biaya penginapan yakni di Hotel Arwana Jakarta selama kegiatan semua dibiayai oleh saksi Ferry Niagara untuk menghadiri kegiatan undangan Reviu kedua, pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 12 Februari 2016, terdakwa bersama sama dengan Saksi Voni Andriani, saksi Fitriadi, Saksi Herodiani dan Saksi Yohanes Pentus Als Entos melengkapi dan menyerahkan dokumen RKA K/L ke Kementerian Perdagangan RI, untuk biaya transportasi berupa tiket pesawat (pulang-pergi) di biayai oleh saksi Ferry Niagara, dan terdakwa ada menyampaikan kepada saksi Sugianto kalau tiket sudah disediakan rekanan saksi Ferry Niagara, untuk biaya transportasi berupa tiket pesawat (pulang-pergi) di biayai oleh saksi Ferry Niagara,

- Bahwa yang membuat dan menyusun uraian kegiatan, analisa, volume, harga satuan untuk mengisi RKA-KL di Kementerian Perdagangan RI Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Biro Logistik yakni Saksi Sugianto, Saksi Yohanes Pentus Als Entos, dan Saksi Bramanti.
- Bahwa untuk mengisi RKA/KL di Kementrian Perdagangan R.I Disperindagkop melibatkan Saksi Brahmani selaku Konsultan karena seingat terdakwa harus ada konsultan secara teknis untuk membuat dan menyusun uraian kegiatan, analisa, volume, harga satuan untuk mengisi RKA-KL di Kementerian Perdagangan R.I Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Biro Logistik.
- Bahwa pada saat pengisian RKA-KL di Kementerian Perdagangan R.I saksi Fery Niagara ikut juga ke Kementerian Perdagangan R.I.
- Bahwa yang memperkenalkan terdakwa kepada saksi Fery Niagara adalah Saksi Afrol Mika yang sudah terdakwa kenal, dan pada saat itu terdakwa menyampaikan ada pekerjaan di Disperindagkop dan UKM Pulang Pisau yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan sekitar bulan Nopember-Desember 2015 sebelum kegiatan Undangan Penelaahan /Reviu Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan T.A. 2015, Nomor : 174/PDN/SD/1/2016 tanggal Jakarta 19 Januari 2016,

Halaman 275 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan bahwa ada pekerjaan dari Dana TP (Tugas Pembantuan) dari Kemendag R.I dan mereka ingin ikut ke Jakarta untuk Reviu Kegiatan.

- Bahwa yang menjadi pelaksana jasa konsultan perencana Pembangunan Pasar Handep Hapakat yakni CV.Chasaby Engineers Consultant dengan Direktur Maulana Rizky, S.Hut. Dan yang menjadi pelaksana jasa konsultan Pengawasan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yakni CV.Kahayan Cipta Bersama Pusat Palangka Raya dengan Direktur Elendie, ST. Dan dalam penandatanganan Kontrak kerja terdakwa sebagai Pengguna Anggaran Selaku PPK.
- Bahwa setahu terdakwa hasil pekerjaan dari Jasa Konsultan perencana CV. Chasaby Engineers Consultant dengan Direktur Maulana Rizky, S.Hut yakni berupa Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang digunakan untuk pembangunan pasar Handep Hapakat.
- Bahwa setahu terdakwa hasil pekerjaan dari Jasa Konsultan perencana CV.Chasaby Engineers Consultant dengan Direktur Maulana Rizky, S.Hut berupa Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) digunakan/direalisasikan untuk pekerjaan fisik Pembangunan Pasar Handep Hapakat tersebut.
- Bahwa untuk Jasa Konsultan perencana CV.Chasaby Engineers Consultant dengan Direktur Maulana Rizky, S.Hut untuk Perencanaan konstruksi pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tersebut sudah dibayarkan berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 02667/SP2D/2.07.01.01/2016 tanggal 15 Juli 2016 dan Kwitansi tanggal 12 Juli 2016 untuk pembayaran 100% Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan sebesar Rp 189.500.000,00.- (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa bentuk hasil pekerjaan dari Jasa Konsultan Pengawas CV.Kahayan Cipta Bersama Pusat Palangka Raya dengan Direktur Elendie, ST untuk Pengawasan konstruksi pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat laporan persentase pekerjaan berupa laporan mingguan dan bulanan yang disampaikan langsung kepada Saudara Elendie, ST.
- Bahwa untuk Jasa Konsultan perencana CV. Kahayan Cipta Bersama Pusat Palangka Raya dengan Direktur Elendie, ST untuk Pengawasan konstruksi pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tersebut

Halaman 276 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



sudah dibayarkan berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 06949/SP2D/2.07.01.01/2016 tanggal 21 Desember 2016 dan Kwitansi tanggal 15 Desember 2016 untuk pembayaran 100% Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp 125.345.000,00.- (seratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- a. Dari awal pengusulan anggaran terdakwa sudah mengetahui bahwa yang akan mengerjakan pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat adalah Fery Niagara ;
- b. Pada saat proses pelelangan pun yang mengurus dengan Panitia Lelang adalah Fery Niagara ;
- c. Pada saat proses kontrak dan pelaksanaan pekerjaan yang mengerjakan dan mengurus adalah Fery Niagara ;
- d. Pada saat mengurus pencairan yang mengurus dan menerima anggaran adalah Fery Niagara.

Sehingga pada saat itu terdakwa mengira pemilik atau Direktur Perusahaan PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang adalah Fery Niagara. Dan setelah pencairan pekerjaan selesai (Tahap I sampai Tahap IV) dibayarkan kepada PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang dan pada saat itu pekerjaan masih belum selesai 10 % s.d 15 % dari kontrak, dan terdakwa melihat pekerjaan pasar mau ditinggal saksi saksi Fery Niagara sehingga terdakwa memanggil saksi Fery Niagara di Kantor terdakwa dan yang bersangkutan berjanji untuk menyelesaikan. Kemudian baru terdakwa mengetahui ternyata saksi Fery Niagara bukan Direktur PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang tapi Direktur yang sebenarnya adalah saksi Maulidya Aryas dan saksi H.Yasmun sebagai Komisariss.

- Bahwa dasar PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang dengan Direktur saksi Maulydia Arayas melaksanakan pekerjaan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yakni Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016.



- Bahwa nilai kontrak pekerjaan yang dilaksanakan PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang yakni Rp 4.825.000.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan lama pelaksanaan 150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender, terdakwa ada membaca Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016 yang mana terdakwa menandatangani setelah diserahkan oleh saksi Fitriadie.
- Bahwa ada membaca Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016 yang mana terdakwa bertindak sebagai Pengguna Anggaran selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada saat itu selalu disampaikan oleh saksi Fitriadi dan Saksi Sugianto bahwa hal tersebut tidak masalah dan sudah dikoordinasikan dengan Kemendag R.I sehingga saksi tandatangani.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab menjadi seorang PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) bertanggung jawab atas administrasi kegiatan dan pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 218/DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016 dan berakhir 24 Desember 2016.
- Bahwa dalam pekerjaan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat **tidak ada addendum/ perubahan kontrak.**
- Bahwa apabila tidak ada perubahan kontrak/addendum kontrak, maka pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 harus sesuai dengan kontrak kerja dan gambar rencana.
- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 tidak ada dibuat Gambar Terlaksana (As Build Drawing) dan seharusnya di usulkan oleh Kontraktor Pelaksana kepada pengelola teknis untuk dirubah dan sudah terdakwa usulkan tapi tidak hiraukan oleh PPTK dalam hal ini saksi Fitriadie.
- Bahwa terdakwa menerangkan atas pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 terdakwa hampir setiap hari kontrol dan mengawasi pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengikuti pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan atas pembangunan pasar Handep Hapakat, namun setahu terdakwa yang hadir adalah 3 (tiga) orang P2HP, saksi Elendie, ST selaku Konsultan Pengawas, saksi Fitriadie dan saksi Fery Niagara.
- Bahwa tidak ada melibatkan Tim Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Pulang Pisau untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan, dan benar bahwa setelah disampaikan oleh saksi Fitriadie dan Saksi Sugianto kalau PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang hanya dipinjam oleh saksi Ferry Niagara.
- Bahwa yang bertindak untuk PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang sampai dengan pekerjaan selesai untuk pekerjaan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat adalah saksi Fery Niagara.
- Bahwa dokumen yang terdakwa tandatangani adalah :
 - a. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016 ;
 - b. Surat perjanjian (kontrak) nomor :165/DPPK-UMKM/2016, tanggal 26 april 2016 ;
 - c. Surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 039/KTRK/DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016 ;
 - d. Gambar Rencana ;
 - e. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 - f. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 218/DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016.
 - g. Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan Pembangunan pasar handep hapakat Nomor : 214/DPPK-UMKM/2016, tanggal 22 Juli 2016.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau ada perbedaan gambar rencana yang dibuat oleh CV.Chasaby Engineers Consultant tepatnya dalam denah block A dengan Skala 1 : 200 terencana dan tergambar bahwa terdapat keterangan Block 4m x 5 m jumlah 16 Block, Block Meja I 2m x 2m jumlahnya 9 Block, Block meja II jumlahnya 5 Block dengan realisasi dilapangan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau ada perbedaan gambar rencana yang dibuat oleh CV.Chasaby Engineers Consultant tepatnya

Halaman 279 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam denah block B dengan Skala 1 : 150 terencana dan tergambar bahwa terdapat keterangan Block 4m x 5 m jumlah 12 Block dengan realisasi dilapangan.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau ada perbedaan gambar rencana yang dibuat oleh CV.Chasaby Engineers Consultant tepatnya dalam Denah Block B dengan Skala 1 : 150 terencana dan tergambar bahwa terdapat keterangan Block 4m x 5 m jumlah 12 Block dengan realisasi dilapangan.
- Bahwa tidak mengetahui kalau ada perbedaan gambar rencana yang dibuat oleh CV.Chasaby Engineers Consultant tepatnya dalam denah block C dengan Skala 1 : 150 terencana dan tergambar bahwa terdapat keterangan Block 4 m x 5 m jumlah 12 Block dengan realisasi dilapangan.
- Bahwa yang mengajukan Pencairan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 dari Tahap I sampai Tahap IV adalah saksi Fery Niagara yang diajukan melalui bendahara Saudara Sugianto.
- Bahwa pencairan dana pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 sebagai berikut:
 - a. Pencairan tahap I, masuk rekening yakni pada tanggal 4 Agustus 2016 sebesar Rp 859.727.200,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) ;
 - b. Pencairan tahap II, masuk rekening yakni pada tanggal 2 Desember 2016 sebesar Rp 1.848.413.600,- (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) ;
 - c. Pencairan tahap III, masuk rekening yakni pada tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp 1.375.563.600,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ;
 - d. Pencairan tahap IV, masuk rekening yakni pada tanggal 23 Desember 2016 sebesar Rp 214.926.750,- (dua ratus empat belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa jumlah uang yang masuk ke rekening PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang setelah potong pajak yakni Rp 4.298.631.150,- (empat milyar dua ratus sembilan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah). Semua pengurusan pencairan tersebut diatas adalah saksi Fery Niagara dengan Saksi Sugianto.

- Bahwa pada saat pencairan untuk Jasa Konsultan perencana CV.Chasaby Engineers Consultant dengan Direktur Maulana Rizky, S.Hut untuk Perencanaan konstruksi pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tersebut sudah dibayarkan berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 02667/SP2D/2.07.01.01/2016 tanggal 15 Juli 2016 dan Kwitansi tanggal 12 Juli 2016 untuk pembayaran 100% Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan sebesar Rp. 189.500.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa tidak ada menerima dana dari Maulana Rizky, S.Hut, namun terdakwa menerima dana dari Saksi Bramanti melalui saksi Fery Niagara sebesar **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) tunai yang diberikan di Kantor Disperindagkop Pulang Pisau dan uang tersebut digunakan untuk keperluan kantor dan pribadi, yang mana pada awalnya Saudara Bramanti dengan saksi Fery Niagara akan memberikan fee 10% dari nilai kontrak yang ditandatangani, sehingga terjadilah pemberian tersebut diatas.
- Bahwa terdakwa menerangkan terkait saat pencairan untuk Jasa Konsultan perencana CV.Kahayan Cipta Bersama Pusat Palangka Raya dengan Direktur Elendie, ST untuk Pengawasan konstruksi pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tersebut sudah dibayarkan berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 06949/SP2D/2.07.01.01/2016 tanggal 21 Desember 2016 dan Kwitansi tanggal 15 Desember 2016 untuk pembayaran 100% Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp 125.345.000,00 terdakwa menerima dana dari saksi Elendie, ST sebesar Rp 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) tunai sebanyak 2 (dua) kali yang masing - masing sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diberikan di Kantor Disperindagkop Pulang Pisau dan uang tersebut digunakan untuk keperluan kantor dan pribadi, yang mana pada awalnya saksi Elendie, ST akan memberikan fee 10% dari nilai kontrak yang ditandatangani, sehingga terjadilah pemberian tersebut diatas.
- Bahwa terdakwa menerangkan menerima dana dari saksi Fery Niagara yakni dengan penjelasan sebagai berikut :

Halaman 281 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Hari tanggal lupa sebelum berangkat ke Jakarta mengikuti undangan Reviu, terdakwa ada menyampaikan kepada saksi Fery Niagara bahwa saksi ada Ujian Tesis yang kemudian terdakwa diberikan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mengikuti Ujian Tesis di Universitas Palangka Raya yang di berikan secara tunai di rumah terdakwa jalan Darung Bawan Pulang Pisau yang saat itu ada di saksikan oleh Sdr. Afrol Mika ;
 - b. Hari tanggal lupa, pada saat terdakwa melaksanakan Ujian Tesis di Universitas Palangka Raya terdakwa menyampaikan kembali kepada saksi Fery Niagara bahwa terdakwa melaksanakan Ujian yang kemudian terdakwa diberikan dana sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara Tunai di Kampus Universitas Palangka Raya namun setelah terdakwa hitung hanya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
 - c. Pada hari tanggal lupa tahun 2016 saat pekerjaan berjalan terdakwa ada menyampaikan bahwa terdakwa sedang sakit kepada saksi Fery Niagara yang kemudian atas inisiatif yang bersangkutan mentransferkan dana kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya berobat dengan menggunakan rekening atas nama Melinda yang merupakan orang yang ikut terdakwa kuliah Fakultas Keguruan Fakultas Ekonomi Universitas Muhamadiyah Palangka Raya ;
 - d. Pada hari, tanggal lupa tahun 2016 terdakwa menyampaikan kepada saksi Fery Niagara untuk mengantar mertua ke Banjarmasin dan yang bersangkutan berinisiatif memberikan dana secara tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan tersebut kemudian terdakwa diberikan di pinggir jalan di Kuala Kapuas secara tunai ;
 - e. Saksi Fery Niagara pernah menjanjikan akan membelikan 1 (satu) unit Mobil Avanza kepada terdakwa namun tidak dipenuhi ;
 - f. Menerima inisiatif saksi Fery Niagara untuk membayar biaya hiburan terdakwa dan teman sekantornya selama di Jakarta.
- Bahwa setahu saksi Fery Niagara ada membeli 2 (dua) unit mobil yang satunya bermerek HRV dan satunya terdakwa lupa mereknya, dan yang bersangkutan juga berangkat ke Beijing/China pada tahun tersebut, yang mana pada saat pembelian mobil tersebut maupun berangkat ke Luar negeri setelah Pencairan Tahap pertama pada tanggal 4 Agustus



2016 sebesar Rp. 859.727.200,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) serta melakukan renovasi rumah setelah pencairan Pasar Handep Hapakat.

- Bahwa terkait mengenai pemindahan blok pasar handep hapakat tersebut saksi Fery Niagara tidak pernah mengkoordinasikan kepada terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk proses pencairan tahap I sampai tahap IV yaitu pembayaran Uang Muka 20%, termin I 60%, termin II 95% dan retensi 5 % sepengetahuan terdakwa untuk :

- 1) Tahap pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp. 965.000.000.- (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) syarat yang harus dipenuhi adalah harus adanya :

Untuk persyaratan administrasi yang mengetahui adalah bendahara yakni Saksi Sugianto untuk pembuatan administrasi dan memang betul terdakwa yang menandatangani pencairan tersebut setelah dilakukan verifikasi oleh staf saksi Fitriadi dan Saudara Herodiani sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

- 2) Tahap pembayaran Termin I (pertama) 60 % sebesar Rp. 2.074.750.000.00 (dua milyar tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) syarat yang harus dipenuhi adalah harus adanya :
Untuk persyaratan administrasi yang mengetahui adalah bendahara yakni Saksi Sugianto untuk pembuatan administrasi dan memang betul terdakwa yang menandatangani pencairan tersebut setelah dilakukan verifikasi oleh staf saksi Fitriadi dan Saksi Herodiani sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk menilai hasil pekerjaan sehingga dapat dicairkan seingat terdakwa memanggil PPTK saksi Fitriadie, Saksi Sugianto, Saksi Herodiani dan Saksi Elendie selaku Konsultan Pengawas untuk diskusi terkait dengan pelaksanaan pekerjaan pasar handep hapakat yang mana pada saat itu telah mencapai target pekerjaan sehingga disetujui untuk dicairkan.

- 3) Tahap pembayaran Termin II (kedua) 95 %, sepengetahuan terdakwa, syarat yang harus dipenuhi adalah harus adanya :
Untuk persyaratan administrasi yang mengetahui adalah bendahara yakni Saksi Sugianto untuk pembuatan administrasi dan memang betul saksi yang menandatangani pencairan tersebut setelah



dilakukan verifikasi oleh staf saksi Fitriadi dan Saksi Herodiani sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk menilai hasil pekerjaan sehingga dapat dicairkan harus ada Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan karena catatan tersebut merupakan bentuk pemeriksaan fisik oleh PPHP, Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas dan PPTK yaitu saksi Fitriadie, yang mana terdakwa mengetahui telah dilakukan pemeriksaan ketika saksi Sugianto selaku bendahara meminta tandatangan administrasi untuk pencairan di KPPN Palangka Raya yang kemudian terdakwa menandatangani administrasi pencairan 95% tersebut. Namun perlu terdakwa sampaikan bahwa terdakwa juga sering ke lokasi pembangunan untuk memeriksa perkembangan pekerjaan pembangunan pasar yang mana terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Ferry Niagara hanya bertemu dengan tukang bangunan.

4) Pembayaran retensi 5%

Untuk retensi 5% yang sebenarnya terjadi adalah terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak pernah memerintahkan Saksi Sugianto selaku bendahara untuk melakukan pencairan, terdakwa mengetahui kalau pencairan 5% tersebut telah cair pada bulan Mei 2017 saat saksi Fitriadie (PPTK) melakukan teguran III (Masa Pemeliharaan) yang mana pada saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi Fitriadie terkait retensi 5% agar tidak dicairkan, yang mana saksi Fitriadie menyampaikan kepada terdakwa bahwa untuk retensi 5% telah dicairkan bersamaan dengan pencairan 95%.

Dan terkait administrasi pembayaran 5% memang benar tandatangan terdakwa, namun menurut terdakwa, terdakwa dicurangi oleh Bendahara atas nama Sugianto pada saat meminta tandatangan pencairan 95% dengan cara berkas retensi 5% diselipkan dibawah berkas pencairan 95% dengan berbagai macam argumentasi dari saksi Sugianto yang mana pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sugianto agar tidak mengajukan dan tidak memproses administrasi pencairan retensi 5%, pada saat itu Saudara Sugianto menyampaikan kepada terdakwa bahwa menurut KPPN pencairan 5% wajib dicairkan bersamaan dengan 95%.



Selang seminggu Saksi Sugianto membawa berkas pencairan 95% kembali kepada terdakwa untuk ditandatangani dan pada saat itu Saksi Sugianto tidak ada berbicara lagi mengenai retensi 5% dan menurut terdakwa saat itulah terdakwa menandatangani retensi 5% dengan cara diselipkan dengan berkas pencairan 95%.

- Bahwa terdakwa menerangkan :
 - a. Dokumen pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp.965.000.000.- (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) ;
 - b. Dokumen pembayaran Termin I (pertama) 60 % sebesar Rp.2.074.750.000.- (dua milyar tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - c. Dokumen pembayaran Termin II (Kedua) 95 % sebesar Rp.1.544.000.000.- (satu milyar lima ratus empat puluh empat juta rupiah) ;
 - d. Dokumen pembayaran Retensi 5 % sebesar Rp.241.250.000.- (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dokumen tersebut adalah dokumen yang dibuat untuk pencairan karena yang membuat dokumen untuk pencairan tersebut semuanya adalah bendahara yaitu Saksi Sugianto, terkait dengan tandatangan terdakwa tersebut benar terdakwa menandatangani, karena bendahara ada meminta tandatangan terdakwa untuk proses pencairan tersebut.
- Bahwa ada teguran kepada PT. Talawang Nampara Perkasa pada saat itu yaitu saat masa pemeliharaan yaitu sebanyak 3 (tiga) kali teguran yang terdakwa perintahkan kepada PPTK (terdakwa Fitriadie), yakni :
 - 1) Teguran I (Masa Pemeliharaan) tanggal 4 April 2017 dalam bentuk surat dengan nomor : 040/DPPK-IKM/IV/2017 (yang ditandatangani terdakwa Fitriadie) yang isinya :
 - Penyempurnaan saluran Drainase
 - Perbaikan plafond
 - Penyempurnaan item item pekerjaan disesuaikan dengan kontrak
 - 2) Teguran II (Masa Pemeliharaan) tanggal 18 April 2017 dalam bentuk surat dengan nomor : 52/DPPK-IKM/IV/2017 yang isinya :
 - Penyempurnaan saluran Drainase
 - Perbaikan plafond



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyempurnaan item item pekerjaan disesuaikan dengan kontrak
- 3) Teguran III (Masa Pemeliharaan) tanggal 17 Mei 2017 dalam bentuk surat dengan nomor : 77/DPPK-IKM/IV/2017 yang isinya :

- Penyempurnaan saluran Drainase
 - Perbaikan plafond
 - Penyempurnaan item item pekerjaan disesuaikan dengan kontrak
- Terhadap teguran tersebut pihak pelaksana kegiatan ada mengecor jalan los pasar yang rusak.

Dan terdakwa juga ada melakukan teguran kepada PT.Talawang Nampara Perkasa yang terdakwa tandatangani, yakni :

- 1) Teguran Pertama tanggal 17 Oktober 2016 dalam bentuk surat dengan nomor : 800/158/DPPK-UMKM/X/2016 (yang terdakwa tandatangani) yang isinya :
 - Bahwa kemajuan pekerjaan fisik sampai tanggal 15 Oktober 2016 baru mencapai 35,77% deavisi 1,08% masih dibawah target yang diharapkan.
- 2) Teguran Kedua tanggal 4 April 2017 dalam bentuk surat dengan nomor : 800/159/DPPK-UKM/IV/2017 (yang saksi tandatangani) yang isinya :
 - Pekerjaan fisik belum selesai 100%.

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan saksi saksi yang meringankan

(A de Charge) yang menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **PERIANDIE** telah berjanji memberikan keterangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak punya hubungan keluarga dengan terdakwa H.FAUZI TAMBANG, SH, MSi, saksi FITRIADIE S.ST, saksi MAULIDYA ARYAS dan Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi FERRY NIAGARA dan saksi H. YASMUN.
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai proyek Pembangunan Pasar Handep Hapakat dikarenakan saksi merupakan salah satu tukang yang melakukan pengerjaan proyek pembangunan pasar Handep Hapakat.
- Bahwa Saksi mulai bekerja untuk pembangunan Pasar Handep Hapakat sekitar bulan Juli 2016.

Halaman 286 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal pengerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat, saksi mengerjakan fondasi dan slop di Kapuas selama 14 yang dikerjakan di Barak/Rumah (Jl. Manungal) dimana di Kapuas Saksi membuat besi-besi penyambung Fondasi dan Slop.
- Bahwa saksi mengetahui yang memegang atau mengerjakan proyek pembangunan Pasar Handep Hapakat **adalah saksi Fery Niagara** yang bekerja di Perusahaan Orang lain, tetapi Saksi tidak mengetahui nama perusahaan tempat saksi Fery Niagara bekerja.
- Bahwa yang mengajak saksi untuk bekerja di pembangunan Pasar Handep Hapakat yaitu adalah saksi Suranto.
- Bahwa saat bekerja sebagai tukang pada pembangunan Pasar Handep Hapakat ini saksi dibayar / mendapatkan upah secara harian.
- Bahwa adanya pekerja / tukang tambahan yang dibawa oleh saksi H. Yasmun untuk mengerjakan Blok Besar.
- Bahwa terhadap pekerja yang dibawa oleh saksi H. Yasmun tidak dapat saksi perkirakan secara pasti jumlah pekerja yang dibawa tetapi dapat saksi perkirakan jumlah pekerja yang dibawa oleh saksi H. Yasmun adalah sekitar 10-20 orang.
- Bahwa saksi saat melakukan pengerjaan pengadukan semen menggunakan alat yang bernama Molen yang merupakan alat pengaduk semen, dan dapat saksi terangkan saksi telah sesuai melakukan pencampuran terhadap proses pembuatan beton dengan sesuai arahan Kounsultan Pengawasan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pekerjaan-pekerjaan yang saksi lakukan selama melakukan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat antara lain mengerjakan pemasangan besi, melakukan pemplesteran, serta melakukan pemasangan bata.
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat saksi tidak ada memegang RAB, selain itu saksi juga tidak mengetahui gambar rencana sehingga tidak ada patokan bagi saksi dalam melakukan pengukuran berapa campuran pasir.
- Bahwa selama bekerja saksi tidak pernah ditegur oleh konsultan pengawasan dan saksi bekerja sesuai dengan arahan dari Konsultan Pengawas.
- Bahwa jenis besi yang digunakan dalam pembangunan pasar Handep Hapakat sudah sesuai dengan gambar.

Halaman 287 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bangunan Pasar Handep Hapakat saat ini sudah dimanfaatkan oleh para pedagang dan saksi tidak melihat Taman yang dibangun disekitar area Pasar Handep Hapakat.
- Bahwa bukan saksi yang membangun / mengerjakan blok besar tetapi pekerja tambahan yang dibawa oleh saksi H. Yasmun yang mengerjakannya dan kurang lebih 10 – 20 orang.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya bahwa gypsum akan mudah lepas jika tidak dipasang di gypsum, dan bangunan pasar sudah dimanfaatkan, atas tanggapan terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **ERNI ANITASARI** telah bersumpah memberikan keterangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak punya hubungan keluarga dengan terdakwa H.FAUZI TAMBANG, SH, MSI, saksi FITRIADIE S.ST, saksi MAULIDYA ARYAS, saksi FERRY NIAGARA dan saksi H. YASMUN.
- Bahwa telah dilakukannya serah terima asset Pasar Handep Hapakat yang dilakukan pada Februari 2017, tetapi saksi tidak mengetahui percis serah terima tersebut.
- Bahwa tidak adanya serah terima bangunan Pasar Handep Hapakat dari Bupati Pulang Pisau kepada BPPAD.
- Bahwa tugas saksi yaitu melakukan penagihan retribusi kepada Pedagang yang menempati bangunan Pasar Handep Hapakat.
- Bahwa jumlah uang retribusi yang ditarik oleh BPPAD yaitu sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selain melakukan penagihan retribusi saksi juga bertugas untuk mengelola asset daerah serta malkukan penarikan retribusi terhadap seluruh penggunaan asset daerah.
- Bahwa yang saksi ketahui hanya yang sudah menjadi atau terdaftar sebagai asset daerah yang dapat ditarik retribusinya oleh BPPAD.
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan Pasar Handep Hapakat sebagai asset daerah dikarenakan terkait apakah Pasar Handep Hapakat merupakan asset daerah harus ditanyakan langsung kepada Bagian Aset di BPPAD.

Halaman 288 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diadakannya serah terima Pasar Handep Hapakat, BPPAD langsung menarik retribusi kepada pedagang yang menempati pasar tersebut.
- Bahwa benar terhadap bangunan pasar yang kurang lebih sekitar 50 kios, semuanya sudah ditempati oleh pedagang dan terhaap penarikan retribusi dan ditempatinya bangunan pasar oleh pedagang terdapat adanya kontrak semenjak **1 Februari 2017** dan kontrak tersebut dibuat untuk semua blok.
- Bahwa terhadap retribusi yang ditarik dari pedagang pasar BPPAD tidak memiliki dasar penarikan retribusi tersebut.
- Bahwa penarikan retribusi yang dilakukan oleh BPPAD kepada para pedagang yang menempati Pasar Handep Hapakat dilakukan secara tunai / cash dimana saksi beserta tim langsung turun ke Pasar dan menarik retribusi dari pedagang.
- Bahwa penarikan retribusi yang dilakukan oleh BPPAD dilakukan sejak bulan Februari 2017 dikarenakan pada bulan Januari 2017 penggunaan dan penempatan pasar oleh pedagang belum maksimal.
- Bahwa benar **terhadap 50 kios** yang disewa oleh pedagang telah dilakukan penarikan retribusi oleh BPPAD dan semua pedagang telah membayar retribusinya.
- Bahwa terhadap retribusi penyewaan tempat Pasar Handep Hapakat telah saksi setorkan ke kas daerah, selain itu ada juga penerimaan pajak lain dari Pasar Handep Hapakat yang ditarik oleh BPPAD seperti Pajak Reklame.
- Bahwa yang dapat dikelola oleh BPPAD yaitu pemakaian kekayaan daerah.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima komplain dari pedagang terkait bangunan pasar handep hapakat.
- Bahwa sampai saat ini jumlah retribusi yang telah ditarik oleh DPPAD dari Pedagang yang menempati kios di Pasar Handep Hapakat yaitu berjumlah sekitar Rp. 119.000.000 (serratus Sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan adanya perjanjian sewa menyewa bangunan Pasar Handep Hapakat kepada pedagang yang menandatangani.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Gypsum akan mudah lepas jika tidak dipasang di gyp.

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Ahli **BERNADUS LETLORA SH.,MH** telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 289 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak punya hubungan keluarga dengan terdakwa H.FAUZI TAMBANG, SH, MSi, saksi FITRIADIE S.ST, saksi MAULIDYA ARYAS dan Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi FERRY NIAGARA dan H. YASMUN.
- Bahwa mengenai Pengalihan itu tidak sama dengan peminjaman, dimana dalam hal ini pengalihan itu adanya suatu peralihan yang meliputi keseluruhan sehingga tanggung jawab beralih dari pemberi menjadi penerima pengalihan, sedangkan untuk peminjaman itu terdapat adanya suatu batasannya.
- Bahwa setelah ahli membaca surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa, terdapat 4 pasal di dalam dakwaan tersebut, yaitu :
 1. Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 2. Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 3. Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 4. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- Bahwa terhadap suatu hal yang didakwakan penuntut umum, harus merujuk pada 4 (empat) hal pokok, yaitu :
 1. Mengerti / memahami Asas Legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana.
 2. Membuktikan Unsur-Unsur Delik;
 3. Membuktikan Unsur-Unsur Kesalahan;
 4. Dengan dimasukkannya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan maka harus dapat membuktikan kerjasamanya.
- Bahwa suatu perbuatan pidana itu harus merujuk pada pasal 1 KUHP, yaitu setiap perbuatan baru dapat dipidana apabila adanya peraturan

Halaman 290 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



perundang-undangan yang mengaturnya, selain itu jika melihat suatu unsur-unsur delik harus dapat melihat perbuatan melawan hukumnya dan mengenai unsur kesalahan itu susah dibuktikan dikarenakan kesalahan itu berasal dari niat dalam hati sanubari dan unsur kesalahan itu merujuk kepada apakah dia sengaja melakukannya atau tidak.

- Bahwa apabila unsur-unsur dakwaan tidak dapat dibuktikan maka Terdakwa dapat menerima putusan bebas, dan didalam suatu unsur perbuatan itu terdapat 2 unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif dimana unsur objektif dari suatu perbuatan pidana yaitu Perbuatan sedangkan unsur subjektif dari suatu perbuatan pidana adalah niat.
- Bahwa berkaitan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai penyertaan terkait dengan pleger, doenpleger dan terutama yaitu medepleger (turut serta melakukan) harus dapat dibuktikan dengan harus adanya kerjasama yang erat antara sesama pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut.
- Bahwa berkaitan dengan asas legalitas jika suatu perbuatan belum diatur ancaman pidananya, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.
- Bahwa kesengajaan itu muncul dari adanya niat, jika tidak adanya niat jahat dari seseorang atau penuntut umum tidak dapat membuktikan adanya niat jahat dari orang tersebut maka unsur kesengajaanya tidak terbukti.
- Bahwa terhadap perhitungan kerugian negara seharusnya menurut pendapat ahli terhadap perhitungan kerugian negara harus dilakukan perhitungan terlebih dahulu, dikarenakan disini kita berbicara mengenai untung atau ruginya negara, jadi setelah adanya perhitungan kerugian negara baru masuk kepada materi pokok perkara.
- Bahwa terkait hubungan pasal 55 ayat (1) ke-1 dengan Unsur-Unsur delik dalam surat dakwaan yaitu penuntut umum harus dapat menghubungkan korelasi atau hubungan antara penyertaan dengan unsur delik yang didakwakannya.
- Bahwa harus adanya kerjasama serta niat dari masing-masing pribadi dalam membuktikan unsur kesalahan masing-masing dalam diri terdakwa serta dengan dihubungkannya dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana mengenai penyertaan.
- Bahwa berkaitan dengan Barang Bukti milik Terdakwa yang digunakan oleh Penyidik terhadap Terdakwa lain ahli tidak dapat menjawabnya



dikarenakan keahlian ahli mengenai pidana materil sehingga ahli tidak dapat menjawabnya.

- Bahwa dalam hukum pidana materil kita mengenal adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda dalam menjauhkan pertanggung jawaban kepada Terdakwa tetapi hal tersebut juga adanya hal-hal lain dalam suatu pertimbangan hakim yang dapat menjadi pertimbangan untuk meringankan atau mengurangi hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa.
- Bahwa Sistem Peradilan Indonesia tidak menganut system presede atau dimana hakim menjatuhkan putusan berdasarkan preseden atau yurisprudensi menjadi pedoman utama oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi Indonesia menerapkan system bebas aktif dimana hakim diberikan kebebasan dalam menjatuhkan putusan.
- Bahwa dalam pembuktian materil, terhadap adanya pengembalian kerugian negara harus adanya / dilakukan sebelum adanya perkara maka perkara tersebut tidak dilanjutkan perkara, dan pengembalian tersebut harus adanya berita acara.
- Bahwa terhadap Hukum Pidana Korupsi berlaku pasal 103 KUHPidana, yaitu Ketentuan dalam bab I sampai Bab VIII juga berlaku bagi perbuatan perbuatan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.
- Bahwa terkait dengan adanya kerugian / keuntungan negara dalam suatu perkara pidana harus dapat dibuktikan masing-masing oleh penuntut umum maupun penasihat hukum.
- Bahwa seorang saksi maupun terdakwa memiliki hak untuk merubah/mencabut BAP, apabila yang diomongkan dan hati berbeda dengan yang dituangkan oleh saksi saat di BAP.
- Bahwa terkait perkara Pembangunan Pasar Handep Hapakat seharusnya UU Jasa Konstruksi dapat digunakan karena segala peraturan yang berkaitan dengan bangunan atau konstruksi melekat kepada pembangunan pasar tersebut.
- Bahwa terdapat 3 bentuk kesengajaan
 1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
 2. Kesengajaan dengan sadar kepastian. Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan.



3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anaknya.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) lembar Rekening Koran An. Nasabah TALAWANG NAMPARA PERKASA dengan nomor rekening 202-003-000001010-0.
2. 1 (satu) buku cek Bank Kalteng No. CBK 515176 sampai dengan CBK 515200 PT.TALAWANG NAMPARA PERKASA NO. REK 303.1010.0.
3. 6 (enam) lembar Kuasa Direksi Nomor 100 tanggal 15 Desember 2016.
4. 1 unit Laptop merk Toshiba Satellite C40 – A warna Hitam beserta 1 buah cash merk Toshiba.
1. 1 buah cap PT. TALAWANG NAMPARA PERKASA TAMIANG LAYANG.
2. 1 bundel rekening koran Bank MANDIRI an. SUGIANTO dengan Nomor rekening : 1590001248409.
3. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor : 389 tahun 2016, tanggal 02 Nopember 2016 (asli).
4. 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) nomor: 41 tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 (asli).
5. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) PT.TALAWANG NAMPARA PERKASA nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM 2016,tanggal 28 Juli 2016 (copy).
6. 1 (satu) buku laporan akhir pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat Handep Hapakat Kecamatan Kahayan Hilir Kab.Pulang Pisau (copy).
7. 1 (satu) bundel dokumen penyusunan laporan keuangan/barang semester II T.A 2016 yang bersumber dari dana tugas pembantuan pada Pemerintah Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah (asli).
8. 1 (satu) bundel Berkas kelengkapan data dukung penelahan pembangunan pasar APBN T.A 2016 Kementerian Perdagangan RI (copy).
9. 1 (satu) bundel Dokumen pasca kualifikasi CV. Kahayan Cipta Bersama (copy).
10. 7 (tujuh) lembar undangan penelahan reviu tugas pembantuan Kementerian Perdagangan T.A 2015 No. : 174/PDN/SD/1/2016 tanggal 19 Januari 2016 (asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 6 (enam) lembar undangan Kementerian Perdagangan nomor : 181/PDN/SD/1/2016 tanggal 25 Januari 2016 (copy).
12. 1 (satu) buku Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor: 512/M-DAG/KEP/3/2016 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Perdagangan yang Didanai Melalui dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara T.A 2016 (copy).
13. 1 (satu) berkas Gambar Rencana (asli).
14. 2 (dua) lembar Perjanjian Kinerja T.A 2016 antara JIMMY BELLA dengan H.FAUZI TAMBANG, SH tanggal Januari 2016 (asli).
15. 1 (satu) berkas Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung Dan Bangunan (asli).
16. 2 (dua) lembar surat Bupati Pulang Pisau nomor :510/004/DPPK-UMKM/II/2016,tanggal 19 Januari 2016 (asli).
17. 1 (satu) lembar surat pernyataan Bupati Pulang Pisau nomor 510/II-DAG/DPPK-UMKM/2016, tanggal Januari 2016.(asli).
18. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 00150/SPM-BL/LS/20711/2016, tanggal 15 Desember 2016 (copy).
19. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana nomor SPM : 00069/SPM-BL/LS/207011/2016, tanggal 12 Juli 2016 (copy).
20. 1 (satu) berkas Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 (asli).
21. 1 (satu) berkas Rencana Anggaran Biaya (RAB). (copy)
22. 1 (satu) berkas sertifikat tanah B 2691821 (copy).
23. 1 (satu) bundel kwitansi sebesar Rp.1.544.000.000 (satu miliar lima ratus empat puluh empat juta rupiah) tgl 16 Desember 2016 untuk pembayaran termin II (kedua) 95% atas pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat untuk kegiatan pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan sesuai surat kontrak nomor :036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tgl 28 Juli 2016,BAST No.001/PT.TNP/XII/2016 tgl 15 desember 2016,BA. Pemeriksaan no.559/DPPK-UMKM/2016 tgl 15 Desember 2016 dan BA. Pembayaran nomor : 561/DPPK-UMKM/2016 tgl 15 Desember 2016. (asli)
24. 1 (satu) bundel kwitansi sebesar Rp.2.074.750.000 (dua miliar tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tgl 21 Nopember 2016 untuk pembayaran termin I (satu) 60% atas pekerjaan

Halaman 294 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



pembangunan pasar handep hapakat untuk kegiatan pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan sesuai surat kontrak nomor :036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tgl 28 Juli 2016, BA. Pemeriksaan kemajuan pekerjaan no.397/DPPK-UMKM/2016 tgl 21 Nopember 2016 dan BA Pembayaran nomor : 398/DPPK-UMKM/2016 tgl 21 Nopember 2016.(asli)

25. 1 (satu) bundel kwitansi sebesar Rp.965.000.000 (Sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) tgl 02 Agustus 2016 untuk pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat untuk kegiatan pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan sesuai surat kontrak Nomor :036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tgl 28 Juli 2016, Surat jaminan uang muka Nomor ; SBD 2016 13.0010057926 tanggal 01 Agustus 2016 dan BA. Pembayaran nomor : 224/DPPK-UMKM/2016 tgl 01 Agustus 2016.(asli)
26. 1 (satu) bundel kwitansi sebesar Rp.241.250.000 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tgl 20 Desember 2016 untuk pembayaran retensi 5% atas pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat untuk kegiatan pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan sesuai surat kontrak nomor :036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tgl 28 Juli 2016, BAST No.011/PT.TNP/XII/2016 tgl 15 desember 2016,BA. Pemeriksaan no.559/DPPK-UMKM/2016 tgl 15 Desember 2016, Surat jaminan pemeliharaan PT.ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA nomor : 08.94.JR.7078.12.16 tgl 15 Desember 2016 dan BA pembayaran nomor : 570/DPPK-UMKM/2016 tgl 15 Desember 2016.(asli)
27. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor : 559 /DPPK-UMKM/2016 tgl 15 Desember 2016. (asli)
28. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor : 011/PT.TNP/XII/2016 tgl 15 Desember 2016. (asli)
29. 1 (satu) bundel pengajuan pembayaran pekerjaan seratus persen nomor : 009/PT.TNP/XII/2016, tgl 15 Desember 2016. (asli).
30. 1 (satu) bundel Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara pada DISPERINDAG Kab.Pulang Pisau (090021411401787000TP) periode semester II Tahun Anggaran 2016 Nomor : BAR-431/SMT.2.2016/WKN.12/KNL.01/207, tgl 17 Januari 2017.(asli)
31. 1 (satu) bundel Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara pada DISPERINDAG Kab.Pulang Pisau (090021411401787000TP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- periode tahunan Tahun Anggaran 2016 Nomor : BAR-431/TA.2016/WKN.12/KNL.01/207, tgl 17 Januari 2017.(asli)
32. 1 (satu) lembar surat Rekomendasi pembangunan / revitalisasi pasar rakyat handep hapakat Kab.Pulang Pisau nomor : 510/062/PDN/II/2016, tanggal 05 Pebruari 2016.(asli)
33. 2 (dua) lembar surat permohonan persetujuan penghapusan aset bangunan pasar patanak nomor : 63/DPPK-UMKM/III/2016, tgl 30 maret 2016.(asli)
34. 2 (dua) lembar surat dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri perihal penetapan alokasi anggaran dana tugas pembantuan kementerian perdagangan tahun anggaran 2016 nomor: 105/PDN/SD/1/2016,tgl 07 Januari 2016.(asli)
35. 2 (dua) lembar surat dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri perihal penetapan alokasi anggaran dana tugas pembantuan kementerian perdagangan tahun anggaran 2016 nomor: 272/PDN/SD/3/2016,tgl 11 Maret 2016.(asli)
36. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan / barang yang bersumber dari dana tugas pembantuan pada pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Prop.Kalimantan Tengah T.A 2016.(asli)
37. 2 (dua) lembar Nota Pertimbangan Dan Persetujuan Nomor : 36/DPPK-UMKM/III/2016, tgl 03 Maret 2016.(asli)
38. 3 (tiga) lembar surat perihal Laporan kegiatan pembangunan pasar tugas pembantuan kementerian perdagangan RI APBN tahun 2016 nomor : 04/30/DPPK-UMKM/II/2016, tgl Pebruari 2016.(copy)
39. 3 (tiga) lembar Notolen Sosialisasi Pembangunan Pasar Modern Tipe B Pulang Pisau Dana Tugas Pembantuan Apbn 2016 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Di Pulang Pisau,tgl 17 Pebruari 2016.(asli)
40. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi,Usaha Mikro,Kecil Dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Penerima Hasil Pekerjaan Pelelangan/Pengadaan Barang Dan Jasa Dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016, tgl 04 Januari 2016.(asli)
41. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV. Chasaby Engineers Consultant.(copy)

Halaman 296 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) berkas Pengumuman Pemenang Pemilihan Lansung Nomor : 223/Pokja IV/ULP-PP/VII/2016, tgl 18 juli 2016.(asli)
43. 1 (satu) berkas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) T.A 2016.(copy)
44. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat PT. Talawang Nampara Perkasa, tgl 14 Juli 2016.(asli)
45. 1 (satu) bundel Dokumentasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Handep Hapakat CV. Kahayan Cipta Bersama.(asli)
46. 1 (satu) berkas Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Handep Hapakat CV. Kahayan Cipta Bersama Tgl Desember 2016.(asli)
47. 1 (satu) berkas Laporan Minggu XVII s/d XX dan Bulan V (25 Nopember 2016 – 24 Desember 2016) CV. Kahayan Cipta Bersama.(asli)
48. 1 (satu) berkas Laporan Minggu XIII s/d XVI dan Bulan IV (26 Oktober 2016 – 24 November 2016) CV. Kahayan Cipta Bersama. (asli)
49. 1 (satu) berkas Laporan Minggu IX s/d XII dan Bulan III (26 September 2016 – 25 Oktober 2016) CV. Kahayan Cipta Bersama. (asli)
50. 1 (satu) berkas Laporan Minggu V s/d VIII dan Bulan II (27 Agustus 2016 – 25 September 2016) CV. Kahayan Cipta Bersama. (asli)
51. 1 (satu) berkas Laporan Minggu I s/d IV dan Bulan I (28 Juli 2016 – 28 Agustus 2016) CV. Kahayan Cipta Bersama.(asli)
52. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) CV. Chasaby Engineers Consultant Nomor : 165/DPPK-UMKM/2016, tgl 26 April 2016.(asli)
53. 1 (satu) berkas Proposal Pembangunan Pasar Handep Hapakat Kab.Pulang Pisau Prop.Kalimantan Tengah, tgl 10 November 2015.(asli)
54. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha CV. Kahayan Cipta Bersama, tgl 12 Juli 2016.(copy)
55. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) CV. Kahayan Cipta Bersama nomor : 039/DPPK-UMKM/2016, tgl 28 Juli 2016.(asli)
56. 1 (satu) Odner Berkas Data Proses Pasar Handep Hapakat 2016.
57. 1 (satu) bundel Surat CV. Kahayan Cipta Bersama Nomor : /C V.KCB-PST/PR/XII/2016, tgl 14 Desember 2016, perihal Mohon Pemeriksaan Pekerjaan.(copy)
58. 1 (satu) berkas Gambar Rencana CV. Chasaby Engineers Consultant.(asli)

Halaman 297 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pulang Pisau No. 58 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perangkat Pada Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, tanggal 07 Januari 2016. (asli)
60. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 01/SK/ULP Tahun 2016 Tentang Penetapan Penugasan Dan Penempatan Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau, tanggal 08 Januari 2016. (asli)
61. 16 (enam belas) lembar Rekening Koran Bank BRI An. FITRIADIE no. Rekening 360501008341536 dengan periode Transaksi 01/01/16 s/d 31/12/16.
62. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank BRI an. FITRIADIE no. Rekening 360501008341536 dengan periode Transaksi 01/01/17 s/d 30/06/17.
63. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan no rekening 1590001507788 an. Melinda Elviyana periode 1 Januari 2016 s/d 30 Juni 2017
64. Uang Tunai sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah).
65. Uang tunai sejumlah Rp. 1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
66. 1 (satu) Bundel As Build Drawing Pembangunan Pasar Handep Hapakat Lokasi Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Jalan Tingang Menteng yang tidak ditandatangani.
67. 1 (satu) unit Laptop merk SONY E Series Intel Core i7 warna putih.
68. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 21 Mei 2018 (asli);
69. 2 (dua) lembar bukti masuk / setor tanggal 06 Juni 2016 dan tanggal 05 Agustus 2016 (copy yang telah dilegalisir)
70. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan No : 0001365 tanggal 06 Juni 2016 (copy yang telah dilegalisir)
71. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan Konsumen Mandiri Tunas Finance No : 973CONF201608000262, tanggal 09 Agustus 2016 (copy yang telah dilegalisir)
72. 1 (satu) lembar Purchase Order Mandiri Tunas Finance No .PO : 973PO201608000266, tanggal 09 Agustus 2016 (copy yang telah dilegalisir)

Halaman 298 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. 1 (satu) lembar Surat Jalan No :S0000015,tanggal 05 Agustus 2016
(copy yang telah dilegalisir)
74. 2 (dua) lembar Perjanjian Pembiayaan No:9731600278 (copy legalisir)
75. 1 (satu) bundel salinan Dokumen Pengadaan nomor : 01/POKJA-IV/2016 tanggal 21 Maret 2016 untuk Pengadaan Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
76. 1 (satu) bundel salinan Dokumen Pengadaan nomor : 175/POKJA-IV/2016 tanggal 1 Juli 2016 Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi untuk Paket Pembangunan Pasar Handep Hapakat;
77. 1 (satu) bundel salinan Dokumen Pengadaan nomor : 176/POKJA-IV/2016 tanggal 1 Juli 2016 untuk Pengadaan Pengawasan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
78. 1 (satu) bundel salinan Penawaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat nomor : 07/SP/PBBP-BLGN/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 PT. Putra Balangan Bangun Persada;
79. 1 (satu) bundel salinan Penawaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Nomor : 039/PT-IBT/MTW/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 PT. Iyhamulik Bengkang Turan;
80. 1 (satu) bundel salinan Penawaran Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat nomor : 01/Perenc.Pasar P.Pisau/AG/IV/2016 tanggal 11 April 2016 CV. Asrindo Graha Consultant.
81. 1 (satu) Unit kendaraan bermotor (mobil) dengan data sebagai berikut:
- | | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Merk/ Type unit | : Honda HRV 1.8 CVT |
| Warna Metalik | : Modern Steel Metallic/ Abu-abu Baja |
| Nomor Rangka | : MHRRU5850GJ400448 |
| Nomor Mesin | : R18ZE1010263 |
| Tahun perakitan | : 2016 |
| Atas nama | : Yuliane Sinday, S.Pd |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) Lembar STNK KH 1114 YS No 12459030 atas nama Yuliane Sinday, S.Pd beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ no.K 00118874.
83. 7 (tujuh) lembar salinan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP.DIPA-090.02.4.401787/2016, Revisi ke 01 Tanggal 04 Agustus 2016.
84. 1 (satu) lembar salinan surat Teguran I (Masa Pemeliharaan) nomor : 040/DPPK-UKM/IV/2017, tanggal 4 April 2017.
85. 1 (satu) lembar salinan surat Teguran II (Masa Pemeliharaan) nomor: 52/DPPK-UKM/IV/2017, tanggal 18 April 2017.
86. 1 (satu) lembar salinan surat Teguran III (Masa Pemeliharaan) nomor: 77/DPPK-UKM/V/2017, tanggal 17 Mei 2017.

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan barang bukti berupa :

1. T.1. Surat No.800/159/DPPK-UKM/IV/2017 Perihal : Teguran kedua kepada PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang tanggal 4 April 2017 ;
2. T.2. Surat No.040/DPPK-UKM/IV/2017 tanggal 4 April 2017 hal : Teguran 1 (masa pemeliharaan) kepada PT. Talawang Nampara Perkasa
3. T.3. Surat No.62/DPPK-UKM/IV/2016 tanggal kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum di Pulang Pisau Perihal : Permohonan Rekomendasi Analisa Tingkat Kerusakan Bangunan Pasar Patanak ;
4. T.4. Surat No.77/ DPPK-UKM tanggal 17 Mei 2017 Perihal : Teguran ketiga kepada PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang ;
5. T.5.Surat No.19/ CV-KCB/PP/X/2016 tanggal 15 Oktober 2016 dari Konsultan Pengawas CV. Kahayan Cipta Bersama;
6. T.6. Surat No.800/158/DPPK-UKM/IV/2016 tanggal 17 Oktober 2016 Perihal : Teguran pertama kepada PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang ;
7. T.7. Surat tanda Penerimaan No.STP/87-XII/2018/Reskrim tanggal 27 Desember 2018 pengembalian kerugian Negara sejumlah Rp 66.000.000 atas nama Terdakwa H.Fauzi Tambang, SH.,M.Si.,

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan telah disita secara sah dan patut menurut ketentuan peraturan perundang undangan sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, bukti surat dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan pada saksi-saksi dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, bukti surat dan barang bukti, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian

Halaman 300 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan yang lainnya maka diperoleh **Fakta Fakta** hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2015, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau yaitu terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. bersama dengan Bendahara yaitu Saksi Sugianto berangkat ke Kementerian Perdagangan RI di Jakarta menyampaikan laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 sekaligus menemui Sdri. Nina di bagian Biro Logistik Kementerian Perdagangan RI guna mencari informasi tentang alokasi anggaran untuk pembangunan pasar di wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang nilainya di atas Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar), dan pada saat itu Sdri. Nina menyampaikan kepada terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. agar membuat proposal usulan dan diajukan ke Bagian Logistik Kementerian Perdagangan RI.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang alokasi anggaran untuk pembangunan pasar di Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya pada bulan Nopember tahun 2015, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau mengirim proposal usulan kebutuhan pendanaan untuk pembangunan pasar modern dari dana tugas pembantuan dengan surat pengantar dari **Bupati Pulang** Pisau Nomor: 116/DPPK-UMKM/XI/ 2015 tanggal 10 November 2015 tentang Usulan Kebutuhan Pendanaan Untuk Pembangunan Pasar Modern dari Dana Tugas Pembantuan Kementrian Perdagangan RI untuk Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah yang dibuat dalam satu berkas Kelengkapan Data Dukung Penelaahan Pembangunan Pasar APBN TA. 2016 Kementerian Perdagangan RI., dan proposal tersebut dibawa langsung oleh Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. bersama dengan Saksi Sugianto untuk diserahkan kepada Nina di bagian Biro Logistik pada Kementerian Perdagangan RI. di Jakarta, kemudian pada saat penyerahan proposal didapat informasi bahwa di dalam catatan Kementerian Perdagangan RI, Kabupaten Pulang Pisau ternyata pernah mengajukan usulan anggaran pembangunan pasar dengan lokasi pembangunan di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2015, Kementerian Perdagangan RI mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 114/M-DAG/PER/12/ 2015 tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/

Halaman 301 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revitalisasi, Sarana Perdagangan yang Didanai Dengan Tugas Pembantuan. Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa Kabupaten Pulang Pisau mendapat tugas pembantuan pembangunan/revitalisasi pasar dengan anggaran senilai Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan lokasi Kecamatan Pandih Batu, dan sebagai kelanjutannya Kementerian Perdagangan mengirim surat Nomor: 105/PDN/SD/1/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Pasar termasuk pembuatan gambar/desain pasar.

- Bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau kemudian mendapat email Undangan Penelaahan/ Reviu Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2015 Nomor: 174/PDN/SD/1/2016 tanggal 19 Januari 2016 dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk mengikuti acara Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) di Jakarta, dan yang hadir dari dinas dalam kegiatan tersebut adalah terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si., Saksi Sugianto, Saksi Fitriadie, Saksi Yayang, Saksi Vonny, Saksi Naftali, Saksi Tri Wibowo, dan Saksi Afrol Mika, serta 3 (tiga) orang dari swasta yaitu Saksi Bramanti, Saksi Entos, dan saksi Fery Niagara.
- Bahwa yang mengajak saksi Fery Niagara ikut serta dalam kegiatan Penelaahan/Reviu RKA-K/L di Jakarta adalah terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si., dengan maksud supaya terdakwa percaya atas kebenaran informasi pekerjaan di Kementerian Perdagangan RI dan nantinya terdakwa yang akan menjadi pelaksana pekerjaan.
- Bahwa selama kegiatan Penelaahan/Reviu RKA-K/L yang pertama pada tanggal 26 Januari 2016 di Kementerian Perdagangan RI di Jakarta, yang menanggung seluruh biaya transportasi dan akomodasi adalah saksi Fery Niagara atas permintaan saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. dengan total biaya yang dikeluarkan terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan dari hasil kegiatan reviu pertama didapat aplikasi RKA-KL dari Kementerian Perdagangan RI yang sudah baku dan hanya diminta untuk mengisi anggaran administrasi dan pengelola kegiatan.
- Bahwa **gambar rencana** dan **Rencana Anggaran Biaya** (RAB) yang digunakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau sebagai bahan reviu dan telaahan pertama di Kementerian Perdagangan RI dibuat oleh Saksi Bramanti, dan untuk menjelaskan gambar dan RAB tersebut, Saksi Bramanti atas

Halaman 302 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



permintaan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. diikutsertakan dalam kegiatan reviu dan penelahaan pertama di Kementerian Perdagangan RI di Jakarta. Saksi Bramanti adalah pemilik dari CV. Chasaby Engineers Consultant perusahaan yang bergerak di bidang jasa perencanaan, dengan Direktur Saksi Maulana Rizky dan Saksi Bramanti sebagai tenaga Ahli di dalamnya.

- Bahwa selain membawa dokumen-dokumen yang diperlukan oleh Kementerian Perdagangan RI, dalam proses reviu dan penelahaan pertama, pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau juga menyampaikan surat dari Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 510/12/DPPK-UMKM/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Usulan Pengalihan Lokasi Pembangunan/Revitalisasi Melalui Dana Tugas Pembantuan dari sebelumnya Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan (Revitalisasi) Pasar Pandih Batu menjadi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan (Revitalisasi) Pasar Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau, dan hasil dari pertemuan tersebut adalah catatan hasil reviu dan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau dan Kementerian Perdagangan. Hasil Reviu tersebut antara lain :
 - a. Komponen Biaya untuk konstruksi senilai Rp 4.860.050.000,00, dan administrasi penunjang senilai Rp 139.950.000,00;
 - b. Luas bangunan yang akan dibangun seluas 1.249,25 m², sehingga pasar yang akan dibangun termasuk dalam pasar tipe B;
 - c. Kios yang akan dibangun sebanyak 68 kios dengan ukuran 4 x 3,5 m dan 1 los seluas 12,5 x 16,5; dan
 - d. Pembiayaan jasa konsultansi Perencanaan dan Pengawasan dibiayai dari APBD Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa kegiatan Penelahaan/Reviu yang kedua dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2016 di Kementerian Perdagangan RI di Jakarta, dan yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Saksi Fitriadi, Saksi Sugianto, Saksi Herodiani, Saksi Vonny, dan Saksi Entos, sedangkan saksi Fery Niagara dan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut, dan untuk membiayai kegiatan tersebut, Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. kembali meminta kepada saksi Fery Niagara untuk menanggung biaya transfortasi dan akomodasi, dengan total biaya



yang dikeluarkan terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- Bahwa sebagai kelanjutan hasil dari reviu dan penelaahan yang telah dilakukan antara Kementerian Perdagangan RI dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau, akhirnya Kabupaten Pulang Pisau ditetapkan dalam Permendag Nomor: 15/M-DAG/PER/ 3/2016 sebagai Pelaksana Kegiatan Pembangunan Pasar Handep Hapakat dan ditetapkan DIPA berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP.DIPA-090.02.4.401787/2016 tanggal 25 April 2016 dengan jumlah alokasi anggaran dari Kementerian Perdagangan RI (Revisi ke 01, tanggal 4 Agustus 2016) sebesar Rp. 4.964.950.000,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :

□ Belanja Modal	:	Rp. 4.860.050.000,00
□ <u>Belanja Barang</u>	:	<u>Rp. 139.950.000,00</u>
Total	:	Rp. 4.964.950.000,00

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 512/M-DAG/KEP/3/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan Sarana Perdagangan yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	Nama : H. Fauzi Tambang, SH, M.Si Jabatan : Kepala Dinas	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Nama : Fitriadie, S.ST Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan dan perlindungan Konsumen	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Nama : Herodiani Jabatan : Kasubag keuangan	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
4.	Nama : Sugianto Jabatan : Bendahara Kantor	Bendahara Pengeluaran

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pulang Pisau tanggal 08 Januari 2016 Nomor: 01/SK/ULP Tahun 2016 tentang Penetapan Penugasan dan Penempatan Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pulang Pisau, telah ditetapkan personil Kelompok Kerja (Pokja) IV sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Irwansyah, S. Hut, MT.	Ketua
2.	Rahmad Budi Rahman, SE.	Sekretaris
3.	Fajar Reza Fahlefi, A.Md.	Anggota
4.	Wahyu Hidayat, A.Md. Kep.	Anggota
5.	Wahyu Puji Tri Sasinggih, AMF, SKM.	Anggota

- Bahwa selanjutnya Kelompok Kerja (Pokja) IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016 mulai melaksanakan **seleksi Perencanaan** Pembangunan Pasar Handep Hapakat, dengan cara sebagai berikut :

- Seleksi Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat merupakan seleksi sederhana menggunakan metode pascakualifikasi dengan menggunakan metode evaluasi biaya terendah. Seleksi pekerjaan perencanaan pembangunan Pasar Handep Hapakat dimulai dengan pengumuman pascakualifikasi tanggal 22 Maret 2016. Peserta seleksi yang mendaftar **sebanyak 15** (lima belas) peserta, namun yang mengunggah dokumen penawaran **hanya 3 (tiga)** perusahaan yaitu CV. Unika Citra Mandiri, CV. Chasaby Engineers Consultant, dan CV. Palangka Widyajasa Konsultan. Laporan Ringkas (*Summary Report*) Pokja IV ULP yang ditayangkan pada LPSE Kabupaten Pulang Pisau menunjukan bahwa tiga peserta seleksi tidak lulus dalam tahap evaluasi administrasi dengan penjelasan bahwa berkas yang dimasukan (*Upload*) oleh ketiga peserta tersebut tidak lengkap dan tidak sesuai dengan persyaratan di dokumen lelang, sehingga seleksi perencanaan pembangunan pasar handep hapakat dinyatakan gagal.
- Bahwa seleksi ulang pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat kemudian dimulai dengan pengumuman pada **tanggal 5 April 2016** dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan senilai **Rp. 191.128.000,00** (seratus sembilan puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa peserta yang mendaftar sebanyak 16 (enam belas) peserta namun yang mengunggah dokumen penawaran hanya dua perusahaan yaitu CV. Asrindo Graha Consultant dan CV. Chasaby Engineers Consultant, dengan nilai penawaran sebagai berikut.

Halaman 305 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



No.	Peserta	Nilai Penawaran (dalam rupiah)
1.	CV. Asrindo Graha Consultant	133.375.000,00
2.	CV. Chasaby Engineers Consultant	189.990.000,00

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 004/Pokja-IV/ULP-PP/IV/ 2016 tanggal 18 April 2016, Pokja IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau telah melaksanakan evaluasi administrasi, teknis dan biaya terhadap dua peserta yang meng-upload penawaran, dan berdasarkan hasil evaluasi penawaran dinyatakan CV. Chasaby Engineers Consultant lulus dalam evaluasi penawaran dan dilanjutkan untuk dilakukan evaluasi kualifikasi, sedangkan CV. Asrindo Graha Consultant tidak lulus pada tahap evaluasi teknis.
- Bahwa pada saat melakukan evaluasi penawaran, Pokja IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau tidak melakukan klarifikasi kepada penerbit referensi yaitu untuk pengalaman perusahaan dan pengalaman kerja profesional tenaga ahli. Saksi Irwansyah selaku Ketua Pokja IV ULP menyatakan bahwa dalam melakukan evaluasi terhadap pengalaman perusahaan, Pokja IV ULP tidak melihat apakah terdapat dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) atau tidak, sehingga dokumen BAST tidak berpengaruh pada penilaian yang dilakukan oleh Pokja IV ULP terhadap nilai unsur pengalaman perusahaan. Hasil penilaian Pokja IV ULP menunjukkan dalam penilaian terhadap tenaga ahli, terdapat sertifikat tenaga ahli dan data pengalaman tenaga ahli yang tidak diinput dalam penilaian saat evaluasi teknis, sehingga berpengaruh pada nilai teknis yang dipersyaratkan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Nomor: 012/Pokja-IV/ULP-PP/ IV/2016 tanggal 25 April 2016 menunjukkan Pokja IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau dalam melaksanakan **Evaluasi Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat** dengan sengaja tidak melaksanakan penilaian berdasarkan kriteria yang tercantum dalam dokumen pengadaan untuk memenangkan CV. Chasaby Engineers Consultant.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 198/Pokja-IV/ ULP-PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016, hasil evaluasi penawaran yang dilaksanakan adalah keempat peserta tersebut



dinyatakan lulus dalam evaluasi penawaran dan dilanjutkan untuk dilakukan evaluasi kualifikasi.

- Bahwa Pokja IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau dalam melakukan evaluasi terhadap pengalaman perusahaan tidak melihat apakah terdapat dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) atau tidak, sehingga dokumen BAST tidak berpengaruh pada penilaian yang dilakukan oleh ULP terhadap nilai unsur pengalaman perusahaan.
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2016, Tim Pokja IV ULP melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang lulus evaluasi penawaran yang dilakukan di Kantor Perpustakaan Kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan summary reft, CV. Cendrawasih dinyatakan tidak lulus evaluasi kualifikasi karena tidak dapat menunjukkan berkas dokumen asli seperti yang di uploaded dan CV. Asrindo Graha Consultant dinyatakan tidak lulus karena tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 208/Pokja-IV/ULP-PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2018, dinyatakan bahwa berdasarkan seluruh tahapan evaluasi yang telah dilakukan, peserta yang ditetapkan **sebagai pemenang adalah CV. Kahayan Cipta Bersama** dan sebagai pemenang cadangan I adalah CV. Unika Citra Mandiri.
- Bahwa selanjutnya penandatanganan kontrak pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Handep Hapakat dilakukan di rumah Saksi Fauzy Tambang, dan Saksi Elendie selaku Direktur CV. Kahayan Cipta Bersama ada memberikan uang sebesar Rp 22.000.0000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada terdakwa Fauzy Tambang yang diserahkan secara bertahap sebanyak empat kali penyerahan secara kontan/tunai
- Bahwa selanjutnya Pokja IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan seleksi pengadaan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat yang prosesnya dilakukan dengan cara lelang elektronik dengan metode pemilihan langsung satu file dengan cara evaluasi sistem gugur sesuai Standar Dokumen Pemilihan (SDP) Nomor: 175/POKJA-IV/2016 tanggal 1 Juli 2016, sebagai berikut :



- Bahwa sebelum dilaksanakan proses lelang, terdakwa Fauzy Tambang terlebih dahulu menginformasikan kepada Saksi Irwansyah selaku Ketua Pokja IV bahwa pembangunan Pasar Handep Hapakat akan dikerjakan oleh saksi Ferry Niagara, dan setelah itu pihak dari Dinas Perindagkop UKM yaitu Saksi Fitriadi dan Saksi Naftali juga ada datang menemui Saksi Irwansyah memberitahukan bahwa saksi Ferry Niagara akan membawa profil perusahaan PT. Talawang Nampara Perkasa untuk mengikuti seleksi pekerjaan Pasar Handep Hapakat, hal tersebut dilakukan dengan maksud supaya PT. Talawang Nampara Perkasa lulus pada proses evaluasi dan menjadi pemenang lelang.
- Bahwa Pokja IV kemudian menyusun jadwal lelang pengadaan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat, yang dimulai dengan pengumuman kualifikasi tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan penandatanganan kontrak tanggal 25 Juli 2016, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Proses Evaluasi Dokumen Penawaran

Peserta lelang yang memasukan/mengupload dokumen penawaran pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pulang Pisau sebanyak 3 (tiga) perusahaan dari 23 perusahaan yang mendaftar yaitu PT. Putra Balangan Persada, PT. Iyhamulik Bengkang Turan, dan PT. Talawang Nampara Perkasa. Selanjutnya Pokja IV mengunduh ketiga dokumen penawaran tersebut dan melakukan proses evaluasi penawaran yang meliputi evaluasi administrasi, teknis dan harga/biaya dengan mendasarkan pada Standar Dokumen Pengadaan (SDP). Evaluasi dokumen penawaran dilakukan dengan metode pascakualifikasi sistem gugur.

Hasil evaluasi tahap pertama yaitu evaluasi administrasi, Pokja IV menetapkan bahwa ketiga peserta lelang dinyatakan lulus dan berhak dilanjutkan pada tahap evaluasi teknis. Pokja IV melakukan evaluasi teknis berdasarkan data dokumen penawaran teknis yang diunggah oleh peserta lelang yang telah memenuhi persyaratan administrasi. Dokumen penawaran teknis antara lain daftar personil inti yang dimasukkan dalam formulir isian kualifikasi dengan dilampiri dengan pemindaian (scan) asli atau copy yang telah dilegalisir berupa ijazah, sertifikat keahlian/ keterampilan, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Curriculum Vitae (CV) yang diunggah pada



aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) menu dokumen persyaratan kualifikasi lainnya.

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dokumen penawaran peserta lelang diketahui bahwa ketiga perusahaan tidak mengunggah dokumen personil inti secara lengkap sebagaimana yang dipersyaratkan sesuai SDP (Standar Dokumen Pengadaan), namun faktanya Pokja IV tidak menggugurkan ketiga peserta lelang tersebut dan tetap melanjutkan evaluasi teknis ketiga peserta lelang walaupun ketiganya tidak mengunggah dokumen sesuai persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam SDP. Hasil evaluasi teknis menunjukan bahwa hanya PT. Talawang Nampara Perkasa yang lulus dan dilanjutkan untuk evaluasi pada tahap harga/biaya, sedangkan PT. Putra Balangan Persada dan PT. Iyhamulik Bengkang Turan dinyatakan tidak lulus karena tidak memenuhi persyaratan teknis dalam hal jadwal pelaksanaan dan personil.

Bahwa pada tahap evaluasi harga/biaya, pokja IV menyatakan PT. Talawang Nampara Perkasa lulus dengan harga terkoreksi senilai Rp 4.825.000.000,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Pokja IV menetapkan hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga/biaya tersebut dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 194/Pokja IV/ULP-PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang menyatakan bahwa hanya satu peserta lelang yaitu PT. Talawang Nampara Perkasa yang lulus evaluasi penawaran dan dilanjutkan untuk proses evaluasi kualifikasi. Hasil evaluasi oleh Pokja IV pada Berita Acara Evaluasi Penawaran sebagai berikut :

No.	Nama Peserta	Evaluasi			Hasil Evaluasi
		Administrasi	Teknis	Biaya	
1.	PT. Putra Balangan Persada	Lulus	gugur	-	Tidak lulus
2.	PT. Iyhamulik Bengkang Turan	Lulus	gugur	-	Tidak lulus
3.	PT. Talawang Nampara Perkasa	Lulus	Lulus	4.825.000.000	Lulus

b. Proses Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Calon Pemenang Lelang

1. Evaluasi Kualifikasi



Pokja IV melakukan evaluasi kualifikasi atas dokumen kualifikasi PT. Talawang Nampara Perkasa sebagai calon pemenang dengan sistem gugur. Hasil evaluasi kualifikasi, Pokja IV menetapkan PT. Talawang Nampara Perkasa lulus evaluasi dan dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi. Ketua Pokja IV menerangkan bahwa lulusnya PT. Talawang Nampara Perkasa karena personil yang ditawarkan PT. Talawang Nampara Perkasa telah sesuai dengan dokumen pengadaan dari segi kualifikasi pendidikan, jumlah dan jabatan. Untuk pengujian pengalaman kerja, Pokja IV hanya melihat kesesuaian antara dokumen pengadaan dengan yang dicantumkan diformulir kualifikasi di LPSE tanpa membandingkan dengan *Curriculum Vitae* (CV) tenaga ahli. Selain itu Pokja IV menyatakan melakukan pemeriksaan Sertifikat Keterampilan Ahli (SKA) tenaga ahli melalui Barcode yang tercantum dalam dokumen SKA. Namun Pokja IV tidak melakukan pengujian secara detail mengenai kesamaan foto maupun tandatangan antar dokumen tenaga ahli.

Bahwa tiga tenaga ahli yang dimasukkan dalam daftar personil inti PT. Talawang Nampara Perkasa, kenyataannya tidak terlibat dalam proses pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat, sebagai berikut :

- Saksi Paulina Triskawanti posisi *Site Manager* menyatakan bahwa dokumen SKA, KTP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Ijasah dan Curriculum Vitae (CV) berupa dokumen asli dipinjam oleh Saksi H. Yasmun dan Saksi Saitoni.
- Saksi Wilfried Wayong posisi Teknisi Listrik dan Saksi Supriono posisi Mandor Rangka Baja Ringan menyatakan tidak mengetahui namanya digunakan sebagai personil inti PT. Talawang Nampara Perkasa dan tidak pernah meminjamkan sertifikat Keterampilan Ahli, KTP, NPWP, Ijasah dan CV kepada orang lain untuk pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat. Selain itu, Saksi Wilfried Wayong dan Saksi Supriono tidak pernah memiliki surat Keterampilan Kerja (SKK), data pengalaman kerja pada CV tidak benar, tanda tangan pada CV di palsukan dan foto saksi Wilfried



Wayong yang terdapat di SKK bukan foto yang bersangkutan.

b. Pembuktian Kualifikasi

Bahwa Pokja IV melakukan pembuktian kualifikasi terhadap PT. Talawang Nampara Perkasa di Badan Perpustakaan Kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan dokumen daftar hadir pembuktian kualifikasi diketahui bahwa daftar hadir ditandatangani oleh Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa yaitu Saksi Maulidya Aryas.

Bahwa Saksi Maulidya Aryas selaku Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa menyatakan tidak pernah hadir dalam kegiatan pembuktian kualifikasi di Kantor Badan Perpustakaan Pulang Pisau, dan tanda tangan dalam daftar hadir bukan merupakan tanda tangan dirinya.

Bahwa yang menghadiri pembuktian kualifikasi adalah Saksi H. Yasmun, Saksi Saitoni, dan saksi Ferry Niagara serta tiga orang temannya.

c. Penetapan Pemenang Lelang

Bahwa Pokja IV menetapkan PT. Talawang Nampara Perkasa sebagai pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat setelah melalui proses evaluasi dan pembuktian kualifikasi sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 213/Pokja IV/ULP-PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 dan ditetapkan dengan surat penetapan pemenang pemilihan langsung Nomor: 218/Pokja IV/ULP-PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016.

- Bahwa selama masa pekerjaan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tidak ada dilakukan addendum/perubahan kontrak.

Bahwa dalam laporan kemajuan prestasi yang dikeluarkan oleh CV. Kahayan Cipta Bersama, prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. Talawang Nampara Perkasa dinyatakan 100 persen pada minggu XX, termasuk juga sudah diselesaikannya pekerjaan taman di minggu XIX. Dalam laporan tersebut juga tidak disebutkan adanya perubahan pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar rencana (*shop drawing*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termasuk juga, tidak disebutkan bahwa PT Talawang Nampara Perkasa tidak membuat gambar terbangun (*as build drawing*).

- Bahwa pencairan dana pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 dilakukan dalam 4 (empat) tahap, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Termijn Pembayaran	Tanggal SPM	Dokumen kelengkapan	Pihak yang bertandatangan	Ket
1.	Uang muka 20 %	01/08/2016	BA Pembayaran	- Fauzi Tambang (KPA) - Maulydia Aryas	Cek ditandatangani Saksi Maulydia Aryas
2.	Termijn I (60%)	02/12/2016	- BA Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan - BA Pembayaran	- Fauzi Tambang (KPA) - Maulydia Aryas - Fitriadi (PPTK)	Cek ditandatangani Saksi Maulydia Aryas
3.	Termijn II (95%)	19/12/2016	- BA Setrah Terima - BA Pemeriksaan - BA Pembayaran	- Fauzi Tambang (KPA) - Maulydia Aryas - Fauzi Tambang (PPK) - Fitriadi (PPTK) - PPHP - Elendie	Cek ditandatangani Saksi Maulydia Aryas
4.	Retensi 5 %	22/12/2016	- BA Setrah Terima - BA Pemeriksaan - BA Pembayaran	- Fauzi Tambang (KPA) - Maulydia Aryas - Fauzi Tambang (PPK) - Fitriadi (PPTK) - PPHP - Elendie	Cek ditandatangani Saksi Maulydia Aryas

- Pencairan Tahap I, masuk ke rekening Bank Kalteng Nomor: 202-003-000001010-0 atas nama PT. Talawang Nampara Perkasa pada tanggal 4 Agustus 2016 sebesar Rp. 859.727.200,00 (delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), ditarik tunai oleh Saksi H. Yasmun kemudian disetor tunai kepada saksi Fery Niagara di Tamiang Layang sebesar Rp. 834.727.200,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai fee pinjam perusahaan Saksi H. Yasmun.

Bahwa terdakwa lalu menyimpan uang sebesar Rp. 834.727.200,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) untuk sementara waktu di rekening Bank Mandiri dan rekening Bank BNI miliknya untuk digunakan membayar bahan dan material.

- Pencairan Tahap II, masuk rekening PT. Talawang Nampara Perkasa yakni pada tanggal 2 Desember 2016 sebesar Rp. 1.848.413.600,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah), ditarik tunai oleh H. Yasmun kemudian disetor tunai kepada saksi Fery Niagara di Tamiang layang sebesar Rp. 1.323.413.600,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) sedangkan sisanya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk H. Yasmun dan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan terdakwa untuk membayar Kredit di Bank Kalteng Cabang Tamiang Layang.

Bahwa sebelum dilakukan pencairan Tahap II, pada tanggal 10 Oktober 2016, Terdakwa melalui PT. TALAWANG NAMPARA PERKASA Pusat Tamiang Layang ada meminjam dana di Bank Kalteng Cabang Tamiang Layang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang diterima pada tanggal 10 Oktober 2016 sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membeli material dan membayar upah tukang pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat.

- Pencairan Tahap III, masuk rekening PT. Talawang Nampara Perkasa pada tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp. 1.375.563.600,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah), ditarik tunai oleh H. Yasmun sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian sisanya ditransfer ke Rekening istri saksi Fery Niagara yaitu Sdri. Yuliane Sinday sebesar Rp. 1.316.000.000,00 (satu milyar tiga ratus enam belas juta rupiah) lalu ditransfer ke rekening Bank Kalteng Kapuas milik saksi Fery Niagara yang kemudian digunakan untuk membayar bahan bangunan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat dan melunasi Kredit

Halaman 313 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



pada Bank Kalteng Tamiang Layang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- Pencairan Tahap IV, masuk rekening PT. Talawang Nampara Perkasa pada tanggal 23 Desember 2016 sebesar Rp. 214.931.750,00 (dua ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Uang tersebut tersebut ditarik sendiri oleh Terdakwa dengan menggunakan cek yang di berikan oleh H. Yasmun, dan saksi Fery Niagara cairkan di Bank Kalteng Cabang Kapuas yang mana uangnya saks Fery Niagara pergunakan untuk membayar sisa utang bahan bangunan dan upah tukang.

- Bahwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat, terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, M.Si. selaku Kepala Dinas Perindagkop UMKM telah membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Dinas Perindagkop UMKM yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perindagkop UMKM Nomor: 04 Tahun 2016 tanggal 06 Januari 2016, dengan menunjuk tiga orang PNS di Dinas Perindagkop UMKM yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan mengenai teknik konstruksi, yaitu:

No.	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	YAYANG ERLINA, SH. NIP. 19840730 201101 2014	Ketua	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau
2.	AGUS PRELLY K, SE. NIP. 19830423 200903 1 002	Sekretaris	
3.	AGUS SURJANTO TAHAN NIP. 19690610 200801 1 021	Anggota	

- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember tahun 2016, saksi Fery Niagara, SE. bersama dengan Saksi Fitriadie dan Saksi Elendie datang menemui Tim PPHP meminta secara lisan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat, kemudian Tim PPHP bersama-sama dengan dengan Saksi Fitriadie dan Saksi Elendie berangkat ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan. Namun dalam melaksanakan tugasnya, Tim PPHP hanya melihat-lihat fisik dan keberadaan bangunan selama dua jam, meliputi lantai, plafon, dinding, teras, selokan serta jumlah ruko yang dibangun, tanpa diberikan pegangan



berupa dokumen kontrak seperti gambar dan RAB maupun laporan dari konsultan pengawas sebagai data acuan dan pembanding untuk menilai hasil pekerjaan, dan Tim PPHP juga tidak mengetahui atau tidak diberitahu tentang adanya perubahan hasil pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang tidak sesuai dengan gambar rencana, dan Tim PPHP juga tidak pernah melihat kontrak pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat serta tidak diberikan gambar terbangun (*As Built Drawing*).

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat, Tim PPHP lalu menandatangani tiga dokumen yaitu Catatan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor: 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 (tanpa tanggal) yang berisikan sket lokasi 3 blok pasar (Blok A, B, dan C), Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 559/DPPK-UMKM/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang menyatakan hasil pekerjaan dalam kondisi baik dan lengkap, serta Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor: 011/PT.TNP/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016. Tim PPHP hanya menandatangani saja dokumen tersebut, sedangkan yang membuat ketiga dokumen tersebut bukan Tim PPHP melainkan Saksi Naftali selaku pembantu pelaksana administrasi dalam pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat berdasarkan perintah dan data dari Saksi Fitriadie. Laporan Tim PPHP tersebut menjadi dasar pembayaran pelaksanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat untuk termin II (95%) dan Retensi (5%).
- Bahwa saksi Ferry Niagara, SE. selaku pelaksana pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat telah melakukan perbuatan-perbuatan **yang melawan hukum**, sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis, yaitu saksi Fery Niagara mengikuti lelang Pembangunan Pasar Handep Hapakat dengan cara meminjam profil perusahaan PT. Talawang Nampara Perkasa, yang mana maksud dari pinjam perusahaan tersebut adalah



apabila saksi Fery Niagara menjadi pemenang lelang, maka saksi Fery Niagara yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut dan mengurus proses lelang dari awal sampai dengan pekerjaan selesai, dan hal tersebut diperkuat dengan dibuatnya Akta Notaris Nurul Yayuk Andayani Nomor: 100 tanggal 15 Desember 2016 dimana Saksi Maulydia Aryas selaku Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa memberikan kuasa kepada saksi Ferry Niagara, SE. untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengurus dan menyelesaikan segala ijin-ijin yang berhubungan dengan pekerjaan proyek tersebut diatas;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan buruh atau tukang serta mengatur upah/gaji mereka dan membayarnya;
 - c. Mengurus segala urusan pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH) yang bertalian dengan pekerjaan proyek tersebut dan membayarnya;
 - d. Menyelesaikan segala urusan-urusan yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut dan bertanggungjawab sepenuhnya sebagaimana layaknya seorang pengurus perseroan terbatas;
 - e. Membayar segala biaya-biaya dan ongkos-ongkos dan lain sebagainya yang diharuskan atas pekerjaan proyek tersebut dan minta segala kuitansi untuk segala pembayaran; dan seterusnya.
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Ahli Pengadaan Barang/Jasa yaitu Drs. H. Slamet Sudaryo, M.Si. berpendapat sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat, Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 036/KTRK/ DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016. Bahwa yang menandatangani Kontrak tersebut adalah H. Fauzi Tambang, SH., M.Si., Pengguna Anggaran Selaku PPK, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha dan Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau selanjutnya disebut "Kuasa Pengguna Anggaran", dan Maulydia Aryas, Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Talawang Nampara Perkasa disebut "Penyedia". Ahli pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan sampai dengan selesainya pekerjaan adalah Saksi Maulydia Aryas, sebagai Pihak yang menandatangani Kontrak atau sebagai Penyedia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tidak dapat disubkontrakkan kepada Pihak lain oleh karena di dalam Dokumen Pengadaan dan Dokumen Penawaran maupun Dokumen Kontraknya tidak mengatur pelaksanaan pekerjaan sub kontrak.
- Bahwa kedua belah pihak, yakni PT. Talawang Nampara Perkasa sebagai Penyedia dan Pihak yang meminjam harus bertanggung jawab secara hukum.
- Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 87 ayat (3) Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.
- Bahwa terhadap kegiatan pembangunan Pasar Handep Hapakat pada tahap pengusulan anggaran di Kemendag RI, dimana terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, M.Si. telah mengikutsertakan Terdakwa Fery Niagara yang kemudian meminjam Perusahaan PT. Talawang Nampara Perkasa (*peminjaman perusahaan tanpa ada perjanjian tertulis dan baru dibuatkan pada tanggal 15 Desember 2016*) dengan memberikan Fee/biaya kepada pemilik perusahaan yang kemudian setelah selesai penandatanganan kontrak yang bersangkutan mengerjakan pekerjaan pembangunan tersebut sampai dengan selesai. Terhadap perbuatan tersebut, Ahli pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :
 - Bahwa pengalihan pekerjaan dengan membuat surat Kuasa Direksi Nomor: 100 tersebut dari pemenang lelang kepada orang lain (Fery Niagara) merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Bahwa tidak dibenarkan saksi Fery Niagara yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat apabila dikaitkan dengan kuasa direksi tersebut. Dan diketahui saksi Fery Niagara bukanlah pemenang pelelangan.
 - Bahwa keikutsertaan saksi Fery Niagara selaku orang yang melaksanakan proyek dalam tahap pengusulan anggaran merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Halaman 317 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pertemuan antara pelaksana pekerjaan dalam hal ini saksi Fery Niagara dengan *Bouwheer* dalam hal ini Kepala Disperindagkop selaku pemberi kerja sebelum lelang dilaksanakan boleh saja dilakukan sepanjang pelelangan dilaksanakan sesuai dengan tata nilai pengadaan.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, yaitu terdakwa melaksanakan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat tidak sesuai dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dan spesifikasi teknis sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kontrak Nomor: 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, berdasarkan hasil Investigasi pada bangunan pasar Handep Hapakat yang dilakukan Ahli Teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yaitu Ivan Sandi Dharma, S.T, M.T, Ph.D., sebagai berikut :
- Bahwa ahli ada melakukan pengukuran struktur sloof dan melakukan pengukuran ketebalan beton tumbuk, ketebalan pengukuran plesteran dan rangka plafon besi hollow yang mana hasilnya terjadi perbedaan dimensi untuk item pekerjaan beton tumbuk dan rangka plafon sedangkan item pekerjaan lainnya telah sesuai dengan dokumen kontrak namun dengan kualitas yang lebih rendah untuk semua blok (Blok A, Blok B, dan Blok C).
- Bahwa berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 2847 menyebutkan pengambilan sampel beton inti dilakukan pada minimum 3 (tiga) daerah yang dianggap mempresentasikan elemen struktur tersebut.
- Bahwa dari hasil pengujian laboratorium, ditemukan beberapa pekerjaan yang kualitasnya (bisa berupa mutu, tebal dan jenis) lebih rendah dari kualitas minimum yang disyaratkan di dalam kontrak seperti, mutu beton, kualitas plesteran, tebal genteng metal dan juga rangka plafond. Namun tidak dilakukan penyelidikan mengenai volume dari masing-masing pekerjaan tersebut.
- Bahwa pada pekerjaan atap dan plafond dinyatakan harga satuan untuk Pekerjaan Rangka Atap lebih tinggi dibandingkan standar harga Dinas PU Tahun 2016 sehingga terjadi selisih harga.
- Bahwa terkait dengan mutu material struktural:
 - Mutu material beton rendah, terjadi di semua blok pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tulangan baja terekpose hanya terjadi ring balk pada Blok A dan C
- Honey comb terjadi pada ringbalk semua blok pasar
- Pemutusan tulangan hanya terjadi pada struktur ringbalk di Blok C
- Bahwa terkait analisis struktur pada permodelan dan analisis struktur ringbalk kantilever blok A disimpulkan struktur ringbalk (khususnya pada bagian kantilever) akan mengalami kegagalan struktur. Kegagalan struktur disebabkan oleh ringbalk tidak mampu memikul gaya momen (momen negatif) yang terjadi. Hal ini pada dasarnya sudah diperlihatkan oleh kondisi lapangan dimana terdapat retak pada ringbalk (kantilever) dan lendutan yang terjadi cukup besar. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan terjadi keruntuhan. Dampak yang paling besar adalah struktur lainnya yang terhubung dengan struktur tersebut ikut mengalami kegagalan (keruntuhan). Diperkirakan yang akan mengalami keruntuhan adalah Blok A area pedagang ikan dan daging, selanjutnya karena struktur atas di Blok A terhubung melalui ring balk maka diperkirakan akan berdampak secara signifikan untuk area kios Kondisi tersebut adalah sangat membahayakan. Karena beban tetap ada sedangkan struktur telah mengalami kerusakan.

Bahwa berdasarkan hasil analisa dan pemeriksaan Ahli Teknik dari Asosiasi Tenaga Ahli Pemborong Indonesia (ATAPI) yaitu **Ir. Basuki, MT.**, sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan struktur beton atas bangunan Pasar Handep Hapakat Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau T.A. 2016 yang diuji dengan menggunakan alat *Schmidt Hammer Test* untuk menguji struktur beton dinyatakan bahwa ada pengurangan kualitas dari struktur beton yang terpasang.
- Bahwa melihat hasil test dengan menggunakan **Hammer Test** untuk *Ring Balk* khususnya Blok A, maka ada penurunan kualitas yang signifikan **dari rencana dan rawan gagal konstruksi** atau rawan patah, dan dampak yang terjadi atau yang dapat ditimbulkan adalah keruntuhan pada struktur ring balk.
- Bahwa diperkirakan yang akan mengalami keruntuhan adalah Blok A area pedagang ikan dan daging, selanjutnya karena struktur atas di Blok A terhubung melalui *ringbalk* maka diperkirakan akan berdampak secara signifikan untuk area kios. Kondisi tersebut adalah sangat

Halaman 319 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membahayakan. Karena beban tetap ada sedangkan struktur telah mengalami kerusakan.

Hasil pengujian volume pekerjaan diketahui terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume yang tercantum dalam kontrak, yaitu pada pekerjaan pembesian, beton, bekisting dan pekerjaan taman.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Tugas Pembantuan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Instansi Terkait lainnya Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yaitu **Andi Rahmad Zubaidi, SE., M.Si., Ak.,CFE., CA.**, sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi beberapa penyimpangan pada pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat Tahun anggaran 2016, sebagai berikut:

- **Penyimpangan dalam Tahap Perencanaan**

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) meminta calon pelaksana kegiatan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pengajuan usulan Dana Tugas Pembantuan Pembangunan Pasar Handep Hapakat.

- **Penyimpangan dalam Tahap Pemilihan Penyedia**

Kelompok Kerja (Pokja) IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melakukan evaluasi teknis tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Standar Dokumen Pengadaan yaitu tidak menggugurkan peserta lelang yang tidak lengkap mengunggah dokumen personil inti dan memberikan dokumen yang tidak sebenarnya, sehingga memenangkan peserta lelang yang seharusnya tidak layak menang.

- **Penyimpangan dalam Tahap Pelaksanaan**

Pelaksana pekerjaan tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan jasa.

Pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dan spesifikasi teknis, sehingga terdapat pekerjaan yang gagal konstruksi dan membahayakan keselamatan serta terdapat kekurangan kualitas dan kuantitas dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat.



- Bahwa penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 2.733.947.552,97** (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah).
- Bahwa Rincian penghitungan kerugian keuangan negara pada paket Pekerjaan Pembangunan **Pasar Handep Hapakat tahun anggaran 2016** Jl. Tingang Menteng Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan/Pembayaran		Jumlah
1.	Nilai SP2D termasuk Pajak		4.825.000.000,00
	a. PPN	438.636.450,00	
	b. PPh	87.727.400,00	
	Jml Pajak (a+b)		526.363.850,00
	Nilai SP2D tanpa pajak		4.298.636.150,00
2.	Nilai Bangunan Terpasang		
	a. Pekerjaan Persiapan	10.101.127,28	
	b. Pekerjaan pembongkaran	61.561.818,17	
	c. Pekerjaan tanah	55.480.743,36	
	d. Pekerjaan pondasi dan struktur beton	360.417.958,42	
	e. Pekerjaan pasangan dinding dan lantai	314.686.506,34	
	f. Pekerjaan atap dan plafond	476.314.037,98	
	g. Pekerjaan pengecatan	51.938.805,82	
	h. Pekerjaan instalasi listrik	6.973.121,08	
	i. Pekerjaan lain-lain	227.214.478,58	
	Nilai Bangunan Terpasang (a+b+c+d+e+ f+g+h+i)		1.564.688.597,03
	Nilai Kerugian Negara (1-2)		2.733.947.552,97

- Bahwa pembiayaan kegiatan pada paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun anggaran 2016 Jl. Tingang Menteng Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang



Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dikategorikan termasuk Keuangan Negara, dasarnya adalah:

DIPA Kementerian Perdagangan Nomor: 090.02.4. 401787/2016, pagu anggaran Rp. 4.964.950.000,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian program/kegiatan sebagai berikut: Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik yang terbagi atas belanja modal senilai Rp. 4.825.000.000,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan belanja barang senilai Rp.139.950.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan saksi Fery Niagara, SE. selaku pelaksana pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau tahun 2016, telah melaksanakan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat tidak sesuai dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dan spesifikasi teknis sebagaimana Perjanjian Kontrak Nomor: 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, telah memperkaya dirinya sendirinya atau orang lain atau suatu korporasi, sebagai berikut:
- Saksi Fery Niagara, SE. sebesar Rp. 2.523.947.552,97 (dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang muka untuk 1 unit mobil HRV sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).
 - b. Sisa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 2.438.947.552,97 (dua milyar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah).
- Terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si., sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Sebelum berangkat ke Jakarta untuk mengikuti undangan Reviu, Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M. Si. ada meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya mengikuti Ujian Tesis di Universitas Palangkaraya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah memberikan secara tunai di rumahnya di Jl. Darung Bawan, Kabupaten Pulang Pisau.

- Pada saat terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M. Si. melaksanakan Ujian Tesis di Universitas Palangkaraya ada meminta kepada saksi Fery Niagara kembali uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan secara Tunai di Kampus Universitas Palangkaraya.
- Pada saat menghadiri Undangan Penelaahan/Reviu di Jakarta, saksi Fery Niagara ada memberikan dana untuk belanja kepada terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. secara tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Pada saat pekerjaan sedang berjalan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. ada menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya berobat.
- Terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M. Si. meminta kembali uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan mengantar mertua sakit yang kemudian Terdakwa berikan di pinggir jalan di Kuala Kapuas secara Tunai.
- Pemberian kepada terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M. Si. selama mengikuti kegiatan reviu di Jakarta sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk bayar hotel dan lain-lain.
- Membayar giat sosialisasi berupa konsumsi dengan pedagang sebanyak 2 kali sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) atas permintaan Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M. Si.
- Memberikan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Yohanes Pentus Als Entos pada saat kegiatan reviu kedua karena kehabisan ongkos di Jakarta.
- Transfer kepada Saksi Mellinda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Saksi Fitriadie, S.ST., sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan rincian:
 - Sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya mengantar laporan ke Jakarta yang ditransfer langsung ke rekening Saksi Fitriadie, S.ST. sebanyak 2 kali.
 - **Terdakwa ada** memberi uang secara tunai kepada **Saksi Fitriadie**, S.ST. beberapa kali di lokasi pasar dengan total sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Halaman 323 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Saksi Sugianto**, sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mengurus proses pencairan dan pelaporan keuangan ke Jakarta.
- **Korporasi yaitu** PT. Talawang Nampara Perkasa sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk fee pinjam perusahaan.
- Bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan saksi Fery Niagara, SE. bersama-sama dengan Saksi Maulydia Aryas, Amd. Rmik. dan Saksi H. Yasmun, serta terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. dan Saksi Fitriadie, S.ST., saksi Elendie Konsultan Pengawas, Saksi Yayang Erlina dan saksi Agus Preilly Kristian selaku P2HP telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp. 2.733.947.552,97** (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah) berdasarkan hasil audit BPK RI yang dituangkan dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara BPK RI Nomor: 73/LHP/XXI/10/ 2018 tanggal 25 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah **berdasarkan fakta-fakta hukum** tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Primer Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;**

Dakwaan Subsider Pasal 3 jo. pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Subsideritas, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer atas perbuatan yang dilakukan oleh

Halaman 324 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Dengan cara melawan hukum;**
3. **Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
4. **Unsur Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**
5. **Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” merupakan salah satu unsur tindak pidana dirumuskan dalam praktek peradilan yang menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya, tanpa melihat statusnya. Dengan demikian dalam hal ini sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang dijadikan Terdakwa adalah Terdakwa H.FAUZI TAMBANG SH.,M.Si Bin SUKARTI D. BRAHIM setelah ditanyakan pada terdakwa ternyata sesuai dan cocok dengan identitasnya yang ada dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa tidak keliru tentang identitas orangnya oleh karena itu telah memenuhi unsur setiap orang namun demikian apakah terdakwa telah terbukti atau tidak terbukti melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum serta apakah dalam diri Terdakwa atau atas perbuatan terdakwa ada alasan pemaaf atau pembeda hal demikian haruslah dibuktikan lebih lanjut secara keseluruhan ;

Halaman 325 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa H.FAUZI TAMBANG SH.,M.Si Bin SUKARTI D. BRAHIM dapat memberikan keterangan dengan baik hal ini diketahui dari jawab menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki keadaan baik fisik maupun mental sehat jasmani maupun rohani karena itu terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam hal ini tidak terdapat **error in persona**, maka Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut penjelesan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun materiil, yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif yaitu:

1. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau ;
2. Ajaran sifat melawan hukum materiil ;

(Wiyono : Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2005, hlm.28);

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut ajaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat melawan hukum formil atautkah sifat melawan hukum materil dalam arti positif atau hanya menganut ajaran sifat melawan hukum formil saja ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa **melawan hukum** adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedangkan melawan hukum materil tidak hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis ; (Ruslan Saleh; Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana; 1987, hlm.7);

Menimbang, bahwa oleh karena penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum”, dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan, maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materil yang diikuti oleh Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 adalah sifat melawan hukum materil yang dalam fungsinya positif (Wiyono:28). Hal ini sesuai dengan kenyataan di tengah-tengah masyarakat dimana ada perbuatan yang dirasakan telah memiliki sifat tidak adil, wajar untuk dapat dihukum, akan tetapi perbuatan belum terdapat dalam suatu Undang-Undang yang melarang dan mengancam dengan hukuman yang disebut dengan *rechtsdelicten*. Disisi lain juga diakui ajaran *wetsdelicten*.

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999; mengalami perubahan sebagaimana dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya diktum Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut :

“Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam

Halaman 327 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela kerana tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

Menimbang, bahwa objek dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya terhadap penjelasan Pasal 2 ayat (1) yakni pengertian “secara melawan hukum”, yang mencakup perbuatan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil” yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Oleh karenanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga hanya mencabut isi Penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) tersebut, dengan menyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ditentukan penjelasan suatu Pasal tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebab Penjelasan hanya merupakan tafsiran resmi pembuat undang-undang atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan juga tidak boleh memuat perubahan terselubung atas ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan Nomor 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan Nomor 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan Nomor 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007 tetap memaknai unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam arti *formil maupun materil*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dipahami pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang

Halaman 328 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetap diartikan perbuatan melawan hukum materiil maupun formil;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sudah terpenuhi “unsur melawan hukum” sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor RI 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam perbuatan terdakwa, hal demikian perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Sugianto keterangan saksi Fery Niagara Saksi Fitriadie serta pengakuan Terdakwa yang berkaitan dengan pempadat Ahli yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 512/M-DAG/KEP/3/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan Sarana Perdagangan yang didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan (TP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	Nama : H. Fauzi Tambang, SH., M.Si Jabatan : Kepala Dinas	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Nama : Fitriadie, S.ST Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan dan perlindungan Konsumen	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Nama : Herodiani Jabatan : Kasubag keuangan	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
4.	Nama : Sugianto Jabatan : Bendahara Kantor	Bendahara Pengeluaran

- Bahwa pelaksanaan proyek Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau tersebut dalam kenyataannya dikerjakan oleh saksi Fery Niagara

Halaman 329 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pelaksana proyek (kontraktor), sekalipun berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016 melaksanakan pembangunan Pasar Handep Hapakat adalah PT. Telawang Nampara Perkasa Derektris saksi Maulydia Aryas, Amd.Rmik Binti H. Yasmun, atas dasar perjanjian lisan antara saksi Fery Niagara dengan saksi H.Yasmun maka perusahaan PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang dipinjamkan pada saksi Feri Niagara namun selanjutnya dituangkan dalam Akta Notaris Trias Karyado Pardes, SH., M.Kn Nomor 27 tanggal 28 Januari 2015) dengan nilai kontrak pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Fery Niagara sebesar Rp. 4.825.000.000,- (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan lama pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung mulai dari tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016 (berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja/SPMK Nomor : 218/DPPK-UMKM/2016) dan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertanda tangan di dalam Surat Perjanjian (kontrak) tersebut, adapun beberapa dokumen – dokumen yang ditanda tangani oleh terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terkait dengan pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan dengan pekerjaan pembangunan pasar Handep Hapakat, antara lain :

1. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016 ;
2. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 165/DPPK-UMKM/2016 tanggal 26 April 2016 ;
3. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 039/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016 ;
4. Gambar Rencana ;
5. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
6. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 218/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016 ;
7. Penunjukkan Penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan pasar Handep Hapakat Nomor : 214/DPPK-UMKM/2016 tanggal 22 Juli 2016.

- Bahwa terdakwa H. Fauzy Tambang, SH, M.Si. selaku Kepala Dinas Perindagkop UMKM (KPA) telah membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Pelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa

Halaman 330 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lingkungan Dinas Perindagkop UMKM yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perindagkop UMKM Nomor : 04 Tahun 2016 tanggal 06 Januari 2016 dan disetujui oleh saksi Fitriadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan menunjuk tiga orang PNS di Dinas Perindagkop UMKM yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan mengenai teknik konstruksi, yaitu :

No.	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	YAYANG ERLINA, SH. NIP. 19840730 201101 2014	Ketua	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau
2.	AGUS PRELLY K, SE. NIP. 19830423 200903 1 002	Sekretaris	
3.	AGUS SURJANTO TAHAN NIP. 19690610 200801 1 021	Anggota	

- Bahwa pada sekitar bulan September 2016 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah pernah mengirimkan surat teguran perihal percepatan pekerjaan pasar handep hapakat Kabupaten Pulang Pisau yang ditujukan kepada saksi Fery Niagara selaku pelaksana pekerjaan (kontraktor) melalui PT. Talawang nampara Perkasa yang ditanda tangani oleh terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), selain itu juga pada bulan April 2017 dan bulan Mei 2017 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah juga mengirimkan surat teguran terkait dengan pekerjaan yang belum dikerjakan oleh saksi Fery Niagara selaku pelaksana pekerjaan (kontraktor) yaitu pembangunan taman, yang kemudian dikerjakan di masa pemeliharaan.
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2016, Saksi Fery Niagara bersama dengan Saksi Fitriadie dan Saksi Elendie datang menemui Tim P2HP meminta secara lisan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat, kemudian Tim P2HP bersama-sama dengan dengan Saksi Fitriadie dan Saksi Elendie berangkat ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan, namun dalam melaksanakan tugasnya, Tim P2HP hanya melihat-lihat fisik dan keberadaan bangunan selama kurang lebih hanya 2 (dua) jam, meliputi lantai, plafon,

Halaman 331 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



dinding, teras, selokan serta jumlah ruko yang dibangun, tanpa menggunakan dasar surat perjanjian (kontrak) seperti gambar dan RAB maupun laporan dari konsultan pengawas sebagai data acuan dan pembeding untuk menilai hasil pekerjaan, dan Tim P2HP juga tidak mengetahui atau tidak diberitahu tentang adanya perubahan hasil pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang tidak sesuai dengan gambar rencana, dan selain itu Tim P2HP juga tidak pernah melihat surat perjanjian (kontrak) pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat serta tidak diberikan gambar terbangun (*As Built Drawing*).

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat, Tim P2HP lalu menandatangani 3 (tiga) dokumen yaitu Catatan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 (tanpa tanggal) yang berisikan sket lokasi 3 (tiga) blok pasar (Blok A, B, dan C), Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 559/DPPK-UMKM/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang menyatakan hasil pekerjaan dalam kondisi baik dan lengkap, serta Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor : 011/PT.TNP/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016. Tim P2HP hanya menandatangani saja dokumen tersebut, sedangkan yang membuat ketiga dokumen tersebut bukan Tim P2HP melainkan Saksi Naftali selaku pembantu pelaksana administrasi dalam pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat berdasarkan perintah dan data dari Saksi Fitriadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Laporan Tim P2HP tersebut kemudian menjadi dasar pembayaran pelaksanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat untuk termin II (95%) dan Retensi (5%), yang ditanda tangani oleh terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi Fitriadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Sugianto selaku Bendahara pada Dinas Perindagkop UMKM dan saksi Maulydia Aryas selaku Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa.
- Bahwa ternyata dalam pembangunan pasar handep hapakat tersebut dilakukan perubahan bangunan blok yaitu pada blok A yang dilakukan pemindahan tersebut karena atas permintaan dari para pegadang pasar dikarenakan lokasi tersebut tidak strategis bagi para pedagang pasar, dan karena permintaan para pedagang tersebut kemudian terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi Fitriadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Fery Niagara selaku pelaksana pekerjaan melakukan rapat dilokasi pasar Handep Hapakat, dan



dari hasil rapat tersebut kemudian diambil keputusan bahwa setuju dengan permintaan *para pedagang serta penjelasan saksi Fitriadie perubahan tersebut atas persetujuan Bupati Kabupaten Pulang Pisau* untuk memindah bangunan blok, namun apabila mengacu pada Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016 dijelaskan bahwa dalam denah blok A dengan skala 1 : 200 yang seharusnya terencana dan tergambar bahwa terdapat block 4m x 5m dengan jumlah 16 blok, blok meja I 2m x 2m jumlahnya 9 block, block meja II jumlahnya 5 block, dalam denah blok B dengan skala 1 : 150 yang seharusnya terencana dan tergambar bahwa terdapat blok 4m x 5m jumlah 12 blok, dalam denah blok C dengan skala 1 : 150 yang seharusnya terencana dan tergambar bahwa juga terdapat blok 4m x 5m jumlah 12 blok serta tidak dibuatkannya taman dibelakang pasar sebagaimana dalam Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, dengan tidak sesuainya gambar yang terbangun sebagaimana dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016 tersebut seharusnya dibuatkan perubahan kontrak/addendum, namun oleh saksi Fitriadie S.ST Bin Asmuni Hadi (Alm) selaku PPK dan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tetap melanjutkan pekerjaan tersebut sampai dengan selesai termasuk juga pembuatan taman yang seharusnya selesai pada masa kontrak namun baru dikerjakan pada saat masa pemeliharaan berjalan.

- Bahwa pembangunan Pasar Handep Hapakat tersebut telah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan kontrak sebagai mana uraian tersebut diatas, dari rangkaian tindakan perbuatan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama – sama dengan saksi Fitriadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyalahgunaan kewenangan dengan memberikan kesempatan kepada saksi Fitriadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan proses pengadaan ini tidak sesuai dengan kontak pekerjaan serta prosedur yang semestinya, sehingga ada kesempatan untuk menyalahgunakan tupoksi dan kewenangannya, sehingga perbuatan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama – sama dengan saksi Fitriadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut tidak



melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku KPA, sehingga perbuatan terdakwa tersebut lebih tepat dan objektif apabila diterapkan ketentuan dalam penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, selaku Kuasa Pengguna Anggaran sehingga unsur melawan hukum seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak tepat atau tidak dapat diterapkan dalam perbuatan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si, namun demikian bukan berarti dengan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, perbuatan terdakwa tidak merupakan perbuatan melawan hukum, perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai mana mestinya dalam kedudukan selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur Melawan Hukum *tidak terpenuhi* ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur perbuatan Melawan Hukum sebagai mana yang dimaksud dalam Dakwaan primair tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa **harus dibebaskan dari Dakwaan Primair** tersebut selanjutnya Majelis mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur Dengan Tujuan menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu korporasi ;**
3. **Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya Karena jabatan Atau kedudukan ;**
4. **Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;**
5. **Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;**

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;



Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" ini Majelis mempergunakan pula secara *mutatis mutandis* pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai unsur "setiap orang" dalam pertimbangan-pertimbangan dakwaan Primair sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, tentang unsur setiap orang yang menunjuk terhadap diri terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si dalam dakwaan primair telah terpenuhi dengan demikian pertimbangan unsur "setiap orang" pada dakwaan Subsidaire ini pun juga telah terpenuhi karena identitas terdakwa telah cocok dan sesuai dengan surat dakwaan maupun surat tuntutan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang didakwakan (*error in persona*);

Ad.2. Unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pelaku, tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Kesengajaan secara umum berarti perbuatan itu dikehendaki (*willen*) dan diketahui (*wetten*) oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tujuan" adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan (mendapat untung), memang teramat sulit untuk membuktikan suatu keadaan yang ada dalam alam pikiran orang lain (si pelaku), namun hukum hanya mengatur bagaimana melihat suatu tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan oleh Hakim tentang ada atau tidaknya tujuan dalam batin pelaku;

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa (Prof. Soedarto, SH ; Hukum dan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142). Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan bahwa unsur "menguntungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya. Majelis Hakim sependapat dengan pendapat maupun kaedah hukum Mahkamah Agung dalam putusan diatas untuk mengetahui adanya tujuan dari seorang pelaku tindak pidana korupsi untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau badan;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Kata “**menguntungkan**” sama artinya dengan mendapat untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari hak yang sesungguhnya diterima atau memperoleh pendapatan yang lebih, terlepas dari penggunaan lebih lanjut atas pendapatan yang diperolehnya itu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan : “**untung** artinya : laba sedangkan **menguntungkan** sama artinya dengan : **memberi keuntungan, laba, memberikan guna, manfaat**, Prof. Dr. JS. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Kamus Bahasa Indonesia (1996); Jakarta, PT. Pustaka Sinar Harapan). Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan berarti mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu badan;

Menimbang, bahwa redaksi “dengan tujuan” dalam unsur ini berarti terdakwa mengetahui dan menghendaki serta ada dalam niatnya terhadap apa yang diperbuatnya yaitu untuk tujuan mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain ataupun bagi suatu korporasi. Dan pihak mana yang hendak diuntungkan dengan perbuatan terdakwa tersebut adalah bersifat alternatif, demikian juga keuntungan tersebut adalah merupakan orientasi dari kehendak atau maksud saja, sehingga tidak harus mewujudkan dalam kenyataan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Fitriadie, saksi Fery Niagara, saksi Sugianto, saksi Yayang Erlina, SH, saksi Agus Frelly K, saksi Naftali, saksi H. Yasmun Ahli Andi Rahmad Zubaidi serta keterangan terdakwa sebagaimana fak fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa kemudian pada bulan Desember tahun 2016, Saksi Fery Niagara bersama dengan Saksi Fitriadie dan Saksi Elendie datang menemui Tim P2HP meminta secara lisan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat, kemudian Tim P2HP bersama-sama dengan dengan Saksi Fitriadie dan Saksi Elendie berangkat

Halaman 336 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan, namun dalam melaksanakan tugasnya, Tim P2HP hanya melihat-lihat fisik dan keberadaan bangunan selama kurang lebih hanya 2 (dua) jam, meliputi lantai, plafon, dinding, teras, selokan serta jumlah ruko yang dibangun, tanpa diberikan pegangan berupa dokumen surat perjanjian (kontrak) seperti gambar dan RAB maupun laporan dari konsultan pengawas sebagai data acuan dan pembanding untuk menilai hasil pekerjaan, dan Tim P2HP juga tidak mengetahui atau tidak diberitahu tentang adanya perubahan hasil pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang tidak sesuai dengan gambar rencana, dan selain itu Tim P2HP juga tidak pernah melihat surat perjanjian (kontrak) pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat serta tidak diberikan gambar terbangun (*As Built Drawing*).

- Bahwa kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau tersebut kemudian dikerjakan oleh saksi Fery Niagara selaku pelaksana proyek (kontraktor) berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016 dengan meminjam perusahaan milik saksi Maulydia Aryas, Amd.Rmik (sebagai Direktur) Binti H. Yasmun yaitu PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang (berdasarkan Akta Notaris Trias Karyado Pardes, SH., M.Kn Nomor 27 tanggal 28 Januari 2015) dengan nilai kontrak pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Fery Niagara sebesar Rp. 4.825.000.000,- (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan lama pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung mulai dari tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016 (berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja/SPMK Nomor : 218/DPPK-UMKM/2016) dan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertanda tangan di dalam Surat Perjanjian (kontrak) tersebut, adapun beberapa dokumen – dokumen yang ditanda tangani oleh terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terkait dengan pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan dengan pekerjaan pembangunan pasar Handep Hapakat, antara lain :

1. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 165/DPPK-UMKM/2016 tanggal 26 April 2016 ;
3. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 039/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016 ;
4. Gambar Rencana ;
5. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
6. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 218/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016 ;
7. Penunjukkan Penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan pasar Handep Hapakat Nomor : 214/DPPK-UMKM/2016 tanggal 22 Juli 2016.

- Bahwa dalam kegiatan pembangunan pasar handep hapakat terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. telah menerima dana dari saksi **Fery Niagara** untuk biaya **tiket dan transportasi** sebesar **Rp. 40.000.000,00** (empat puluh juta rupiah) serta akan menjamin bahwa nanti saksi Fery Niagara lah sebagai pelaksana pekerjaan (kontraktornya), dan selain itu juga menerima uang dari **saksi Elendie** selaku konsultan pengawas uang sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa Pemerintah, terdakwa membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) seperti saksi Yayang Erlina, saksi Agus Frelly K, saksi Agus Suryanto Tahan dalam melaksanakan tugasnya memeriksa dan menerima hasil pekerjaan tidak berpedoman pada kontrak pekerjaan, laporan konsultan Pengawas, serta gambar dan RAB, panitia P2HP yang ditunjuk tidak memiliki pengetahuan dan latar belakang pendidikan Teknik Bangunan sehingga dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010.
- **Bahwa** setelah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat, Tim P2HP lalu menandatangani 3 (tiga) dokumen yaitu Catatan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 (tanpa tanggal) yang berisikan sket lokasi 3 (tiga) blok pasar (Blok A, B, dan C), Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 559/DPPK-UMKM/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang menyatakan hasil pekerjaan dalam kondisi baik dan lengkap, serta Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor : 011/PT.TNP/XII/2016

Halaman 338 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2016. Tim P2HP hanya menandatangani saja dokumen tersebut, sedangkan yang membuat ketiga dokumen tersebut bukan Tim P2HP melainkan Saksi Naftali selaku pembantu pelaksana administrasi dalam pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat berdasarkan perintah dan data dari Saksi Fitriadie selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Laporan Tim P2HP tersebut kemudian menjadi dasar pembayaran pelaksanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat untuk termin II (95%) dan Retensi (5%), yang ditanda tangani oleh terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi Fitriadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Sugianto selaku Bendahara pada Dinas Perindagkop UMKM dan saksi Maulydia Aryas selaku Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa.

- Bahwa ternyata dalam pembangunan pasar handep hapakat tersebut dilakukan perubahan bangunan blok yaitu pada blok A yang dilakukan pemindahan tersebut karena atas permintaan dari para pegadang pasar dikarenakan lokasi tersebut tidak strategis bagi para pedagang pasar, dan karena permintaan para pedagang yang disetujui oleh Bupati tersebut kemudian terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi Fitriadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Fery Niagara selaku pelaksana pekerjaan melakukan rapat dilokasi pasar handep hapakat, dan dari hasil rapat tersebut kemudian diambil keputusan bahwa setuju dengan permintaan para pedagang untuk memindah bangunan blok, namun apabila mengacu pada Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016 dijelaskan bahwa dalam denah blok A dengan skala 1 : 200 yang seharusnya terencana dan tergambar bahwa terdapat block 4m x 5m dengan jumlah 16 blok, blok meja I 2m x 2m jumlahnya 9 block, block meja II jumlahnya 5 block, dalam denah blok B dengan skala 1 : 150 yang seharusnya terencana dan tergambar bahwa terdapat blok 4m x 5m jumlah 12 blok, dalam denah blok C dengan skala 1 : 150 yang seharusnya terencana dan tergambar bahwa juga terdapat blok 4m x 5m jumlah 12 blok serta tidak dibuatkannya taman dibelakang pasar sebagaimana dalam Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, dengan tidak sesuainya gambar yang terbangun sebagaimana dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016 tersebut seharusnya dibuatkan perubahan kontrak/addendum, namun oleh saksi Fitriadie S.ST Bin Asmuni Hadi (Alm) selaku PPK dan terdakwa H. Fauzi

Halaman 339 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 339



Tambang, SH., M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tetap melanjutkan pekerjaan tersebut sampai dengan selesai termasuk juga pembuatan taman yang seharusnya selesai pada masa kontrak namun baru dikerjakan pada saat masa pemeliharaan berjalan.

- Bahwa Terdakwa Fauzi Tambang, SH., M.Si telah menerima pemberian sejumlah uang dari saksi Feri Niagara dan saksi **Elendie** dengan diterimanya uang tersebut sudah pasti Terdakwa mendapatkan keuntungan dari kegiatan pelaksanaan pembangunan pasar handep hapakat Kabupaten Pulang Pisau tersebut berjumlah Rp. **66.000.000.00 (enam puluh enam juta rupiah)**.
- Bahwa dana yang diterima oleh saksi Feri Niagara seharusnya dipergunakan untuk biaya pembangunan Pasar Handep Hapakat, dan ada pula yang diberikan pada saksi Fitriadi sejumlah Rp17.000.000. serta untuk membayar pinjaman Perusahaan PT. Telawang Nampara Perkasa pada saksi H. Yasmun sejumlah Rp 85.000.000.

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, telah penuh ;

Ad. 3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan terlebih dahulu karena unsur ini adalah merupakan **sarana** untuk mencapai suatu tujuan yaitu “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut, yang semuanya itu bersifat alternatif. **Kewenangan** adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. **Menyalahgunakan kewenangan** dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau



diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan.

Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Dengan demikian **menyalahgunakan kesempatan** karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila kesempatan yang ada padanya itu dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. **Sarana** adalah syarat, cara atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau methoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya. Dengan demikian **menyalahgunakan sarana** karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa Fauzi Tambang, SH., M.Si, telah terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sehubungan dengan jabatannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 512/M-DAG/KEP/3/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan Sarana Perdagangan yang didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan (TP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	Nama : H. Fauzi Tambang, SH., M.Si Jabatan : Kepala Dinas	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Nama : Fitriadie, S.ST Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan dan perlindungan Konsumen	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Nama : Herodiani Jabatan : Kasubag keuangan	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM
4.	Nama : Sugianto Jabatan : Bendahara Kantor	Bendahara Pengeluaran



- Bahwa pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau tersebut kemudian dikerjakan oleh saksi Fery Niagara selaku pelaksana proyek (kontraktor) berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016 dengan meminjam perusahaan milik saksi Maulydia Aryas, Amd.Rmik (sebagai Direktur) Binti H. Yasmun yaitu PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang (berdasarkan Akta Notaris Trias Karyado Pardes, SH., M.Kn Nomor 27 tanggal 28 Januari 2015) dengan nilai kontrak pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Fery Niagara sebesar Rp. 4.825.000.000,- (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan lama pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung mulai dari tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016 (berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja/SPMK Nomor : 218/DPPK-UMKM/2016) dan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertanda tangan di dalam Surat Perjanjian (kontrak) tersebut, adapun beberapa dokumen – dokumen yang ditanda tangani oleh terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terkait dengan pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan dengan pekerjaan pembangunan pasar Handep Hapakat, antara lain :
 1. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016 ;
 2. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 165/DPPK-UMKM/2016 tanggal 26 April 2016 ;
 3. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 039/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016 ;
 4. Gambar Rencana ;
 5. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 6. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 218/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016 ;
 7. Penunjukkan Penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan pasar Handep Hapakat Nomor : 214/DPPK-UMKM/2016 tanggal 22 Juli 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat, terdakwa H. Fauzy Tambang, SH, M.Si. selaku Kepala Dinas Perindagkop UMKM (KPA) telah membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Pelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Dinas Perindagkop UMKM yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perindagkop UMKM Nomor : 04 Tahun 2016 tanggal 06 Januari 2016 dan disetujui oleh saksi Fitriadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan menunjuk tiga orang PNS di Dinas Perindagkop UMKM yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan mengenai teknik konstruksi, yaitu :

No.	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	YAYANG ERLINA, SH. NIP. 19840730 201101 2014	Ketua	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau
2.	AGUS PRELLY K, SE. NIP. 19830423 200903 1 002	Sekretaris	
3.	AGUS SURJANTO TAHAN NIP. 19690610 200801 1 021	Anggota	

- Bahwa pada sekitar bulan September 2016 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah pernah mengirimkan surat teguran perihal percepatan pekerjaan pasar handep hapakat Kabupaten Pulang Pisau yang ditujukan kepada saksi Fery Niagara selaku pelaksana pekerjaan (kontraktor) melalui PT. Talawang nampara Perkasa yang ditanda tangani oleh terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), selain itu juga pada bulan April 2017 dan bulan Mei 2017 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah juga mengirimkan surat teguran terkait dengan pekerjaan yang belum dikerjakan oleh saksi Fery Niagara selaku pelaksana pekerjaan (kontraktor) yaitu pembangunan taman, yang kemudian dikerjakan di masa pemeliharaan.
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2016, Saksi Fery Niagara bersama dengan Saksi Fitriadie dan Saksi Elendie datang menemui Tim P2HP meminta secara lisan untuk dilakukan pemeriksaan

Halaman 343 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



terhadap hasil pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat, kemudian Tim P2HP bersama-sama dengan dengan Saksi Fitriadie dan Saksi Elendie berangkat ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan, namun dalam melaksanakan tugasnya, Tim P2HP hanya melihat-lihat fisik dan keberadaan bangunan selama kurang lebih hanya 2 (dua) jam, meliputi lantai, plafon, dinding, teras, selokan serta jumlah ruko yang dibangun, tanpa diberikan pegangan berupa dokumen surat perjanjian (kontrak) seperti gambar dan RAB maupun laporan dari konsultan pengawas sebagai data acuan dan pembanding untuk menilai hasil pekerjaan, dan Tim P2HP juga tidak mengetahui atau tidak diberitahu tentang adanya perubahan hasil pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang tidak sesuai dengan gambar rencana, dan selain itu Tim P2HP juga tidak pernah melihat surat perjanjian (kontrak) pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat serta tidak diberikan gambar terbangun (*As Built Drawing*).

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat, Tim P2HP lalu menandatangani 3 (tiga) dokumen yaitu Catatan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 (tanpa tanggal) yang berisikan sket lokasi 3 (tiga) blok pasar (Blok A, B, dan C), Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 559/DPPK-UMKM/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang menyatakan hasil pekerjaan dalam kondisi baik dan lengkap, serta Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor : 011/PT.TNP/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016. Tim P2HP hanya menandatangani saja dokumen tersebut, sedangkan yang membuat ketiga dokumen tersebut bukan Tim P2HP melainkan Saksi Naftali selaku pembantu pelaksana administrasi dalam pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat berdasarkan perintah dan data dari Saksi Fitriadie selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Laporan Tim P2HP tersebut kemudian menjadi dasar pembayaran pelaksanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat untuk termin II (95%) dan Retensi (5%), yang ditanda tangani oleh terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi Fitriadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Sugianto selaku Bendahara pada Dinas Perindagkop UMKM dan saksi Maulydia Aryas selaku Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa.
- Bahwa ternyata dalam pembangunan pasar handep hapakat tersebut dilakukan perubahan bangunan blok yaitu pada blok A yang dilakukan pemindahan tersebut karena atas permintaan dari para pegadang



pasar dikarenakan lokasi tersebut tidak strategis bagi para pedagang pasar, dan karena permintaan para pedagang tersebut kemudian terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi Fitriadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Fery Niagara selaku pelaksana pekerjaan melakukan rapat dilokasi pasar Handep Hapakat, dan dari hasil rapat tersebut kemudian diambil keputusan bahwa setuju dengan permintaan para pedagang untuk memindah bangunan blok, namun apabila mengacu pada Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016 dijelaskan bahwa dalam denah blok A dengan skala 1 : 200 yang seharusnya terencana dan tergambar bahwa terdapat block 4m x 5m dengan jumlah 16 blok, blok meja I 2m x 2m jumlahnya 9 block, block meja II jumlahnya 5 block, dalam denah blok B dengan skala 1 : 150 yang seharusnya terencana dan tergambar bahwa terdapat blok 4m x 5m jumlah 12 blok, dalam denah blok C dengan skala 1 : 150 yang seharusnya terencana dan tergambar bahwa juga terdapat blok 4m x 5m jumlah 12 blok serta tidak dibuatkannya taman dibelakang pasar sebagaimana dalam Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, dengan tidak sesuainya gambar yang terbangun sebagaimana dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016 tersebut seharusnya dibuatkan perubahan kontrak/addendum, namun oleh saksi Fitriadie S.ST Bin Asmuni Hadi (Alm) selaku PPK dan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tetap melanjutkan pekerjaan tersebut sampai dengan selesai termasuk juga pembuatan taman yang seharusnya selesai pada masa kontrak namun baru dikerjakan pada saat masa pemeliharaan berjalan.

- Bahwa terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama – sama dengan saksi Fitriadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan telah menandatangani dokumen yang terkait dengan pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan dengan pekerjaan pembangunan pasar Handep Hapakat dengan pelaksana pekerjaan yaitu saksi Fery Niagara, SE Bin Mardonius Garang (Alm) yang mana pelaksana pekerjaan tersebut ternyata tidak dilaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dan spesifikasi teknis, sehingga terdapat pekerjaan yang gagal konstruksi dan membahayakan keselamatan serta terdapat kekurangan kualitas dan kuantitas dalam pelaksanaan pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Pasar Handep Hapakat tersebut, perbuatan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menyetujui dan menandatangani dokumen pencairan dana kegiatan yang dibuat dan diajukan sebagai kelengkapan administrasi agar dapat dilakukan pencairan anggaran, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 1 angka 6 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD, Pasal 10 ayat :

- (1) KPA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya merupakan pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) ;
- (2) KPA pada Pemerintah Daerah merupakan pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Pengguna Anggaran (PA) ;
- (3) KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan (TP) ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya atas usul Kepala Daerah ;
- (4) KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh Pengguna Anggaran (PA).

Berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 10A. Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran (PA) bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang – undangan dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 11 ayat (5) dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau Tahun

Halaman 346 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2016 kewenangan KPA adalah bertindak sebagai PPK atau sesuai dengan pelimpahan KPA.

- 2) Bahwa dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas pokok dan kewenangan salah satunya adalah sebagai berikut : pada point huruf yaitu **(c) “menandatangani kontrak”**, namun ternyata berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa surat perjanjian (kontrak) tersebut ditandatangani oleh terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang seharusnya ditandatangani oleh saksi Fitriadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menyalahgunakan kewenangannya dengan memberi kesempatan atau tidak mencegah saksi Fery Niagara untuk ikut ke Jakarta dalam rangka mendapatkan dana Pembangunan Pasar Handep Hapakat serta memberikan biaya transportasi biaya tiket pesawat dan akomodasi biaya hotel serta transpot lokal melalui saksi Sugianto selaku bendahara , terdakwa juga memberitahukan pada saksi Sugianto bahwa saksi Fery Niagara nantinya yang akan menjadi rekanan selaku kontraktor pada hal lelang pekerjaan belum terbuka untuk umum, yang mana sebelumnya saksi Fitriadie dan saksi Fery Niagara dating kerumah terdakwa dalam rangka pendekatan untuk mendapatkan pekerjaan di Kantor yang terdakwa pimpin;
 - Bahwa pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau tersebut kemudian dikerjakan oleh saksi Fery Niagara selaku pelaksana proyek (kontraktor) berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016 dengan meminjam perusahaan milik saksi Maulydia Aryas, Amd.Rmik (sebagai Direktur) Binti H. Yasmun yaitu PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang (berdasarkan Akta Notaris Trias Karyado Pardes, SH., M.Kn Nomor 27 tanggal 28 Januari 2015) dengan nilai kontrak pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Fery Niagara sebesar Rp. 4.825.000.000,- (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah)

Halaman 347 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas, menurut Majelis unsur **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa redaksi “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan tindak pidana bahwa korupsi merupakan delik formil, artinya untuk adanya tindak pidana korupsi sudah cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam pasal, dan tidak mensyaratkan timbulnya akibat pada keuangan/perekonomian Negara. Konsekwensi delik dirumuskan secara formiel yang dipentingkan adalah perbuatannya, bukan akibatnya seperti dalam perumusan delik materiel. Pada delik formiel tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang paling penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan keuangan Negara” secara harfiah adalah sama artinya dengan menjadi rugi/berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Umum UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul antara lain karena berada dalam penugasan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selanjutnya pengertian **Perekonomian Negara** didalam Penjelasan Umum UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai berikut: “Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian Negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangkaian perbuatan terdakwa sebagai mana yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan hasil Audit dari BPK RI sebagai berikut :

- Bahwa hasil audit BPK RI yang dituangkan dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara BPK RI Nomor : Nomor : 73/LHP/XXI/10/ 2018 tanggal 25 Oktober 2018 yang telah melakukan perhitungan kerugian keuangan negara pada paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun anggaran 2016 Jl. Tingang Menteng Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan/Pembayaran		Jumlah
1.	Nilai SP2D termasuk Pajak		4.825.000.000,00
	a PPN	438.636.450,00	
	.		
	b PPh	87.727.400,00	
	.		
	Jml Pajak (a+b)		526.363.850,00
	Nilai SP2D tanpa pajak		4.298.636.150,00
2.	Nilai Bangunan Terpasang		
	a Pekerjaan Persiapan	10.101.127,28	
	.		
	b Pekerjaan pembongkaran	61.561.818,17	
	.		
	c Pekerjaan tanah	55.480.743,36	
	.		
	d Pekerjaan pondasi dan struktur beton	360.417.958,42	
	e Pekerjaan pasangan dinding dan lantai	314.686.506,34	
	f. Pekerjaan atap dan plafond	476.314.037,98	
	g Pekerjaan pengecatan	51.938.805,82	
	.		
	h Pekerjaan instalasi listrik	6.973.121,08	
	.		
	i. Pekerjaan lain-lain	227.214.478,58	
	Nilai Bangunan Terpasang (a+b+c+d+e+ f+g+h+i)		1.564.688.597,03



Nilai Kerugian Negara (1-2)	2.733.947.552,97
-----------------------------	------------------

- Bahwa pembiayaan kegiatan pada paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun anggaran 2016 Jl. Tingang Menteng Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dikategorikan termasuk Keuangan Negara, dasarnya adalah :
DIPA Kementerian Perdagangan Nomor: 090.02.4.401787/2016, pagu anggaran Rp. 4.964.950.000,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian program/kegiatan sebagai berikut: Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik yang terbagi atas belanja modal senilai Rp. 4.825.000.000,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan belanja barang senilai Rp.139.950.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si., bersama-sama dengan saksi Fery Niagara, SE., Saksi Maulydia Aryas, Amd. Rmik., Saksi H. Yasmun dan Saksi Fitriadie, S.ST., telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp. 2.733.947.552,97** (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang ,bahwa ketentuan sebagaimana pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan “ Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa mengenai kata-kata “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” adalah bersifat alternatif, dalam perkara ini yang ada relevansinya adalah orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;



Menimbang, bahwa pengertian orang yang melakukan (pleger) : adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan, misalnya orang tersebut statusnya adalah sebagai pegawai negeri ;

Menimbang ,bahwa Prof. Ruslan Saleh dalam bukunya KUHP dengan penjelasannya (Terbitan Yayasan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta hal 11) menjelaskan tentang turut serta antara lain sebagai berikut :“ Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan,yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu.Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat turut serta melakukan .Jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka ,maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta yang lain;

Menimbang, bahwa ketentuan yanag diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif, yaitu salah satu dari peran yang disebutkan apabila sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa “*turut serta*” (*medeplegen*) juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu perbuatan, sehingga dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa dalam “*turut serta melakukan*” diisyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentu kan, dan untuk dapat dinyatakan bersalah “*turut serta melakukan*” haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan bersama-sama adalah adanya kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku delik (*bewijste samen lering*). Suatu kerja sama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak disyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, tidak perlu adanya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurirprodensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Juni 1971 Nomor 15/K/Kr/1970, menganut bahwa;

“Tidak perlu semua peserta dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan”;

Menimbang, bahwa pendapat Roeslan Saleh (1987) dalam bukunya Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta, Bina Aksara, hal. 73-74 ada 4 (empat) klasifikasi pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan pidana sebagaimana ditentukan Psal 55 KUHP, yaitu:

1. orang yang melakukan (*Pleger*). Orang ini adalah orang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia tetap dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri. Orang yang disuruh disini hanya merupakan alat saja, maksudnya ia (yang disuruh) tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Orang-orang yang disuruh disini misalnya anak di bawah umur menurut Pasal 44 KUHP, orang yang terpaksa melakukan (Pasal 48 KUHP), dan orang atas perintah jabatan (Pasal 51 KUHP);
3. orang yang turut melakukan (*medeplger*). Turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger*, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 KUHPidana;

Menimbang, bahwa pembedaan dan hubungan pelaku tindak pidana sebagaimana disebutkan diatas perlu dibuktikan dalam hal untuk menentukan pertanggungjawaban pelaku sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi, walaupun dalam Pasal 55 KUHP hal ini bersifat alternatif sebagaimana disebutkan di atas, akan tetapi dari pertanggungjawaban tidak sama, apakah siapa pelaku utama (*dader/plegen*), orang yang menyuruh melakukan (*doen*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plegen), orang yang turut melakukan (*medep plegen*), orang yang membujuk (*Uitlokking*) dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui rangkaian perbuatan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2015, saksi FERY NIAGARA bersama dengan Sdr. APROL MIKA datang ke rumah Kepala Disperindagkop UKM Kabupaten Pulang Pisau yaitu terdakwa H. FAUZI TAMBANG membicarakan tentang pekerjaan pasar di Kabupaten Pulang Pisau yang dananya bersumber dari Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan RI, dan pada kesempatan tersebut terdakwa H. FAUZI TAMBANG juga memanggil saksi FITRIADIE selaku PPK dan memperkenalkannya kepada saksi FERY NIAGARA.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016, saksi FERY NIAGARA ikut rombongan pegawai dari kantor Disperindagkop UKM Kabupaten Pulang yaitu terdakwa H. FAUZI TAMBANG, SH., saksi SUGIANTO, saksi VONI ANDRIANI, saksi YAYANG ERLINA, saksi NAFTALI, saksi TRI WIBOWO, dan 2 (dua) orang pihak swasta lainnya yaitu Sdr. APROL MIKA dan saksi ENTOS berangkat ke Jakarta untuk mengikuti acara Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-K/L), yang dilaksanakan pada hari Rabu s/d Jumat tanggal 27-29 Januari 2016 bertempat di Hotel Acacia yang beralamat di Jl. Kramat Jati No. 81 Jakarta Pusat, dan yang membiayai transportasi berupa tiket pesawat (pulang-pergi) dan penginapan di Hotel Arwana untuk rombongan pegawai dari kantor Disperindagkop UKM Kabupaten Pulang selama mengikuti kegiatan Penelaahan/Reviu pertama adalah saksi FERY NIAGARA.
- Bahwa pada tanggal 9 s/d 12 Pebruari 2016 saat dilaksanakan review kedua di Jakarta, terdakwa tidak ikut serta, dan yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah saksi SUGIANTO, terdakwa H. FAUZI TAMBANG, saksi VONI ANDRIANI, saksi FITRIADI, saksi HERODIANI, dan saksi ENTOS, dan yang membiayai transportasi berupa tiket pesawat (pulang-pergi) serta penginapan di Hotel Arwana untuk rombongan pegawai dari kantor Disperindagkop UKM Kabupaten Pulang selama mengikuti kegiatan Penelaahan/Reviu kedua adalah saksi FERY NIAGARA.
- Bahwa untuk dapat mengikuti lelang pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat, saksi FERY NIAGARA meminjam perusahaan milik saksi H. YASMUN yaitu PT. Talawang Nampara Perkasa dengan Direktur saksi

Halaman 353 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULYDIA ARYAS dengan fee pinjam perusahaan yang disepakati adalah sebesar 2% dari nilai kontrak.

- Bahwa saksi FERY NIAGARA mengikuti seleksi pengadaan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat yang dilaksanakan oleh Pokja IV ULP Kab. Pulang Pisau sejak tanggal 05 s/d 25 Juli 2016, dan sebelum dimulainya proses lelang, saksi FERY NIAGARA ada menemui saksi IRWANSYAH (Ketua Pokja IV) di Dinas PU Kabupaten Pulang Pisau dengan alasan meminta izin mengikuti lelang pasar handep hapakat, dan sebelumnya saksi FAUZI TAMBANG juga ada menelepon saksi IRWANSYAH menyampaikan bahwa saksi FERY NIAGARA yang akan mengerjakan pembangunan fisik Pasar Handep Hapakat, dan beberapa hari kemudian saksi FAUZI TAMBANG kembali menelepon saksi IRWANSYAH menyampaikan bahwa saksi FERY NIAGARA mendaftar lelang dengan menggunakan perusahaan PT. Talawang Nampara Perkasa.
- Bahwa PT. Talawang Nampara Perkasa dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan harga terkoreksi senilai Rp 4.825.000.000,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 213/Pokja IV/ULP-PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 dan surat penetapan pemenang pemilihan langsung Nomor: 218/Pokja IV/ULP-PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016.
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi FERY NIAGARA dinyatakan selesai 100 persen oleh Konsultan Pengawas yaitu Saksi ELENDE (Direktur CV. Kahayan Cipta Bersama) padahal faktanya taman tidak ada dibuat dan masih ada beberapa item pekerjaan yang belum diselesaikan, dan dalam laporan yang dibuat oleh Saksi ELENDE juga tidak disebutkan adanya perubahan pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar rencana (*shop drawing*) dan belum dibuatnya gambar terbangun (*as build drawing*).
- Bahwa pada saat Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan. Tim PPHP tidak diberi pegangan berupa dokumen kontrak seperti gambar dan RAB maupun meminta laporan dari konsultan pengawas sebagai data acuan dan pembanding untuk menilai hasil pekerjaan, dan selama pemeriksaan Tim PPHP juga tidak ada diberi gambar terbangun (*As Built Drawing*) oleh Terdakwa FERY NIAGARA.
- Bahwa dokumen-dokumen pemeriksaan hasil pekerjaan berupa Catatan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor: 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 yang berisikan sket lokasi 3 blok pasar (Blok A, B, dan C), Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 559/DPPK-UMKM/2016 tanggal 15

Halaman 354 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 yang menyatakan hasil pekerjaan dalam kondisi baik dan lengkap, serta Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor: 011/PT.TNP/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016, yang seharusnya dibuat oleh Tim PPHP, faktanya dibuat oleh Saksi Naftali berdasarkan perintah dan data dari Saksi Fitriadie, kemudian dokumen-dokumen tersebut diserahkan Saksi Fitriadie kepada saksi **FERY NIAGARA** untuk kemudian dimintakan tandatangan kepada Tim PPHP, yang mana Terdakwa FERY NIAGARA menyodorkan dokumen tersebut kepada Tim PPHP setelah dilaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan dan ditandatangani di ruang kerja saksi **YAYANG ERLINA** dan saksi **AGUS PRELLY** di Kantor Dinas Perindagkop UMKM Kabupaten Pulang Pisau.

- Bahwa saksi FERY NIAGARA selaku pelaksana pekerjaan telah mencairkan dana pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 yang dilakukan dalam 4 (empat) tahap, sebagai berikut :

□ Pencairan Tahap I, masuk ke rekening Bank Kalteng Nomor: 202-003-000001010-0 atas nama PT. Talawang Nampara Perkasa pada tanggal 4 Agustus 2016 sebesar Rp. 859.727.200,00 (delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), kemudian uang tersebut ditarik tunai oleh Saksi H. YASMUN dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa yaitu saksi MAULYDIA ARYAS, lalu diserahkan tunai oleh saksi H. YASMUN kepada saksi FERY NIAGARA di Tamiang Layang sebesar Rp. 834.727.200,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. **25.000.000,00** (dua puluh lima juta rupiah) dipotong langsung oleh saksi H. YASMUN sebagai fee pinjam perusahaan.

□ Pencairan Tahap II, masuk rekening PT. Talawang Nampara Perkasa yakni pada tanggal 2 Desember 2016 sebesar Rp. 1.848.413.600,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah), kemudian uang tersebut ditarik tunai oleh saksi H. YASMUN dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa yaitu saksi MAULYDIA ARYAS, lalu diserahkan tunai kepada saksi FERY NIAGARA di Tamiang layang sebesar Rp. 1.323.413.600,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. **25.000.000,00** (dua puluh lima juta

Halaman 355 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dipotong langsung oleh saksi H. YASMUN sebagai fee pinjam perusahaan.

- Pencairan Tahap III, masuk rekening PT. Talawang Nampara Perkasa pada tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp. 1.375.563.600,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah), kemudian uang tersebut ditarik tunai oleh H. Yasmun dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa yaitu saksi MAULYDIA ARYAS dengan rincian : sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dipotong langsung oleh saksi H. YASMUN sebagai fee pinjam perusahaan, kemudian sisanya ditransfer ke Rekening istri Terdakwa FERY NIAGARA yaitu Sdri. YULIANE SINDAY sebesar Rp. 1.316.000.000,00 (satu milyar tiga ratus enam belas juta rupiah).

- Pencairan Tahap IV, masuk rekening PT. Talawang Nampara Perkasa pada tanggal 23 Desember 2016 sebesar Rp. 214.931.750,00 (dua ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Uang tersebut ditarik sendiri oleh saksi FERY NIAGARA dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa yaitu saksi MAULYDIA ARYAS yang diserahkan oleh saksi H. YASMUN.

- a. Bahwa saksi Fery Niagara, SE. ada memberikan uang kepada pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat, yang mana uang tersebut bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat, sebagai berikut:

- Terdakwa H. Fauzi Tambang, SH., M.Si., sebesar Rp. 66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah).
- Saksi Fitriadie, S.ST., sebesar Rp. 17.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Saksi Sugianto, sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Saksi H. YASMUN sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk membayar fee pinjam perusahaan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai alasan membenar atau alasan pemaaf pada perbuatan maupun pada diri terdakwa. Oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas rangkaian tindakan terdakwa sehingga terjadinya tindak pidana korupsi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire, maka seluruh pembelaan, duplik dari Panasihat hukum terdakwa, ditolak seluruhnya, dan selanjutnya kepada terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire Pasal 3 menghubungkan dengan pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam ketentuan Pasal 3 tersebut diatas, pidana dendanya menggunakan redaksi kata : **"dan atau"**, sehingga ini berarti penjatuhan pidana denda kepada terdakwa secara alternatif dengan pengertian pidana denda bisa dijatuhkan atau tidak dijatuhkan kepada terdakwa bersamaan dengan pidana penjaranya, dengan ketentuan bila dijatuhkan harus disubsidairkan dengan pidana kurungan. Sedangkan dalam Pasal 18 tersebut diatas mengatur mengenai pidana tambahan yakni pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dan penjatuhan pidana tambahan ini harus mengikuti pidana pokok sehingga tidak dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, sebagai mana dimaksud pasal 18 ayat 1 huruf b oleh karena Uang Pengganti telah dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa sejak penyidikan maka dalam perkara lain terdakwa dibebaskan dari kewajiban untuk membayar uang pengganti ;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dinyatakan mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut, akan tetapi segala keadaan, kondisi yang mempengaruhi dan menyertai baik sebelum atau sesudah tindak pidana itu terjadi, sudah merupakan pertimbangan bagi Majelis dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa menurut Majelis sudah sudah memenuhi rasa keadilan, oleh karena pidana yang dijatuhkan bukan saja menimbulkan penderitaan fisik kepada terdakwa akan tetapi juga psikis baik terhadap terdakwa maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam dalam amar putusan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan tersebut adalah penahanan yang sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dalam tahanan sebelumnya, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini diucapkan terdakwa ditahan, maka untuk menghindari putusan ini tidak dapat dilaksanakan, maka dipandang perlu untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang berat, bukan berarti jalan untuk pencegahan sebagai tujuan penjatuhan pidana dengan maksud sebagai efek jera, tetapi pencari keadilan menghendaki penjatuhan pidana yang patut dan menyentuh rasa keadilan sesuai dengan kesalahan pelaku agar tujuan dari pidana dapat bermanfaat, adanya kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak hak asasi manusia, bukan sebagai upaya balas dendam ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan didalam penerapan pidana, yaitu;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik dalam membrantas perbuatan korupsi;

Halaman 358 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga
- Terdakwa menderita penyakit Deabetis Melitus dan Kolestrol yang cukup parah dalam usia yang cukup tua ;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, **Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 193 ayat (1) KUHP, serta ketentuan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa H.FAUZI TAMBANG SH.M.Si Bin SUKARTI D.BRAHIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **pidana korupsi secara bersama sama** sebagaimana **dakwaan Primer** ;
2. Membebaskan Terdakwa, H.FAUZI TAMBANG SH.M.Si Bin SUKARTI D.BRAHIM dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. FAUZI TAMBANG SH.M.Si Bin SUKARTI D.BRAHIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.FAUZI TAMBANG SH.M.Si Bin SUKARTI D.BRAHIM, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 359 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

A. yang diajukan Penuntut Umum

1. 2 (dua) lembar REKENING KORAN an. Nasabah TALAWANG NAMPARA PERKASA dengan nomor rekening 202-003-000001010-0.
2. 1 (satu) BUKU CEK BANK KALTENG NO. CBK 515176 SAMPAI DENGAN CBK 515200 PT.TALAWANG NAMPARA PERKASA NO. REK 303.1010.0.
3. 6 (enam) lembar KUASA DIREKSI Nomor 100 tanggal 15 Desember 2016.
4. 1 (satu) Unit Laptop merk TOSHIBA Satellite C40 – A warna Hitam beserta 1 buah Cash merk TOSHIBA.
5. 1 (satu) Buah Cap PT. TALAWANG NAMPARA PERKASA TAMIANG LAYANG.
6. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank MANDIRI an. SUGIANTO dengan Nomor rekening : 1590001248409.
7. 1 (satu) bundel DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA-SKPD) nomor : 389 tahun 2016, tanggal 02 Nopember 2016 (asli).
8. 1 (satu) Dokumen PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) nomor: 41 tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 (asli).
9. 1 (satu) bundel SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PT.TALAWANG NAMPARA PERKASA nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM 2016,tanggal 28 Juli 2016 (copy).
- 10) 1 (satu) buku Laporan akhir pembangunan / revitalisasi pasar rakyat handep hapakat Kec.kahayan Hilir Kab.Pulang Pisau (copy).
- 11) 1 (satu) bundel Dokumen penyusunan laporan keuangan/barang semester II T.A 2016 yang bersumber dari dana tugas pembantuan pada Pemerintah Kab.Pulang Pisau Prop.Kalimantan Tengah (asli).

Halaman 360 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel Berkas kelengkapan data dukung penelahan pembangunan pasar APBN T.A 2016 Kementerian Perdagangan RI (copy).
13. 1 (satu) bundel Dokumen pasca kualifikasi CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA (copy).
14. 7 (tujuh) lembar undangan penelahan reviu tugas pembantuan Kementerian Perdagangan T.A 2015 nomor : 174/PDN/SD/1/2016 tanggal 19 Januari 2016 (asli).
15. 6 (enam) lembar undangan Kementerian Perdagangan nomor : 181/PDN/SD/1/2016 tanggal 25 Januari 2016 (copy).
16. 1 (satu) buku keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor: 512/M-DAG/KEP/3/2016 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Perdagangan yang Didanai Melalui dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara T.A 2016 (copy).
17. 1 (satu) berkas Gambar Rencana (asli).
18. 2 (dua) lembar PERJANJIAN KINERJA T.A 2016 antara JIMMY BELLA dengan H.FAUZI TAMBANG, SH tanggal Januari 2016 (asli).
19. 1 (satu) berkas KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C GEDUNG DAN BANGUNAN (asli).
20. 2 (dua) lembar surat Bupati Pulang Pisau nomor :510/004/DPPK-UMKM/II/2016,tanggal 19 Januari 2016 (asli).
21. 1 (satu) lembar surat pernyataan Bupati Pulang Pisau nomor : 510/II-DAG/DPPK-UMKM/2016, tanggal Januari 2016.(asli).
22. 1 (satu) berkas SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA nomor SPM : 00150/SPM-BL/LS/20711/2016, tanggal 15 Desember 2016 (copy).
23. 1 (satu) berkas SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA nomor SPM : 00069/SPM-BL/LS/207011/2016, tanggal 12 Juli 2016 (copy).
24. 1 (satu) berkas DIPA PETIKAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2016 (asli).
25. 1 (satu) berkas RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB). (copy)
26. 1 (satu) berkas sertipikat tanah B 2691821 (copy).
27. 1 (satu) bundel kwitansi sebesar Rp.1.544.000.000 (satu miliar lima ratus empat puluh empat juta rupiah) tgl 16 Desember 2016 untuk pembayaran termin II (kedua) 95% atas pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat untuk kegiatan pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan sesuai surat kontrak nomor :

Halaman 361 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tgl 28 Juli 2016, BAST No.001/PT.TNP/XII/2016 tgl 15 Desember 2016, BA. Pemeriksaan no.559/DPPK-UMKM/2016 tgl 15 Desember 2016 dan BA. Pembayaran nomor : 561/DPPK-UMKM/2016 tgl 15 Desember 2016.(asli)
28. 1 (satu) bundel kwitansi sebesar Rp.2.074.750.000 (dua miliar tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tgl 21 Nopember 2016 untuk pembayaran termin I (satu) 60% atas pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat untuk kegiatan pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan sesuai surat kontrak nomor :036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tgl 28 Juli 2016, BA. Pemeriksaan kemajuan pekerjaan no.397/DPPK-UMKM/2016 tgl 21 Nopember 2016 dan BA Pembayaran nomor : 398/DPPK-UMKM/2016 tgl 21 Nopember 2016.(asli)
29. 1 (satu) bundel kwitansi sebesar Rp.965.000.000 (Sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) tgl 02 Agustus 2016 untuk pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat untuk kegiatan pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan sesuai surat kontrak nomor :036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tgl 28 Juli 2016, Surat jaminan uang muka nomor ; SBD 2016 13.0010057926 tanggal 01 Agustus 2016 dan BA. Pembayaran nomor : 224/DPPK-UMKM/2016 tgl 01 Agustus 2016.(asli)
30. 1 (satu) bundel kwitansi sebesar Rp.241.250.000 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tgl 20 Desember 2016 untuk pembayaran retensi 5% atas pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat untuk kegiatan pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan sesuai surat kontrak nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tgl 28 Juli 2016, BAST No.011/PT.TNP/XII/2016 tgl 15 Desember 2016,BA. Pemeriksaan no.559/DPPK-UMKM/2016 tgl 15 Desember 2016, Surat jaminan pemeliharaan PT.ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA nomor : 08.94.JR.7078.12.16 tgl 15 Desember 2016 dan BA pembayaran nomor : 570/DPPK-UMKM/2016 tgl 15 Desember 2016.(asli)
31. 2 (dua) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN nomor : 559 /DPPK-UMKM/2016 tgl 15 Desember 2016. (asli)
32. 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA HASIL PEKERJAAN nomor : 011 /PT.TNP/XII/2016 tgl 15 Desember 2016. (asli)

Halaman 362 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) bundel pengajuan pembayaran pekerjaan seratus persen nomor : 009/PT.TNP/XII/2016, tgl 15 Desember 2016. (asli).
34. 1 (satu) bundel BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA PADA DISPERINDAG Kab.Pulang Pisau (0900 21411401787000TP) PERIODE SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : BAR-431/SMT.2.2016 /WKN.12/KNL. 01/207, tgl 17 Januari 2017.(asli)
35. 1 (satu) bundel BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA PADA DISPERINDAG Kab.Pulang Pisau (090021411401787000TP) PERIODE TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : BAR-431/TA.2016/WKN.12/KNL.01/207, tgl 17 Januari 2017.(asli)
36. 1 (satu) lembar surat Rekomendasi pembangunan / revitalisasi pasar rakyat handep hapakat Kab.Pulang Pisau nomor : 510/062/PDN/II/2016, tanggal 05 Pebruari 2016.(asli)
37. 2 (dua) lembar surat permohonan persetujuan penghapusan aset bangunan pasar patanak nomor : 63/DPPK-UMKM/III/2016, tgl 30 maret 2016.(asli)
38. 2 (dua) lembar surat dari DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI perihal penetapan alokasi anggaran dana tugas pembantuan kementerian perdagangan tahun anggaran 2016 nomor : 105/PDN/SD/1/2016,tgl 07 Januari 2016.(asli)
39. 2 (dua) lembar surat dari DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI perihal penetapan alokasi anggaran dana tugas pembantuan kementerian perdagangan tahun anggaran 2016 nomor : 272/PDN/SD/3/2016,tgl 11 Maret 2016.(asli)
40. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan / barang yang bersumber dari dana tugas pembantuan pada pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Prop.Kalimantan Tengah T.A 2016.(asli)
41. 2 (dua) lembar NOTA PERTIMBANGAN DAN PERSETUJUAN nomor : 36/DPPK-UMKM/III/2016, tgl 03 Maret 2016.(asli)
42. 3 (tiga) lembar surat perihal Laporan kegiatan pembangunan pasar tugas pembantuan kementerian perdagangan RI APBN tahun 2016 nomor : 04/30/DPPK-UMKM/II/2016, tgl Pebruari 2016.(copy)
43. 3 (tiga) lembar NOTOLEN SOSIALISASI PEMBANGUNAN PASAR MODERN TIPE B PULANG PISAU DANA TUGAS PEMBANTUAN APBN

Halaman 363 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DI
PULANG PISAU, tgl 17 Pebruari 2016.(asli)

44. 3 (tiga) lembar SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PENERIMA HASIL PEKERJAAN PELELANGAN/PENGADAAN BARANG DAN JASA DILINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2016, tgl 04 Januari 2016.(asli)
45. 1 (satu) bundel RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) CV.CHASABY ENGINEERS CONSULTANT.(copy)
46. 1 (satu) berkas PENGUMUMAN PEMENANG PEMILIHAN LANSUNG nomor:223/Pokja IV/ULP-PP/VII/2016, tgl 18 juli 2016.(asli)
47. 1 (satu) berkas HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) T.A 2016.(copy)
48. 1 (satu) bundel DOKUMEN PENAWARAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN PASAR HANDEP HAPAKAT PT.TALAWANG NAMPARA PERKASA, tgl 14 Juli 2016.(asli)
49. 1 (satu) bundel DOKUMENTASI PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN PASAR HANDEP HAPAKAT CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA.(asli)
50. 1 (satu) berkas LAPORAN AKHIR PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN PASAR HANDEP HAPAKAT CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA. Tgl Desember 2016.(asli)
51. 1 (satu) berkas LAPORAN MINGGU XVII s/d XX dan BULAN V (25 Nopember 2016 – 24 Desember 2016) CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA. (asli)
52. 1 (satu) berkas LAPORAN MINGGU XIII s/d XVI dan BULAN IV (26 Oktober 2016 – 24 November 2016) CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA. (asli)
53. 1 (satu) berkas LAPORAN MINGGU IX s/d XII dan BULAN III (26 September 2016 – 25 Oktober 2016) CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA. (asli)
54. 1 (satu) berkas LAPORAN MINGGU V s/d VIII dan BULAN II (27 Agustus 2016 – 25 September 2016) CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA. (asli)

Halaman 364 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) berkas LAPORAN MINGGU I s/d IV dan BULAN I (28 Juli 2016 – 28 Agustus 2016) CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA.(asli)
56. 1 (satu) bundel SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) CV.CHASABY ENGINEERS CONSULTANT nomor : 165/DPPK-UMKM/2016,tgl 26 April 2016.(asli)
57. 1 (satu) berkas PROPOSAL PEMBANGUNAN PASAR HANDEP HAPAKAT KAB.PULANG PISAU PROP.KALIMANTAN TENGAH,tgl 10 November 2015.(asli)
58. 1 (satu) bundel DOKUMEN PENAWARAN PENGADAAN JASA KONSULTASI BADAN USAHA CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA,tgl 12 Juli 2016.(copy)
59. 1 (satu) bundel SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA nomor : 039/DPPK-UMKM/2016,tgl 28 Juli 2016.(asli)
60. 1 (satu) ODNER BERKAS DATA PROSES PASAR HANDEP HAPAKAT 2016.
61. 1 (satu) bundel Surat CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA nomor : /CV.KCB-PST/PR/XII/2016, tgl 14 Desember 2016, perihal Mohon Pemeriksaan Pekerjaan.(copy)
62. 1 (satu) berkas GAMBAR RENCANA CV.CHASABY ENGINEERS CONSULTANT.(asli)
63. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU NO.58 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERANGKAT PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH,PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU, tanggal 07 Januari 2016.(asli)
64. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR : 01/SK/ULP TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PENUGASAN DAN PENEMPATAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN PULANG PISAU,tanggal 08 Januari 2016.(asli)
65. 16 (Enam Belas) lembar Rekening Koran Bank BRI an. FITRIADIE no. Rekening 360501008341536 dengan periode Transaksi 01/01/16 s/d 31/12/16.
66. 7 (Tujuh) lembar Rekening Koran Bank BRI an. FITRIADIE no. Rekening 360501008341536 dengan periode Transaksi 01/01/17 s/d 30/06/17.

Halaman 365 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan no rekening 1590001507788 an. MELINDA ELVIYANA periode 1 Januari 2016 s/d 30 Juni 2017
68. Uang tunai sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
69. Uang tunai sejumlah Rp. 1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
70. 1 (satu) Bundel As Build Drawing Pembangunan Pasar Handep Hapakat Lokasi Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Jalan Tingang Menteng yang tidak ditandatangani.
71. 1 (satu) unit Laptop merk SONY E Series Intel Core i7 warna putih.
72. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 21 Mei 2018 (asli);
73. 2 (dua) lembar bukti masuk / setor tanggal 06 Juni 2016 dan tanggal 05 Agustus 2016 (copy yang telah dilegalisir)
74. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan No : 0001365 tanggal 06 Juni 2016 (copy yang telah dilegalisir)
75. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan Konsumen Mandiri Tunas Finance No : 973CONF201608000262, tanggal 09 Agustus 2016 (copy yang telah dilegalisir)
76. 1 (satu) lembar PURCHASE ORDER Mandiri Tunas Finance No .PO : 973PO201608000266, tanggal 09 Agustus 2016 (copy yang telah dilegalisir)
77. 1 (satu) lembar Surat Jalan No :S0000015,tanggal 05 Agustus 2016 (copy yang telah dilegalisir)
78. 2 (dua) lembar Perjanjian Pembiayaan No:9731600278 (copy yang telah dilegalisir)
79. 1 (satu) bundel salinan Dokumen Pengadaan nomor : 01/POKJA IV/2016 tanggal 21 Maret 2016 untuk Pengadaan Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
80. 1 (satu) bundel salinan Dokumen Pengadaan nomor : 175/POKJA-IV/2016 tanggal 1 Juli 2016 JENIS PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi untuk Paket Pembangunan Pasar Handep Hapakat;
81. 1 (satu) bundel salinan Dokumen Pengadaan nomor : 176/POKJA-IV/2016 tanggal 1 Juli 2016 untuk Pengadaan Pengawasan

Halaman 366 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Pembangunan Pasar Handep Hapakat Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;

82. 1 (satu) bundel salinan PENAWARAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN PASAR HANDEP HAPAKAT nomor : 07/SP/PBBP-BLGN/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 PT.PUTRA BALANGAN BANGUN PERSADA;
83. 1 (satu) bundel salinan Penawaran Pekerjaan PEMBANGUNAN PASAR HANDEP HAPAKAT nomor : 039/PT-IBT/MTW/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 PT.IYHAMULIK BENGKANG TURAN;
84. 1 (satu) bundel salinan Penawaran Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat nomor : 01/Perenc.Pasar P.Pisau/AG/IV/2016 tanggal 11 April 2016 CV.ASRINDO GRAHA CONSULTANT.
85. 1 (satu) Unit kendaraan bermotor (mobil) dengan data sebagai berikut :
Merk/ Type unit : Honda HRV 1.8 CVT
Warna : Modern Steel Metallic/ Abu-abu Baja Metalik
Nomor Rangka : MHRRU5850GJ400448
Nomor Mesin : R18ZE1010263
Tahun perakitan : 2016
Atas nama : Yuliane Sinday, S.Pd
86. 1 (satu) Lembar STNK KH 1114 YS No 12459030 atas nama YULIANE SINDAY, S.Pd beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ no.K 00118874.
87. 7 (tujuh) lembar salinan SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP.DIPA-090.02.4.401787/2016, Revisi ke 01 Tanggal 04 Agustus 2016.
88. 1 (satu) lembar salinan surat Teguran I (Masa Pemeliharaan) nomor : 040/DPPK-UKM/IV/2017, tanggal 4 April 2017.
89. 1 (satu) lembar salinan surat Teguran II (Masa Pemeliharaan) nomor : 52/DPPK-UKM/IV/2017, tanggal 18 April 2017.
90. 1 (satu) lembar salinan surat Teguran III (Masa Pemeliharaan) nomor : 77/DPPK-UKM/V/2017, tanggal 17 Mei 2017.
91. Uang tunai sebesar Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama H. Yasmun Bin H. Dinar Tamin (Alm).

B. Menetapkan barang bukti yang diajukan terdakwa :

1. Bukti surat No.800/159/DPPK-UKM/IV/2017 Perihal : teguran kedua kepada PT. Telawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang tanggal 4 April 2017;
2. Bukti surat No.040/DPPK-UKM/IV/2017 tanggal 4 April 2017 Hal : teguran 1 (masa pemeliharaan) kedua kepada PT. Telawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang
3. Bukti surat No.62/DPPK-UKM/IV/2016 tanggal 15 April 2016 Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum di Pulang Pisau Perihal : permohonan rekomendasi Analisa tingkat kerusakan bangunan Pasar Patanak ;
4. Bukti surat No.77/DPPK-UKM/IV/2017 tanggal 15 April 2016 Kepada Direktur PT. Telawang Nampara Perkasa di Tamiang Layang Perihal : Teguran III (masa pemeliharaan) ;
5. Bukti surat No.19/CV-KCB/PP/ X/2016 tanggal 15 Oktober 2016 dari Konsultan Pengawas CV. Kahayan Cipta Bersama ;
6. Bukti surat No.800/158/DPPK-UKM/IV/2016 tanggal 17 Oktober 2016 Perihal : Teguran pertama kepada PT. Telawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang ;
7. Bukti surat Tanda Penerimaan No.STP/87/XII/2018 /Reskrim tanggal 27 Desember 2018 pengembalian kerugian Negara sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dari Terdakwa H. Fauzi Tambang S.H., M.Si ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada **hari Kamis tanggal 2 Januari 2020** oleh **ALFON, S.H.,MH., Hakim karier** sebagai Hakim Ketua, **ANUAR SAKTI SIREGAR, SH.,MH., dan RAJALI , S.H., M.H.,** masing-masing Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LIANOVA SH., dan LINDA S.H.,**

Halaman 368 dari 371 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh AGUNG TRI WAHYUDIANTO, SH., MH., dan KIKI INDRAWAN S.T.,S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANUAR SAKTI SIREGAR, S.H., M.H.

ALFON, S.H.,M.H.,

RAJALI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

LIANOVA, SH.,

LINDA, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)